



PUTUSAN
Nomor : 015/G/2015/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan
sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

- 1 Nama : **Jasmo**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Larangan, Kelurahan Larangan,
Kecamatan Tambakromo, Kabupaten
Pati;-----
Pekerjaan : Petani/Pekebun;-----
- 2 Nama : **Wardjo**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Karangawen RT. 07/RW. 02, Kecamatan
Tambakromo, Kabupaten Pati;-----
Pekerjaan : Petani;-----
- 3 Nama : **Paini**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dukuh Ngerang RT. 06/RW. 03, Desa
Tambakromo, Kecamatan Tambakromo,
Kabupaten Pati;-----
Pekerjaan : Petani;-----

Halaman 1 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



4 Nama : **Samiun**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Ngerang RT. 02/RW. 04, Desa
Tambakromo, Kecamatan Tambakromo,
Kabupaten Pati;
Pekerjaan : Buruh Tani Perkebunan;

5 Nama : **Sarjudi**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Brati RT. 02/ RW. 02, Kecamatan
Kayen, Kabupaten Pati;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Pebruari 2015, memberikan kuasa kepada (1). Muhnur, SH., (2). Evarisan, SH., MH., (3). Eko Roesanto Fiaryanto, SH., MH., (4). Zainal Arifin, SH., (5). Luthfi Khakim, SH., (6). Nihayatul Mukharomah, SH.;
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2015, memberikan kuasa kepada (1). Hamzal Wahyuddin, SH., (2). Ikhwan Sapta Nugroho, SH.;
- Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2015, memberikan kuasa kepada (1). Trimoelja D. Soerjadi, SH., (2). Nur Badriyah, SH., (3). Satria Ardyrespati Wicaksana, SH., (4). Fristy Ninda Yuriza, SH., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Pegunungan Kendeng yang memilih domisili hukum di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang Jalan

Halaman 2 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Jomblangsari IV No. 17 Semarang, selanjutnya disebut
sebagai PARA PENGGUGAT;-----

-----M e l a w a n-----

I. Nama Jabatan : **Bupati Pati**;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Tombronegoro No. 1 Kabupaten
Pati;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 605.4/1323, tanggal
30 Maret 2015, memberikan kuasa kepada (1). Siti Subiati, SH.,
MM. (2). Djuharianto, SH., (3). Bambang Leksono Putro, SH., (4).
Endang Sulistiyani, SH., MH., kesemuanya berkewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, beralamat di Jalan
Tombronegoro No. 1 Pati, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;-----

II. Nama : **PT. Sahabat Mulia Sakti**;-----

Tempat Kedudukan : Komplek Pertokoan Jumatan B-50 Jalan
Suari, Semarang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh (1). Budiono Hendranata, selaku
Direktur Utama, (2). Alexander Frans, SH., selaku Direktur;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/SMS-Dir/III/15,
tanggal 24 Maret 2015, memberikan kuasa kepada (1). Abdul
Hakim G. Nusantara, SH., LL.M., MCI Arb., FCBArb., (2). Haykel
Widiasmoko, SH., MH., (3). Rinto Harsa Wardhana, SH., MH., (4).
Florianus S. P. Sangsun, SH., MH., (5). Gita Paulina T., SH., (6).
Yos Alamsyah, SH., (7). Muhammad Iqbal Arbianto, SH.,
kesemuanya adalah Para Advokat dan Asisten Advokat pada

Halaman 3 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Law Office A. Hakim G. Nusantara, Harman & Partners,
berkantor di Office 8 Lt. 12, Jalan Senopati Raya No. 8 B,
Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II
INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 015/Pen.Dis/2015/PTUN.Smg. tertanggal
10 Maret 2015 tentang Lolos Dismissal Proses;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 015/Pen.MH/2015/PTUN.Smg.
tertanggal 10 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 015/G/2015/PTUN.Smg. tertanggal
11 Maret 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
015/Pen.PP/2015/PTUN.Smg. tertanggal 17 Maret 2015 tentang
Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
015/Pen.HS/2015/PTUN.Smg. tanggal 28 April 2015 tentang
Penetapan hari sidang;-----

Telah Membaca Putusan Sela Nomor :
015/G/2015/PTUN.Smg. pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015
tentang dikabulkannya permohonan PT. Sahabat Mulia Sakti
sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-----

Halaman 4 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Telah membaca surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan dari para Pihak serta saksi-saksi maupun Ahli yang diajukan dalam persidangan oleh pihak-pihak yang berperkara;-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 Maret 2015 di bawah register Nomor : 015/G/2015/PTUN.SMG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 28 April 2015 mendalilkan hal-hal yang intinya sebagai berikut :-----

OBJEK SENGKETA adalah :-----

Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti;-----

A. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT:-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1), berbunyi:-----

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
Halaman 5 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



2. Bahwa PENGUGAT I sampai dengan PENGUGAT V kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha *a-quo*, karena:-----

PENGUGAT I : PENGUGAT I tinggal di Desa Larangan, Kelurahan Larangan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati. Mayoritas warga di Desa Larangan termasuk PENGUGAT I berprofesi sebagai Petani, lahan pertanian di Desa Larangan menggantungkan perairan (irigasi) sawah dari mata air yang berada dikawasan karst pegunungan kendeng utara, sehingga terbitnya Surat Keputusan *a-quo* yang memberikan izinlingkungan pendirian pabrik dan pertambangan semen akan berpotensi hilangnya sumber mata air untuk mengairi persawahan. Serta mengakibatkan lahan pertanian akan tandus;-----

PENGUGAT II : PENGUGAT II bekerja sebagai petani lahan pertanian yang berada di Desa Karangawen Kecamatan Tambakromo, pertanian di Desa karangawen mengandalkan air dari mata air di sekitar kawasan pegunungan kendeng. Dengan adanya penambangan berdasarkan



keputusan a-quo berpotensi mengakibatkan kekeringan pada musim kemarau dan pada musim penghujan akan berpotensi banjir bandang di sawah yang PENGUGAT II garap, serta mengurangi kesehatan hidup karena dampak yang ditimbulkan melebar, debu yang dihasilkan dari penambangan akan mengganggu warga masyarakat. Selain itu setiap ledakan dinamit yang dihasilkan penambangan akan berpotensi membuat efek getaran di rumah-rumah;-----

PENGGUGAT III : PENGUGAT III bekerja sebagai petani, lahan pertaniannya berada di Dukuh ngerang Desa Tambakromo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati. Lahan pertanian milik Penggugat III berada diarea rencana lokasi tapak pabrik PT. Sahabat Mulia Sakti. Selain itu, lahan pertanian PENGUGAT III berada dilokasi yang direncanakan sebagai jalan tambang, kegiatan usaha pertambangan semen yang berdasar pada Surat Keputusan a-quo berpotensi menimbulkan debu yang akan

Halaman 7 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



mengakibatkan tanaman mati. Selain itu, kegiatan penambangan yang menggunakan bahan peledak (dinamid) akan berpotensi menimbulkan getaran yang dapat merusak bangunan perumahan di sekitarnya;-----

PENGUGAT IV : PENGUGAT IV tinggal di Desa Karangawen, RT 7 RW 2 Kecamatan Tambakromo Kab. Pati, PENGUGAT IV bekerja sebagai petani, kegiatan penambangan oleh PT. Sahabat Mulia Sakti yang berdasar pada Surat Keputusan *a-quo* akan berpotensi mematikan sumber mata air sebagai sandaran untuk mengairi persawahan yang ada, maka persawahan akan berpotensi menjadi tandus;-----

PENGUGAT V : PENGUGAT V berprofesi sebagai petani hutan, yang juga Sekretaris LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Selama ini LMDH mempunyai MOU (Memorandum of Understanding) dengan Perum Perhutani dalam bentuk program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kerjasama ini terjalin sejak tahun 1998 dengan masa akhir program

Halaman 8 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



40 tahun kemudian. Rencana pertambangan semen yang berdasar pada Surat Keputusan *a-quo* serta rencana izin pinjam pakai kawasan hutan berpotensi akan mematikan pengarapan lahan dikawasan hutan mengakibatkan ketidaksesuaian mou yang di buat oleh LMDH dalam pengelolaan hutan;-----

**B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SEMARANG:-----**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka (11), berbunyi:-----

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan;-----

Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 54 ayat (1) dan (2), berbunyi:-----

(1) *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;-----*

(2) *Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan*

Halaman 9 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Bahwa gugatan *a-quo* adalah atas terbit dan berlakunya Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 20014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti tertanggal 8 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Pati. Atas terbit dan berlakunya keputusan ini, maka pihak Tergugat adalah Bupati pati yang berkedudukan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah;-----

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha yang mengadili gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Provinsi Jawa Tengah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang beralamat di Jalan Abdurahman Saleh No. 89 Kota Semarang;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dan karena Para Penggugat mengajukan Gugatan atas Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 20014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti tertanggal 8 Desember 2014, maka Pengadilan Tata Usaha Semarang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara *a-quo*;-----

C. DASAR HUKUM GUGATAN:-----

Sebelum masuk pada pokok perkara, perlu kami sampaikan latar belakang gugatan ini. Karst adalah sebutan umum yang digunakan untuk suatu kawasan dimana batuan penyusunnya adalah batu gamping yang telah mengalami proses pelarutan. Batugamping



bersifat karbonatan (mengandung CaCO_3) sehingga mudah terlarut oleh air hujan yang mengandung asam. Dikatakan kawasan *kars* apabila batugamping tersebut telah mengalami proses kartisifikasi.

Kartisifikasi merupakan serangkaian proses mulai dari terangkatnya batugamping kepermukaan bumi akibat proses endogen serta terjadi proses pelarutan di dalam ruang dan waktu geologi hingga akhirnya menghasilkan bentukan lahan *karst*;-----

Proses pelarutan oleh air hujan di permukaan menghasilkan bentang alam *eksokars* yang khas, yakni karren atau lapies, bukit kerucut (*conical hill*), menara *kars* (*karst tower*), lembah/topografi negatif di antara sekumpulan bukit kerucut (*doline*), telaga *kars*, sungai periodik yang berujung pada mulut gua vertikal (*sinkhole*), lubang air masuk (*ponour*), sungai permukaan hilang masuk ke mulut gua (*shallow hole*), dan lembah-lembah tidak teratur yang buntu (*blind Valey*). Selanjutnya, proses pelarutan berkembang ke bawah permukaan menghasilkan bentukan di bawah permukaan (*endokars*). Proses tersebut menghasilkan jaringan lorong-lorong kompleks dengan jenis dan ukuran bervariasi membentuk sistem perguaan (*cave sistem*) atau sistem sungai bawah tanah;-----

Sistem hidrogeologi kawasan *kars* sangat berbeda karakteristiknya dengan kawasan *non-karstik*. Batugamping memiliki porositas sekunder di mana air lolos melalui rekahan-rekahan pada batugamping (*diaklas*) yang sangat banyak, ukurannya bervariasi dari ukuran mikro sampai lebih dari 1 meter. Banyaknya rekahan tersebut tidak memungkinkan batugamping memiliki muka air tanah yang konstan karena air dari permukaan yang ada akan segera lolos masuk melalui diaklas mengalir hingga mencapai titik aliran dasar



(*baseflow*). Aliran tersebut terakumulasi membentuk pola aliran sebagaimana layaknya sungai pada permukaan. Dalam saat bersamaan proses pelarutan juga terjadi pada rekahan-rekahan tersebut yang akhirnya membentuk lorong-lorong gua sebagai koridor (*cave conduit*) menuju ke sistem sungai bawah tanah;-----

Pada permukaan juga terdapat telaga yang pada saat musim hujan terisi air. Telaga tersebut dapat penampung air karena bagian dasar telaga tersebut terendapkan tanah lempung merah (*terra rossa*) yang bersifat kedap air (*impermeable*) dan juga merupakan hasil dari pelapukan batugamping yang terakumulasi. Endapan lempung merah tersebut menutup rekahan-rekahan pada batuan dasar sehingga air yang masuk dapat terakumulasi dan tidak lolos masuk ke dalam. Telaga-telaga tersebut ada yang bersifat permanen dan periodik. Suplai air telaga *kars* hanya bergantung terhadap suplai air hujan selama musim penghujan;-----

Berdasarkan fenomena sistem hidrogeologi kawasan *kars* di atas maka pada saat musim kemarau tiba, masyarakat yang hidup di kawasan *kars* dapat menghadapi kondisi kekurangan air di permukaan. Pada taraf terburuk, *di mana* kebutuhan air tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan minimal masyarakat maka dapat menimbulkan bencana kekeringan yang dapat mengancam. Maka dari itu, untuk mengetahui keberadaan air bawah permukaan secara pasti di suatu kawasan *kars* perlu dilakukan pelacakan dan pemetaan sistem sungai bawah tanah suatu wilayah kawasan *kars*. Pelacakan dan pemetaan gua merupakan bagian kegiatan *speleology* terapan;-----

Halaman 12 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Proses Karstifikasi di Kawasan Kars Sukolilo Pati telah terjadi dari saat Perbukitan Kendeng Utara yang disusun oleh batugamping sebagai batuan dasarnya tersingkap. Kemudian proses pelarutan terjadi hingga saat ini. Bukti bahwa kawasan Kars Sukililo Pati masih berlangsung dapat dilihat dari banyaknya sistem-sistem gua dan sungai bawah tanah yang masih aktif. Perkembangan dari proses tersebut telah menghasilkan lorong-lorong gua baik horizontal maupun vertikal;-----

Selain proses pelarutan batugamping yang intensif, faktor pengontrol terbentuknya sistem perguaan dan sungai bawah tanah di kawasan ini adalah struktur geologi yang berkembang. Dalam proses pengangkatan Perbukitan Kendeng Utara membentuk struktur geologi perlipatan dan patahan-patahan (pensesaran). Proses Perlipatan dan patahan menghasilkan banyak rekahan pada batugamping. Rekahan batuan ini kemudian berkembang membentuk lorong-lorong gua aktif saat proses karstifikasi berlangsung;-----

Mulut-mulut gua di kawasan ini tersingkap dengan 2 tipe. Yaitu tipe runtuh dan pelarutan dari permukaan. Tipe runtuh umumnya membentuk mulut gua vertikal, Contohnya Gua Kembang, Dusun. Wates, Gua Lowo Misik, Gua Kalisampang, Gua Tangis, Gua Telo, Gua Ngancar, dan Sumur Jolot Dusun Kancil, Desa Sumber Mulyo Pati. Tipe ini memiliki karakter banyak terdapat bongkahan batuan yang runtuh dari atap lorong, hal ini merupakan bukti bahwa sistem gua ini terbentuk pada jalur rekahan yang relatif lemah sehingga batuan dasarnya labil dan mudah lepas. Disamping itu juga akan di temukan lorong-lorong yang berkelok-kelok seperti retakan batuan.



Bukti lain kalau kontrol struktur mempengaruhi pembentukan gua dapat dilihat pada penjajaran ornamen gua di atap-atap yang terbentuk dari hasil pengendapan karbonat hasil pelarutan;-----

Selain kontrol struktur yang dominan di Kawasan Kars Sukolilo Pati dalam pembentukan sistem perguaannya, proses pelarutan yang berasal dari air permukaan juga terdapat di kawasan ini. Dapat di jumpai di beberapa gua yang mulutnya terdapat di dasar-dasar lembah, Seperti pada Gua Urang, Dusun Guwo, Kemadoh Batur, Grobogan Gua Bandung, Gua Serut, Gua Gondang dan Gua Banyu Desa Sukililo dan Gua Wareh Desa Kedungmulyo, Kecamatan Sukolilo serta Gua Pancur di Kecamatan Kayen. Pada musim hujan mulut-mulut gua tersebut merupakan jalur sungai periodik yang masuk kedalam gua dan juga sebagai sungai utama yang keluar dari dalam gua. Pada umumnya gua-gua horizontal di kawasan ini berkembang mengikuti pola perlapisan batuan dasarnya dengan kemiringan lapisan ke arah Utara sehingga akumulasi sungai-sungai permukaan akan terpusat pada daerah-daerah bawah yang keluar melalui mata air ataupun mulut-mulut gua;-----



Foto 1 : Kiri : Mulut Gua Gondang, menunjukkan kenampakan *rimestone pool* sebagai akibat aliran air yang berundak-undak (*flowstone berundak*) akibat dari proses karstifikasi. Kanan : Mulut



Gua Wareh sebagaicorridor penghubung sistem hidrologi permukaan dan bawah permukaan, dimana pada kenampakannyamerupakan sungai keluar yang mengalir dari dalam gua ke permukaan dan dimanfaatkan sebagai sumber airbagi masyarakat dan pertanian;-----

Selama proses karstifikasi berlangsung, sistem hidrologi mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembentukan sistem-sistem perguaan yang terakumulasi pada zona jenuhnya menjadi aliran bawah permukaan atau sungai bawah tanah. Gua menjadi corridor sistem penghubung antara proses-proses eksokars di permukaan dan endokars dibawah permukaan. Corridors adalah suatu struktur fungsional pada bentanglahan, adanya corridors menjadi dasar untuk mencegah fragmentasi menjadi kepingan atau sebaliknya untuk meningkatkan penetrasi dari makhluk asing. Corridors adalah suatu fungsi struktur dalam satu bentuklahan. Corridors dapat terbentuk oleh topografi seperti adanya siklus hidrologi seperti lapisan sungai, oleh manusia seperti pada kasus pembukaan hutan;-----

Ekosistem karst dan gua sangat unik. Bentang alam dan ciri geofisiknya mempunyai kekhasan tersendiri antar satu kawasan dengan lainnya. Hampir kawasan semua bukit karst yang ada di kawasan Sukolilo berfungsi sebagai tandon air raksasa dengan aliran sungai bawah tanah sebagai sistem pipa-pipa kapilernya. Lingkungan gua merupakan sebuah lingkungan yang unik dan khas dengan kondisi gelap total sepanjang masa. Lingkungan gua lazim dibagi menjadi 4 zona yaitu mulut gua, zona peralihan (Zona remang- remang), zona gelap dan zona gelap abadi. Masing -masing

Halaman 15 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



zona mempunyai karakteristik lingkungan (abiotik) yang berbeda-beda begitu juga kehidupan faunanya;-----



Foto 2. Mulut Gua Bandung I sebagai corridor penghubung antara permukaan dengan sungai bawah permukaan;-----

Dalam prosesnya seringkali implementasi kebijakan ini dapat bertolak belakang dengan adanya kebijakan-kebijakan daerah yang mengacu pada peraturan-peraturan yang ada. Ini dapat menjadikan suatu kelemahan dari suatu kebijakan di suatu daerah. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya pendataan terhadap kawasan-kawasan kars di suatu wilayah terutama Kawasan Kars Kendeng Utara sehingga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsifungsinya;--

Berdasarkan kajian awal mengenai kawasan kars di suatu wilayah seringkali dipandang sebagai suatu wilayah kering karena pada bagian permukaan memang merupakan wilayah-wilayah yang kering hal ini disebabkan karena sifat karakteristik kars yang memiliki sistem sungai di bawah permukaan dan sistem perguaan, dimana sistem ini berfungsi sebagai sistem utama pengendali ekologi dalam suatu kawasan kars. Berjalan atau tidaknya suatu kebijakan dapat di analisis berdasarkan proses-proses yang berjalan dalam setiap implementasi program-program yang ada di kawasan kars, apakah program-program ini dapat memberikan dampak yang positif



ataupun dampak yang negatif bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar kawasan karst;-----

Delivery System merupakan proses-proses dalam pelaksanaan program-program dan implementasi kebijakan di Kawasan Kars Sukolilo, dapat dianalisis berdasarkan 5 aspek untuk dapat mengukur keberhasilan suatu kebijakan dan implementasi program-program di kawasan kars meliputi kegiatan inti (*core activities*), aspek legal dan kelembagaan, sistem pendanaan, partisipasi masyarakat, monitoring dan evaluasi. Adanya kenyataan lain bahwa kebutuhan akan batugamping terus meningkat, peningkatan rata-rata konsumsi batugamping dari tahun 1986 hingga 1995 mencapai 32,18%/tahun (diolah dari data BPS). Batugamping saat ini digunakan sebagai batu fondasi, plester untuk adukan pasangan bata, semen, bahan baku industri (karbid, peleburan baja, bahan pemutih, soda abu, penggosok, pembuatan logam magnesium, pembuatan alumina, plotasi, pembasmi hama, penjernih air, dan keramik), pertanian (pupuk), dan batu hias (lantai, dinding, atau cinderamata). Tanpa adanya pemahaman tentang fungsi ekologis dari bukit kars seperti saat ini, dapat dipastikan bahwa di masa mendatang kawasan kars akan terancam;-----

Karst Sukolilo : *Pengaturan Kawasan Karst*;-----

Pengaturan kawasan karst mulai diatur pada tahun 1999 lewat Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1518 K/20/MPE/1999 tentang Pengelolaan Kawasan Karst yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst. Dalam Kepmen ini Kawasan Karst di klasifikasikan kedalam 3 kelas, yaitu:-----

Halaman 17 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Klasifikasi Kawasan Karst	Kriteria	Pengelolaan
Kawasan Karst Kelas I	<ul style="list-style-type: none">• Berfungsi sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer, sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah tanah yang keberadaannya, mencakupi fungsi umum hidrologi;• Mempunyai goa-goa sungai bawah tanah aktif yang kumpulannya membentuk jaringan baik mendatar maupun tegak yang sistemnya mencakupi hidrologi dan ilmu pengetahuan;• Gua-guanya memiliki speleotem aktif dan atau peninggalan	<ul style="list-style-type: none">• Tidak boleh ada kegiatan pertambangan;• Dapat dilakukan kegiatan lain asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk karst dibawah dan dipermukaan, serta merusak fungsi kawasan karst;



	<p>sejarah sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata dan budaya;</p> <ul style="list-style-type: none">• Mempunyai kandungan flora dan fauna khas yang memenuhi arti dan fungsi social, ekonomi, budaya, serta pengembangan ilmu pengetahuan;	
Kawasan Karst Kelas II	<ul style="list-style-type: none">• Berfungsi sebagai pengimbu air bawah tanah, berupa daerah tangkapan air hujan yang mempengaruhi naik turunnya muka air bawah tanah dikawasan karst, sehingga masih mendukung fungsi umum hidrologi;• Mempunyai jaringan bawah tanah lorong-	<ul style="list-style-type: none">• Didalam karst kelas II dapat dilakukan kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain yaitu setelah kegiatan tersebut dilengkapi dengan studi lingkungan (AMDAL atau UKL dan UPL);



	lorong hasil bentukan sungai dan gua yang sudah kering, mempunyai speleotem yang sudah tidak aktif atau rusak, serta sebagai tempat tinggal fauna yang semuanya memberikan nilai dan manfaat ekonomi;	
Kawasan Karst Kelas III	Tidak memiliki kriteria sebagaimana kawasan karst kelas I dan II;	Dapat dilakukan kegiatan-kegiatan (budidaya);

Dalam menentukan klasifikasi kawasan karst Kepmen ESDM 1456 K/20/MEM/2000 mengamanatkan untuk dilakukan inventarisasi, klasifikasi, pemanfaatan dan perlindungan serta pembinaan dan pengawasan untuk kawasan kars sehingga dapat ditentukan apakah kawasan ini merupakan kawasan kars kelas I yang perlu dilindungi dari kegiatan penambangan atau masuk kedalam kawasan kars kelas II dan III;-----

Berdasarkan Kepmen ESDM 1456 K/20/MEM/2000 setidaknya ada 3 kawasan di Jawa Tengah yang ditetapkan menjadi Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) lewat Keputusan Menteri, diantaranya: KBAK Gombang lewat Keputusan Menteri ESDM RI No. 961.K/40/MEM/2003 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gombang, KBAK Gunung Sewu lewat Keputusan Menteri

Halaman 20 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



ESDM RI No. 1659.K/40/MEM/2004 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu, dan KBAK Sukolilo dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM RI No. 0398.K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo;-----

Untuk Kawasan Karst Sukolilo yang ditetapkan lewat Keputusan Menteri ESDM RI No. 0398.K/40/MEM/2005 keberadaannya terletak di 3 kabupaten, yaitu: kabupaten Pati dengan luasan 118,02 Km² (*Kec. Sukolilo, Kayen, dan Tambakromo*), Kabupaten Grobogan dengan luasan 72,12 Km² (*Kec. Brati, Grobogan, Tawangharjo, Wirosari, dan Ngaringan*), dan Kabupaten Blora dengan luasan 4,53 Km² (*Kec. Todanan*);-----

Keserakahan Pertambangan yang di Fasilitas Pemerintah Daerah lewat Obral Kebijakan;-----

Selain memiliki fungsi lindung kawasan karst yang merupakan batuan gamping juga merupakan bahan utama dalam pembuatan semen. Potensi inilah yang kemudian membangkitkan keinginan perusahaan industri semen untuk melakukan eksploitasi di kawasan karst termasuk di KBAK Sukolilo khususnya di Kabupaten Pati. Setidaknya pada sekitar tahun 2006 ada 2 perusahaan besar bersekala nasional telah mengajukan keinginannya lewat konsesi pertambangan yaitu: *Pertama*, PT Semen Gresik¹ yang berencana melakukan pertambangan di Kecamatan Sukolilo, dan *Kedua*, PT Sahabat Mulia Sakti yang berencana melakukan pertambangan di Kecamatan Tambakromo dan Kayen;-----

¹ PT semen Gresik berhasil di usir warga lewat gugatan di PTUN terhadap Izin Eksplorasi yang telah dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada tahun 2009. Pasca kekalahan di Pengadilan, PT. Semen Gresik melakukan ekspansi ke Kabupaten Rembang yang pada tahun 2010 berubah nama menjadi PT. Semen Indonesia.



Dalam rencana eksplotasi yang dilakukan di Kabupaten Pati, lokasi rencana pertambangan kedua perusahaan tersebut berada di dalam KBAK Sukolilo atau sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM RI No. 0398.K/40/MEM/2005, sehingga untuk memuluskan rencana pertambangan tersebut pada tahun 2008 Pemerintah daerah melalui Gubernur Jawa Tengah mensiasati sedemikian rupa KBAK Sukolilo dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 128 tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan Lindung Karst Sukolilo yang pada intinya menetapkan calon lokasi pertambangan sebagai Kawasan Karst Kelas II yang boleh dilakukan kegiatan Pertambangan;-----

Lebih parahnya, terbitnya Pergub Jateng 128/2008 yang tidak didasari dari kajian tentang tataan geologi, bentang alam karst luar dan dalam, tataan hidrologi serta landasan hukum yang kuat tersebut diadopsi secara serta merta ke dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati yang kemudian dijadikan acuan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan peruntukan kawasan yang pada RTRW Kabupaten Pati terdahulu kawasan di sekitar KBAK Sukolilo di peruntukan sebagai kawasan pertanian dan pariwisata berubah menjadi kawasan pertambangan hanya khusus pada calon lokasi Pertambangan semen oleh PT semen Gresik dan PT SMS;-----

Sehingga dari sini dapat dilihat bahwa keberadaan Pergub No.128/2008 merupakan kebijakan yang diterbitkan untuk memfasilitasi keserakahan industri pertambangan, karena berdasarkan kajian dan fakta dilapangan dapat ditentukan bahwa



Kawasan Kars Sukolilo masuk ke dalam Klasifikasi Kawasan Kars I. Kegiatan penambangan di kawasan kars kelas satu sangat berdampak besar terhadap kerusakan, hilangnya satu bukit dapat mengakibatkan hilangnya fungsi hidrologis kawasan yang berfungsi sebagai pengontrol utama setiap sistem yang ada, baik dipermukaan maupun di bawah permukaan;-----

Penetapan Kawasan Karst dan Pelanggengan keserakahan;-----

Pada Juni 2012 Kementerian ESDM kembali menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst. Dalam Permen ESDM tersebut Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional merupakan KBAK yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu dengan kriteria sebagai berikut: 1) memiliki fungsi ilmiah sebagai objek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan; 2) memiliki fungsi sebagai daerah imbuhan air tanah yang mampu menjadi media meresapkan permukaan air kedalam tanah; 3) memiliki fungsi sebagai media penyimpan air tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer yang keberadaannya mencakupi fungsi hidrologi; 4) memiliki mata air permanen; dan 5) memiliki gua yang berbentuk sungai atau jaringan sungai bawah tanah;-----

Selain mengatur tentang kriteria dan ciri kawasan bentang alam karst, Permen tersebut juga sekaligus mencabut Kepmen ESDM 1456 K/20/MEM/2000 serta aturan setelahnya termasuk Keputusan Menteri ESDM RI No. 0398.K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo. Dalam Permen ESDM
Halaman 23 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



17/2012 ini kawasan karst tidak lagi di klasifikasikan sebagaimana aturan sebelumnya. Kawasan karst yang telah ditetapkan menjadi kawasan karst kelas I secara otomatis masuk menjadi kawasan karst;-----

Dalam Permen ESDM 17/2012 juga mengatur bahwa penetapan kawasan karst ditetapkan oleh menteri dengan memberi kewenangan kepada kepala daerah (bupati/walikota/gubernur) untuk mengajukan usulan penetapan kawasan bentang alam karst. Hal inilah yang kemudian dijadikan pijakan bagi bupati Pati untuk mengusulkan penetapan kawasan karst sesuai dengan Pergub 128/2008, dengan kata lain calon lokasi pertambangan (izin eksplorasi keluar pada 2006) PT SMS yang semula masuk dalam kawasan karst, pada Keputusan Menteri ESDM Nomor: 2641 K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo tidak lagi masuk sebagai Kawasan Bentang Alam Karst, padahal berdasarkan penelitian dan kajian yang dilakukan oleh ASC bersama JMPPK lokasi calon tambang PT SMS memiliki ciri-ciri kawasan karst sebagaimana disebutkan dalam Permen ESDM 17/2012;-----

Dari sini dapat dilihat bagaimana proses pertarungan serta perebutan ruang ekologi yang menjadi awal lahirnya konflik sumber daya alam sektor pertambangan yang melibatkan Pemerintah, Pemodal, dan Masyarakat. Dalam posisi ini maka masyarakat senantiasa menjadi korban;-----

Pada tanggal 8 Desember 2014, Bupati Pati mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan

Halaman 24 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti;-----

Izin tersebut pada pokoknya adalah memberikan izin lingkungan kepada PT. Sahabat Mulia Sakti untuk melakukan kegiatan:

Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Pegunungan Kendeng Utara yang merupakan kawasan karst, sehingga berpotensi dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan;-----

Kerusakan dan pencemaran lingkungan tersebut dapat dilihat berdasar dokumen Andal yang disusun oleh PT. Sahabat Mulia Sakti sebagai berikut:-----

PETIKAN DOKUMEN ANDAL	CATATAN-CATATAN
(Hal I-39);----- Ketebalan batugamping bervariasi dari 75 meter hingga 140 meter. Cadangan batugamping pada blok A seluas 1.296.592 meter persegi sampai batas level 40 dpl adalah 71.565.002 meter kubik; Sedangkan untuk Blok B seluas 999.797 meter persegi sampai pada batas level 120 dpl cadangan terindikasi adalah 34.193.545 meter kubik;	Rencana penambangan yang akan dilakukan oleh PT.SMS berdasarkan uraian pada dokumen ANDAL akan dibagi menjadi dua skenario :----- 1. Batugamping dengan ketebalan 75 meter akan ditambang sedalam 40 meter (Blok A);----- 2. Batugamping dengan ketebalan 140 meter akan ditambang sedalam 120 meter (Blok B);-----

Halaman 25 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Artinya batugamping yang tersisa hanya akan memiliki ketebalan kurang lebih 35 meter pada blok A dan 20 meter pada blok B. Secara fisik, batugamping yang tersisa ini umumnya akan bersifat masif, batugamping yang masif memiliki nilai infiltrasi yang kecil karena tidak memiliki lubang-lubang pelarutan sebagaimana batugamping yang ada di permukaan dan retakan-retakan ada telah terisi oleh mineral kalsit yang telah terekristalisasi, sehingga bisa dikatakan batugamping sisa ini telah kehilangan fungsinya sebagai akuifer. Mengembalikan fungsi awal batugamping sisa ini sebagai akuifer nyaris mustahil karena syarat utamanya tidak terpenuhi lagi, yaitu lapisan penutup yang sudah hilang, ketebalan batugamping yang tidak memadai dan waktu yang dibutuhkan sangat lama,



	<p>mencapai ribuan tahun. Sehingga dapat disimpulkan batugamping yang telah mengalami proses menjadi karst tergolong SUMBER DAYA ALAM YANG TIDAK TERBARUI;-----</p> <p>Batugamping masih yang memiliki nilai infiltrasi kecil (nyaris tidak ada) menimbulkan ancaman baru yaitu air limpasan permukaan dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat singkat (ancaman banjir bandang);-----</p>
<p>(Hal II-28) ;-----</p> <p>Berdasarkan SK Menteri ESDM RI Nomor 2641 K/40/MEM/2014 tentang penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Sukolilo, luas kawasan karst yang ada di Kabupaten Pati adalah 71,80 kilometer persegi. Setelah dilakukan overlay, peta IUP batugamping dan batulempung PT SMS berada di luar zonasi KBAK Sukolilo;</p>	<p>Terjadi penyusutan luasan kawasan bentang alam karst di Kabupaten Pati jika dibandingkan dengan penetapan kawasan karst Sukolilo sebelumnya (KEPMEN ESDM Nomor 0398/K/40 /MEM/2003 dari 118,02 kilometer persegi menjadi 71,80 kilometer persegi. Selisih 46,22 kilometer persegi dengan penetapan kawasan sebelumnya ?-----</p>
<p>Hal (II-32);-----</p>	



<p>Pada topografi karst yang tersusun oleh batugamping, air hujan akan sangat mudah terinfiltrasi ke dalam tanah melalui zona-zona rekahan dan lubang-lubang pelarutan yang telah ada (semisal sinkhole) ataupun goa yang banyak terdapat di lokasi penelitian.</p> <p>Tabel 2.13 menampilkan 15 buah goa dalam lokasi penelitian; (Hal II 32-33);-----</p> <p>Pada hasil survai yang telah dilaksanakan pada wilayah studi menunjukkan bahwa keterdapatannya air tanah dijumpai pada sinkhole/goa dan kemunculan air tanah (outflow) berupa mata air atau rembesan pada celah batuan hanya didapatkan pada satuan litologi batugamping-batulempung dan satuan batugamping khususnya morfologi perbukitan kerucut karst. Berdasarkan hal ini kondisi hidrogeologi di daerah studi dibedakan menjadi dua</p>	<p>Pada penjelasan paragraf-paragraf dokumen ANDAL PT. SMS halaman 32-36 bahwa lokasi studi (dalam hal ini adalah IUP batugamping) mengindikasikan karakter sebagai bentang alam karst dengan ciri-ciri :-----</p> <ul style="list-style-type: none">- tersusun oleh batuan mudah larut;------ menunjukkan morfologi perbukitan kerucut;------ memiliki sejumlah GOA ALAMI;---- memiliki sejumlah MATA AIR;---- memiliki sistem SUNGAI BAWAH TANAH;------ memiliki sejumlah PONOR;------ memiliki fungsi sebagai AKUIFER AIR;----- <p>Ciri-ciri ini sesuai dengan kriteria kawasan karst sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Bentang Alam Karst;-----</p> <p>Gambar 2.10 menunjukkan</p>
---	--



<p>zona, yaitu (1) zona akuifer, batuan yang dapat menyimpan dan meloloskan air, dan (2) zona akuiklud, batuan yang tidak menyimpan dan meloloskan air.</p> <p>Air yang masuk ke dalam rekahan atau sinkhole ini umumnya akan mengalir ke dalam dan membentuk sistem sungai bawah tanah.</p> <p>(Hal II-34);-----</p> <p>Tabel 2.14 menampilkan 22 buah mata air dan sumur di daerah penelitian.</p> <p>(Hal II-36);-----</p> <p>Secara umum ketebalan akuifer dari barat ke timur kurang lebih 60 meter menjadi lebih dari 80 meter.</p> <p>Gambar 2.10 Menggambarkan penampang litologi daerah penelitian;</p>	<p>bahwa pada daerah studi pada bagian atas ditempati oleh batugamping dengan ketebalan 75-140 meter (hal I-39) yang dialasi oleh batulempung (lapisan kedap/akuiklud) yang semakin menipis ke arah timur. Pada penjelasan semakin terlihat bahwa batugamping tebal inilah yang dinyatakan sebagai akuifer, batuan yang mampu menyimpan dan meloloskan air;-----</p> <p>Upaya pengupasan lapisan akuifer ini dikhawatirkan akan menghilangkan sumber-sumber mata air yang terdapat di lokasi penelitian (calon lokasi tambang batugamping);-----</p>
<p>(Hal II-35);-----</p> <p>Gambar 2.8 Peta Sebaran Mata Air dan Blok Penambangan, mata air dibedakan menjadi :</p> <p>a. Mata air bermakna;</p>	<p>Deskripsi tentang sebaran mata air pada halaman II-39 hingga II-41 bertentangan dengan Peta pada Gambar 2.8, mata air yang</p>



b. Mata air tidak bermakna;

dinyatakan sebagai mata air tidak bermakna, justru dijelaskan menjadi mata air yang bermakna bagi warga sekitar, yaitu sebagai sumber air bersih untuk keperluan sehari-hari dan pertanian;-----

Hal ini juga dikuatkan oleh tabel 2.15, yang menerangkan seluruh mata air dan sumur dipergunakan oleh masyarakat sekitar, kecuali Sendang Salam di Dusun Pedak, Brati;-----

Posisi mata air-mata air yang ada di dalam peta terhadap blok-blok batugamping yang akan ditambang rata-rata kurang dari 1 kilometer dari batas terluar blok-blok yang akan ditambang, dikhawatirkan blok-blok ini menjadi daerah tangkapan bagi mata air-mata air tersebut. Sehingga perlu dilindungi;-----

(Hal II-45 sampai II-48);-----

(tabel 2.17 Hasil Pengukuran Kualitas Air Tanah)

(tabel 2.16 Hasil Analisa Kualitas

Kenaikan nilai kesadahan (kandungan CaCO_3) yang cukup signifikan pada musim kemarau di



Air Tanah)	mata air-mata air yang diukur oleh penyusun ANDAL menunjukkan bahwa air yang keluar dari mata air tersebut berasal dari simpanan bentang alam karst. Hal ini juga disebutkan secara jelas dalam tabel 2.16 dan tabel 2.17 bahwa nilai TDS air tanah dan kandungan ion air tanah sesuai dengan ciri hidrokimia air tanah pada akuifer batugamping dan batugamping dolomitan. Di mana nilai TDS rata-rata 300-400 mg/L (kadar garam rendah) sementara kadar ion Ca (kalsium), ion Mg (magnesium) dan ion HCO ₃ (bikarbonat) tinggi (Hlm II-44);-----
(Hal II-49);----- Tracer berupa pewarna dan material plastik berwarna dilepaskan dari Gua Grenjeng pada pukul 09.26 WIB. Pada pukul 09.35 WIB dijumpai adanya perubahan warna pada mata air Kali Cilik;----- Sehingga waktu yang dibutuhkan	Fakta dalam dokumen ANDAL ini menunjukkan adanya sungai bawah tanah yang telah berkembang di lokasi penelitian. Sungai bawah tanah ini menjadi penciri utama bahwa lokasi penelitian menunjukkan indikasi kuat sebagai bagian dari kawasan



air untuk mengalir dari Gua Grenjeng menuju Kali Cilik adalah 9 menit. Jarak datar antara Gua Grenjeng dan Kali Cilik adalah 1022 meter;	bentang alam karst SUKOLILO yang harus ikut ditetapkan sebagai KAWASAN LINDUNG sesuai dengan pasal 4 Permen ESDM No. 17 tahun 2012 tentang Penetapan Bentang Alam Karst;--
(Hal II-50);----- Mata air Ronggoboyo ini juga tetap jernih walaupun terjadi hujan lebat malam sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa resapan air pada mata air ini berasal dari jarak yang cukup jauh, sehingga mata air keruh dari air hujan terinfiltrasi dahulu sebelum keluar dari mata air;	Dalam peta yang ditampilkan dalam Gambar 2.8 halaman II-35, mata air Ronggoboyo berjarak kurang dari 1 kilometer dari sisi terluar Blok A (salah satu calon lokasi tambang batugamping di Desa Karangawen), sehingga dikhawatirkan daerah yang akan ditambang merupakan daerah tangkapan bagi mata air tersebut sehingga perlu dilindungi;-----
(Hal II-114);----- Tabel 2.74 Perjumpaan kelelawar pada tiap lokasi studi. Kelelawar jenis Miniopterus Australis dan Rhinolopus borneensis merupakan kelelawar pemakan serangga sedangkan Cynopterus horsfeldii merupakan	Kelelawar merupakan jenis binatang yang memiliki kemampuan pendengaran infrasonik (di bawah 20Hz) sehingga sangat rentan terhadap suara keras. Proses peledakan (<i>blasting</i>) pada tahap pelepasan

Halaman 32 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



pemakan buah. Kelelawar pemakan serangga berfungsi sebagai pengendali serangga sehingga tidak menjadi hama bagi tanaman budidaya. Kelelawar pemakan buah juga memiliki fungsi sebagai pembawa serbuk sari dalam penyerbukan tanaman buah;	batuan dari batuan induknya dikhawatirkan menyebabkan kelelawar-kelelawar ini pergi dari goa-goa yang menjadi tempat huniannya;----- Hal ini menimbulkan ancaman merebaknya hama serangga dan perginya kelelawar sebagai perantara penyerbukan tanaman buah. Kondisi ini berpotensi menyebabkan gagal panen masyarakat di sekitar lokasi penelitian yang mayoritas adalah petani;-----
(Hal II-122);----- Tabel 2.53 Jumlah penduduk Usia Produktif di Kecamatan Kayen tahun 2012 = 6.967 Tabel 2.54 Jumlah penduduk Usia Produktif di Kecamatan Tambakromo tahun 2012 = 13.710 (Hal II-123);----- Tabel 2.55 Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Kayen tahun 2012.Tingkat SLTA = 943 Akademi/PT = 10 Total = 953	Jumlah Usia Produktif di Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo = 20.667 Jumlah Usia Produktif di Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo yang berpendidikan SLTA = 2.432 Akademi/Perguruan Tinggi = 113 Lapangan pekerjaan yang tersedia dari pendirian pabrik semen PT. SMS sejumlah 2.800.

Halaman 33 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<p>(Hal II-124);-----</p> <p>Tabel 2.56 Tingkat Pendidikan Penduduk,Kec Tambakromo Tingkat SLTA = 1.489 Akademi/PT = 103 Total = 1.592</p>	<p>Dengan komposisi 2000 orang sebagai tenaga harian dan 800 orang sebagai tenaga operasional;-----</p> <p>Dari latar belakang tingkat pendidikan, diperkirakan jumlah usia produktif yang akan mendapatkan posisi kerja sebagai tenaga operasional hanya 113 orang (0,54%) yang berijazah Akademi/Perguruan Tinggi, sisanya akan diisi oleh lulusan Akademi/Perguruan Tinggi dari luar Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo;-----</p> <p>Sedangkan untuk penduduk Usia Produktif yang memiliki ijazah SLTA sejumlah 2.432 akan berebut mendapatkan posisi kerja sebagai tenaga harian yang hanya tersedia 2000 (9,6%);-----</p>
<p>(Hal II-129);-----</p> <p>Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati tahun 2011 sebesar 5,43 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 5,11 persen.</p>	<p>Mencermati pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati yang terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, di mana</p>

Halaman 34 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



<p>Sementara pendapatan perkapita yang mencerminkan tingkat produktivitas tiap penduduk menunjukkan bahwa pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Pati meningkat pada tahun 2009-2011; (Hal II-130);-----</p> <p>Tabel 2.61 Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2009-2012 (sumber : Pati dalam angka 2013);-----</p> <p>(Hal II-148);-----</p> <p>Tabel 2.72 Banyaknya keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera di Desa-Desa Wilayah Studi di Kecamatan Kayen : terjadi penurunan jumlah keluarga pra sejahtera dari 1.093 pada tahun 2011 menjadi 1012 pada tahun 2012; (Hal II-149);-----</p> <p>Tabel 2.73 Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera di Desa-Desa Wilayah Studi pada Kecamatan</p>	<p>sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar (36%) dibandingkan sektor lain. Juga fakta-fakta bahwa di lokasi studi di Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo yang terus menunjukkan kenaikan perekonomian penduduknya yang mayoritas juga petani, menimbulkan pertanyaan besar, apakah Pabrik Semen masih diperlukan di Bumi Mina Tani Pati?-----</p> <p>Fakta-fakta dalam dokumen ANDAL menunjukkan bahwa tanpa kehadiran semen di Kabupaten Pati, perekonomian mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini ditunjukkan oleh beberapa parameter seperti :-----</p> <p>a. Naiknya pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Pati dari tahun ke tahun;-----</p> <p>b. Turunnya jumlah penduduk pra sejahtera, khususnya di</p>
--	---



Tambakromo : terjadi penurunan jumlah keluarga pra sejahtera dari 5.076 jiwa pada tahun 2011 menjadi 3.960 jiwa pada tahun 2012;	Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo;-----
--	--

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah merumuskan politik hukum pembentukannya. Ini dapat dilihat di bagian “menimbang” huruf (c) yang berbunyi:-----

bahwa meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional;-----

Lebih lanjut, dalam bagian menimbang huruf (d) berbunyi:-----

bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat;-----

Dalam kerangka itulah, gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atas terbit dan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 36 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



yaitu: Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti tertanggal 8 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Pati yang berkedudukan di Kabupaten Pati ini diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

B.1 Kronologi terbitnya Keputusan A-quo;-----

Bahwa PT. Shabat Mulia Sakti (SMS) yang merupakan anak perusahaan dari PT. Indocement Tunggul Perkasa Tbk. berencana melakukan pendirian pabrik dan penambangan semen di kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dengan nilai investasi sebesar Rp. 7 Triliyun;-----

Bahwa rencana lokasi pabrik akan didirikan di 4 Desa di Kecamatan Tambakromo (Desa Mojomulyo, Desa Tambakromo, Desa Larangan, Desa Karangawen) dengan jumlah luasan 180 Ha byang terdiri dari kawasan hutan, milik desa, dan milik masyarakat dengan komposisi sebagai berikut:-----

- Tapak Pabrik (\pm 75 Ha);-----
 - a. Milik Masyarakat : \pm 40,80 Ha;-----
 - b. Perhutani : \pm 34,20 Ha;-----
- Buffer Zone (+ 68,22 Ha);-----
 - a. Milik Masyarakat : \pm 46,61 Ha;-----
 - b. Perhutani : \pm 21,61 Ha;-----
- Jalan dan Dormitory (\pm 36,78 Ha);-----
 - a. Milik Masyarakat : \pm 21,78 Ha;-----
 - b. Milik Desa : 15 Ha;-----

Halaman 37 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Bahwa rencana penambangan akan dilakukan di 2 kecamatan yaitu kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo dengan luas wilayah penambangan sebagai berikut:-----

- Batu gamping: 2000 Ha (Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen);-----
- Batu Lempung: 663 Ha (Kecamatan Tambakromo);-----

Bahwa atas rencana pendirian pabrik dan penambangan semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dan Gubernur Jawa Tengah telah mengeluarkan perizinan sebagai berikut:-----

Izin Lokasi	Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 591/021/2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Pendirian Pabrik Semen PT. SMS dengan luasan + 180 Ha di Kec. Tambakromo (Desa Tambakromo, Mojomulyo, Karangawen, dan Larangan) dengan masa berlaku 3 tahun s/d 18 Mei 2014;-----
	Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014 Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 591/608/2014 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Pendirian Pabrik Semen PT. SMS dengan luasan + 180 Ha di Kec. Tambakromo (Desa Tambakromo, Mojomulyo, Karangawen, dan Larangan) dengan masa berlaku 3 tahun s/d 16 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017;-----
IUP Eksplorasi (Batukapur)	<p>Bahwa tertanggal 29 Juni 2006 Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 503/287/C/2006 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (Batu Kapur) dengan masa berlaku 2 tahun s/d 29 Juni 2008 dengan luasan 8.947 Ha, wilayah perizinan berada di Kabupaten Pati dan Grobogan dengan rincian sebagai berikut:-----</p> <p>Kabupaten Pati:-----</p> <p>Kecamatan Tambakromo:-----</p> <p>Desa Karangawen, Pakis, Wukirsari, Larangan, Maitan;-----</p> <p>Kecamatan Kayen:-----</p> <p>Desa Durensawit, Tompe Gunung, Brati, Slungkep, Sumbersari, Beketel, Purwokerto;-----</p> <p>Kabupaten Grobogan:-----</p> <p>Kecamatan Grobogan;-----</p> <p>Desa Lebenglumuk, Sedayu;-----</p> <p>Kecamatan Tawangharjo;-----</p> <p>Desa Kemadohbatur;-----</p> <p>Bahwa pada tanggal 7 April 2009 Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 503/26/C/2009 tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (Batu Kapur) dengan masa berlaku 1 tahun s/d 7 April 2010 dengan luasan 8.071 Ha;-----</p>

Halaman 39 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Bahwa tertanggal 25 Mei 2010 Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 503/26/C/2010 tentang Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (Batu Kapur) dengan masa berlaku 1 tahun s/d 25 Juni 2011 dengan luasan dan wilayah yang sama seperti perpanjangan pertama;-----</p>
	<p>Bahwa tertanggal 8 Agustus 2011 Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 542/002 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam (Batu Kapur) kepada Alexander Frans yang bertindak untuk dan atas nama PT. SMS dengan luasan 2.025 Ha yang berada di 2 Kecamatan di Kabupaten Pati yaitu Kec. Tambakromo (Mojomulyo, Karangawen, Larangan, Wukirsari, Maitan, Pakis, Keben) dan Kec. Kayen (Purwokerto, Sumbersari, dan Brati) dengan masa berlaku 2 tahun s/d 8 Agustus 2013;--</p>
	<p>Bahwa tertanggal 28 Juni 2013 Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 542/002 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam (Batu Kapur) kepada Alexander Frans yang bertindak untuk dan atas nama PT. SMS dengan luasan dan wilayah</p>



	<p>yang sama serta masa berlaku 1 tahun s/d 28 Juni 2014;-----</p> <p>Bahwa tertanggal 16 Mei 2014 Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 545/002/2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam (Batu Kapur) kepada Alexander Frans yang bertindak untuk dan atas nama PT. SMS dengan luasan dan wilayah yang sama serta masa berlaku 3 tahun s/d 16 Juni 2017;-----</p> <p>Bahwa pada tahun 2014 Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 545/004/2014 tentang Pemberian Perubahan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam (Batu Kapur) kepada Alexander Frans yang bertindak untuk dan atas nama PT. SMS dengan luasan 2000 Ha di Kecamatan Tambakromo (Mojomulyo, Karangawen, Larangan, Wukirsari, Maitan, Pakis, Keben) dan Kecamatan Kayen (Purwokerto, Sumbersari, dan Brati) dengan masa berlaku 3 tahun s/d 30 Juni 2017;-----</p>
IUP Eksplorasi (Tanah Liat)	<p>Bahwa tertanggal 29 Juni 2006 Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 503/288/C/2006 tentang Izin Usaha Pertambangan</p>



	<p>Eksplorasi Tanah Liat dengan luasan 2.854 Ha yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan yaitu Kecamatan Grobogan (Desa Lebenglumuk, Sedayu, Putatsari, dan Lebak) dan Kecamatan Tawangharjo (Desa Kemadohbatur, dan Godan) dengan masa berlaku 2 tahun s/d 29 Juni 2008;-----</p>
	<p>Bahwa tertanggal 7 April 2009 Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 503/14/C/2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Tanah Liat dengan luasan dan wilayah yang sama dengan masa berlaku 1 tahun s/d 7 April 2010;-----</p>
	<p>Bahwa tertanggal 25 Mei 2010 Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 503/14/C/2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Tanah Liat dengan luasan dan wilayah yang sama dengan masa berlaku 1 tahun s/d 25 Mei 2011;-----</p>
	<p>Bahwa pada tahun 2011 Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 542/003 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Tanah Liat dengan luasan 663 Ha di wilayah Kecamatan tambakromo (Desa Larangan, Wukirsari, Maitan, dan Pakis) Kabupaten Pati dengan masa berlaku 2 tahun s/d 8 Agustus 2013, wilayah IUP Eksplorasi</p>



	<p>hanya di wilayah Pati saja dengan alasan kandungan tanah liat yang sudah memadai;-----</p>
	<p>Bahwa tertanggal 28 Juni 2013 Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 542/001 tentang Pemberian Izin Usaha tentang Pemberian Perubahan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam (Tanah Liat) kepada Alexander Frans yang bertindak untuk dan atas nama PT. SMS dengan luasan 663 Ha di wilayah Kecamatan tambakromo (Desa Larangan, Wukirsari, Maitan, dan Pakis) Kabupaten Pati dengan masa berlaku 1 tahun s/d 28 Juni 2014;-----</p>
	<p>Bahwa tertanggal 16 Mei 2014 Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 545/001/2014 tentang Pemberiain Perubahan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam (Tanah Liat) kepada Alexander Frans yang bertindak untuk dan atas nama PT. SMS dengan luasan 663 Ha di wilayah Kecamatan tambakromo (Desa Larangan, Wukirsari, Maitan, dan Pakis) Kabupaten Pati dengan masa berlaku 3 tahun s/d 16 Mei 2017;-----</p>
	<p>Bahwa pada tahun 2014 Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati mengeluarkan</p>



	Surat Keputusan Nomor: 545/003/2014 tentang Pemberiain Perubahan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam (Tanah Liat) kepada Alexander Frans yang bertindak untuk dan atas nama PT. SMS dengan luasan 663 Ha di wilayah Kecamatan tambakromo (Desa Larangan, Wukirsari, Maitan, dan Pakis) Kabupaten Pati dengan masa berlaku 3 tahun s/d 30 Mei 2017;-----
IUP Eksplorasi di Kawasan Hutan	<p>Bahwa tertanggal 5 Nopember 2009 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Surat Nomor: 552.211/2896 tentang Pertimbangan Teknis Penggunaan Kawasan Hutan untuk Eksplorasi dengan luasan + 3.600 Ha di Kabupaten Pati dan Tanah Liat seluas + 1.400 Ha di Kabupaten Grobogan;-----</p> <p>Bahwa tertanggal 24 Nopember 2009 Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah mengeluarkan Surat Nomor: 459/004.3/Hukmas/I tentang Permohonan Pertimbangan Teknis dan Rekomendasi Izin eksplorasi PT SMS dengan luasan + 3.600 Ha di Kabupaten Pati dan Tanah Liat seluas + 1.400 Ha di Kabupaten Grobogan;-----</p> <p>Bahwa tertanggal 29 Desember 2009 Direktur utama Perum Perhutani Jakarta mengeluarkan surat Nomor: 415/044.3/Agr/Dir tentang Pertimbangan Teknis Permohonan Penggunaan</p>



	Kawasan Hutan dengan luasan + 3.600 Ha di Kabupaten Pati dan Tanah Liat seluas + 1.400 Ha di Kabupaten Grobogan;-----
	Bahwa tertanggal 12 Februari 2010 Dinas ESDM Propinsi Jawa tengah mengeluarkan Surat Nomor: 045.2/751 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Eksplorasi dengan luasan + 3.600 Ha di Kabupaten Pati dan Tanah Liat seluas + 1.400 Ha di Kabupaten Grobogan;-----
	Bahwa tertanggal 5 Maret 2010 Dirjend Minerba dan Panas Bumi mengeluarkan Surat Nomor: 690/30/DJB/2010 tentang Pertimbangan Teknis Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Kawasan Hutan dengan luasan + 3.600 Ha di Kabupaten Pati dan Tanah Liat seluas + 1.400 Ha di Kabupaten Grobogan;-----
	Bahwa tertanggal 19 November 2010 Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.642/Menhut-II/2010 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi terbatas (HPT);-----

Bahwa atas rencana pendirian pabrik dan penambangan tersebut, pada tahun 2011 PT. Sahabat Mulia Sakti mengajukan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL);-----

Bahwa rencana lokasi pembangunan pabrik dan pertambangan oleh PT. Sahabat Mulia Sakti yang diajukan dalam Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) berada di dalam
Halaman 45 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo jo. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas seharusnya KA-ANDAL rencana lokasi pembangunan pabrik dan pertambangan semen oleh PT Sahabat Mulia Sakti tidak dapat diproses karena terdapat ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Pati serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo yang merupakan kawasan lindung, namun faktanya pada 2012 Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) rencana pembangunan pabrik dan pertambangan semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti mendapatkan rekomendasi dari Kepala badan Lingkungan Hidup Kabupaten pati dengan Nomor 660.1/161/2012 tertanggal 8 Mei 2012;-----

Bahwa setelah mendapatkan persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) untuk rencana pembangunan pabrik dan pertambangan semen, PT. Sahabat Mulia Sakti melakukan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terdiri dari Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), serta Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);-----

Bahwa selama proses AMDAL rencana pembangunan pabrik dan pertambangan semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti, masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan

Halaman 46 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



kendeng (JMPPK) telah melakukan berbagai aksi penolakan serta melakukan keberatan salah satunya berupa masukan tertulis yang ditujukan kepada Komisi Penilai AMDAL akan tetapi saran dan tanggapan yang menjadi hak masyarakat terkena dampak tersebut diabaikan oleh Tergugat;-----

Bahwa tertanggal 8 Desember 2014 Bupati Pati menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 660.1/4766 tahun 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti;-----

Bahwa tertanggal 8 Desember 2014 Bupati Pati menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 660.1/4767 tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti;-----

Bahwa selama proses penilaian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) rencana pembangunan pabrik dan pertambangan semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti sampai keluarnya Surat Keputusan a-quo, keberatan masyarakat telah diabaikan;-----

Bahwa pada tanggal 18 februari 2015 warga terkena dampak mengajukan Surat Pernyataan Keberatan atas terbitnya Izin Lingkungan rencana pembangunan pabrik serta penambangan oleh PT. Sahabat Mulia Sakti kepada Bupati Pati;-----

B.2 Dasar Gugatan terhadap Keputusan A-quo;-----

1. Bahwa objek gugatan a-quo adalah Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia

Halaman 47 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Sakti tertanggal 8 Desember 2014, yang berisi pokoknya adalah memberikan izin lingkungan kepada PT. Sahabat Mulia Sakti untuk melakukan pembangunan pabrik semen serta penambangan batugamping dan batu lempung di Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo;-----

2. Bahwa dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*;-----

3. Bahwa Keputusan tersebut diatas diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2014 dan baru diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 10 Februari 2015 ketika warga melakukan akses informasi terhadap keputusan *a-quo* di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pati;-----

4. dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa tersebut masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

5. Bahwa PENGGUGAT I, s.d. PENGGUGAT V telah melakukan upaya administrasi dalam bentuk menyampaikan surat keberatan terhadap Keputusan yang telah dikeluarkan TERGUGAT dengan
Halaman 48 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



mendatangi langsung (audiensi) ke kantor Bupati Pati pada tanggal 18 Februari 2015 dan telah menerima surat tanda terima;-----

6. Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT tidak membatalkan Keputusan *a-quo*;-----

7. Bahwa Keputusan *a-quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:-----

7.1. TERGUGAT, Bupati Pati adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga TERGUGAT, merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (8) *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

7.2. Surat Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (9), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Syarat-syarat tersebut adalah:-----

Halaman 49 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- a. Konkrit, karena Surat Keputusan tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan oleh PT. Sahabat Mulia Sakti;-----
- b. Individual, bahwa Surat Keputusan tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi PT. Sahabat Mulia Sakti untuk melakukan penambangan dan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati;-----
- c. Final, karena Surat Keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana berdasarkan Surat Keputusan tersebut sudah dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan penambangan dan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati;-----

8. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT dirugikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi:-----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Halaman 50 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



9. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, Pasal 48, yang berbunyi:----

- a. *Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia;-----*
- b. *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika upaya admistrasi yang bersangkutan telah digunakan;-----*

Bahwa berdasarkan;-----
ketentuan peraturan perundang-undangan di atas;-----
tanggal Keputusan a-quo diterbitkan;-----
keputusan a-quo bersifat konkrit, individual dan final; dan;-----
upaya administrasi yang dilakukan PARA PENGGUGAT;-----
maka gugatan ini mempunyai dasar;-----

D. ALASAN GUGATAN:-----

Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 20014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti tertanggal 8 Desember 2014;-----

Bahwa Surat Keputusan a-quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 53

Halaman 51 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*-----
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik;*-----

Bahwa terkait dengan Pasal 53 ayat 2 huruf (a), Surat Keputusan *a-quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:-----

Peraturan yang bertentangan	Pokok Alasan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang <i>jo</i> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional <i>jo</i> Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398/K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo <i>jo</i> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan <i>jo</i> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman	Bentang alam karst adalah kawasan lindung geologi; Kawasan Karst Sukolilo sudah ditetapkan sebagai Kawasan Karst; Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen AMDAL yang merupakan dasar terbitnya Surat Keputusan <i>A-quo</i> tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang;

Halaman 52 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;	
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	Keputusan <i>a-quo</i> mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No: 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo;	Kawasan Karst adalah kawasan lindung Geologi yang seharusnya dilindungi; Kawasan Karst adalah kawasan strategis Jawa Tengah dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang merupakan bagian dari kawasan strategis Jawa Tengah
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tahun 2010 – 2030 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo;	Kawasan Karst adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yang seharusnya dilindungi; Kawasan Karst adalah kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan cagar Budaya yang seharusnya dilindungi; Tidak boleh melakukan kegiatan

Halaman 53 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



	penambahan serta kegiatan usaha didalam kawasan karst yang dapat mengganggu proses karstifikasi;
--	--

Bahwa terkait dengan Pasal 53 ayat 2 huruf (b), Surat Keputusan *a-quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas;---

Adapun uraian mengenai alasan PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

D.2. Keputusan *a-quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional *jo* Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan *jo* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 20 ayat (1) huruf (c), berbunyi:-----

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat: *c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi*
Halaman 54 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



*kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya
yang memiliki nilai strategis nasional;-----*

Lebih lanjut, Pasal 20 ayat (6), berbunyi:-----

*Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan
peraturan pemerintah;-----*

2. Bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;-----

3. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pasal 51 huruf (e) menyatakan bahwa salah satu kawasan lindung nasional adalah kawasan lindung geologi;-

Lebih lanjut, Pasal 52 berbunyi:-----

Kawasan Lindung Geologi terdiri atas :-----

- a. Kawasan cagar alam geologi;-----*
- b. Kawasan rawan bencana alam geologi; dan;-----*
- c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;-----*

Lebih lanjut, Pasal 53 angka (1) berbunyi:-----

Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (5) huruf a terdiri atas :-----

- a. Kawasan keunikan batuan dan fosil;-----*
- b. Kawasan keunikan bentang alam; dan;-----*
- c. Kawasan keunikan proses geologi;-----*

Lebih lanjut, Pasal 60 angka (2), berbunyi:-----

Halaman 55 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:-----

- a. Memiliki bentang alam gumuk pasir pantai;-----
- b. Memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik dan gumuk vulkanik;-----
- c. Memiliki bentang alam goa;-----
- d. Memiliki bentang alam ngarai/lembah;-----
- e. Memiliki bentang alam kubah;-----
- f. Memiliki bentang alam kars;-----

4. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentang alam karst adalah kawasan lindung geologi yang seharusnya dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang jo Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional;-----
5. Bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo dalam lampiran II menetapkan kawasan perbukitan batugamping yang terletak di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakromo di Kabupaten Pati, sebagai Kawasan Karst Sukolilo dengan Luasan 118,02 Km²;-----
6. Bahwa dengan demikian Kawasan Karst Sukolilo adalah kawasan yang harus dilindungi;-----
7. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan pasal 3 angka (1) menyebutkan bahwa Halaman 56 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal;-----

Lebih lanjut pasal 4 Pasal, berbunyi:-----

1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan;-----

2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang;-----

3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa;-----

Lebih lanjut pasal 5, berbunyi:-----

1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:-----

a. Kerangka Acuan;-----

b. Andal; dan;-----

c. RKL-RPL;-----

2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL;-----

8. Bahwa dalam lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup menyatakan:-----


“Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak
Halaman 57 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



sesuai dengan rencana tata ruang, maka dokumen KA tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012”;-----

9. Bahwa dengan demikian Kerangka Acuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Amdal yang harus sesuai dengan rencana tata ruang;-----
10. Bahwa lokasi rencana pertambangan PT. Sahabat Mulia Sakti berdasarkan Kerangka Acuan yang mendapat persetujuan pada 8 Mei 2012 tumpang tindih dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo sebagai berikut:-----

PETA IUP PT SMS
DAN KAWASAN KARST SUKOLILO
BERDASAR KEPMEN ESDM 2005



11. Bahwa dengan demikian Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen AMDAL yang menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan A-quo tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang;-----


Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, Keputusan a-quo bertentangan dengan Undang-Undang
Halaman 58 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional jo Keputusan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398
K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo jo
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan jo
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;-----

**D.2. Keputusan *a-quo* bertentangan dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dalam
Pasal 22 ayat (1), jo Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 36 ayat (1) jo
Pasal 40 ayat (10)jo Pasal 41, mengatur prosedur keluarnya
ijin lingkungan sebagai berikut:-----



2. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Pasal 37 ayat (2), berbunyi:-----
*Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:-----*

Halaman 59 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL – UPL ; atau;-----
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL - UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;-----
3. Bahwa dalam Keputusan *a-quo* terdapat cacat hukum sebagai berikut:-----
- a. Keputusan *a-quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang *jo*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional *jo*. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan *jo* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;-----

Halaman 60 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- b. Keputusan *a-quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
- c. Keputusan *a-quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo;-----
- d. Keputusan *a-quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo;-----

Penjelasan dari point a – d, diatas bisa dilihat di bagian E.1 – E.4 gugatan ini;-----

4. Bahwa dalam Keputusan *a-quo* terdapat *kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi* sebagai berikut:-----

- a. Bahwa pada topografi karst yang tersusun oleh batugamping, air hujan akan sangat mudah terinfiltrasi ke dalam tanah daripada menjadi limpasan permukaan. Air hujan ini akan terinfiltrasi melalui zona- zona rekahan dan lubang-lubang yang telah ada (semisal *sinkhole*) ataupun gua yang


Halaman 61 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



banyak terdapat di lapangan. *Sebaran lokasi gua dalam amdal memiliki jumlah yang berbeda dengan fakta di lapangan.* Bahwa faktanya sebaran lokasi gua di lapangan berdasarkan penelitian Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) bersama *Acintyacunyata Speleological Club (ASC)* ditemukan 30 goa yang tersebar di Kecamatan Kayen dan Kecamatan tambakromo, sementara di dalam Amdal hanya menyebutkan 19 goa;-----

- b. Bahwa hasil survey yang telah dilaksanakan pada wilayah studi menunjukkan bahwa keterdapatn air tanah dijumpai pada *sinkhole/* gua dan kemunculan air tanah (*outflow*) berupa mata air atau rembesan pada celah batuan *akan tetapi jumlah sebaran mata air dalam amdal memiliki jumlah yang berbeda dengan fakta di lapangan.* Bahwa faktanya sebaran mata air di lapangan berdasarkan penelitian Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) bersama *Acintyacunyata Speleological Club (ASC)* ditemukan 110 mata air, sementara dalam Amdal hanya menyebutkan 29 mata air;-----
- c. Bahwa selanjutnya dalam amdal hanya mencantumkan 3 ponor, sementara berdasarkan penelitian Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) bersama *Acintyacunyata Speleological Club (ASC)* ditemukan 9 ponor;-----

Halaman 62 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



5. Bahwa selain *cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi*, Keputusan *a-quo* bertentangan dengan *asas partisipatif* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, yang berbunyi:-----

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung;-----

Terkait dengan proses terbitnya izin lingkungan, lebih lanjut dalam Pasal 70, berbunyi:-----

Ayat (1), Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Halaman 63 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Ayat (2), Peran masyarakat dapat berupa:-----

- a. Pengawasan sosial;-----
- b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau;-----
- c. Penyampaian informasi dan/atau laporan;--

Penjelasan pasal 39 (1) UU PPLH menyatakan bahwa

"Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam penyusunan KLHS dan Amdal";-----

Bahwa dalam kasus ini, keberatan masyarakat yang ditunjukkan melalui beberapa protes tidak dihiraukan, bahkan keberatan resmi tidak menjadi pertimbangan;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas Keputusan *a-quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----

D.3. Keputusan *a-quo* bertentangan dengan Daerah Jawa

Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030 jo.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan

Karst Sukolilo;-----

1. Bahwa Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030, pasal 30 berbunyi *"Pola ruang wilayah provinsi menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya"*;-----

Halaman 64 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



2. Bahwa Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030, pasal 31 berbunyi:-----

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 30, meliputi:-----

- a. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;-----*
- b. Kawasan perlindungan setempat;-----*
- c. Kawasan suaka alam, kawasan pelesatarian alam, dan kawasan cagar budaya;-----*
- d. Kawasan rencana bencana alam;-----*
- e. Kawasan Lindung Geologi;-----*
- f. kawasan lindung lainnya;-----*

3. Bahwa Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030, didalam pasal 40 dijelaskan “*kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf d, tersebar di kabupaten/kota yang memiliki mata air*”;-----

4. Bahwa Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030, pasal 60 berbunyi:-----

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf e, terdiri dari:-----

- a. Kawasan lindung kars;-----*
- b. Kawasan cagar alam geologi;-----*
- c. Kawasan imbuhan air;-----*

Halaman 65 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Lebih lanjut dalam pasal 62 berbunyi:-----

Kawasan Lindung Kars sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf a adalah kawasan kars sukolilo yang meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora; kawasan kars Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, kawasan karst Gombang kabupaten Kebumen, kabupaten Banyumas;-----

Lebih lanjut pasal 98 berbunyi:-----

Kawasan strategis Jawa Tengah meliputi:-----

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan keamanan;-----*
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;-----*
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;-----*
- d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi;-----*
- e. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;-----*

Lebih lanjut pasal 103 berbunyi:-----

Rencana pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 98 huruf e, meliputi: huruf (l) Kawasan karst Sukolilo;-----

5. Bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan
Halaman 66 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Karst Sukolilo dalam lampiran II menetapkan kawasan perbukitan batugamping yang terletak di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakromo di Kabupaten Pati, sebagai Kawasan Karst Sukolilo dengan Luasan 118,02 Km²;-----

6. Bahwa dengan demikian, Kawasan Karst Sukolilo adalah kawasan lindung karst yang merupakan bagian dari kawasan lindung geologi;-----
7. Bahwa kawasan karst sukolilo juga merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang merupakan bagian dari kawasan strategis Jawa tengah;-----
8. Bahwa lokasi rencana pertambangan PT Sahabat Mulia Sakti berdasarkan Kerangka Acuan yang mendapat persetujuan pada 8 Mei 2012 tumpang tindih dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo;-----
9. Bahwa Kawasan Karst Sukolilo adalah kawasan lindung geologi dan Kawasan Strategis Jawa Tengah yang seharusnya dilindungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Keputusan a-quo bertentangan dengan Peraturan Daerah

Halaman 67 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030;-----

D.4. Keputusan *a-quo* bertentangan Dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW

Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030 jo. Keputusan Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398

K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst

Sukolilo;-----

1. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun
2010 Tentang RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030,
Pasal 32 berbunyi:-----

Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas:-----

a. Kawasan lindung; dan;-----

b. Kawasan budidaya;-----

Lebih lanjut, pasal 33 berbunyi:-----

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal

32 pada ayat (1) huruf a di Daerah terdiri atas :-----

a. kawasan hutan lindung;-----

*b. kawasan yang memberikan perlindungan
terhadap kawasan bawahannya;-----*

c. kawasan perlindungan setempat;-----

*d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan
cagar budaya; dan;-----*

e. kawasan rawan bencana alam;-----

Lebih lanjut, Pasal 35 ayat (3) huruf b berbunyi:-----

*kawasan yang mengandung batuan karst di
pegunungan kendeng meliputi:-----*

Halaman 68 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



1. Kecamatan Sukolilo dengan luas kurang lebih 1.682,00 Ha (seribu enam ratus delapan puluh dua koma nol nol hektar);-----
 2. Kecamatan Kayen dengan luas kurang lebih 569,50 Ha (lima ratus enam puluh sembilan koma lima puluh hektar);-----
 3. Kecamatan Tambakromo dengan luas kurang lebih 11,05 Ha (sebelas koma nol lima hektar);---
2. Bahwa dengan demikian, Kawasan karst sukolilo adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang merupakan bagian dari kawasan lindung;
3. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2010 Tentang RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030, Pasal 32 berbunyi:-----
- Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas:----
- c. Kawasan lindung; dan;-----
 - d. Kawasan budidaya;-----
- Lebih lanjut, Pasal 33 berbunyi:-----
- Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 pada ayat (1) huruf a di Daerah terdiri atas :-----
- f. kawasan hutan lindung;-----
 - g. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;-----
 - h. kawasan perlindungan setempat;-----
 - i. kawasan suaka alam, pelestarian alam dancagar budaya; dan;-----
 - j. kawasan rawan bencana alam;-----
- Halaman 69 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Lebih lanjut, pasal 41 berbunyi:-----

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d terdiri atas :-----

- a. kawasan Kars;-----*
- b. kawasan muara sungai (estuari); dan;-----*
- c. kawasan pantai berhutan bakau;-----*

Lebih lanjut, pasal 42 ayat (1) berbunyi:-----

Kawasan Kars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:-----

- a. Kecamatan Sukolilo dengan luas kurang lebih 1.682,00 Ha (seribu enam ratus delapan puluh dua koma nol nol hektar); -----*
- b. Kecamatan Kayen dengan luas kurang lebih 569,50 Ha (lima ratus enam puluh sembilan koma lima puluh hektar);-----*
- c. Kecamatan Tambakromo dengan luas kurang lebih 11,05 Ha (sebelas koma nol lima hektar);---*

4. Bahwa dengan demikian, Kawasan karst sukolilo adalah kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yang merupakan bagian dari kawasan lindung;-----

5. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2010 Tentang RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030, Pasal 42 ayat (2) berbunyi:-----

Arahan pengelolaan Kawasan Kars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :-----

Halaman 70 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- a. pelarangan melakukan penambangan di dalam kawasan kars lindung;-----
- b. pelarangan melakukan kegiatan usaha yang mengganggu proses Karstifikasi yang sedang berlangsung serta merusak bentuk-bentuk morfologi, gua dengan speleotem di dalamnya dan fungsi kawasan Karst di dalam kawasan kars lindung;-----
- c. di dalam kawasan kars lindung dapat dilakukan kegiatan lain yang tidak berpotensi mengganggu proses Karsifikasi, merubah bentuk-bentuk Kars di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi kawasan Kars yang meliputi:-----
 1. pemanfaatan sumber daya air bagi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat;-----
 2. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----
 3. ekowisata; dan produksi hasil hutan non kayu dan/atau pemanfaatan flora dan fauna yang tidak di lindungi secara terbatas yang terkendali;-----
- d. diperbolehkan kegiatan budidaya pengolahan secara terbatas untuk menunjang kepentingan umum dengan kajian lingkungan; dan;-----



- e. didalam Kawasan Karst budidaya dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Lebih lanjut, pasal 87 berbunyi:-----

Arahan pengelolaan Kawasan Kars dilakukan melalui :-

- a. peningkatan perlindungan pada kawasan Karst lindung; dan;-----
- b. pengoptimalan pembudidayaan Kawasan Karst budidaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;-----

6. Bahwa dengan demikian kawasan karst sukolilo adalah kawasan yang harus dilindungi dari kegiatan penambangan dan kegiatan usaha yang mengganggu proses Karstifikasi yang sedang berlangsung serta merusak bentuk-bentuk morfologi, gua dengan speleotem di dalamnya dan fungsi kawasan Kars di dalam kawasan karst;-----

Bahwa Keputusan a-quo memberikan izin lingkungan kepada PT.

Sahabat Mulia Sakti untuk Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung yang merupakan kawasan lindung serta berpotensi mengganggu proses Karstifikasi yang sedang berlangsung serta merusak bentuk-bentuk morfologi, gua dengan speleotem di dalamnya dan fungsi kawasan Karst di dalam kawasan karst;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas Keputusan a-quo bertentangan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030;---

Halaman 72 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



D.5. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf b, berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*". Lebih lanjut, penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut, berbunyi:-----

yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;-----

2. Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10, yang dimaksud dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah:-----

a. Asas Kepastian Hukum;-----

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintahan;-----

Halaman 73 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan *a-quo* yang dikeluarkan Tergugat tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional *jo.* Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan *jo.* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030 *jo.* Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tahun 2010 – 2030 *jo.* Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;-----

b. Asas Kemanfaatan;-----

Halaman 74 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan *Asas Kemanfaatan* adalah manfaat yang harus di perhatikan secara seimbang antara (1) Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) Kepentingan individu dengan masyarakat; (3) Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) Kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) Kepentingan pria dan wanita;-----

Bahwa keputusan *a-quo* yang dikeluarkan Tergugat berpotensi menggusur dan menghilangkan lahan-lahan pertanian masyarakat yang selama ini menjadi salah satu penyokong kedaulatan pangan, dengan demikian Keputusan *a-quo* telah secara nyata mengutamakan kepentingan pemodal (pertambangan) dari pada kepentingan masyarakat (pertanian);-----

Lingkungan Hidup merupakan satu kesatuan ekosistem yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain tanpa mengenal batas wilayah. Keputusan *a-quo* yang memberikan izin lingkungan di dalam kawasan karst berpotensi merusak ekosistem karst yang selama ini menjadi penopang keterbutuhan masyarakat atas air. Dengan demikian keputusan *a-quo* telah secara nyata



mengabaikan kepentingan manusia dan ekosistemnya,
serta kepentingan generasi yang akan datang;-----

c. Asas Ketidakberpihakan;-----

Yang dimaksud dengan "*Asas Ketidakberpihakan*"
adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat
pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan
keputusan dan/atau tindakan dengan
mempertimbangkan kepentingan para pihak secara
keseluruhan dan tidak diskriminatif;-----

Bahwa dalam memperjuangkan hak atas lingkungan,
warga masyarakat telah menyampaikan pendapatnya
tentang kelestarian di kawasan karst kepada Tergugat
baik dalam bentuk penyampaian pendapat dimuka
umum (aksi), diskusi umum, audiensi, bahkan masukan
secara tertulis yang dilandasi dengan kajian secara
ilmiah. keluarnya Keputusan a-quo yang di keluarkan
oleh Tergugat telah secara nyata memposisikan
keberpihakan Tergugat kepada industri pertambangan
dan mengesampingkan kepentingan masyarakat atas
lingkungan, lahan pertanian, dan atas air;-----

d. Asas Kepentingan Umum;-----

Yang dimaksud dengan "*Asas Kepentingan Umum*"
adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;---

Bahwa keputusan a-quo yang dikeluarkan Tergugat
tidak mendahulukan kepentingan umum, kesejahteraan
masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Terbitnya

Halaman 76 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Surat Keputusan *a-quo* telah secara nyata mengabaikan hubungan masyarakat petani yang selama ini menggantungkan pertanian dan kebutuhan sehari-hari dari mata air yang berada di kawasan kars pegunungan kendeng utara. Surat Keputusan *a-quo* juga berpotensi mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencahariannya, hilang/berkurangnya sumber-sumber air, dan pencemaran lingkungan lainnya;-----

Bahwa proses keluarnya keputusan *a-quo* yang dikeluarkan Tergugat juga tidak aspiratif, akomodatif, dan selektif dengan mengabaikan peran serta masyarakat dalam proses pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);-----

e. Asas Keterbukaan;-----

Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;-----

Bahwa tidak ada upaya dari Tergugat untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat disaat keputusan *a-quo* tersebut dikeluarkan. Para Penggugat dan masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) pada umumnya sampai gugatan ini diajukan

Halaman 77 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



tidak mengetahui dasar pertimbangan/hasil penilaian

kelayakan Amdal;-----

Bahwa masyarakat telah mengakses dokumen tersebut serta dokumen-dokumen terkait Surat Keputusan *a-quo* lewat akses informasi, namun sampai gugatan ini diajukan dokumen yang diminta belum diberikan;-----

Rencana Usaha	
Mengikutsertakan masyarakat dengan Pengumuman dan Konsultasi Publik, bahkan sebelum penyusunan Kerangka Acuan (pasal 9 (2), (3): masyarakat berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan (pasal 9 (4));	Faktanya saran dan pendapat masyarakat yang diaktualisasikan lewat aksi penolakan dan keberatan secara tertulis diabaikan;

Penyusunan Kerangka Acuan (KA)	
KA disusun oleh Pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RPL-RKL dan diajukan kepada Kepala Daerah yang berwenang (pasal	Faktanya masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penyusunan KA;



20, Lampiran Permen LH

No. 17/2012);

Kerangka Acuan dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL

Masyarakat dampak menetapkan wakilnya sebagai Penilai wakil ditetapkan proposional aspirasi diwakilinya persoalan Hidup LH. No. 17/2012);	terkena memilih dan sendiri untuk duduk anggota Komisi AMDAL, jumlah masyarakat secara mewakili masyarakat yang dalam Lingkungan Permen	Faktanya aspirasi warga berupa saran dan masukan diabaikan;
--	---	---

Pemrakarsa menyusun ANDAL, RPL dan RKL

Andal, atas dasar KA yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL/batas waktu persetujuan telah	dibuat
---	--------



dilampaui (pasal 27);

Dokumen dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL

Andal, RPL-RKL diajukan kepada pejabat yang berwenang. Komisi Penilai AMDAL membentuk tim teknis dan melakukan penilaian AMDAL (pasal 28);	Faktanya masyarakat terkena dampak yang menolak rencana pembangunan pabrik semen tidak terlibat dalam proses penilaian Andal, RPL-RKL;
--	--

Rekomendasi layak /tidak layak

Komisi Penilai AMDAL menyelenggarakan Rapat Komisi AMDAL, menyampaikan rekomendasi hasil penilaian kepada pejabat yang berwenang. Rekomendasi berupa kelayakan lingkungan/ketidaklayakan lingkungan (pasal 29);	Faktanya sampai gugatan ini diajukan masyarakat masih tidak tahu menahu hasil/pertimbangan penilai AMDAL;
---	---



Terbit Ijin Lingkungan	
Pengikutsertaan masyarakat dalam proses ijin lingkungan dilakukan melalui pengumuman permohonan ijin lingkungan dan pengumuman terbitnya ijin lingkungan (lampiran Permen LH No. 17/2012;	Faktanya masyarakat tidak dilibatkan dalam proses terbitnya ijin lingkungan;

f. Asas Kecermatan;-----

Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

Asas Kecermatan ini memerintahkan kepada Tergugat untuk mendasarkan segala keputusan dengan data dan informasi yang lengkap;-----

Bahwa dalam penelitian secara partisipatif yang dilakukan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) bersama Acintyacunyata

Halaman 81 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Speleological Club (ASC) ditemukan 30 goa yang tersebar di Kecamatan Kayen dan Kecamatan tambakromo, sementara di dalam Amdal hanya menyebutkan 19 goa, ditemukan 110 mata air, sementara dalam Amdal hanya menyebutkan 29 mata air, selanjutnya dalam amdal hanya mencantumkan 3 ponor, sementara berdasarkan penelitian Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) bersama *Acintyacunyata Speleological Club (ASC)* ditemukan 9 ponor;-----

Bahwa dengan demikian keluarnya Keputusan a-quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah secara nyata mengabaikan asas kecermatan;-----

g. Asas Profesionalitas;-----

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa sebagaimana terurai di atas, keputusan a-quo dibuat tidak dengan mendasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku, dengan demikian nyata-nyata Tergugat tidak bertindak profesional dalam membuat Keputusan a-quo. Keputusan a-quo dikeluarkan tergugat berdasarkan penilaian yang tidak profesional terhadap AMDAL yang ternyata mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;-----

Halaman 82 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



h. Asas Akuntabilitas;-----

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa masyarakat telah melakukan penolakan atas terbitnya izin *a-quo*, selengkapya dijelaskan secara kronologis ke dalam tabel berikut ini:-----

Waktu	Peristiwa	Fakta lain/Respon
26 -3- 2011	Warga melihat mobil plat merah yang di ketahui merupakan tim pemetaan PT SMS, datang di lokasi pabrik Desa Karangawen, kecamatan kayen;	Warga menanyaka identitas dan maksud kedatangan pengendara (tim Pemetaan PT SMS) namun mereka menjawab dengan tidak jelas dan berbelit-belit, akhirnya warga meminta sekelompok orang tersebut untuk pergi Kemudian warga



		bertanya kepada perangkat desa terkait kedatangan mereka, tetapi perangkat desa menjawab tidak tahu- menahu dan untuk meyakinkan bahwa perangkat desa tidak tahu dan tidak mendukung pendirian pabrik semen warga mengajak perangkat desa untuk datang ke balai desa Karangawen dan warga mengajak perangkat desa untuk menandatangani pernyataan bahwa perangkat desa tidak tahu menau terkait maksud kedatangan mobil plat merah tersebut dan
--	--	--



		menyatakan penolakan pendirian pabrik semen;
6-4- 2014	Tim Pemetaan Tanah PT Sahabat Mulia Sakti berada di Desa Karangawen JMPPK meminta Tim PT SMS pergi dari lokasi pemetaan, karena JMPPK tidak setuju dengan pendirian pabrik Semen	
3-12- 2011	Pihak semen menunjukkan proses pendirian pabrik semen kepada BLH Kab. Pati agar tidak di curigai oleh warga yang kontra terhadap pendirian semen;	Di ketahui bahwa BLH lebih berpihak kepada pihak semen dalam proses pendirian pabrik semen di pati selatan;
14-12- 2011	Terdapat pengajian yang di hadiri oleh warga, PT SMS dan tokoh-tokoh budayawan dan patut	



	di curigai baha acari ini merupakan bentuk pengkondisian warga karena lebh memunculkan diskusi atau kotbah terkait manfaat tambang, tetapi tidak pernah menyampaikan dampak buruk pertambangan semen;	
1 -1- 2012	JMPPK melakukan pawai lingkungan dalam peringatan tahun baru, pawai dimulai dari sukolilo,kayen, Tambakromo Dan pada saat tiba di jalan desa Kaben mereka di hadang oleh preman dengan cara jalan di tutup, para anggota preman membawa bensin dan	Setelah kejadian itu warga melaporkan kepada Polsek Tambakromo tetapi tidak di respon oleh pihak aparat tersebut;



	senjata tajam bahkan salah satu warga sempat dipukuli oleh preman;	
23 -4- 2012	JMPPK (perwakilan beberapa warga desa Larangan, Ngerang, Brati) datang ke BLH Kabupaten Pati, KAYANDU (Kepala Layanan dan Pengaduan), Kejaksaan Negri, DPRD kabupaten, Polres untuk melayangkan surat ke Pemkab Pati dalam rangka penolakan perencanaan pendirian pabrik semen;	Setibanya di instansi tersebut warga hanya hanya di terima suratnya, dan tidak ada respon balim berupa pernyataan dari instansi tersebut;
Juli 2012	JMPPK berkunjung ke Kementerian Kehutanan, beraudiensi dengan perwakilan	



	KEMENHUT dan menanyakan keberatan atas pemberian ijin Eksplorasi rencana pendirian pabrik semen di Pati Selatan;	
17-8- 2012	Warga akan melakukan kegiatan upacara bendera pada tanggal 17 Agustus 2012 dan seminggu sebelum upacar dilakukan JMPPK sudah melayagkan Surat pemberitahuan;	Satu hari sebelum acara di mulai, beberapa aparat kepolisian dan TNI mendatangi rumah Gunretno dan meminta untuk membatalkan rencana upacara tersebut jika upacara tetap di laksanakan maka dari pihak keamanan akan melakukan penangkapan dan bahkan penembakan di tempat Perdebatan terus

Halaman 88 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



		<p>terjadi di rumah saudar Gunretno dari jam 12.00 siang sampai 15.00 sore Setelah tidak ada titik temu saudara Gunretno untuk melatih peserta dalam gladi bersih, dalam proses gladi bersih yang dilakukan antara jam 3.00 sore sampai pukul 7.00 malam tersebut Gunretno dan warga dikawal ketat oleh pihak aparat keamanan. Setelah selesai saudara Gunretno pulang ke rumah, tiba di rumahnya pukul 8.00 malam dan saudara Gunretno masih di tunggu aparat TNI</p>
--	--	--



		<p>dan kepolisian di rumahnya dan melanjutkan debat sampai jam 12.00 malam.</p> <p>Pada pukul 17 Agustus 2012 para peserta upacara berkumpul di rumah Mbah Haju Komen untuk persiapan upacara dan lokasi upacara sudah dijaga tentara dan pihak polisi. Walaupun acara ini hanya upacara bendera ala masyarakat pegunungan kendeng untuk kelestarian lingkungan, walaupun demikian warga menjalankan upacara tersebut karena menjalankan upacara</p>
--	--	--



		tidak menyalahi aturan yang berlaku;
29 -8- 2012	Ada kegiatan Perkemahan yang dilakukan oleh Pramuka di hutan sonokeling dan banyak sampah sampah yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut	JMPPK melakukan aksi lingkungan dengan membersihkan sampah-sampah plastik di sukolilo
12 -12- 2012	Adanya perda tata ruang no 6 tahun 2009-2029;	Warga yang tergabung dalam JMPPK di 6 Kabupaten di sekitar pegunungan kendeng melakukan aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Aksi ini meminta pemerintah provinsi agar merevisi perda tata ruang no 6 tahun 2009-2029;
22 -12- 2012	JMMPK memperingati hari ibu tersebut	



	dengan cara melakukan aksi budaya di lingkungan di omah kendeng, warga melakukan menanam pohon di sekitar pegunungan kendeng dan orasi budaya di barengi dengan kawan relawan kendeng seniman dari solo dan penari dari luar negeri yang ikut terlihat dalam kegiatan menyelamatkan pegunungan kendeng;	
29 -4- 2013	Perwakilan ibu-ibu dari 3 kecamatan yaitu sukolilo, Kayen dan Tambakromo melakukan aksi budaya di depan kantor bupati dan melakukan audiensi dengan pemerintah	Dalam audiensi tersebut tidak ada titik temu oleh ibu-ibu dari 3 kecamatan tersebut dengan pemerintah pati;



	pati, dalam audiensi tersebut warga memaparkan penolakan pendirian pabrik semen, karena menurut warga wilayah ini lebih berpotensi untuk pertanian dan ekonomi mandiri	
4 -6- 2013	JMPKK menghadiri undangan di kampus Universitas Diponegoro dalam forum tata ruang dengan tema “PEMAPARAN EKOSISTEM KARS”;	
17 -8- 2013	Warga dari 3 Kecamatan di pati selatan melakukan upacara rakyat di sumber ngoboyo dalam acara tersebut warga menyikapi pengkondisian-	Adanya pengkondisian pengkondisian preman, pengerahan uang bahkan sampai janji-janji manipulasi tentang tenaga kerja yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pengkondisian yang di lakukan oleh pabrik semen ;	pihak dari PT. Sahabat Mulya Sakti;
9 -9- 2013	Sekitar 5000 warga dari 3 Kecamatan di pati selatan yang mewakili (Sukolilo, kayen dn, Tambakromo) mengunjungi hotel Grytari tempat sosialisasi pendirian pabrik semen, sosialisasi ini dilakukan oleh PT. SMS tanpa mengundang warga yang tidak setuju terhadap pendirian pabrik semen dan yang di undang dalam kegiatan tersebut adalah perwakilan perangkat desa, akhirnya warga datang ke hotel gritari	Dalam pengalaman selama ini perwakilan dari perangkat desa yang hadir, tidak pernah memberikan/ mensosialisasikan kepada warga dan ketika masyarakat datan dalam sosialisasi tersebut di hadang oleh aparat keamanan. Setelah debat dengan aparat akhirnya warga di perbolehkan masuk, hasil sementara dalam sosialisasi tersebut pihak PT. SMS seolah- olah sudah melakukan proses sosialisasi secara prosedural ;

Halaman 94 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	untuk mendengarkan sosialisasi;	
14 -4- 2014	Warga Menghadiri sosialisasi pengeburan sumur Pantau di BLH Kabupaten Pati	
3 -9- 2014	Adanya sidang AMDAL di pati, di dalam sidang amdal salah satu penilai menyimpulkan bahwa “ AMDAL belum layak di sidangkan” bagi JMPPK substansi Bagi JMPPK substansi sidang Amdal yang seharusnya mendapat masukan dari para tamu yang di undang baik dalam bentuk masukan, mengkritisi atau menerima AMDAL. Tetapi pada kenyataanya banyak	Sidang AMDAL ini di jaga sangat ketat oleh aparat keamanan, mereka sampai membentangkan kawat berduri dan tidak terbuka bagi masyarakat. Dari proses ini kami menyimpulkan bahwa pemerintah tidak mendengarkan warga namun lebih mendengarkan dan berpihak pada investor;

Halaman 95 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



	tamu yang di undang tidak mengetahui isi dokumen amdal yang di sidangkan pada rapat tersebut;	
4 -9- 2014	Warga dari beberapa desa melayangkan surat pernyataan yang di tanda tangani kepala desa terkait penolakan pendirian pabrik semen;	
3 -10- 2014	warga yang tergabung dalam JMPPK, melakukan kegiatan rembug kendeng untuk kedaulatan pangan nusantara. Tidak hanya melakukan aksi di lapangan saja dalam penolakan pendirian pabrik semen, tetapi masyarakat Pati	Dalam kegiatan rembug Kendeng tersebut undanga dari JMPPK tidak di hadiri oleh Muspida kabupaten;



Selatan	yang	
tergabung	dalam	
JMPPK	juga mencari	
solusi	untuk	
kestabilan	pangan	
nusantara	dalam	
kegiatan	rembuk	
kendeng.	Adapun	
tokoh-tokoh		
akademisi	yang	
terlibat	dalam	
kegiatan	tersebut	
adalah	pakar2 dari	
UNDIP,	UPN, UGM,	
IPB dan juga	di hadiri	
oleh	tokoh-tokoh	
nasional seperti	Alissa	
Wahid,	Bondan	
Gunawan, dll.	JMPPK	
juga	mengundang	
pihak	Muspida	
kabupaten dan tujuan		
acara tersebut	adalah	
mencari	solusi	
tentang	kedaulatan	
pangan nusantara;		

Halaman 97 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



8-12-2014	Sidang amdal yang di lakukan PT. SMS di hotel Pati pada tanggal 03 September 2014, belum menemukan titik temu. Bahkan salah satu pakar mengeluarkan <i>statement</i> bahwa Amdal belum layak di sidangkan;	Namun Pemkab Pati mengeluarkan ijin lingkungan PT. Sahabat Mulya Sakti dan pengeluaran ijin lingkungan tersebut tanpa di ketahui warga yang menolak pendirian pabrik, melihat ini ada kesan bahwa pengeluaran ijin lingkungan yang di dasari pengeluaran Amdal itu hanya menggunakan peraturan yang sempit yang sebenarnya peraturan tersebut tidak mengakomodir hak-hak masyarakat yang menolak pendirian pabrik semen;
10-1-	Warga Melayangkan	

Halaman 98 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



2015	surat permohonan dokumen dan revisi perda no 5 tahun 2011	
5 -1- 2015	JMPPK Mengakses surat di PPID dalam permohonan dokumen rencana pendirian pabrik semen oleh PT Sahabat Mulia Sakti di Pati Selatan;	
12 -1- 2015	Terbitnya ijin lingkungan oleh Pemkab Pati , Ribuan massa yang tergabung dalam JMPPK melakukan aksi di depan kantor bupati pati dan ber audensi dengan DPRD;	Dalam audensi tersebut, DPRD member kesaksian bahwa tidak tau menau dan tidak di libatkan dalam proses pengeluaran ijin lingkungan yang di kluarkan oleh pihak pemeritah Kabupaten Pati. Dalam forum tersebut pihak DPRD juga menegaskan



		akan mengingatkan pemerintah Kabupaten agar berhati-hati dalam pengambilan keputusan, karena konflik penolakan pendirian pabrik semen di Pati Selatan kian memuncak. Menurut DPRD agar terjadi situasi yang kondusif maka pihak pemerintah kabupaten harus berhati-hati dalam bertindak;
--	--	--

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan penjelasan di atas, Keputusan a-quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

D.6. Alasan Penundaan;-----

1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 67 ayat (2) berbunyi:-----

Halaman 100 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

2. Lebih lanjut, Pasal 67 ayat (4), berbunyi: Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

3. Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 65 ayat (1) berbunyi:-----

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak bisa ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan :

a. Kerugian Negara;-----

b. Kerusakan Lingkungan Hidup;-----

c. Konflik Sosial;-----

4. Bahwa Keputusan a-quo yang memberikan izin lingkungan kepada PT. Sahabat Mulia Sakti berpotensi merusak ekosistem serta fungsi kawasan karst yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat;-----

Halaman 101 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



5. Bahwa, keputusan *a-quo*, juga telah menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari konflik yang terjadi antara masyarakat yang pro pembangunan pabrik semen dan masyarakat yang kontra terhadap penambangan karst dan pembangunan pabrik semen setelah keluarnya keputusan *a-quo*;-----
6. Bahwa keputusan *a-quo* juga telah menimbulkan keresahan masyarakat pemilik lahan pertanian dan masyarakat yang selama ini memanfaatkan mata air dikawasan Karst pegunungan Kendeng;-----
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan *a-quo* ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut, terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan *a-quo* tetap dilaksanakan, sehingga selayaknya pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

E. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN:-----

Kami berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang akan menjadi saksi bagi penegakan hukum dan keadilan tidak hanyadalam perkara ini, melainkan juga dalam penegakan atas penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;-----

Halaman 102 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Berdasarkan argumentasi yang telah Kami uraikan di bagian sebelumnya, Kami berpendapat bahwa:-----

Keputusan *a-quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang *jo*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional *jo* Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan *jo* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;-----

Keputusan *a-quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----

Keputusan *a-quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030 *jo*. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo;-----

Keputusan *a-quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tahun 2010 – 2030 *jo*. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Kami mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut: -----

Halaman 103 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



1. **DALAM PENUNDAAN:**-----

Menetapkan bahwa Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti yang dikeluarkan Tergugat ditangguhkan/ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

2. **DALAM POKOK PERKARA:**-----

2.1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2.2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti;-----

2.3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti tertanggal 8 Desember 2014;-----

2.4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 26 Mei 2015 yang isinya sebagai berikut :-----

Halaman 104 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



DALAM EKSEPSI:-----

I. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT:-----

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat secara substansial tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan sebagai berikut:-----

“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara apabila:-----

- a. *Badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;-----*
- b. *Badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau;-----*
- c. *Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan;”-----*

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, salah satu syarat mutlak untuk diajukannya suatu gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara berupa izin lingkungan adalah hanya apabila izin lingkungan tersebut dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL;-----
3. Bahwa mengingat Izin Lingkungan telah dikeluarkan oleh Tergugat setelah dilengkapi dengan dokumen AMDAL (ANDAL-RKL-RPL) (Bukti T2) yang disusun oleh pemrakarsa dalam hal ini oleh PT. SMS dan telah disetujui oleh Komisi
Halaman 105 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



AMDAL, maka Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang sah untuk mengajukan Gugatan berkenaan dengan Izin Lingkungan, dan karena itu Gugatan Para Penggugat terhadap Izin Lingkungan tersebut menjadi cacat dan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, karena hal tersebut merupakan aturan hukum yang khusus (*lex specialis*) berkenaan dengan sengketa tata usaha negara di bidang lingkungan hidup;-----

4. Bahwa sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis* (aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum), maka setiap orang, termasuk Para Penggugat, wajib berpedoman pada ketentuan hukum yang secara khusus mengatur obyek sengketa tata usaha negara di bidang lingkungan hidup, yakni dengan mengacu pada Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;-----

2. KESALAHAN OBJEK GUGATAN:-----

Bahwa yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat pada halaman 3 adalah *Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti*;-----

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan bahwa produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan. Lebih lanjut diuraikan bahwa Produk Hukum Daerah yang bersifat *Halaman 106 dari 482 halaman Putusan Nomor: 015/G/2015/PTUN Smg.*



pengaturan terdiri dari perda atau dengan nama lainnya, Perkada, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD. Sedangkan untuk produk hukum daerah yang bersifat penetapan berupa Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD serta Keputusan Badan Kehormatan DPRD;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka obyek gugatan yang berupa Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti tertanggal tertanggal 8 Desember 2014 *adalah tidak pernah ada*, yang ada adalah Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti. (Bukti T3);-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

II. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN DALAM PERKARA A QUO.-----

Bahwa dari 5 (lima) orang yang mengajukan gugatan, sebagian besar dari para penggugat tersebut tidak memiliki lahan di lokasi tambang. Para Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas kerugian yang diterima secara langsung melainkan hanya

Halaman 107 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



menjelaskan kekhawatiran atas potensi-potensi kerugian yang akan dialami atas ditetapkannya keputusan a quo. Sedangkan kekhawatiran yang dikemukakan oleh Penggugat telah dimitigasi di dokumen RKL-RPL;-----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan karena tidak dirugikan secara langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang menyebutkan “ seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”, maka gugatan tidak berdasar dan layak untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;-----

III. GUGATAN PREMATEUR:-----

1. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan-nya halaman 47- 54 mengemukakan bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek gugatan a quo sebagaimana tersebut dalam tabel gugatan, dengan beberapa contoh sebagai berikut:-----

“JMPPK Mengakses surat di PPID dalam permohonan dokumen rencana pendirian pabrik semen oleh PT Sahabat Mulia Sakti di Pati Selatan pada tanggal 5 Januari 2015”;-----

“Terbitnya ijin lingkungan oleh Pemkab Pati, Ribuan massa

Halaman 108 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



yang tergabung dalam JMPPK melakukan aksi di depan kantor bupati pati dan ber-audensi dengan DPRD pada tanggal 12 Januari 2015”;-----

Namun hal tersebut ternyata merupakan kegiatan yang lebih menunjukkan *kegiatan dan peran JMPPK bukan peran para Penggugat*;-----

Oleh karena itu alasan para Penggugat harus dikesampingkan karena JMPPK bukan merupakan organisasi yang mewakili kepentingan Para Penggugat;-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No.32/2009 dinyatakan bahwa *“izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan”*; Berdasarkan ketentuan tersebut maka izin lingkungan merupakan perizinan awal untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan yang lain. Hal itu menunjukkan bahwa belum ada kerugian yang ditimbulkan mengingat kegiatan penambangan belum dapat dilakukan apabila izin lingkungan yang telah ditetapkan oleh Bupati belum dilengkapi dengan izin-izin yang lain. Kalaupun potensi kerugian yang dikhawatirkan Para Penggugat itu ada, hal tersebut telah terjawab dimitigasi dalam dokumen RKL-RPL, maka *terbukti dengan jelas bahwa Gugatan a quo masih prematur untuk diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang*;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU No.32/2009 mengatur mengenai peran masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbunyi sebagai berikut:--

Halaman 109 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



“Peran masyarakat dapat berupa: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan”;-----

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka salah satu peran masyarakat adalah *penyampaian keberatan*;-----

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut:-----

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan”;-----

Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan:

“pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat”;-----

Bahwa Penjelasan Pasal 39 ayat (1) UU No.32/2009 menyatakan sebagai berikut:-----

“Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin”;-----

Berdasarkan bunyi Pasal 39 UU No.32/2009 beserta Penjelasan tersebut di atas yang dihubungkan dengan Pasal 70 ayat (2) UU No.32/2009, maka masyarakat yang belum atau tidak menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan dalam proses pengambilan keputusan izin dapat
Halaman 110 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



menggunakan hak-nya mengenai peran masyarakat yaitu keberatan terhadap penerbitan keputusan Izin Lingkungan);---

5. Bahwa upaya keberatan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) UU Peratun beserta Penjelasannya yang menyatakan sebagai berikut:-----

Pasal 48 ayat (1) UU Peratun:-----

"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia";-----

Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU Peratun:-----

"Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara.....Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "keberatan";-----

6. Bahwa apabila kembali pada dalil Gugatan Para Penggugat dimana Penggugat I s/d Penggugat V yang telah melakukan upaya administrasi dalam bentuk menyampaikan surat keberatan terhadap Keputusan yang telah dikeluarkan Halaman **111** dari **482** halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Tergugat dengan mendatangi langsung (audiensi) ke kantor Bupati Pati pada tanggal 18 Februari 2015 dan telah menerima surat tanda terima;-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan bahwa :-----

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan;-----
- (2) Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----
 - a. Keberatan; dan;-----
 - b. Banding;-----
- (3) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan atau tindakan, kecuali :-----
 - a. Ditentukan lain dalam undang-undang;-----
 - b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar;-----

Bahwa yang menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud para Penggugat adalah warga masyarakat yang belum tentu didalamnya termasuk Para Penggugat atau tidak mewakili kepentingan Para penggugat. Dan kalaupun Penggugat benar telah melakukan upaya administrasi berupa keberatan kepada Tergugat namun sampai dengan saat ini Penggugat tidak menerima atas Halaman 112 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan dan Penggugat tidak mengajukan banding;-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa *dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian banding atasan pejabat, maka warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

Karena para Penggugat belum pernah melakukan upaya administratif berupa banding kepada atasan langsung pejabat yang mengeluarkan keputusan, maka terbukti dengan jelas bahwa Gugatan a quo masih prematur untuk diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

7. Bahwa berdasarkan pada uraian dan analisa tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Gugatan a quo adalah prematur. Dikarenakan belum selesainya upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga secara hukum mengakibatkan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----

PENUNDAAN:-----

Terhadap permohonan penundaan keputusan a quo yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak beralasan, dengan penjelasan bahwa :-----

Halaman 113 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



1. Bahwa para Penggugat adalah merupakan pihak yang tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan karena tidak dirugikan secara langsung, para Penggugat tidak memiliki lahan atau tanah di lokasi rencana tapak pabrik maupun tapak tambang;-----
2. Bahwa dengan ditetapkannya Ijin Lingkungan, tidak ada kerugian apapun baik moril maupun materil yang langsung maupun tidak langsung yang dirasakan oleh Penggugat;-----
3. Bahwa Ijin Lingkungan baru merupakan dasar bagi PT. SMS untuk memproses perijinan-perijinan lainnya dimana dalam perijinan-perijinan lainnya tersebut selalu akan termuat batasan-batasan maupun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT SMS dalam kaitan perlindungan terhadap masyarakat maupun dalam pengelolaan lingkungan;-----
4. Bahwa dengan dilakukannya penundaan pelaksanaan dari pada Ijin Lingkungan akan sangat merugikan investor dalam hal ini PT SMS yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku mulai diterbitkannya Ijin Penambangan IUP Eksplorasi, Ijin Lokasi sampai dengan selesainya pembuatan dokumen AMDAL dengan terbitnya Ijin Lingkungan;-----
5. Bahwa pembangunan pabrik semen di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Pati maupun di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Lainnya sangat diperlukan oleh Jawa Tengah dalam memenuhi kebutuhan semen di Jawa Tengah sendiri yang saat ini kapasitas produksi pabrik semen yang ada di Jawa Tengah yaitu di Kabupaten Cilacap masih belum dapat memenuhi

Halaman 114 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



kebutuhan semen di Jawa Tengah sebanyak \pm 8 Juta ton/tahun di tahun 2014 (sesuai data Asosiasi Semen Indonesia per Agustus 2014). Kekurangan tersebut tanpa disadari didatangkan dari Propinsi Jawa Barat dan Jawa Timur yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi positif pada propinsi Jawa Barat dan Jawa Timur;-----

6. Bahwa masyarakat Pati pada umumnya Tergugat yakni sangat mengharapkan kehadiran pabrik semen maupun industri lainnya di Kabupaten Pati untuk memberikan nilai tambah dalam pembangunan ekonomi masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan kegiatan CSR serta PAD (Pendapatan Asli Daerah) bagi Kabupaten Pati yang akan mengangkat pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Pati;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Tergugat mohon terbaca kembali dan termasuk dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa DASAR HUKUM GUGATAN sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada halaman 7 sampai dengan hal 10 yang dimulai dari proses pelarutan oleh air hujan dan seterusnya, tidak menunjukkan sumber atau referensi yang jelas. Apabila hal tersebut atas dasar pemahaman dan pengetahuan Para Penggugat, apakah Para Penggugat mempunyai kapabilitas untuk menguraikan hal-hal yang bersifat teknis dan memerlukan keahlian khusus serta spesifik, sehingga uraian dasar hukum Para Penggugat patut untuk dikesampingkan;-----

Halaman 115 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Selain itu pada halaman 8 Para Penggugat juga mencontohkan beberapa gua antara lain *Gua Kembang, Dusun. Wates, Gua Lowo Misik, Gua Kalisampang, Gua Tangis, Gua Telo, Gua Ngancar, dan Sumur Jolot Dusun Kancil, Desa Sumber Mulyo Pati. Selain itu juga dicontohkan Gua Urang, Dsn. Guwo, Kemadoh Batur, Grobogan Gua Bandung, Gua Serut, Gua Gondang dan Gua Banyu Desa Sukililo dan Gua Wareh Desa Kedungmulyo, Kecamatan Sukolilo serta Gua Pancur di Kecamatan Kayen;*-----

Goa-goa yang dalilkan Para Penggugat berada di luar wilayah studi maupun rencana lokasi pabrik dan penambangan semen. Adapun lokasi yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti tertanggal tertanggal 8 Desember 2014 berada di sebagian wilayah Kecamatan Tambakromo dan sebagian lagi di wilayah Kecamatan Kayen, sehingga dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak relevan untuk ditanggapi oleh Tergugat;-----

4. Bahwa Penggugat dalam menyampaikan dalil gugatannya terkait dengan *pengaturan kawasan karst* masih mendasarkan pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 1518.K/20/MPE/1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst, yang mana keputusan dimaksud *telah dicabut* dengan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst. (Bukti T4);-----

Halaman 116 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Begitu juga uraian dalil tentang penetapan KBAK Sukolilo masih menggunakan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 0398.K/40/MEM/2005, padahal Menteri ESDM telah menetapkan Keputusan yang baru yaitu *Keputusan Menteri ESDM Nomor: 2641K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo*. (Bukti T5);-----

Hal itupun sebenarnya telah diketahui oleh Penggugat, yang mana dapat dilihat di uraian gugatan di halaman 14 pada alinea 1-3 sebagai berikut :-----

“Pada Juni 2012 Kementerian ESDM kembali menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst. Dalam Permen ESDM tersebut Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional merupakan KBAK yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu dengan kriteria sebagai berikut: 1) memiliki fungsi ilmiah sebagai objek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan; 2) memiliki fungsi sebagai daerah imbuhan air tanah yang mampu menjadi media meresapkan permukaan air kedalam tanah; 3) memiliki fungsi sebagai media penyimpan air tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer yang keberadaannya mencakupi fungsi hidrologi; 4) memiliki mata air permanen; dan 5) memiliki gua yang berbentuk sungai atau jaringan sungai bawah tanah;-----

Selain mengatur tentang kriteria dan ciri kawasan bentang alam karst, Permen tersebut juga sekaligus mencabut Kepmen ESDM 1456 K/20/MEM/2000 serta aturan setelahnya termasuk Halaman 117 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Keputusan Menteri ESDM RI No. 0398.K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo. Dalam Permen ESDM 17/2012 ini kawasan karst tidak lagi di klasifikasikan sebagaimana aturan sebelumnya. Kawasan karst yang telah ditetapkan menjadi kawasan karst kelas I secara otomatis masuk menjadi kawasan karst;-----

Dalam Permen ESDM 17/2012 juga diatur mengatur—bahwa penetapan kawasan karst ditetapkan oleh menteri dengan memberi kewenangan kepada kepala daerah (bupati/walikota/gubernur) untuk mengajukan usulan penetapan kawasan bentang alam karst. Berdasarkan hal ini Hal inilah yang kemudian dijadikan pijakan bagi Gubernur Jawa Tengah dan para Bupati, termasuk Bupati Pati untuk mengusulkan kepada Kementerian ESDM penetapan kawasan karst sesuai Permen Nomor 17 Tahun 2012 yang menjadi dasar untuk penyesuaian/perubahan dengan Pergub 128/2008. Dengan dikeluarkannya kata lain calon lokasi pertambangan (Izin eksplorasi keluar pada 2006) PT SMS yang semula masuk dalam kawasan karst, pada Keputusan Menteri ESDM No 2641 K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo maka lokasi pertambangan yang direncanakan oleh PT SMS tetap tidak berubah dibandingkan dengan lokasi penambangan sesuai IUP Explorasi sebelumnya berdasarkan pada ketentuan atau peraturan sebelumnya yaitu Pergub 128 Tahun 2008 tetap tidak lagi masuk dalam sebagai Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo, padahal berdasarkan penelitian dan kajian yang dilakukan oleh ASC bersama JMPPK lokasi calon
Halaman 118 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



tambang PT. SMS memiliki ciri-ciri kawasan karst sebagaimana disebutkan dalam Permen ESDM 17/2012 (Bukti T6);-----

5. Uraian dalil Penggugat di halaman 14 yang menyatakan bahwa “..... dengan kata lain calon lokasi pertambangan (Izin eksplorasi keluar pada 2006) PT SMS yang semula masuk dalam kawasan karst, pada Keputusan Menteri ESDM No 2641 K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo tidak lagi masuk sebagai Kawasan Bentang Alam Karst, padahal berdasarkan penelitian dan kajian yang dilakukan oleh ASC bersama JMPPK lokasi calon tambang PT SMS memiliki ciri-ciri kawasan karst sebagaimana disebutkan dalam Permen ESDM 17/2012” adalah dalil gugatan yang tidak benar dan bersifat spekulasi dan seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Aturan-aturan yang dikemukakan oleh Tergugat adalah dalil hukum yang menjadi dasar Tergugat dalam penetapan Izin Lingkungan. Sedangkan ASC bersama JMPPK yang menyimpulkan bahwa lokasi calon tambang PT SMS memiliki ciri-ciri kawasan karst, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

Penetapan KBAK Sukolilo sesuai dengan Permen ESDM 17/2012 merupakan kewenangan MENTERI dan itu tidak terjadi secara serta merta, melainkan melalui tahapan dan kajian yang sangat mendalam dengan melibatkan para pakar, sehingga bukan kewenangan Tergugat untuk menanggapi hal tersebut;----

6. Terhadap petikan dokumen Andal yang disampaikan Penggugat di halaman 15-24, *seandainya benar kutipan tersebut, maka Halaman 119 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.*



hanya berisi kekhawatiran dari penggugat atas potensi dampak yang kemungkinan timbul, dan semuanya itu telah terjawab melalui mitigasi yang ada dalam dokumen ANDAL- RKL-RPL.

(VIDE Bukti T2);-----

7. Terhadap dalil B.1 Kronologi terbitnya Keputusan a quo yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat menyampaikan bahwa proses penerbitan Ijin Lingkungan oleh Bupati Pati membutuhkan rentang waktu yang sangat panjang, yang dapat dilihat proses penyusunan KA Andal yang mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati pada tanggal 8 Mei 2012 berupa Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Nomor 660.1/161/2012 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batu Gamping dan Batu Lempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (PT. SMS) (Bukti T7) dan Keputusan izin Lingkungan yang baru ditetapkan oleh Bupati pada tanggal 8 Desember 2014 tentang Ijin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati Oleh PT. Sahabat Mulia Sakti menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan seluruh tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berhati-hati dalam mengambil keputusan;-----

8. Bahwa dalil gugatan B.2 Dasar Gugatan terhadap Keputusan A quo angka 3 yang menyatakan bahwa *Keputusan tersebut diatas diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2014 dan baru diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 10 Februari 2015 ketika warga melakukan akses informasi terhadap keputusan Halaman 120 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.*



a-quo di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Kabupaten Pati;-----

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dalam Pasal 49 disebutkan bahwa :-----

(1) Izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia;-----

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan;-----

Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti tertanggal 8 Desember 2014 *telah diumumkan pada tanggal 11 Desember 2014 di website Pemerintah Kabupaten Pati. (Bukti T8);-----*

Sehingga *tidak ada alasan Penggugat baru mengetahui pada tanggal 10 Pebruari 2015 dan itupun lewat PPID;-----*

9. Bahwa alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalil D2 yang menyatakan bahwa “berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, Keputusan a-quo bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Halaman **121** dari **482** halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Kawasan Karst Sukolilo jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup”;-----

Dan pada kesimpulan permohonan halaman 56 yang menyatakan bahwa :-----

- Keputusan a-quo bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----
- Keputusan a-quo bertentangan dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo;-----
- Keputusan a-quo bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tahun 2010 – 2030 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo;-----

Dalil para Penggugat adalah tidak benar, karena para Penggugat dalam menyampaikan dalil gugatannya terkait dengan *pengaturan kawasan karst* masih mendasarkan pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 1518 k/20/MPE/1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst, yang mana keputusan dimaksud *telah dicabut* dengan Permen
Halaman 122 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan
Bentang Alam Karst;-----

Begitu juga uraian dalil tentang penetapan KBAK Sukolilo masih
menggunakan Keputusan Menteri ESDM RI No.
0398.K/40/MEM/2005, padahal Menteri ESDM telah menetapkan
Keputusan yang baru yaitu Keputusan Menteri ESDM Nomor
2641 K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang
Alam Karst Sukolilo;-----

Sekali lagi Tergugat disampaikan bahwa prosedur penetapan
Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tentang
Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta
Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati
oleh PT. Sahabat Mulia Sakti tertanggal 8 Desember 2014 telah
dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;---

10. Bahwa dalil Para Penggugat Dalil D halaman 29 yang intinya
menyebutkan "Keputusan *a quo* merupakan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986.." adalah tidak benar dan tidak
berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :-----
- wewenang;-----
 - prosedur; dan;-----
 - substansi;-----

Halaman 123 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- b. Bahwa Keputusan *a quo* merupakan keputusan yang telah sesuai dengan kaidah normatif dan disertai kajian-kajian teknis;-----
- c. Bahwa penerbitan Keputusan *a quo* merupakan kewenangan Tergugat, yaitu sebagai berikut:-----
- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. SMS merupakan sebagai rencana usaha/kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);-----
 - 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pembangunan pabrik semen oleh PT. SMS ditetapkan sebagai Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Bersifat Strategis yang Penilaiannya AMDAL-nya dilakukan oleh Komisi Penilai Kabupaten/Kota;-----
 - 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Komisi Penilai AMDAL Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota wajib memiliki lisensi sebagai syarat untuk melakukan penilaian dokumen AMDAL dan Komisi Penilai Amdal Kabupaten Pati telah memiliki lisensi dimaksud berupa Lisensi yang dikeluarkan oleh Bupati Pati No. 660.1/5239 tanggal 3 Juli 2013 (Bukti T9);-----

Halaman **124** dari **482** halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



d. Bahwa penerbitan Keputusan *a quo* telah dilakukan oleh Tergugat sesuai prosedur yaitu dengan berdasarkan peraturan yang berlaku, yang dapat dilihat pada konsideran “mengingat” pada keputusan *a quo*;-----

e. Bahwa Keputusan *a quo* yang ditetapkan oleh Tergugat substansinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Sesuai dengan penjelasan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Publik, yang dimaksud dengan cacat substansi antara lain :-----

1. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima Keputusan sampai dengan batas waktu yang ditentukan;-----

2. Fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar keputusan telah berubah;-----

3. Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; atau;-----

4. Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi keputusan;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penetapan Keputusan *a quo* telah memenuhi persyaratan dari sisi wewenang, prosedur dan substansi, sehingga dalil para Penggugat harus diabaikan;-----

11. Bahwa dalil gugatan D.2 angka 5 (halaman 36 Gugatan Penggugat) yang intinya menyebutkan keputusan *a quo* bertentangan dengan azas partisipatif adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut :---

Halaman 125 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- a. Bahwa pengumuman telah mulai dilakukan ketika rencana studi AMDAL akan dilakukan. Pengumuman itu dilakukan melalui Harian Suara Merdeka pada tanggal 12 Maret 2011 (Bukti T10) dan Jawa Pos (Radar Kudus) pada tanggal 28 April 2011 (Bukti T11). Selain itu juga telah dipasang exbanner (Bukti T12) di BLH Kabupaten Pati, di Kantor Kecamatan Tambakromo dan di Kantor Kecamatan Kayen serta pemasangan 13 spanduk di jalan-jalan strategis di masing-masing desa wilayah studi AMDAL;-----
- Selain itu pada tanggal 21 Mei 2011 telah dilakukan konsultasi publik di Balai Gedung KPRI Kecamatan Tambakromo oleh Tergugat melalui BLH Kabupaten Pati bersama Tergugat Intervensi dengan melibatkan masyarakat di 11 desa wilayah studi, LSM dan SKPD sesuai Berita Acara Hasil Konsultasi Publik tertanggal 21 Mei 2011. (Bukti T13);-----
- Bahwa prosedur tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL;-----
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, pada bulan Mei- Nopember 2011 dilakukan penyusunan dan perbaikan draft dokumen Kerangka Acuan (KA) dari PT. SMS;

Halaman 126 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri LH Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian AMDAL disampaikan Permohonan Penilaian Draft Kerangka Acuan (KA) dari PT. SMS pada tanggal 6 Oktober 2011. Ketika ditetapkan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan maka Kerangka Acuan juga telah dilakukan penyesuaian;-----
- d. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian AMDAL, pada tanggal 25 Oktober 2011 dilakukan Pemeriksaan Draft Dokumen Kerangka Acuan (KA), yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman perbaikan draft dokumen KA pada tanggal 2 Nopember 2011;-----
- e. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL, pada tanggal 27 Desember 2011 dilakukan Penyampaian Undangan Rapat Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen Kerangka Acuan (KA) dari Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pati;-----
- f. Bahwa selanjutnya tanggal 10 Januari 2012 diselenggarakan rapat Tim Teknis I Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen Kerangka Acuan (KA) di Hotel Gitrany Kabupaten Pati, dilanjutkan Tim Teknis II Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen Kerangka Acuan (KA) di tempat yang sama pada tanggal 17 Januari 2012. Rapat Tim Teknis II ini dilaksanakan karena masih ada perbaikan-perbaikan yang

Halaman 127 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



dianggap penting, dengan dihadiri oleh 25 orang yang terdiri ahli dari perguruan tinggi dan Tim Teknis dari SKPD;-----

- g. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 bertempat di Hotel Pati telah dilakukan Sidang Komisi Penilai Kerangka Acuan (KA), sesuai dengan Berita Acara Hasil Sidang Komisi Penilai KA Amdal tertanggal 30 Januari 2012. (Bukti T14);-----
- h. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian AMDAL, pada tanggal 2 Pebruari 2012 sampai 7 Mei 2012 dilakukan proses perbaikan draft dokumen Kerangka Acuan (KA) oleh PT. SMS dan dilakukan verifikasi hasil perbaikan draft dokumen Kerangka Acuan (KA) oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pati;-----
- i. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL, pada tanggal 8 Mei 2012 diterbitkan persetujuan Kerangka Acuan (KA) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batu Gamping dan Batu Lempung di Kabupaten Pati oleh PT. SMS;-----
- j. Bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud huruf h dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala BLH Kabupaten Pati Nomor 660.1/161/2012 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana
- Halaman 128 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.**



Pembangunan Pabrik Semen dan Penambangan Batu Gamping dan Batu Lempung di Kabupaten Pati Oleh PT. SMS;-----

- k. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pada tanggal 20 Juni 2014 disampaikan Permohonan Penilaian draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL dari PT. SMS dan Permohonan Izin Lingkungan;-----
- l. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013, pada tanggal 26 Juni 2014 dilakukan Pemeriksaan draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL;
- m. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 pada tanggal 28 Juni 2014 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati mengumumkan Permohonan Izin Lingkungan oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pati yang ditempel di Balai Desa, Kantor Kecamatan, lokasi rencana kegiatan dan melalui situsnya (*website*). (Bukti T15);-----
- n. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013, pada tanggal 28 Juni 2014 disampaikan undangan rapat Tim Teknis dan Undangan Rapat Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL dari Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pati;-----

Halaman 129 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- o. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013, pada tanggal 3 September 2014 dilakukan rapat Komisi AMDAL untuk penilaian draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL di Gedung Pertemuan Hotel Pati. Rapat Komisi AMDAL tersebut dihadiri oleh Komisi Penilai, Tim Teknis, Perguruan Tinggi, SKPD Propinsi Jawa Tengah, Kepala Desa dan wakil masyarakat yang terkena dampak, desa yang bersinggungan, LSM dan Pemerhati Lingkungan dan Wartawan Lokal, Regional dan Nasional. Hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Sidang Komisi Penilai Amdal Kabupaten Pati tertanggal 3 September 2014. (Bukti T16);-----
- p. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, pada tanggal 9 September – Oktober 2014 dilakukan proses perbaikan draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh PT. SMS dan dilakukan Verifikasi hasil perbaikan draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pati;-----
- q. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan
Halaman 130 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hidup dan Izin Lingkungan, pada tanggal 8 Desember 2014 Bupati Pati menerbitkan Keputusan Nomor: 660.1/4766 tahun 2014 (Bukti T17) tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti;-----

- r. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, pada tertanggal 8 Desember 2014 Bupati Pati menerbitkan Keputusan Nomor: 660.1/4767 tahun 2014 (Vide Bukti T3) tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti;
- s. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pada tanggal 11 Desember 2014 dilakukan Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pati melalui situsnya (*website*). (Bukti T18);-----
- t. *Bahwa setiap pelaksanaan sidang Komisi Kerangka Acuan (KA) Amdal maupun dokumen final Amdal pada Sidang Komisi Penilai Amdal-RKL-RPL, masukan, saran, pendapat dari seluruh peserta selalu dibahas oleh Komisi Penilai Amdal dan Tim Teknis dan dibuatkan Berita Acara oleh Ketua Komisi Penilai Amdal, dan juga dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis yang kemudian dimasukkan dalam dokumen final Amdal;-----*
- Halaman 131 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.*



- u. Selain itu berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Jo. Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pada intinya menyebutkan bahwa Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota wajib mengumumkan penerbitan Izin Lingkungan;-----
- v. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 mengatur wajib dilakukan melalui media massa dan/atau multimedia. Dimana hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat;-----
- w. Bahwa tujuan dari dilakukannya pengumuman penerbitan izin lingkungan adalah untuk keterbukaan informasi bagi masyarakat dimana pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan izin sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;-----
- x. Bahwa Wakil masyarakat terkena dampak terbukti dilibatkan dalam proses penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL melalui rapat komisi penilai AMDAL, bahkan pemerhati lingkungan juga turut dilibatkan dan hadir dalam Sidang Komisi Penilai Amdal tanggal 3 September 2014, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Hal tersebut tertuang

Halaman 132 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



dalam lembar masukan/tanggapan Komisi Amdal atas rencana pembangunan pabrik. (Vide Bukti T16 jo Bukti T2);----

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalil Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak;-----

12. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 54-55 yang intinya dengan terbitnya Keputusan a quo merugikan kepentingan Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan bahwa meskipun PT. SMS telah mempunyai izin lingkungan namun Izin Lingkungan baru merupakan dasar bagi PT SMS untuk memproses perijinan-perijinan lainnya dalam mengoperasikan pabrik dan pertambangan dimana dalam perijinan-perijinan lainnya tersebut selalu akan termuat batasan-batasan maupun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT SMS dalam kaitan perlindungan terhadap masyarakat maupun dalam pengelolaan lingkungan;-----

13. Bahwa Penerbitan Keputusan a quo telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena penerbitan Keputusan a quo telah didasarkan pada hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL yang memberikan rekomendasi kepada Tergugat bahwa semua persyaratan dan mekanisme telah dipenuhi oleh PT. SMS selaku pemrakarsa yang bertanggung jawab atas usaha/kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen, sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam jawaban pada butir 11 diatas;-----

Halaman 133 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



14. Bahwa dalil Para Penggugat D.2 yang menyebutkan bahwa Keputusan a quo bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang *jo*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional *jo*. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan *jo* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup adalah tidak benar dan tidak berdasar (halaman 30), dengan penjelasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Wilayah pertambangan PT. SMS berada di luar KBAK Sukolilo sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM RI No. 2641K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo;-----
- b. Pengendalian atas kegiatan pertambangan maupun pabrik, telah dituangkan dalam AMDAL milik PT. SMS dan itu telah mendapat persetujuan;-----
- c. Bahwa lokasi penambangan dan pembangunan pabrik semen oleh PT. SMS tidak berada pada dalam kawasan cagar alam geologi yang mempunyai keunikan bentang alam karst, karena faktanya wilayah pertambangan PT. SMS tidak termasuk dalam kawasan KBAK Sukolilo sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM RI No. 2641K/40/MEM/2014;-----
- d. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tidak cacat hukum dan
Halaman 134 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud sehingga Keputusan a quo sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar;-----

15. Bahwa pada halaman 35 Para Penggugat mendalilkan bahwa Tim Amdal telah menemukan 3 (tiga) ponor yang berada dalam kawasan tambang PT. SMS bahkan beberapa warga yang tergabung dalam ASC dan JMPPK menemukan 9 (sembilan) ponor. Terkait dalil Para Penggugat ini Tergugat terlebih dahulu menjelaskan bahwa seluruh areal penambangan Tergugat II Intervensi sesuai dengan IUP Explorasi batugamping dan batulempung yang dimilikinya seluruhnya berada di luar Kawasan Bentang Alam Kars Sukolilo sesuai dengan Kepmen ESDM No. 2641K/40/MEM/2014 tertanggal 16 Mei 2014. Mengacu pada Permen ESDM No. 17 Tahun 2012 yang menjadi dasar Kepmen ESDM No. 2641 K/40/MEM/2014 diatas maka tidak dikenal istilah ponor, sehingga keberadaan ponor tidak menjadi halangan Tergugat II Intervensi untuk melakukan penambangan apalagi sudah dinyatakan jelas dan tegas berada diluar areal KBAK Sukolilo;-----

16. Bahwa terkait "ponor" sebanyak 9 (Sembilan) buah yang didalilkan Para Penggugat dan itupun berdasarkan data temuan ASC dan JMPPK yang masih diragukan kebenaran dan keabsahannya, sekedar Tergugat menjelaskan bahwa dari peta lokasi yang ada pada Tergugat dan Tergugat II Intervensi miliki (Bukti T19) maka 9 (sembilan) buah yang didalilkan Para Penggugat itu 4 (empat) buah berada diluar areal IUP Explorasi
Halaman 135 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Tergugat II Intervensi dan 5 (lima) buah berada dalam areal IUP Explorasi Tergugat II Intervensi namun tidak masuk dalam rencana lokasi yang akan ditambang. Dari 5 (lima) buah itu hanya 3 (buah) yang dapat ditemukan oleh Tim Amdal Tergugat II Intervensi. Namun sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa kesemua "ponor" yang didalilkan Para Penggugat dengan menggunakan data ASC dan JMPPK itu adalah seluruhnya diluar areal yang akan ditambang Tergugat II Intervensi. Tergugat harus menggunakan kriteria hukum positif yang ada, sehingga dalil Para Penggugat mengenai ponor harus ditolak;-----

17. Bahwa dalam proses penerbitan Keputusan a quo telah dilakukan secara normatif berdasarkan dan sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalil-dalil Para Penggugat terkait Keputusan a quo tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak;-----

18. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 42 sampai dengan halaman 57, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, meliputi :-----

- a. Asas Kepastian Hukum;-----
- b. Asas Kemanfaatan;-----
- c. Asas Ketidakberpihakan;-----
- d. Asas Kepentingan Umum;-----
- e. Asas Keterbukaan;-----
- f. Asas Kecermatan;-----
- g. Asas Profesionalitas; dan;-----

Halaman 136 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



h. Asas Akuntabilitas;-----

19. Bahwa tidak benar jika Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan sebagaimana yang akan Tergugat uraikan sebagai berikut:-----

a. **Asas Kepastian Hukum;**-----

Bahwa dalam gugatannya halaman 42, Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum, dimana menurut Para Penggugat, terbitnya keputusan *a quo* (objek sengketa) tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meliputi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional *jo.* Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398/K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo *jo.* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 *jo.* Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398/K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo;-----

Halaman 137 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Bahwa atas dalil tersebut, Tergugat membantahnya, karena tidak benar jika Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum. Justru Para Penggugat yang dengan sengaja memutar balikkan fakta dimana Para Tergugatlah yang tidak memberikan Kepastian Hukum karena masih saja menggunakan sebagai dasar aturan hukum yang keliru. Tergugat tegaskan bahwa Tergugat berpedoman pada ketentuan Hukum Positive yang berlaku yaitu Perda Kabupaten Pati No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati (Bukti T20) dan Kepmen ESDM No. 2641 K/40/MEM/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang KBAK Sukolilo;-----

Memang susah tampaknya bagi Para Penggugat untuk mau menyebutkan aturan hukum yang berlaku karena akan melemahkan dalil Para Penggugat;-----

Bahwa mengenai ketentuan perundang-undangan yang menurut Para Penggugat keputusan a quo tidak diperhatikan oleh Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo, oleh Tergugat dalam dalil jawaban sebelumnya telah Tergugat bantah, sehingga tidak benar jika Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum;-----

Dan oleh karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan a quo bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum tersebut haruslah ditolak;-----

b. **Asas Kemanfaatan;**-----

Bahwa dalam gugatannya halaman 43, Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar Asas Kemanfaatan, *Halaman 138 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.*



dimana menurut Para Penggugat, terbitnya keputusan *a quo* (objek sengketa) berpotensi merusak ekosistem karst yang selama ini menjadi penopang keterbutuhan masyarakat atas air;-----

Bahwa dalam jawaban sebelumnya, telah Tergugat uraikan Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2641 K/40/MEM/2014 tertanggal 16 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo dan IUP Eksplorasi PT. SMS, wilayah Penambangan batugamping dan batulempung oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS) tidak ada yang masuk kawasan bentang alam Karst Sukolilo;-----

Bahwa karena wilayah Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan batugamping dan batulempung oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS) tidak ada yang masuk kawasan bentang alam Karst Sukolilo sehingga tidak ada ekosistem karst, khususnya Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo yang dirusak;-----

Dan oleh karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan Azas Kemanfaatan tersebut haruslah ditolak;-----

c. **Asas Ketidakberpihakan;**-----

Bahwa dalam gugatannya halaman 43, Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar Asas Ketidakberpihakan, dimana menurut Para Penggugat, warga masyarakat telah menyampaikan pendapatnya tentang kelestarian di kawasan karst. Dan dengan terbitnya terbitnya Halaman 139 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



keputusan a quo telah secara nyata memposisikan keberpihakan Tergugat kepada industri pertambangan dan mengesampingkan kepentingan masyarakat atas lingkungan, lahan pertaian, dan atas air;-----

Bahwa atas dalil tersebut, Tergugat menanggapi: Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo telah menampung seluruh aspirasi masyarakat, dan mengenai peran aktif masyarakat, semua telah dilaksanakan dan Tergugat telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif atas terbitnya objek sengketa perkara a quo, dan mengenai hal ini telah disebutkan secara jelas dan rinci dalam jawaban Tergugat butir 11 sub a sd sub x diatas dan pada dokumen andal yang tertuang dalam "Pelibatan masyarakat dalam proses Amdal";

Bahkan dalam Rapat Sidang Komisi Penilai Amdal untuk penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2014 bertempat di Gedung Pertemuan Hotel Pati, masyarakat turut diundang dan ikut memberikan pendapatnya;-----

Bahwa selain itu dalam Rapat Komisi Amdal juga telah diundang para pakar yang ahli dibidangnya berkaitan dengan pembangunan oleh PT. SMS dan telah dikaji secara ilmiah, yang demikian tidak benar jika Tergugat telah melanggar Asas Ketidakberpihakan;-----

Dan oleh karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan a quo bertentangan dengan Azas Ketidakberpihakan tersebut haruslah ditolak;-----

Halaman 140 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



d. **Asas Kepentingan Umum;**-----

Bahwa dalam gugatannya halaman 43-44, Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar Asas Kepentingan Umum, dimana menurut Para Penggugat, dengan terbitnya Keputusan a quo berpotensi mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencahariannya, hilang/berkurangnya sumber-sumber air, dan pencemaran lingkungan lainnya;-----

Bahwa atas dalil tersebut Tergugat membantahnya, karena perlu diketahui wilayah yang digunakan untuk penambangan bukanlah termasuk wilayah karst, dan justru dengan adanya pabrik penambangan dari PT. SMS akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di dekat wilayah tapak pabrik dan tapak penambangan karena akan tersedia banyak lapangan kerja; Keberadaan industri pada umumnya dan pabrik semen Tergugat II Intervensi khususnya dipastikan menyangkut kepentingan Nasional, Regional dan Lokal Kabupaten Pati sebagai upaya mendukung kecukupan suplai semen di Indonesia khususnya Propinsi Jawa Tengah dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Pati dan sekitarnya;-----

Dan oleh karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan a quo bertentangan dengan Azas Kepentingan Umum tersebut haruslah ditolak;-----

e. **Asas Keterbukaan;**-----

Bahwa dalam gugatannya halaman 44, Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan, dimana menurut Para Penggugat, tidak ada upaya dari
Halaman 141 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Tergugat untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat disaat keputusan a quo tersebut dikeluarkan;-----

Bahwa tidak benar jika Tergugat untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat disaat keputusan a quo tersebut dikeluarkan, karena sejak Keputusan a quo diterbitkan, masyarakat dapat mengaksesnya secara langsung, melalui :---

Website Resmi Pemda Pati pada alamat:-----

<http://www.patikab.go.id/2014/12/11/pengumuman-izin-lingkungan-ptsms/>;-----

Dan oleh karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan a quo bertentangan dengan Azas Keterbukaan tersebut haruslah ditolak;-----

f. **Asas Kecermatan**;-----

Bahwa dalam gugatannya halaman 46, Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan, dimana menurut Para Penggugat, telah mengabaikan asas kecermatan yaitu;-----

Goa : Para Penggugat mendalilkan ada 30 (tiga puluh) goa namun didalam dokumen Andal-RKL-RPL Tergugat II Intervensi disebutkan ada 19 (sembilan belas) gua. Hal ini benar adanya karena dalam kajian dilakukan Tim Amdal Tergugat II Intervensi hanya ditemukan 19 gua yang masuk dalam areal kajian Amdal PT. SMS. Dari 19 (Sembilan belas) gua tersebut hanya 3 (tiga) gua yang perlu dilindungi dan ini telah

Halaman 142 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



dimitigasi oleh Tergugat II Intervensi dalam dokumen Andal-RKL-RPL nya. (Bukti T21);-----

Mata air : Dalam dokumen andal ada 29 mata air, namun menurut Para Penggugat ada 110 mata air. Terhadap dalil Para Penggugat ini Tergugat menjelaskan bahwa 110 buah mata air yang didalilkan Para Penggugat adalah baik yang berada dalam wilayah kajian Amdal maupun di luar wilayah kajian Amdal. Didalam wilayah Kajian Amdal hanya terdapat 29 (duapuluh Sembilan) mata air dan dari 29 (duapuluh Sembilan) mata air ini hanya ada 1 (satu) buah yaitu mata air “ Sumber Secang” yang masuk dalam areal yang direncanakan akan ditambang. (Bukti T22). Mata air yang 1 (satu) buah dalam areal yang akan ditambang inilah yang perlu dilindungi dan ini telah dimitigasi oleh Tergugat II Intervensi dalam dokumen Andal-RKL-RPL nya;-

Ponor : Dalam dokumen Andal ada 3 ponor, namun menurut Para Penggugat ada 9 ponor. Mengenai ponor ini, Tergugat mengacu pada jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan dalam butir 15 dan 16 diatas. (Vide Bukti T19);-----

Bahwa dengan demikian tidak benar jika Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan;-----

Dan oleh karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakan

Halaman 143 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan Azas Kecermatan tersebut haruslah ditolak;-----

g. **Asas Profesionalitas**;-----

Bahwa dalam gugatannya halaman 46, Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar Asas Profesionalitas, dimana menurut Para Penggugat Keputusan *a quo* tidak dengan mendasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku, dengan demikian Para Penggugat berkesimpulan Tergugat tidak profesional dalam membuat Keputusan *a quo*;- Bahwa tidak benar jika terbitnya Keputusan *a quo* tidak mendasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku; Bahwa Keputusan *a quo* telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku, sebagaimana peraturan-peraturan yang tercantum dalam Keputusan *a quo* dalam bagian "Mengingat";-----

Bahwa selain itu segala Peraturan yang menurut Para Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat, semuanya telah dibantah oleh Tergugat;-----

Dan oleh karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan Azas Profesionalitas tersebut haruslah ditolak;-----

h. **Asas Akuntabilitas**;-----

Bahwa dalam gugatannya halaman 46, Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar Asas Akuntabilitas, yang pada pokoknya masyarakat melakukan penolakan atas terbitnya izin Keputusan *a quo*;-----

Halaman 144 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Bahwa mengenai hal ini, telah dilakukan Rapat Komisi Amdal untuk penilaian Andal dan RKL-RPL juga telah dilaksanakan pada tanggal 3 September 2014 bertempat di Gedung Pertemuan Hotel Pati, yang dihadiri:-----

- a. Komisi Penilai Amdal;-----
- b. Tim Teknis;-----
- c. Perguruan Tinggi;-----
- d. SKPD dari Provinsi;-----
- e. Kepala Desa dan Wakil Masyarakat yang terkena dampak;
- f. Desa yang bersinggungan;-----
- g. LSM dan Pemerhati Lingkungan;-----
- h. Wartawan Lokal maupun Nasional;-----

Dan dalam rapat tersebut telah dibahas secara gamblang, termasuk aspirasi dan kekhawatiran masyarakat, semuanya diberikan kesempatan untuk mengajukan unek-uneknya;-----

Bahwa dengan demikian tidak benar jika Tergugat telah melanggar Asas Akuntabilitas;-----

Dan oleh karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan a quo bertentangan dengan Azas Akuntabilitas tersebut haruslah ditolak;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Halaman 145 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



3. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM PENUNDAAN:-----

1. Menolak permohonan Para Penggugat yang memohon penangguhan atau penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/4767 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut :-----
- 1.1. Keputusan Izin Lingkungan sudah sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku;-----
- 1.2. Dengan dikeluarkannya Ijin Lingkungan, tidak ada kerugian apapun baik moril maupun materil yang langsung maupun tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat atau pihak manapun;-----
- 1.3. Ijin Lingkungan merupakan dasar bagi PT. SMS sebagai pemrakarsa untuk memproses perijinan-perijinan lainnya dalam mengoperasikan pabrik dan penambangan, dimana dalam perijinan-perijinan lainnya tersebut selalu akan termuat batasan-batasan maupun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT SMS dalam kaitan perlindungan terhadap masyarakat maupun dalam pengelolaan lingkungan;-----
- 1.4. Dengan dilakukannya penundaan pelaksanaan dari pada Ijin Lingkungan akan sangat merugikan investor dalam
- Halaman 146 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.*



hal ini pemrakarsa yaitu PT. SMS yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku mulai pematuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pati terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pemilikan Ijin Usaha Penambangan (IUP) Eksplorasi Batugamping dan Tanahliat untuk bahan baku semen, Ijin Lokasi Pabrik sampai dengan selesainya pembuatan dokumen AMDAL (ANDAL-RKL-RPL) dengan terbitnya Ijin Lingkungan dimana investor sangat membutuhkan kepastian hukum;

- 1.5. Bagi Penggugat maupun JMPPK dan Lembaga Sosial Masyarakat lainnya yang selama ini menghendaki gagalnya pembangunan industri semen baik mulai rencana pendirian pabrik Semen Gresik di Kecamatan Sukolilo, hambatan terhadap pembangunan pabrik Semen Indonesia di Rembang dan kini mencoba menggagalkan rencana pendirian pabrik semen PT. SMS di Kabupaten Pati merupakan rencana yang bukan hanya untuk kepentingan JMPPK dan Lembaga Sosial Masyarakat lainnya, yang mempengaruhi dan memprovokasi masyarakat dengan hal-hal negative dari kehadiran pabrik semen tanpa mau mengemukakan hal-hal positifnya, namun ada kepentingan-kepentingan lain yang kontra produktif terhadap pembangunan di Kabupaten Pati maupun ditempat lainnya;-----

- 1.6. Pembangunan pabrik semen di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Pati sangat diperlukan oleh masyarakat di
- Halaman 147 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.*



wilayah Propinsi Jawa Tengah dalam memenuhi kebutuhan semen di Jawa Tengah sendiri yang saat ini kapasitas produksi pabrik semen yang ada di Jawa Tengah baru berasal dari pabrik semen di Kabupaten Cilacap, yang sesuai data ASI (Asosiasi Semen Indonesia) masih belum dapat memenuhi kebutuhan semen di Jawa Tengah sebanyak lebih kurang 8 Juta ton/tahun. Kekurangan tersebut tanpa disadari didatangkan dari Propinsi Jawa Barat dan Jawa Timur yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi positif pada Propinsi Jawa Barat dan Jawa Timur;-----

1.7. Bahwa masyarakat Kabupaten Pati pada umumnya yang jumlahnya Tergugat yakni lebih besar dan lebih banyak sangat mengharapkan kehadiran industri seperti pabrik semen maupun industri lainnya di Kabupaten Pati untuk memberikan nilai tambah dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan kegiatan CSR dari perusahaan yang membangun pabrik atau industri di suatu wilayah;-----

1.8. Bagi Pemerintah Kabupaten Pati akan memberikan tambahan PAD (Pendapatan Asli Daerah) guna menunjang perkembangan pembangunan di Kabupaten Pati yang sementara ini diperoleh sebagian besar dari non industri yang tetap akan dipertahankan keberadaannya dan pengembangannya dimasa

Halaman 148 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



mendatang disamping adanya industri yang akan masuk ke Kabupaten Pati;-----

1.9. Bahwa lebih lanjut tindakan penundaan justru menghambat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati karena dapat berdampak pada terganggunya iklim investasi di Kabupaten Pati yaitu investor enggan untuk berinvestasi dikarenakan tidak ada kepastian investasi meskipun investor telah mentaati dan melaksanakan aturan yang ada;-----

2. Dengan pertimbangan diatas maka sudah sepatutnya alasan penundaan yang diajukan Penggugat harus di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Majelis PTUN yang memeriksa perkara ini;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi Tergugat, Tergugat memohon agar termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan dalil Tergugat dalam Pokok Perkara ini;-----
2. Mengabulkan dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
4. Menyatakan Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti adalah sah menurut hukum dan tetap berlaku;-----

Halaman 149 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 April 2015 telah masuk permohonan tertulis dari pihak ketiga atas nama PT. Sahabat Mulia Sakti untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diputus dalam Putusan Sela tanggal 5 Mei 2015 yang menerima permohonan pihak ketiga tersebut dan mendudukkannya sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 26 Mei 2015 yang isinya sebagai berikut:-----

I. **DALAM EKSEPSI:**-----

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT, PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA A QUO (EXCEPTIE VAN ONBEVEGHEID/ EXCEPTIO DECLINATOIR)

a. **Mengenai Obyek Sengketa merupakan Prasyarat untuk Mendapatkan Izin Operasi;**-----

1. Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah Keputusan Bupati Pati No. 660.1/4767 Tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen Serta Penambangan Batugamping dan Batu Lempung di Kabupaten Pati Oleh PT Sahabat Mulia Sakti ("Izin Lingkungan"). (Bukti T.II-i. 1);-----
2. Bahwa sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis* (aturan hukum yang khusus mengesampingkan Halaman 150 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



aturan hukum yang umum), maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU No. 32/2009") (Bukti T.II-i. 2) yang merupakan *lex specialis* terkait dengan Izin Lingkungan, menyatakan bahwa Izin Lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan Izin usaha, Izin operasi atau Izin konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan;-----

Pasal 1 huruf 36:-----

"Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan";-----

Pasal 40 ayat (1):-----

"Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan";-----

Penjelasannya:-----

"Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini, termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi";-----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 151 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") (Bukti T.II-i. 3)

menyatakan:-----

Pasal 1 butir 9:-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 9 UU PTUN tersebut di atas, Keputusan TUN bersifat final artinya sudah defenitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;-----
5. Bahwa adapun, karena Izin Lingkungan berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf 36 dan Pasal 40 ayat (1) UU No. 32/2009 beserta Penjelasannya, merupakan persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha atau Izin operasi yang belum menimbulkan akibat hukum maka, izin lingkungan tersebut tidak bersifat final;-----
6. Bahwa karena Izin Lingkungan tidak bersifat final dalam arti belum menimbulkan akibat hukum, maka Izin Lingkungan adalah Keputusan TUN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi obyek sengketa di PTUN;-----
7. Bahwa karena Izin lingkungan tidak memenuhi syarat untuk menjadi obyek sengketa PTUN, mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan sudah sepatutnya menolak

Halaman 152 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);-----

- b. Mengenai PTUN Tidak Berwenang Membatalkan Obyek Sengketa Karena Merupakan Kewenangan dari Bupati Sesuai Ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU No. 32/2009, dan Karena Obyek Sengketa Telah Dilengkapi Amdal sesuai Ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU No. 32/2009;-----

Pembatalan Obyek Sengketa Merupakan Wewenang Bupati:

8. Bahwa Bupati berwenang menolak Izin Lingkungan dan membatalkan Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan UU No. 32/2009 yang menyatakan:-----

Pasal 37:-----

Ayat (1):-----

"Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL";-----

Ayat (2):-----

"Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat di batalkan apabila:-----

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;-----
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan

lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau; -----
Halaman 153 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan”;-----

Pembatalan Obyek Sengketa Yang Dilengkapi Dokumen

Amdal Bukan Wewenang PTUN;-----

9. Bahwa pembatalan Obyek Sengketa yang didasarkan pada alasan-alasan selain yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 37 UU No. 32/2009 merupakan kewenangan PTUN sepanjang Obyek Gugatan tidak dilengkapi dengan Amdal sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 38 dan Pasal 93 ayat (1) UU No. 32/2009 yang menyatakan:-----

Pasal 38:-----

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha Negara;-----

Pasal 93:-----

Ayat (1):-----

“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:-----

a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal;-----

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 93 ayat (1) UU No. 32/2009 tersebut, PTUN berwenang memeriksa sengketa TUN dalam hal (i) terdapat alasan diluar alasan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU No. 32/2009; (ii) Izin Lingkungan yang wajib amdal tetapi tidak Halaman 154 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



dilengkapi dengan Dokumen Amdal. Hal tersebut diperkuat dengan kajian yang tercantum dalam Jurnal Mimbar Hukum Volume 26, Nomor 2, Juni 2014, Hal 267-268, Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Lingkungan, Francisca Romana Harjiyati dan Sunarya Raharja (Bukti T.II-i.4), yang menyatakan:-----

"Berdasarkan ketentuan tersebut, (Pasal 93 ayat (1) UU No. 32/2009) dapat disimpulkan bahwa, KTUN yang dapat digugat ke PTUN dibatasi pada 3 hal yaitu:-----

- 1) KTUN berupa Izin Lingkungan yang ditujukan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal;-----*
- 2) KTUN berupa Izin Lingkungan yang wajib dilengkapi UKL & UPL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL & UPL;-----*
- 3) KTUN berupa Izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan Izin Lingkungan;-----*

Dengan demikian KTUN di bidang lingkungan di luar yang disebutkan di atas, tidak dapat digugat ke Pengadilan TUN;---

11. Faktanya Para Penggugat mengajukan:-----

- (i) Gugatan dengan alasan adanya cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi dalam permohonan Izin Lingkungan (*alasan-alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU No. 32/2009 merupakan dasar Bupati untuk membatalkan Izin lingkungan, namun bukan kewenangan dari PTUN untuk*

Halaman 155 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



membatalkannya) sebagaimana tercantum pada halaman

30 (*tiga puluh*) Gugatan *a quo*; dan;-----

(ii) Gugatan *a quo* dilakukan terhadap Izin Lingkungan yang telah dilengkapi dengan dokumen Amdal (*vide* Bukti), meskipun Para Penggugat mengetahui dan sadar akan adanya dokumen Amdal dengan melakukan kutipan atas dokumen yang didalilkan sebagai Andal Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum pada halaman 15 (*lima belas*), halaman 24 (*dua puluh empat*) dan halaman 25 (*dua puluh lima*) Gugatan;-----

12. Bahwa karena alasan-alasan tersebut di atas, maka PTUN tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*. Oleh karena PTUN tidak berwenang maka, mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan sudah sepatutnya menolak Gugatan atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);-----

c. **Mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara Yang Mempermasalahkan Mengenai Kesesuaian antara Peraturan-Peraturan di Bawah Undang-Undang**;-----

13. Bahwa pada halaman 13 (*tiga belas*) sampai dengan 14 (*empat belas*) Gugatan Para Penggugat mempermasalahkan sejumlah peraturan dalam perkara *a quo* antara lain Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (“Permen ESDM 17/2012”) (Bukti T.II.5), Peraturan Gubernur Halaman 156 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Jawa Tengah Nomor 128 Tahun 2008 Tentang Penetapan Kawasan Karst Lindung Sukolilo ("Pergub 128/2008") (Bukti T.II-i.6), dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2641 K/40/MEM 2014 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo ("Kepmen ESDM No 2641 K/40/MEM/2014") (Bukti T.II-i.7);-----

14. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, PTUN tidak berwenang dalam hal memeriksa kesesuaian Permen ESDM 17/2012, Pergub 128/2008, dan Kepmen ESDM No 2641 K/40/MEM/2014;-----

15. Bahwa karena PTUN tidak berwenang memeriksa permasalahan kesesuaian sejumlah peraturan dalam perkara *a quo* antara lain Permen ESDM 17/2012, Pergub 128/2008, dan Kepmen ESDM No 2641 K/40/MEM/2014, maka mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi, dan menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);-----

Eksepsi Kompetensi Absolut Harus Terlebih Dahulu Diputus Dalam Putusan Sela;-----

16. Ketentuan Pasa 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tetang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") (Bukti T.II-i.8) menyatakan:-----
"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan";-----

17. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU PTUN menyatakan:-----

Halaman 157 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jawabannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";-----

18. Oleh karena dalam perkara *a quo* Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi kompetensi absolut mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka sesuai prinsip peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman dan Ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU PTUN maka kiranya akan lebih sederhana dan cepat apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terlebih dahulu memutus eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat II Intervensi sebelum memeriksa pokok perkara. Dengan demikian mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan mengeluarkan putusan sela terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus Gugatan *a quo*;-----

**B. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PARA PENGUGUT
PREMATUR (EXCETION DILATORIS):-----**

**a. Gugatan Prematur karena Izin Lingkungan merupakan
persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha/Izin Operasi;--**

1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian A di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf 36, Pasal 40 ayat Halaman **158** dari **482** halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



(1) UU No. 32/2009 beserta Penjelasannya, Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha atau izin operasi dan izin konstruksi;-----

2. Bahwa faktanya, Tergugat II Intervensi sampai dengan tanggal Jawaban *a quo* belum melakukan kegiatan penambangan, meskipun Izin Lingkungan telah diterbitkan;----

3. Bahwa oleh karena Izin Lingkungan hanya merupakan persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha, izin operasi dan izin konstruksi sehingga belum menimbulkan akibat hukum, maka Gugatan Para Penggugat untuk membatalkan Izin Lingkungan tersebut adalah prematur;-----

b. **Gugatan Prematur karena Para Penggugat belum Melakukan Upaya Administratif;**-----

4. Bahwa UU PTUN beserta Penjelasannya menyatakan:-----

Pasal 48 ;-----

Ayat (1):-----

“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”;-----

dan Penjelasannya:-----

“Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha

Negara.....Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha
Halaman 159 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "keberatan";-----

5. Dan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ("UU No. 30/2014") (Bukti T.II-i. 9) yang menyatakan:-----

Pasal 75:-----

Ayat (1):-----

"Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan";-----

Ayat (2):-----

"Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----

c. Keberatan; dan;-----

d. Banding";-----

Ayat (3):-----

"Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan atau tindakan, kecuali :-----

c. Ditentukan lain dalam undang-undang;-----

d. Menimbulkan kerugian yang lebih besar";-----

Pasal 76 :-----

Ayat (3) :-----

Halaman 160 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



“dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian banding atas pejabat, maka warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”;-----

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) beserta Penjelasan UU PTUN Jo. Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30/2014 tersebut, orang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, atau warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif atau prosedur keberatan kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan. Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut “keberatan”;-----

7. Sedangkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU No. 30/2014 menyatakan bahwa Gugatan baru dapat diajukan ke pengadilan apabila warga masyarakat tidak menerima penyelesaian banding atas pejabat;-----

8. Bahwa upaya administratif sebagaimana dimaksud tersebut di atas sesuai dengan UU No. 32/2009 yang menyatakan :-----

Pasal 37:-----

Ayat (1):-----

“Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan

Halaman 161 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau

UKL-UPL”;

Ayat (2):

“Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat

(4) dapat di batalkan apabila:

a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;

b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau;

c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan”;

9. Bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 32/2009 tersebut mengandung pengertian (i) Bupati berwenang menolak Izin Lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal; (ii) Bupati berwenang membatalkan Izin lingkungan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU No. 32/2009 apabila terdapat upaya administratif dari pihak-pihak yang berkeberatan dengan Izin yang diterbitkan oleh Bupati tersebut;

10. Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 32/2009 adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU No. 32/2009 dan Penjelasan UU PTUN Halaman 162 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Jo. Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 76 ayat (3) UU No. 30/2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, atau warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif atau prosedur keberatan kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan. Gugatan baru dapat diajukan ke pengadilan apabila warga masyarakat tidak menerima penyelesaian banding atasan pejabat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU No. 30/2014;-----

11. Bahwa dalam hal upaya administratif atau prosedur keberatan kepada pejabat pemerintahan atau banding kepada atasan pejabat tidak selesai, selanjutnya PTUN berwenang membatalkan Izin lingkungan sesuai ketentuan Pasal 38 dan pasal 93 ayat (1) UU No.32/2009;-----

12. Bahwa faktanya para Penggugat belum pernah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Bupati Pati yang mengeluarkan Izin Lingkungan atau banding, sehingga Gugatan aquo masih prematur untuk diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

13. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat belum menempuh upaya hukum administratif keberatan dan banding kepada Pejabat yang menerbitkan maka Gugatan prematur;---

14. Bahwa karena Gugatan Prematur, maka mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Halaman 163 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi, dan menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);-----

C. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 48 AYAT (1) DAN PENJELASAN UU PTUN JO. PASAL 75 AYAT (1) DAN AYAT (2) SERTA PASAL 76 AYAT (3) UU NO. 30/2014, JO. PASAL 37 AYAT (1) DAN (2), PASAL 38, PASAL 93 AYAT (1) UU NO. 32/2009 (*EXCEPTIO PEREMPTORIA*);-----

1. Bahwa selain itu dengan mempertimbangan hal-hal yang diuraikan di atas, Gugatan Para Penggugat nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan Penjelasan UU PTUN Jo. Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 76 ayat (3) UU No. 30/2014, Jo. Pasal 37 ayat (1) dan (2), Pasal 38, Pasal 93 ayat (1) UU No. 32/2009; -----
2. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan Penjelasan UU PTUN Jo. Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 76 ayat (3) UU No. 30/2014, Jo. Pasal 37 ayat (1) dan (2), Pasal 38, Pasal 93 ayat (1) UU No. 32/2009, maka mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);-----

D. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT

Halaman 164 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



**TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG
ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK, CITIZEN
LAW SUIT DAN KETENTUAN HAK GUGAT
MASYARAKAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
KETENTUAN UU NOMOR 32/2009 (EXCEPTIO
PEREMPTORIA):-----**

1. Bahwa Para Penggugat pada halaman 4 (*empat*) dan 5 (*lima*) Gugatan secara tegas menyatakan kapasitas masing-masing Penggugat mewakili diri sendiri dalam mengajukan Gugatan, namun pada halaman 7 (tujuh) sampai dengan halaman 57 (lima puluh tujuh) Gugatan a quo, Para Penggugat mengemukakan dalil-dalil yang mewakili kepentingan umum/masyarakat sehingga seharusnya Gugatan Para Penggugat diajukan dalam bentuk Gugatan kelompok/perwakilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Bukti T.II-i. 10) atau setidaknya apabila menyangkut kebijakan Negara/pemerintah, Para Penggugat mengajukan Gugatan dalam bentuk *citizen law suit* (Bukti T.II-i. 11);-----
2. Bahwa Gugatan Kelompok atau Ketentuan Hak Gugat Masyarakat dalam hal perlindungan lingkungan hidup telah diatur dalam ketentuan UU No. 32/2009 yang menyatakan:---
Pasal 91: -----
Ayat (1):-----

Halaman 165 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



"Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup";-----

Ayat (2) :-----

"Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya";-----

3. Bahwa karena Para Penggugat mengemukakan dalil-dalil untuk kepentingan umum/masyarakat dalam Gugatannya sedangkan Para Penggugat dalam Gugatannya menegaskan bertindak dalam kapasitas sebagai pribadi, maka mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan menolak Gugatan atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);-----

E. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS (LEGAL STANDING) DAN DASAR HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (EKSEPSI DISKUALIFIKASI/GEMIS AANHOEDANIGHEID);-----

- a. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum Untuk Mengajukan Gugatan A quo Karena Tidak Mempunyai Hubungan Dengan Dasar Kepentingan Yang Dirugikan Sesuai Dalilnya;-----

1. Dalam hukum acara Perdata Indonesia, dikenal asas *point d'interest*, *point d'action* yang artinya barang siapa
Halaman 166 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



mengajukan tuntutan hak atau gugatan harus mempunyai kepentingan. Kepentingan yang dimaksud merupakan kepentingan secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat dan hubungan itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Para Penggugat;-----

2. Lebih lanjut, Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 294 K/Sip/1997 tanggal 7 Juli 1971 juga mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum. (Bukti T.II-i. 12);-----

3. Berdasarkan angka 5 pada Penjelasan Umum UU PTUN, Hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata;-----

4. Selaras dengan ketentuan hukum acara perdata tersebut, dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyatakan:-----

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis, kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

5. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN telah menentukan dengan tegas mengenai kualifikasi Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan tata usaha Negara, yaitu:

Penggugat berupa orang atau badan hukum perdata; (ii)
Halaman 167 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



adanya kepentingan orang atau badan hukum tersebut yang secara langsung dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

6. Bahwa Para Penggugat mendalilkan hal-hal yang bersifat kepentingan umum/masyarakat atau seluruh desa disekitar tapak pabrik dan wilayah pertambangan Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum pada halaman 7 (tujuh) sampai dengan halaman 57 (lima puluh tujuh) Gugatan, sehingga Gugatan Para Penggugat harus disertakan dengan adanya pemberian kuasa dari seluruh penduduk yang kepentingannya diwakili oleh Para Penggugat, namun demikian faktanya Gugatan diajukan atas nama pribadi Para Penggugat;-----
7. Bahwa faktanya, Para Penggugat dalam Gugatan tidak mencantumkan adanya pemberian kuasa dari penduduk kepada Para Penggugat untuk mewakili penduduk dalam mengajukan Gugatan namun dalam Gugatan Para Penggugat pada halaman 4 (*empat*) dan 5 (*lima*) Gugatan menegaskan kepentingan yang bersifat pribadi dari Para Penggugat;-----
8. Bahwa karena Para Penggugat dalam Gugatan menegaskan kepentingan pribadi Para Penggugat dan tidak menyertakan adanya surat kuasa dari penduduk desa kepada Para Penggugat, untuk mewakili penduduk dalam mengajukan Gugatan, maka Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mewakili penduduk seperti yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatannya;-----
9. Bahwa dengan fakta tidak adanya Surat Kuasa tersebut, maka Para Penggugat yang bertindak atas nama pribadi *Halaman 168 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.*



tersebut, tidak memiliki kaitan langsung dengan kepentingan umum/masyarakat atau seluruh desa di sekitar tapak pabrik dan wilayah pertambangan yang didalilkannya sebagai dasar potensi kerugian, sehingga dengan demikian Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) serta dasar hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo*;-----

10. Bahwa karena Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mewakili penduduk, maka mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan menolak Gugatan atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);-----

b. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan/Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan *A quo* Karena Obyek Sengketa Tidak Merugikan Kepentingan Para Penggugat;----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU PTUN, dinyatakan secara tegas mengenai pihak yang dapat mengajukan Gugatan TUN yaitu sebagai berikut:-----
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis, kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

Halaman 169 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



2. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN tersebut dijelaskan kembali dengan lebih terang benderang dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan:-----

"Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata usaha Negara;-----

Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah";-----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 beserta Penjelasannya tersebut, hanya orang dan atau badan hukum perdata yang "kepentingannya dirugikan" karena "kepentingannya terkena" yang dapat menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Adapun dengan jelas ditegaskan kembali dalam Penjelasan Pasal 53 ayat 1 UU PTUN dan keputusan tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat;-

4. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) beserta Penjelasannya tersebut, dasar seorang pihak dan/atau badan hukum menyatakan "Kepentingannya dirugikan" harus dikaji mengenai adanya "kepentingan yang terkena" dan "Keputusan telah merugikan";-----

Halaman 170 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



5. Bahwa pengertian ketentuan Pasal 53 ayat 1 didasarkan adanya “kepentingan yang terkena” dan “Telah Merugikan” harus diartikan telah ada peristiwa nyata bukan perkiraan ataupun prediksi yang dapat didefinisikan sebagai kerugian. Dengan demikian tingkat akurasi atas peristiwa dan/atau perihal kerugian harus nyata telah terjadi, karena pendefinisian sesuatu kerugian yang didasarkan pada hal yang belum terjadi adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan asas hukum tata usaha Negara;-----

6. Adapun dalam gugatan *a quo*, dalam bagian A. Mengenai Kedudukan dan Kepentingan Hukum Para Penggugat, Penggugat telah keliru dalam menyatakan mengenai Kerugian yang disebabkan oleh Obyek Gugatan yaitu sebagai berikut:--

Bahwa PENGUGAT I s.d. PENGUGAT V kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha a-quo, karena:-----

PENGUGAT I tinggal di Desa Larangan, Kelurahan Larangan, Kecamatan Tambakromo, Kabupten Pati. Mayoritas warga di Desa Larangan termasuk PENGUGAT I berprofesi sebagai Petani, lahan pertanian di Desa Larangan menggantungkan perairan (irigasi) sawah dari mata air yang berada dikawasan karst pegunungan kendeng utara, sehingga terbitnya Surat Keputusan a-quo yang memberikan izin lingkungan pendirian pabrik dan pertambangan semen akan berpotensi hilangnya sumber mata air untuk mengairi persawahan. Serta mengakibatkan lahan pertanian akan tandus;-----

PENGUGAT II bekerja sebagai petani lahan pertanian yang berada di Desa Karangawen Kecamatan Tambakromo, Halaman 171 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



pertanian di Desa Karangawen mengandalkan air dari mata air di sekitar kawasan pegunungan kendeng. Dengan adanya penambangan berdasarkan keputusan a-quo berpotensi mengakibatkan kekeringan pada musim kemarau dan pada musim penghujan akan berpotensi banjir bandang di sawah yang PENGUGAT II garap, serta mengurangi kesehatan hidup karena dampak yang ditimbulkan melebar, debu yang dihasilkan dari penambangan akan mengganggu warga masyarakat. selain itu setiap ledakan dinamit yang dihasilkan penambangan akan berpotensi membuat efek getaran di rumah-rumah;-----

PENGUGAT III bekerja sebagai petani, lahan pertaniannya berada di Dukuh ngerang Desa Tambakromo Kec. Tambakromo Kab. Pati. Lahan pertanian milik Penggugat III berada di area rencana lokasi tapak pabrik PT. Sahabat Mulia Sakti. Selain itu, lahan pertanian PENGUGAT III berada di lokasi yang direncanakan sebagai jalan tambang, kegiatan usaha pertambangan semen yang berdasar pada Surat Keputusan a-quo berpotensi menimbulkan debu yang akan mengakibatkan tanaman mati. Selain itu, kegiatan penambangan yang menggunakan bahan peledak (dinamid) akan berpotensi menimbulkan getaran yang dapat merusak bangunan perumahan di sekitarnya;-----

PENGUGAT IV tinggal di Desa Karangawen, RT 7 RW 2 Kecamatan Tambakromo Kab. Pati, PENGUGAT IV bekerja sebagai petani, kegiatan penambangan oleh PT Sahabat Mulia Sakti yang berdasar pada Surat Keputusan a-quo akan
Halaman 172 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



berpotensi mematikan sumber mata air sebagai sandaran untuk mengairi persawahan yang ada, maka persawahan akan berpotensi menjadi tandus;-----

PENGUGAT V berprofesi sebagai petani hutan, yang juga Sekretaris LMDH(Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Selama ini LMDH mempunyai MOU (Memorandum of Understanding) dengan Perum Perhutani dalam bentuk program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kerjasama ini terjalin sejak tahun 1998 dengan masa akhir program 40 tahun kemudian. Rencana pertambangan semen yang berdasar pada Surat Keputusan a-quo serta rencana izin pinjam pakai kawasan hutan berpotensi akan mematikan penggarapan lahan dikawasan hutan mengakibatkan ketidaksesuaian mou yang di buat oleh LMDH dalam pengelolaan hutan;-----

7. Bahwa dalam bagian A. Gugatan a quo, Penggugat menyatakan kerugian tersebut dengan kualifikasi “berpotensi”, hal mana berarti peristiwa yang dianggap sebagai kerugian tersebut belum terjadi;-----
8. Adapun pernyataan “berpotensi” tersebut adalah justru menguatkan sebenarnya kerugian tersebut tidak terjadi karena perkiraan kerugian tersebut adalah hasil rekaan yang masih perlu dipertanyakan dasar dan landasan dari perkiraan tersebut, bahwa dengan dasar hal tersebut maka segala dalil gugatan yang Para Penggugat mengenai adanya Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan adalah tidak benar adanya;-----

Halaman 173 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



9. Bahwa faktanya sampai dengan tanggal Gugatan *a quo* diajukan, Tergugat II Intervensi belum melakukan kegiatan pembangunan pabrik, apalagi penambangan maupun pengolahan hasil penambangan, sehingga segala dalil Para Penggugat mengenai Potensi kerugian adalah didasarkan pada asumsi subjektif dan perkiraan yang sangat lemah serta tidak berdasar;-----

10. Bahwa dasar Gugatan *a quo* dengan kualifikasi kerugian sebagai “berpotensi” tersebut bertentangan dengan sifat peradilan tata usaha yaitu *a posteriori*, berdasarkan akibat yang secara faktual terjadi dan bukan berdasarkan kemungkinan yang belum tentu terjadi;-----

11. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, adalah jelas Gugatan *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU PTUN, karenanya mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);-----

F. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PARA PENGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM EXCEPTIE*);-----

1. Bahwa pada halaman 13 Gugatan, Para Penggugat mempermasalahkan sejumlah pihak namun pihak tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagai berikut:-----

Halaman 174 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



"Potensi inilah yang kemudian membangkitkan keinginan perusahaan industri semen untuk melakukan eksploitasi di kawasan karst termasuk di KBAK Sukolilo khususnya di Kabupaten Pati. Setidaknya pada sekitar tahun 2006 ada 2 perusahaan besar bersekala nasional telah mengajukan keinginannya lewat konsesi pertambangan yaitu: Pertama, PT. Semen Gresik yang berencana melakukan pertambangan di Kecamatan Sukolilo, dan Kedua, PT. Sahabat Mulia Sakti yang berencana melakukan pertambangan di Kecamatan Tambakromo dan Kayen;-----

Selanjutnya pada catatan kaki/footnote pada halaman 13 (tiga belas) Gugatan:-----

"PT Semen Gresik berhasil di usir warga lewat gugatan di PTUN terhadap Izin Eksplorasi yang telah dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada tahun 2009. Pasca kekalahan di Pengadilan, PT. Semen Gresik melakukan ekspansi ke Kabupaten Rembang yang pada Tahun 2010 berubah nama menjadi PT. Semen Indonesia";-----

Selanjutnya:-----

"Hal ini dapat dilihat dari pengaturan peruntukan kawasan yang pada RTRW Kabupaten Pati terdahulu kawasan di sekitar KBAK Sukolilo di peruntukan sebagai kawasan pertanian dan pariwisata berubah menjadi kawasan pertambangan hanya khusus pada calon lokasi Pertambangan semen oleh PT. Semen Gresik dan PT SMS;--

2. Bahwa selain itu Para Penggugat tidak menyertakan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dan Perum Perhutani Halaman 175 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



sebagai pihak atau setidaknya-tidaknya Turut Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana diuraikan pada halaman 5 (lima) Gugatan Para Penggugat yang menyatakan:-----

“PENGUGAT V berprofesi sebagai petani hutan, yang juga Sekretaris LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan).

Selama ini LMDH mempunyai MOU (Memorandum of Understanding) dengan Perum Perhutani dalam bentuk program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kerjasama ini terjalin sejak tahun 1998 dengan masa akhir program 40 tahun kemudian. Rencana pertambangan semen yang berdasar pada Surat Keputusan a-quo serta rencana izin pinjam pakai kawasan hutan berpotensi akan mematikan penggarapan lahan dikawasan hutan mengakibatkan ketidaksesuaian mou yang di buat oleh LMDH dalam pengelolaan hutan”;-----

Bahwa seharusnya Para Penggugat menarik LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dan Perum Perhutani sebagai pihak atau setidaknya-tidaknya Turut Tergugat dalam perkara a quo. Faktanya Para Penggugat tidak menyertakan pihak tersebut pada Gugatan a quo;-----

3. Bahwa pada halaman 13 (tiga belas) Gugatan a quo, Para Penggugat menyampaikan hasil penelitian ASC bersama JMPPK, namun ASC dan JMPPK tidak disertakan dalam Gugatan:-----

“...padahal berdasarkan penelitian dan kajian yang dilakukan oleh ASC bersama JMPPK lokasi calon tambang PT SMS

Halaman 176 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



memiliki ciri-ciri kawasan karst sebagaimana disebutkan dalam Permen ESDM 17/2012”;-----

4. Bahwa pada halaman 13 (*tiga belas*) dan 14 (*empat belas*)

Gugatan *a quo* Para Penggugat mempermasalahkan Peraturan Gubernur No. 128/2008 sehingga selain obyek sengketa dalam Gugatan Para Penggugat tidak jelas, Gugatan Para Penggugat juga kurang pihak karena tidak menyertakan atau menarik Gubernur Jawa Tengah yang menerbitkan Peraturan Gubernur No. 128/2008 sebagai pihak dalam perkara *a quo*;-----

5. Bahwa karena Gugatan para Penggugat tidak menyertakan PT Semen Gresik, LMDH(Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dan Perum Perhutani, ASC bersama JMPPK dan Gubernur Jawa Tengah, maka Gugatan Para Penggugat Kurang pihak;-

6. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat kurang Pihak, maka mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);-----

G. PERBAIKAN GUGATAN MELEBIHI JANGKA WAKTU YANG DITETAPKAN DALAM UU PTUN (*DECLINATORIE EXCEPTIO*);-----

1. Bahwa ketentuan UU PTUN menyatakan:-----

Pasal 63 :-----

Ayat (1):-----

Halaman 177 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



"Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas";-----

Ayat (2):-----

"Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:-----

a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;-----

b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan";-----

Ayat (3):-----

"Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima";-----

Ayat (4):-----

"Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru";-----

2. Bahwa Para Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki Gugatan dalam pemeriksaan pendahuluan, dengan kronologis sebagai berikut:-----

Tanggal	Keterangan	Jangka waktu	Proses
4 Maret	Pengajuan Gugatan	Dari	

Halaman 178 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



2015		pengajuan	
24 Maret 2015	Majelis Hakim memberikan masukan untuk perbaikan gugatan	gugatan ke sidang I, 20 hari	Pemeriksaan Persiapan
31 April 2015	Perbaikan gugatan tetap tidak memenuhi yang diminta Majelis Hakim	7 hari	
7 April 2015	Perbaikan gugatan tetap tidak memenuhi yang diminta hakim	14 hari	
14 April 2015	Perbaikan gugatan tetap tidak memenuhi yang diminta Majelis Hakim	21 hari	
21 April 2015	Perbaikan gugatan tetap tidak memenuhi yang diminta hakim	28 hari	
28 April 2015	Perbaikan gugatan tetap tidak memenuhi yang diminta Majelis Hakim	35 hari	
5 Mei 2015	Sidang I, Perbaikan gugatan tetap tidak memenuhi yang	42 hari	Persidangan

Halaman 179 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	diminta Majelis Hakim		
19 Mei 2015	Sidang II, Perbaikan gugatan tetap tidak memenuhi yang diminta Majelis Hakim	56 hari	
26 Mei 2015	Sidang III, Penggugat harus menyerahkan hasil perbaikan gugatan yang diminta oleh Majelis Hakim	63 hari	

3. Bahwa sesuai dengan kronologis sebagaimana tersebut di atas, apabila dihitung sejak tanggal pendaftaran perkara, perbaikan Gugatan *a quo* dilakukan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, bahkan telah mencapai 83 (delapan puluh tiga) hari;-----

4. Bahwa apabila dihitung sejak sidang pemeriksaan pendahuluan untuk pertama kali dilakukan yaitu sejak tanggal 24 Maret 2015, jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang diperkenankan telah terlewati yaitu sebagai berikut:-----

(i) Penggugat tetap tidak dapat melakukan perbaikan gugatan sehingga pemeriksaan pendahuluan telah menghabiskan jangka waktu 35 (tiga puluh lima) hari;-----

(ii) Selanjutnya meski jangka waktu pemeriksaan Pendahuluan telah berakhir, dalam Persidangan ke I dan Halaman **180** dari **482** halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Persidangan ke II, Majelis Hakim masih meminta dilakukannya perbaikan atas gugatan Penggugat, hal mana perbaikan gugatan harus disampaikan kembali di persidangan ke III tanggal 26 Mei 2015, sehingga hingga jangka waktu yang dihabiskan untuk perbaikan gugatan tersebut adalah mencapai 63 (enam puluh tiga) hari;-----

5. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2), ayat (3) UU PTUN sebagaimana tersebut di atas, apabila jangka waktu tiga puluh hari telah terlampaui Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;-----

6. Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan:-----
Karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a itu tidak bersifat memaksa, maka Hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalaupun penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya;-----

7. Bahwa sesuai kronologis perbaikan gugatan sebagaimana tersebut dalam butir b di atas, Para Penggugat telah diberikan kesempatan hingga 8 (*delapan*) kali kesempatan, hal mana proses pemeriksaan pendahuluan juga telah terlampaui;-----

8. Bahwa karena perbaikan Gugatan *a quo* telah melewati jangka waktu 30 (*tiga puluh*) hari, serta kesempatan untuk memperbaiki gugatan telah diberikan oleh Majelis Hakim lebih dari 1 (satu) kali hingga proses pemeriksaan persiapan
Halaman 181 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



terlampau, sehingga sesuai ketentuan Pasal 63 jo Penjelasan
Pasal 63 ayat (3) UU PTUN, maka mohon Majelis Hakim pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menerima Eksepsi
Tergugat II Intervensi dan menolak Gugatan atau setidaknya
tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet
ontvankelijkverklaard);-----

**H. EKSEPSI MENGENAI PETITUM GUGATAN TIDAK
LENGKAP DAN TIDAK JELAS (ERROR IN OBJECTO DAN
OBSCUUR LIBELS) KARENA SETELAH PEMBACAAN
GUGATAN MASIH DILAKUKAN PERBAIKAN GUGATAN
OLEH PARA PENGGUGAT (DECLINATORIE EXCEPTIO):--**

1. Bahwa dalam Petitum Gugatan a quo dinyatakan:-----

"2. DALAM POKOK PERKARA:-----

2.1 Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk
seluruhnya;-----

2.2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati
Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun **20014** tentang Izin
Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta
Penambangan Batugamping dan Batulempung di
Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti;-----

2.3 Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat
Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun **20014**
tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik semen
serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di
Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti
tertanggal _____

Halaman 182 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



2.4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini”;-----

2. Bahwa berdasarkan butir 2.2 dan 2.3 Petitum Gugatan *a quo*,
tahun keputusan Bupati Pati Nomor:660.1/4767 seharusnya
2014, namun tertera 20014;-----

3. Butir 2.2 Petitum Gugatan *a quo* tidak mencantumkan secara
lengkap dan jelas obyek Gugatan yang dimintakan
pembatalan sehingga Gugatan *a quo* Error in Objecto dan
Obscuur Libels;-----

4. Selanjutnya dalam butir 2.3 Petitum Gugatan *a quo*, Para
Penggugat tidak dapat mencantumkan secara jelas mengenai
keterangan secara lengkap mengenai Obyek TUN yang
diminta untuk dicabut (*Error in Objecto dan Obscuur Libels*);

5. Bahwa ketidakmampuan Para Penggugat untuk menyatakan
secara jelas mengenai Obyek TUN yang dimintakan untuk
dicabut menyebabkan Gugatan *a quo* *Error in Objecto* dan
Obscuur Libels;-----

6. Selain itu perbaikan Gugatan *a quo* yang dilakukan setelah
pembacaan Gugatan adalah bertentangan dengan Pasal 63
ayat (2), ayat (3) UU PTUN jo. Penjelasan Pasal 63 ayat (3)
UU PTUN (*Declinatorie Exceptio*) yang menyatakan:-----

Pasal 63 UU PTUN :-----

Ayat (2):-----

*“Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Hakim:*-----

Halaman 183 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;-----

b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan”;-----

Ayat (3):-----

“Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima”;-----

Penjelasan Pasal 63 ayat (3) :-----

Karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a itu tidak bersifat memaksa, maka Hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalau penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya;-----

7. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, yaitu Gugatan *Error In Objecto* dan *Obscur Libels* serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2), (3) jo Penjelasan Pasal 63 ayat (3) UU PTUN (*Declinatorie Exceptio*), maka mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);-----

Halaman 184 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



II. **DALAM POKOK PERKARA:**-----

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara (*mutatis mutandis*);-----
2. Tergugat II Intervensi dengan ini kembali menegaskan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;-----

A. Gugatan Para Penggugat Didasarkan Pada Kekhawatiran Subyektif Para Penggugat semata Yang telah Diantisipasi Dalam Dokumen ANDAL dan Telah Dimitigasi Dalam Dokumen RKL RPL:-----

1. Bahwa sebagaimana diuraikan Para Penggugat pada halaman 4 (empat) dan halaman 5 (lima) Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN karena keputusan tersebut berpotensi hilangnya sumber mata air untuk mengairi persawahan serta mengakibatkan lahan pertanian akan tandus, mengakibatkan kekeringan pada musim kemarau dan pada musim penghujan akan berpotensi banjir bandang di sawah yang digarap dan mengurangi kesehatan hidup karena dampak yang ditimbulkan melebar, debu yang dihasilkan dari penambangan akan mengganggu warga masyarakat. Selain itu setiap ledakan dinamit yang dihasilkan penambangan akan berpotensi membuat efek getaran di rumah-rumah, debu yang menyebabkan tanaman mati pada lokasi yang direncanakan jalan tambang ada area Halaman 185 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



tapak pabrik, berpotensi mematikan sumber mata air untuk mengairi sawah sehingga sawah akan tandus, mematikan penggarapan lahan dikawasan hutan mengakibatkan ketidaksesuaian MOU yang dibuat oleh LMDH dalam pengelolaan hutan;-----

2. Bahwa seluruh potensi-potensi yang didalilkan oleh Para Penggugat yang merugikan Para Penggugat tersebut di atas, hanya merupakan kekhawatiran-kekhawatiran subyektif Para Penggugat, sebagaimana diakui sendiri oleh Para Penggugat hal-hal yang dikhawatirkan tersebut merupakan potensi artinya belum terjadi atau tidak faktual. Potensi-potensi yang didalilkan oleh Para Penggugat yang merugikan Para Penggugat tersebut di atas justru menegaskan bahwa Para Penggugat mengakui bahwa izin lingkungan sesungguhnya belum menimbulkan akibat hukum sehingga bukan merupakan obyek sengketa TUN karena Izin lingkungan belum bersifat final;-----
3. Dengan demikian potensi-potensi yang dikemukakan oleh Para penggugat tersebut masih merupakan perkiraan-perkiraan yang tidak didasarkan pada studi ilmiah;-----
4. Bahwa kekhawatiran-kekhawatiran Para Penggugat tersebut merupakan latar belakang dan alasan Negara menetapkan peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prosedur pemberian izin lingkungan dan sebagainya agar dalam hal sebuah usaha akan dijalankan, pihak-pihak terkait diwajibkan melakukan studi atau kajian kelayakan lingkungan,

Halaman 186 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



melalui prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan tersebut;-----

5. Hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1

PP No. 27/2012 yang menyatakan:-----

Pasal 4 ayat (1);-----

"Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan";-----

Penjelasan Pasal 4 ayat (1);-----

"Amdal merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan.

Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan usaha dan/atau kegiatan, penyusunan Amdal tidak dilakukan setelah usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan. Penyusunan Amdal yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detil rekayasa";-----

(Bukti T.II-i. 13);-----

6. Adapun prosedur untuk melakukan kajian kelayakan lingkungan dan prosedur untuk mendapatkan Izin Lingkungan telah diatur dalam ketentuan yaitu: Pasal 25 UU 32/2009, Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012, Permen Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2006 (Bukti T.II-i.14) dan Permen Lingkungan Hidup No.16 Tahun 2012. (Bukti T.II-i.15);-----
Halaman 187 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



7. Sedangkan *output* dari kajian/studi kelayakan yang dilakukan oleh lembaga yang kredibel dan punya sertifikasi kompetensi serta melibatkan partisipasi publik adalah berupa dokumen-dokumen yang disebut KA, ANDAL, RKL-RPL yang memuat penjelasan mengenai :-----

1) *Kerangka Acuan*;-----

2) *Analisi Dampak Lingkungan ANDAL mencakup Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal, Prakiraan Dampak Penting, Evaluasi Secara Holistik Terhadap Dampak Penting*;-----

3) *Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) berupaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup dan dampak lingkungan hidup lainnya yang bersifat negatif, serta berupaya untuk meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana kegiatan*;-----

Dalam pengertian tersebut, maka rencana pengelolaan lingkungan hidup antara lain mencakup aktivitas-aktivitas sebagai berikut : (i) Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan hidup; (ii) Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimalisasi, dan mengendalikan dampak negatif yang timbul pada saat rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berjalan; (iii) Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk meningkatkan dampak positif sehingga rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat
Halaman 188 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



memberikan manfaat yang lebih besar, baik kepada pemrakarsa maupun pihak lain, terutama masyarakat sekitar di lokasi rencana usaha/kegiatan;-----

Untuk menangani dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya yang sudah diperkirakan dalam Dokumen AMDAL, maka rencana pengelolaan lingkungan hidup yang dirumuskan akan diimplementasikan dengan menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan teknologi, sosial-ekonomi, dan institusi/kelembagaan;-----

- 4) Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) berupaya untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup melalui kerja-kerja pemantauan. Oleh karenanya, RPL dapat dijadikan sebagai instrumen untuk memahami sejauh mana pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, efektivitas, dan kondisi lingkungan hidup yang muncul dari adanya pelaksanaan rencana usaha/kegiatan mulai dari tahap pra konstruksi, konstruksi, dan operasi. Ruang lingkup pemantauannya dapat meliputi berbagai tingkatan, mulai dari tingkat lokal (lokasi proyek), hingga ke tingkat kawasan atau bahkan regional. Kegiatan pemantauan dilaksanakan secara sistematis, terencana, simultan, dan terus-menerus, sehingga diketahui evaluasi kecenderungan (trend evaluation), evaluasi tingkat kritis (critical level evaluation), dan evaluasi penataan (compliance evaluation) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup;-----

Halaman 189 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPL) mencakup beberapa hal penting sebagai berikut :-----

(i) Komponen/parameter lingkungan hidup yang dipantau, yakni mencakup komponen/parameter lingkungan hidup yang mengalami perubahan mendasar, dan/atau terkena dampak penting. (ii) Dampak penting yang dipantau, sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen AMDAL, dan bentuk pengelolaan dampak lingkungan hidup yang dirumuskan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL). (iii) Sumber penyebab dampak dan/atau terhadap komponen/parameter lingkungan hidup yang terkena dampak. (iv) Rencana Pengumpulan dan Analisis Data terhadap aspek-aspek yang perlu dipantau mencakup : jenis data yang dikumpulkan, lokasi pemantauan, frekuensi dan jangka waktu pemantauan, metode pengumpulan data (termasuk peralatan dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data), dan metode analisis data. (v) Kelembagaan pemantauan lingkungan hidup, yaitu institusi yang bertanggungjawab sebagai pelaksana pemantauan, pengguna hasil pemantauan, dan pengawas hasil pemantauan;-----

8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dampak dari pendirian sebuah pabrik/usaha terhadap lingkungan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Izin Lingkungan dimana dampak-dampak tersebut wajib dianalisis dalam dokumen-dokumen yaitu KA, ANDAL, Halaman **190** dari **482** halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



RKL-RPL sesuai dengan ketentuan : Pasal 25 UU 32/2009, Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat 1 Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012, Permen Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2006 dan Permen Lingkungan Hidup No.16 Tahun 2012;-----

9. Bahwa dengan demikian, kekhawatiran Para Penggugat tersebut faktanya telah dimuat mitigasinya dalam dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

10. Bahwa karena peraturan perundang-undangan telah menetapkan mekanisme mitigasi terhadap dampak dari sebuah usaha, maka kekhawatiran Para Penggugat tersebut tidak beralasan;-----

11. Bahwa karena kekhawatiran Para Penggugat pada Gugatan *a quo* tersebut sangat tidak beralasan, maka mohon Majelis Hakim Menolak Gugatan Para Penggugat atau Setidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima(niet ontvankelijkverklaard);-----

B. Mengenai Obyek Gugatan Diterbitkan Tidak pada Wilayah Kawasan Bentang Alam Kars (KBAK) karenanya Sangat Tidak Relevan Memasukkan Uraian Mengenai Karst dalam Gugatan *A quo*;-----

1. Bahwa pada bagian C. Dasar Hukum Gugatan pada halaman 7 (*tujuh*) s/d 10 (*sepuluh*) Gugatan *a quo*, Penggugat menyatakan mengenai latar belakang Gugatan dengan mencantumkan mengenai Kars beserta segala aspek yang *Halaman 191 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.*



terkait dengan Kars, Gua termasuk namun tidak terbatas mengenai kawasan Kars Kendeng Utara, kawasan Kars Sukolilo, hal mana tidak terdapat relevansi dengan Obyek Gugatan, karena sesungguhnya wilayah Obyek gugatan diterbitkan bukan pada wilayah dan/atau kawasan Karst;-----

2. Bahwa berdasarkan bagian Kedua Kepmen ESDM No. 2641 K/2014 (Vide Bukti T.II-i. 7) dinyatakan:-----

"Kawasan bentang Alam Karst Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu meliputi daerah:-----

a. Kabupaten Pati yang meliputi Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Tambakromo",-----

3. Berdasarkan Lampiran II Kepmen ESDM No. 2641 K/2014 dinyatakan mengenai uraian tatanan geologi dan hidrologi kawasan bentang alam karst sukolilo yaitu sebagai berikut:----

Wilayah	Luas (km ²)	Uraian	Keterangan
Kabupaten Pati:		- Kawasan Bentang	1. Inventari
1. Kecamatan Sukolilo		Alam Karst dibentuk oleh	sasi bersifat rinci;
2. Kecamatan Kayen		Batugamping terumbu formasi	2. Salah satu mata air
3. Kecamatan Tambakromo		bulu. Dibagian bawah formasi bulu terdapat formasi Ngrayong dan Formasi	permanen di Kabupaten Pati antara lain mata air Beduren

Halaman 192 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



4.	71,80	<p>Tawun.</p> <p>- Kawasan bentang alam karst terdiri atas eksokarst dan endokarst.</p> <p><u>Eksokarst terdiri atas: Bukit Karst dengan bentuk kerucut, membulat, menara, dan/atau bentukan lainnya, dolina, telaha dan Mata Air Permanen.</u></p> <p><u>Endokarst terdiri atas Gua berair yang disertai dengan adanya</u></p>	<p>(Kecamatan Sukolilo);</p> <p>3. Salah satu goa berair yang terdapat di Kabupaten Pati antara lain Goa Banyu Sumerup (Kecamatan Sukolilo);</p>
		<p><u>speleotem disamping itu gua berair diperkirakan terhubung dengan aliran sungai bawah tanah.</u></p> <p>- <u>Kawasan bentang alam karst</u></p>	



		<u>ditetapkan</u> <u>berdasarkan</u> <u>kemuncukan</u> <u>eksokarst</u> dan <u>endokarst</u> , serta <u>mempertimbangkan</u> <u>kawasan perbukitan</u> <u>Batugamping</u> yang <u>telah</u> <u>diklasifikasikan</u> <u>dan/atau ditetapkan</u> <u>oleh gubernur atau</u> <u>bupati/ walikota</u> <u>sebagai kawasan</u> <u>karst kelas</u> <u>sebagaimana</u> <u>dimaksud dalam</u> <u>Pasal 15 Peraturan</u> <u>Menteri ESDM</u> <u>Nomor 17 Tahun</u> <u>2012 tentang</u> <u>Penetapan</u> <u>Kawasan Bentang</u> <u>Alam Karst;</u>	
--	--	---	--

4. Bahwa berdasarkan ketentuan lampiran Kepmen ESDM No.
2641 K/2014 sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan:-----

Halaman **194** dari **482** halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“kawasan bentang alam karst ditetapkan berdasarkan kemunculan eksokarst dan endokarst, serta mempertimbangkan kawasan perbukitan Batugamping yang telah diklasifikasikan dan/atau ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota sebagai kawasan karst kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst”;-----

“Eksokarst terdiri atas: Bukit Karst dengan bentuk kerucut, membulat, menara, dan/atau bentukan lainnya, dolina, telaha dan Mata Air Permanen”;-----

“Endokarst terdiri atas Gua berair yang disertai dengan adanya speleotem disamping itu gua berair diperkirakan terhubung dengan aliran sungai bawah tanah”;-----

5. Berdasarkan lampiran Kepmen ESDM No. 2641 K/2014 tersebut di atas, maka penetapan suatu kawasan bukan merupakan kawasan kars adalah berdasarkan kemunculan eksokarst dan endokarst, serta mempertimbangkan kawasan perbukitan Batugamping yang telah diklasifikasikan dan/atau ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sebagai kawasan karst kelas I;-----

6. Adapun berdasarkan BAB I PENDAHULUAN, hal 1-8 Andal, Tabel Ringkasan Uraian Umum Pembangunan Pabrik semen Terintegrasi dengan Penambangan Batugamping dan Tanah liat, dinyatakan:-----

No.	Uraian Umum	Deskripsi	Keterangan
-----	-------------	-----------	------------

Halaman 195 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



3.	Izin Lokasi Rencana Pabrik	No. 591/608/2014 Tertanggal 16 Mei	Perpanjangan
4.	Rencana Lokasi Pabrik	Ds. Mojomulyo, Ds. Tambakromo, Ds. Larangan dan Ds. Karangawen, Kec. Tambakromo	Sesuai dengan Perda RTRW Kab. Pati
5.	Luas Wilayah Penambangan	<ul style="list-style-type: none">• Batugamping: 2.000 Ha (Kec. Tambakromo dan Kec. Kayen)• Batulempung : 663 Ha (Kec. Tambakromo)	Di luar KBAK

(Bukti T.II-i. 6);-----

7. Bahwa berdasarkan khususnya pada Lampiran Peta (ii) IUP Eksplorasi Batugamping 545/004/2014 tertanggal 30 Mei 2014; dan (Bukti T.II-i.7) (iii) IUP Eksplorasi Tanah Liat 545/003/2014 tertanggal 30 Mei 2014 (Bukti T.II-i.8), adalah jelas, kegiatan tapak pabrik maupun penambangan Batugamping dan tanah liat oleh Tergugat II Intervensi di wilayah Kecamatan Tambakromo dan Kayen dilakukan di luar wilayah kars/Bentang Alam Kars Sukolilo, maka dalil-dalil Para Penggugat yang menyangkut potensi pelanggaran terhadap penambangan kars yang dilindungi merupakan dalil-dalil yang keliru;-----

Halaman 196 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



8. Berdasarkan lampiran Kepmen ESDM No. 2641 K/2014 jo BAB I PENDAHULUAN, hal 1-8 AMDAL (Bukti T.II-i.16), wilayah penambangan adalah di luar Kawasan Bentang Alam Kars, karenanya adalah tidak berdasar untuk mencantumkan perihal Kars dalam gugatan a quo, termasuk tapi tidak terbatas mendasarkan gugatan atas dalil mengenai Kawasan Bentang Alam Kars karena hal tersebut sangat keliru dan tidak relevan karenanya mohon Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

C. Mengenai Obyek Sengketa Telah Diterbitkan Sesuai Dengan Ketentuan UU No. 32/2009, PP No. 27/2012, Kepmen LH No. 8 Tahun 2006 dan Permen Lingkungan Hidup No.16 Tahun 2012:

1. Bahwa penerbitan Izin Lingkungan telah sesuai dengan ketentuan prosedur sebagai tercantum dalam ketentuan Pasal 25 UU No. 32/2009, Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 yang menyatakan:

Pasal 25 UU No. 32/2009:

“Dokumen Amdal memuat:

- a. *Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;*
- b. *Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;*

Halaman 197 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;-----

d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;-----

e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan;-----

f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup”;

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012;-----

Pasal 2 ayat (2);-----

“Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:-----

a. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL;-----

b. Penilaian Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL;-----

c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan”;

Pasal 5 :-----

Ayat (1);-----

“Penyusunan Amdal dituangkan ke dalam dokumen amdal yang terdiri dari:-----

a. Kerangka Acuan;-----

b. Andal; dan;-----

c. RKL-RPL”;

Ayat 2:-----

“Kerangka Acuan menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL”;

Pasal 28:-----

Halaman 198 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Ayat (1) :-----

"Andal RKL-RPL yang telah disusun diajukan kepada Bupati/walikota melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota";-----

Pasal 29:-----

Ayat (1):-----

"Komisi Penilai Amdal berdasarkan hasil Penilaian Andal dan RKL-RPL menyelenggarakan rapat Komisi Penilai Amdal";-----

Ayat (2) :-----

"Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL RPL kepada Bupati sesuai kewenangannya";-----

Ayat (3) :-----

"Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL dapat berupa:-----

a. Rekomendasi kelayakan Lingkungan; atau;-----

b. Rekomendasi Ketidaklayakan lingkungan";-----

Bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi semua pedoman atau panduan serta ketentuan dalam Permen Lingkungan Hidup No. 16/2012 beserta lampirannya (Vide Bukti T.II-i.15);-----

2. Bahwa Dokumen Amdal telah memuat hal-hal yang diwajibkan, Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: Penyusunan Amdal dan UKL-UPL, Penilaian Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL, permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan (Bukti T.II-i.17). Penyusunan Halaman 199 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Amdal dituangkan ke dalam dokumen amdal yang terdiri dari:

Kerangka Acuan (Bukti T.II-i.18); Andal (Bukti T.II-i.19); dan
RKL-RPL (Bukti T.II-i.20);-----

3. Bahwa penerbitan Izin Lingkungan telah sesuai dengan ketentuan prosedur sebagai tercantum dalam ketentuan Pasal 25 UU 32/2009, Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012, maka mohon Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);-----

D. Mengenai Dalil-Dalil Para Penggugat Yang Menyatakan Bahwa Tergugat II Intervensi Melakukan Kegiatan di Kawasan Bentang Alam Kars (KBAK) Sukolilo Merupakan Dalil-Dalil Yang Tidak Benar:-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 7 (tujuh) sampai dengan halaman 12 (dua belas) Gugatan yang menguraikan sejumlah pendapat mengenai kars yang tidak disertai dengan sumber, referensi dan rujukan atas bahan atau dalil Para Penggugat sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;---
2. Bahwa kegiatan usaha Tergugat II Intervensi tidak dalam wilayah KBAK yang berkaitan dengan Kars karena kegiatan Tergugat II Intervensi dilakukan di luar KBAK Sukolilo sebagaimana dibuktikan dengan (i) Kepmen ESDM No. 2641/2014 khususnya pada Lampiran Peta (ii) IUP Eksplorasi Batugamping 545/004/2014 tertanggal 30 Mei 2014; (Bukti Halaman 200 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



T.II-i.21). (iii) IUP Eksplorasi Tanah Liat 545/003/2014

tertanggal 30 Mei 2014. (Bukti T.II-i.22);-----

3. Bahwa karena berdasarkan Kepmen ESDM No. 2641/2014 khususnya pada Lampiran Peta, IUP Eksplorasi Batugamping 545/004/2014 tertanggal 30 Mei 2014 dan IUP Eksplorasi Tanah Liat 545/003/2014 tertanggal 30 Mei 2014, kegiatan penambangan Batugamping dan tanah liat oleh Tergugat II Intervensi di wilayah Kecamatan Tambakromo dan Kayen dilakukan di luar wilayah kars/Bentang Alam Kars Sukolilo, maka dalil-dalil Para Penggugat yang menyangkut potensi pelanggaran terhadap penambangan kars yang dilindungi merupakan dalil-dalil yang keliru;-----

4. Bahwa karena dalil-dalil Para Penggugat yang menyangkut potensi pelanggaran terhadap penambangan kars yang dilindungi merupakan dalil-dalil yang keliru, maka mohon Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);-----

E. Mengenai AMDAL Tergugat II Intervensi adalah Hasil Kajian Ilmiah Mendalam yang Mempunyai Dasar Keilmuan, Teruji Serta Dapat Dipertanggungjawabkan Sehingga Obyek Sengketa Telah Diterbitkan Melalui Prosedur Yang Benar dan Dapat Dipertanggungjawabkan:

1. Bahwa berdasarkan pendapat ahli Lingkungan Hidup yaitu Bapak Ir. Mursjid Rahardjo, Msi dalam hal 54-55 buku: Memahami AMDAL (Bukti T.II-i.23), pelaksanaan kajian

Halaman 201 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



lingkungan melalui beberapa tahapan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:-----

a. "Persiapan;-----

Merupakan tahap kegiatan awal studi berupa persiapan pelaksanaan pekerjaan dengan menyusun jadwal kegiatan dan pelingkupan bersama seluruh tenaga ahli, persiapan surat menyurat dan persiapan penyusunan Kerangka Acuan ANDAL. Pada Tahap ini juga merupakan tahap untuk menyelesaikan administrasi pekerjaan;-----

b. Pelingkupan (skoping);-----

Pekerjaan pelingkupan merupakan tahapan kegiatan untuk melakukan penyaringan jenis kegiatan. Pelingkupan dengan menggunakan Dasar Hukum UUPPLH No. 32 Tahun 2009 dan PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan PermenLH No. 5 Tahun 2012. Hasil pelingkupan ini adalah wajib amdal suatu kegiatan atau UKL/UPL dan Dampak penting kegiatan;-----

c. Penyusunan Kerangka Acuan (KA-ANDAL);-----

Merupakan tahap dimana suatu kerangka studi yang akan dilakukan, dirumuskan dalam bentuk dokumen yang akan mengikat antara komisi AMDAL, penyusun dan pemrakarsa;-----

d. Penyusunan ANDAL;-----

Dokumen ini disusun setelah Kerangka Acuan ANDAL disetujui oleh Komisi Amdal. Dokumen ANDAL ini berisi tentang Rona Lingkungan Awal, Prediksi Dampak

Halaman 202 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Lingkungan, Komponen Lingkungan yang terkena Dampak,

Mitigasi Dampak Lingkungan;-----

e. Penyusunan RKL;-----

Merupakan tahap berikut dari penyusunan dokumen AMDAL yaitu berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan.

Dalam Dokumen ini akan dihasilkan matrik tentang pengelolaan lingkungan;-----

f. Penyusunan RPL;-----

Merupakan dokumen pelengkap berupa Pemantauan Lingkungan, yang memuat bagaimana memantau kegiatan lingkungan dari prediksi yang telah disusun. Dengan pemantauan ini akan memudahkan dalam melakukan pemantauan oleh badan yang independence dalam melakukan pemantauan;-----

g. Diskusi dan Asistensi;-----

Diskusi dan asistensi dilakukan pada saat penyusunan Kerangka Acuan (KA), penyusunan dokumen ANDAL, dan Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan & Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Setelah dilakukan asistensi dilakukan pembahasan/presentasi dari hasil yang diperoleh;-----

h. Legalisasi Dokumen;-----

Merupakan hasil akhir dari kegiatan Penyusunan Dokumen AMDAL dengan melakukan legalisasi dari Dokumen oleh instansi yang berwenang;-----

2. Bahwa segala tahapan sebagaimana dinyatakan tersebut di

atas, telah dilakukan oleh Tim Penyusun AMDAL Tergugat II
Halaman 203 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Intervensi yang melibatkan berbagai praktisi yang ahli di bidangnya;-----

3. Bahwa dengan berbagai tahap yang dilakukan serta berdasarkan hasil kajian dari praktisi yang ahli di bidangnya, tersusunlah dokumen AMDAL Tergugat II Intervensi, adapun dengan adanya proses dan tahapan yang dilakukan untuk AMDAL tersebut, maka AMDAL tersebut bukan merupakan Analisis Mengenai dampak lingkungan yang disusun dalam waktu yang singkat dan/atau didasarkan pendapat subjektif yang belum teruji seperti yang didalilkan Para Penggugat pada Gugatan *a quo*;-----
4. Bahwa sesuai uraian di atas dan dikaitkan dengan ketentuan perundangan-undangan sebagaimana tersebut pada Bagian 3 Jawaban *a quo*, AMDAL Tergugat II Intervensi telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga Obyek Gugatan dalam Perkara *a quo* telah diterbitkan melalui proses yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, karenanya Mohon Majelis Hakim Menolak Gugatan *a quo* atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);-----

F. *Acintyacunyata Speleological Club* (ASC) dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Merupakan Pihak Yang Tidak Jelas dan Tidak Relevan Dikaitkan Pada Gugatan *A quo*:-----

1. Bahwa pada halaman 14 (empat belas) Gugatan, Para Penggugat mengemukakan mengenai penelitian dan kajian yang dilakukan oleh ASC bersama JMPPK yaitu:-----
Halaman 204 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



“....dengan kata lain calon lokasi pertambangan (Izin eksplorasi keluar pada 2006) PT SMS yang semula masuk dalam kawasan karst, pada Keputusan Menteri ESDM No 2641 K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo tidak lagi masuk sebagai Kawasan Bentang Alam Karst, padahal berdasarkan penelitian dan kajian yang dilakukan oleh ASC bersama JMPPK lokasi calon tambang PT SMS memiliki ciri-ciri kawasan karst sebagaimana disebutkan dalam Permen ESDM 17/2012”,-----

Selanjutnya pada halaman 35 (tiga puluh lima) butir 4 huruf a Gugatan menyatakan:-----

“Bahwa faktanya sebaran lokasi gua di lapangan berdasarkan penelitian Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) bersama Acintyacunyata Speleological Club (ASC) ditemukan 30 goa yang tersebar di Kecamatan Kayen dan Kecamatan tambakromo, sementara di dalam Amdal hanya menyebutkan 19 goa”,-----

Pada halaman 35 (tiga puluh lima) butir 4 huruf b Gugatan menyatakan:-----

“Bahwa faktanya sebaran mata air di lapangan berdasarkan penelitian Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) beersama Acintyacunyata Speleological Club (ASC) ditemukan 110 mata air, sementara dalam Amdal hanya menyebutkan 29 mata air”,-----

Pada halaman 35 (tiga puluh lima) butir 4 huruf c Gugatan menyatakan:-----

Halaman 205 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



"Bahwa selanjutnya dalam amdal hanya mencantumkan 3 ponor, sementara berdasarkan penelitian Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) bersama Acintyacunyata Speleological Club (ASC) ditemukan 9 ponor";

2. Bahwa sehubungan dengan kajian dan penelitian ASC dan JMPPK tersebut, Para Penggugat tidak mengemukakan latar belakang dan informasi mengenai keahlian dan kompetensi dari ASC dan JMPPK dalam hal melakukan kajian dan penelitian sehingga baik kapasitasnya maupun hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh ASC dan JMPPK tersebut patut dipertanyakan dan diragukan;-----
3. JMPPK dan ASC tidak akurat dalam data mengenai goa karena bukan lembaga yang kredibel dan berwenang dalam hal memetakan dan menghitung jumlah goa. Lembaga tersebut bukan lembaga yang kompeten dalam hal penelitian lingkungan jika dibandingkan dengan tim peneliti amdal dari PT SMS yang telah memiliki keahlian dan sertifikasi kompetensi;-----
4. Bahwa selain Para Penggugat mengemukakan penolakan rencana pembangunan pabrik dan pertambangan semen PT SMS oleh masyarakat yang tergabung dalam JMPPK pada halaman 25 (*dua puluh lima*) Gugatan *a quo*, Para Penggugat mencantumkan mengenai penolakan masyarakat yang bergabung dalam JMPPK yaitu:-----

"Bahwa selama proses AMDAL rencana pembangunan pabrik dan pertambangan semen oleh PT Sahabat Mulia Sakti, masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Halaman 206 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Peduli Pegunungan kendeng (JMPPK) telah melakukan berbagai aksi penolakan serta melakukan keberatan salah satunya berupa masukan tertulis yang ditujukan kepada Komisi Penilai AMDAL akan tetapi saran dan tanggapan yang menjadi hak masyarakat terkena dampak tersebut diabaikan oleh TERGUGAT";-----

5. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut tidak benar karena apabila JMPPK berkeberatan dengan rencana pembangunan pabrik dan pertambangan semen oleh PT SMS, seharusnya JMPPK bertindak selaku Penggugat dalam perkara a quo, faktanya JMPPK tidak mengajukan Gugatan tetapi membayangi Para Penggugat, sebagaimana dibuktikan pada dalil-dalil Para Penggugat yang kerap kali menyebutkan mengenai JMPPK;-----
6. Bahwa kapasitas dan kedudukan JMPPK tidak jelas dalam hal penolakan rencana pembangunan pabrik dan pertambangan semen PT SMS. Bahwa JMPPK bukan *legal entity*, bukan subyek hukum yang diakui dalam hukum lingkungan, bukan subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Bahwa seandainya setiap orang membentuk jaringan dan mengklaim berhak mengajukan gugatan mewakili publik, maka hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. JMPPK tidak terdaftar di kesbangpol Kabupaten Pati, terbukti tidak memiliki anggaran dasar sehingga bukan organisasi yang berbadan hukum yang sah serta tidakberhak untuk bertindak mewakili publik. JMPPK tidak akurat dan tidak sebanding dengan reputasi dari Komisi Penilai Amdal Tergugat II Intervensi;-----
- Halaman 207 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka keberadaan maupun dalil-dalil Para Penggugat terkait ASC dan JMPPK tidak patut untuk dipertimbangkan apalagi dijadikan rujukan atau acuan dalam Gugatan *a quo*, karenanya mohon Majelis Hakim Menolak Gugatan a quo atau Setidak-tidaknya Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);----

G. Mengenai Dalil-dalil Para Penggugat Mengenai Karst Sukolilo: Pengaturan Kawasan Karst pada Gugatan A quo Sangat Tidak Relevan Karena Didasarkan Pada Peraturan Perundang-undangan yang Sudah Tidak Berlaku:-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 11 (sebelas) s/d 12 (dua belas) Gugatan yang menyatakan:-----

"Pengaturan kawasan karst mulai diatur pada tahun 1999 lewat Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1518 K/20/MPE/1999 tentang Pengelolaan Kawasan Karst yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst. Dalam Kepmen ini Kawasan Karst di klasifikasikan kedalam 3 kelas;-----

Dalam menentukan klasifikasi kawasan karst Kepmen ESDM 1456 K/20/MEM/2000 mengamanatkan untuk dilakukan inventarisasi, klasifikasi, pemanfaatan dan perlindungan serta pembinaan dan pengawasan untuk kawasan kars sehingga dapat ditentukan apakah kawasan ini merupakan kawasan

Halaman 208 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



kars kelas I yang perlu dilindungi dari kegiatan penambangan atau masuk kedalam kawasan kars kelas II dan III;-----

Berdasarkan Kepmen ESDM 1456 K/20/MEM/2000 setidaknya ada 3 kawasan di Jawa Tengah yang ditetapkan menjadi Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) lewat Keputusan Menteri, diantaranya: KBAK Gombang lewat Keputusan Menteri ESDM RI No. 961.K/40/MEM/2003 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gombang, KBAK Gunung Sewu lewat Keputusan Menteri ESDM RI No. 1659.K/40/MEM/2004 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu, dan KBAK Sukolilo dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM RI No. 0398.K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo”;-----

Untuk Kawasan Karst Sukolilo yang ditetapkan lewat Keputusan Menteri ESDM RI No. 0398.K/40/MEM/2005 keberadaannya terletak di 3 kabupaten, yaitu: kabupaten Pati dengan luasan 118,02 Km² (Kec. Sukolilo, Kayen, dan Tambakromo), Kabupaten Grobogan dengan luasan 72,12 Km² (Kec. Brati, Grobogan, Tawangharjo, Wirosari, dan Ngaringan), dan Kabupaten Blora dengan luasan 4,53 Km² (Kecamatan Todanan);-----

2. Bahwa faktanya, pengaturan kawasan karst sukolilo telah mengalami perubahan terakhir dengan Kepmen ESDM No. 2641/2014. Bahwa berdasarkan Kepmen ESDM No. 2641/2014 khususnya pada Lampiran Peta, IUP Eksplorasi Batugamping 545/004/2014 tertanggal 30 Mei 2014 dan IUP Halaman 209 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Eksplorasi Tanah Liat 545/003/2014 tertanggal 30 Mei 2014, kegiatan penambangan Batugamping dan tanah liat oleh Tergugat II Intervensi di wilayah Kecamatan Tambakromo dan Kayen dilakukan di luar wilayah kars/Bentang Alam Kars Sukolilo;-----

3. Bahwa karena rencana kegiatan penambangan Batugamping dan tanahliat oleh Tergugat II Intervensi di wilayah Kecamatan Tambakromo dan Kayen berada di luar wilayah kars/Bentang Alam Kars Sukolilo, maka dalil Para Penggugat mengenai pengaturan Karst tidak tepat karena pengaturan karst telah mengalami pemuktahiran dengan diterbitkannya Kepmen ESDM No. 2641/2014;-----

4. Bahwa karena pengaturan karst telah mengalami pemuktahiran dan Dalil Para Penggugat didasarkan pada aturan yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, maka mohon Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);-----

H. Mengenai Dalil-dalil Para Penggugat Tentang Penetapan Keserakahan Pertambangan yang difasilitasi Pemerintah Daerah lewat Obral Kebijakan Adalah Tuduhan Tanpa Dasar Dan Menyesatkan:-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 13 (*tiga belas*) s/d 14 (*empat belas*) Gugatan yang menyatakan:-----

“Selain memiliki fungsi lindung kawasan karst yang merupakan batuan gamping juga merupakan bahan utama
Halaman 210 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



dalam pembuatan semen. Potensi inilah yang kemudian membangkitkan keinginan perusahaan industri semen untuk melakukan eksploitasi di kawasan karst termasuk di KBAK Sukolilo khususnya di Kabupaten Pati. Setidaknya pada sekitar tahun 2006 ada 2 perusahaan besar berskala nasional telah mengajukan keinginannya lewat konsesi pertambangan yaitu: Pertama, PT Semen Gresik yang berencana melakukan pertambangan di Kecamatan Sukolilo, dan Kedua, PT Sahabat Mulia Sakti yang berencana melakukan pertambangan di Kecamatan Tambakromo dan Kayen;-----

Dalam rencana eksploitasi yang dilakukan di Kabupaten Pati, lokasi rencana pertambangan kedua perusahaan tersebut berada di dalam KBAK Sukolilo atau sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM RI No. 0398.K/40/MEM/2005, sehingga untuk memuluskan rencana pertambangan tersebut pada tahun 2008 Pemerintah daerah melalui Gubernur Jawa Tengah mensiasati sedemikian rupa KBAK Sukolilo dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 128 tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan Lindung Karst Sukolilo yang pada intinya menetapkan calon lokasi pertambangan sebagai Kawasan Karst Kelas II yang boleh dilakukan kegiatan Pertambangan;-----

Lebih parahnya, terbitnya Pergub Jateng 128/2008 yang tidak didasari dari kajian tentang tatanan geologi, bentang alam karst luar dan dalam, tataan hidrologi serta landasan hukum yang kuat tersebut diadopsi secara serta merta ke dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Halaman 211 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati yang kemudian dijadikan acuan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan.

Hal ini dapat dilihat dari pengaturan peruntukan kawasan yang pada RTRW Kabupaten Pati terdahulu kawasan di sekitar KBAK Sukolilo di peruntukan sebagai kawasan pertanian dan pariwisata berubah menjadi kawasan pertambangan hanya khusus pada calon lokasi Pertambangan semen oleh PT semen Gresik dan PT SMS;----
Sehingga dari sini dapat dilihat bahwa keberadaan Pergub 128/2008 merupakan kebijakan yang diterbitkan untuk memfasilitasi keserakahan industri pertambangan, karena berdasarkan kajian dan fakta dilapangan dapat ditentukan bahwa Kawasan Kars Sukolilo masuk ke dalam Klasifikasi Kawasan Kars I. Kegiatan penambangan di kawasan kars kelas satu sangat berdampak besar terhadap kerusakan, hilangnya satu bukit dapat mengakibatkan hilangnya fungsi hidrologis kawasan yang berfungsi sebagai pengontrol utama setiap sistem yang ada, baik dipermukaan maupun di bawah permukaan“;-----

2. Bahwa perlu Tergugat II Intervensi tegaskan Karst merupakan Batugamping, namun tidak semua Batugamping adalah Karst karena Batugamping tersebut harus memenuhi klasifikasi sebagai Karst sebagaimana diatur di dalam Permen ESDM No. 17 Tahun 2012 (Vide Bukti T.II-i.5), Sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan penambangan Batugamping di Kawasan Karst semata adalah dalil yang menyesatkan;-----

Halaman 212 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



3. Bahwa faktanya, sesuai Kepmen ESDM No. 2641/2014, Rencana Kegiatan Penambangan Tergugat II Intervensi adalah di luar KBAK Sukolilo, karenanya Dalil Para Penggugat yang menyatakan rencana *eksploitasi* Tergugat II Intervensi yang dilakukan di Kabupaten Pati, berada di dalam KBAK Sukolilo, adalah sangat menyesatkan dan sudah sepatutnya ditolak;-----
4. Bahwa faktanya jauh hari sebelum Tergugat II Investasi berencana melakukan investasi semen di Kabupaten Pati, RTRW Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan areal penambangan sebagaimana diatur dalam Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian C di Propinsi Jawa Tengah (Bukti T.II.i.24);-----
5. Sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan adanya Keserakahan Pertambangan yang difasilitasi Pemerintah Daerah lewat Obral Kebijakan untuk kepentingan Tergugat II Intervensi adalah satu tuduhan yang serius dan oleh karenanya Tergugat II Intervensi *mereserve* haknya untuk mengajukan upaya hukum terpisah dengan Perkara *a quo* baik Perdata maupun Pidana atas Tuduhan Para Penggugat tersebut;-----
6. Bahwa karena dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasar, maka mohon Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);----

Halaman 213 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



I. **Mengenai Dalil-dalil Para Penggugat Mengenai Penetapan Kawasan Karst Dan Pelanggaran Keserakahan Adalah Tidak Memiliki Dasar Hukum Dan Merupakan Spekulasi Semata Dari Para Penggugat:-----**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 13 (*tiga belas*) sampai dengan 14 (*empat belas*) Gugatan yang menyatakan:-----

"Pada Juni 2012 Kementerian ESDM kembali menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst. Dalam Permen ESDM tersebut Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional merupakan KBAK yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu dengan kriteria sebagai berikut: 1) memiliki fungsi ilmiah sebagai objek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan; 2) memiliki fungsi sebagai daerah imbuhan air tanah yang mampu menjadi media meresapkan permukaan air kedalam tanah; 3) memiliki fungsi sebagai media penyimpan air tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer yang keberadaannya mencakupi fungsi hidrologi; 4) memiliki mata air permanen; dan 5) memiliki gua yang berbentuk sungai atau jaringan sungai bawah tanah;-----

Selain mengatur tentang kriteria dan ciri kawasan bentang alam karst, Permen tersebut juga sekaligus mencabut Kepmen ESDM 1456 K/20/MEM/2000 serta aturan setelahnya termasuk Keputusan Menteri ESDM RI No. Halaman 214 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



0398.K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo. Dalam Permen ESDM 17/2012 ini kawasan karst tidak lagi di klasifikasikan sebagaimana aturan sebelumnya. Kawasan karst yang telah ditetapkan menjadi kawasan karst kelas I secara otomatis masuk menjadi kawasan karst;-----

Dalam Permen ESDM 17/2012 juga mengatur bahwa penetapan kawasan karst ditetapkan oleh menteri dengan memberi kewenangan kepada kepala daerah (bupati/walikota/gubernur) untuk mengajukan usulan penetapan kawasan bentang alam karst. Hal inilah yang kemudian dijadikan pijakan bagi bupati Pati untuk mengusulkan penetapan kawasan karst sesuai dengan Pergub 128/2008, dengan kata lain calon lokasi pertambangan (Izin eksplorasi keluar pada 2006) PT SMS yang semula masuk dalam kawasan karst, pada Keputusan Menteri ESDM No 2641 K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo tidak lagi masuk sebagai Kawasan Bentang Alam Karst, padahal berdasarkan penelitian dan kajian yang dilakukan oleh ASC bersama JMPPK lokasi calon tambang PT. SMS memiliki ciri-ciri kawasan karst sebagaimana disebutkan dalam Permen ESDM 17/2012;-----

Dari sini dapat dilihat bagaimana proses pertarungan serta perebutan ruang ekologi yang menjadi awal lahirnya konflik sumber daya alam sektor pertambangan yang melibatkan

Halaman 215 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Pemerintah, Pemodal, dan masyarakat. Dalam posisi ini maka masyarakat senantiasa menjadi korban;-----

Pada tanggal 8 Desember 2014, Bupati Pati mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 tahun 20014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti;-----

Izin tersebut pada pokoknya adalah memberikan izin lingkungan kepada PT. Sahabat Mulia Sakti untuk melakukan kegiatan: Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Pegunungan Kendeng Utara yang merupakan kawasan karst, sehingga berpotensi dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan”;

2. Bahwa dalil Para Penggugat yang mempermasalahkan sejumlah peraturan dalam perkara *a quo* antara lain Permen ESDM 17/2012, Pergub 128/2008, dan Kepmen ESDM No. 2641 K/2014, menurut hemat Tergugat II Intervensi bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga mohon Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);----

J. Para Penggugat Pada Gugatan *A quo* Telah Memanipulasi Informasi-Informasi Petikan Dokumen Andal Dan Memberikan Catatan Yang Tidak Benar Atas Hal Tersebut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat mengenai Petikan dokumen Andal dan Catatan-Catatan atas Petikan tersebut;-----
Halaman 216 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



2. Bahwa pada halaman 15 (*lima belas*) s/d 16 (*enam belas*) gugatan *a quo* Para Penggugat mendalilkan mengenai Petikan dokumen Andal dan memberikan catatan sebagai berikut:-----

PETIKAN DOKUMEN ANDAL	CATATAN-CATATAN
<p>(Hal I-39)</p> <p>Ketebalan batugamping bervariasi dari 75 meter hingga 140 meter. Cadangan batugamping pada blok A seluas 1.296.592 meter persegi sampai batas level 40 dpl adalah 71.565.002 meter kubik;</p> <p>Sedangkan untuk Blok B seluas 999.797 meter persegi sampai pada batas level 120 dpl cadangan terindikasi adalah 34.193.545 meter kubik;</p>	<p>Rencana penambangan yang akan dilakukan oleh PT.SMS berdasarkan uraian pada dokumen ANDAL akan dibagi menjadi dua skenario:</p> <p>3. Batugamping dengan ketebalan 75 meter akan ditambang sedalam 40 meter (Blok A);</p> <p>4. Batugamping dengan ketebalan 140 meter akan ditambang sedalam 120 meter (Blok B);</p> <p>Artinya batugamping yang tersisa hanya akan memiliki ketebalan kurang lebih 35 meter pada blok A dan 20 meter pada blok B. Secara fisik, batugamping</p>

Halaman 217 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



	<p>yang tersisa ini umumnya akan bersifat masif, batugamping yang masif memiliki nilai infiltrasi yang kecil karena tidak memiliki lubang-lubang pelarutan sebagaimana batugamping yang ada di permukaan dan retakan-retakan ada telah terisi oleh mineral kalsit yang telah terekristalisasi, sehingga bisa dikatakan batugamping sisa ini telah kehilangan fungsinya sebagai akuifer;</p> <p>Mengembalikan fungsi awal batugamping sisa ini sebagai akuifer nyaris mustahil karena syarat utamanya tidak terpenuhi lagi, yaitu lapisan penutup yang sudah hilang, ketebalan batugamping yang tidak memadai dan waktu yang dibutuhkan</p>
--	--

Halaman 218 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



	<p>sangat lama, mencapai ribuan tahun. Sehingga dapat disimpulkan batugamping yang telah mengalami proses menjadi karst tergolong SUMBER DAYA ALAM YANG TIDAK TERBARUI;</p> <p>Batugamping masif yang memiliki nilai infiltrasi kecil (nyaris tidak ada) menimbulkan ancaman baru yaitu air limpasan permukaan dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat singkat (ancaman banjir bandang);</p>
--	---

3. Bahwa pada halaman I-39 dokumen Andal Tergugat II Intervensi, tidak terdapat informasi sebagaimana menjadi kutipan dan catatan Para Penggugat pada halaman 15 (*lima belas*) Gugatan *a quo*;-----
4. Bahwa adapun apabila yang dimaksud Para Penggugat adalah mengenai informasi pada halaman I-36 dokumen Andal Tergugat II Intervensi, kutipan tersebut selain keliru juga merupakan kutipan yang tidak utuh, tidak sesuai konteks sehingga menimbulkan interpretasi yang tidak benar (Bukti T.II.i.25);-----
Halaman 219 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



5. Bahwa sesuai halaman I-36 dokumen Andal Tergugat II
Intervensi dinyatakan:-----

"1.2.3.2.1.2 Pemodelan dan Perhitungan Cadangan
Batugamping (Batu Kapur);-----

*Berdasarkan hasil pemboran inti, wilayah penambangan
terbagi menjadi beberapa blok seperti ditunjukkan pada Peta
Blok Penambangan (lampiran Gambar D) yaitu Blok 1, Blok 2,
Blok 5, Blok 6, Blok 7, dan Blok A (wilayah Desa Karangawen)
dengan batas level penambangan + 40 dpl dan Blok 3, Blok 4,
dan Blok B (wilayah Desa Pakis) dengan batas level
penambangan + 120 dpl;-----*

*Ketebalan batugamping bervariasi dari 75 meter hingga 140
meter. Cadangan Batugamping (batu kapur) yang terukur
pada blok A seluas 1.296.592 meter persegi sampai pada
level 40 dpl adalah 71.565.002 meter kubik atau setara 186,1
juta Ton (Gambar 1.7);-----*

*Sedangkan untuk Blok B seluas 999.797 meter persegi
sampai pada level 120 dpl cadangan terindikasi adalah
34.193.545 meter kubik adalah 88,9 juta ton";-----*

6. Bahwa adapun apabila dianalisis lebih jauh terhadap kutipan
dokumen Andal tersebut di atas, serta dihubungkan dengan
catatan-catatan dari Para Penggugat, maka Para Penggugat
telah memberikan catatan-catatan yang keliru, manipulatif
yang menyesatkan yang dimaksudkan untuk mengaburkan
kebenaran analisis dampak lingkungan sesuai kepentingan
Para Penggugat;-----

7. Bahwa Para Penggugat tidak mengemukakan dasar-dasar
Halaman 220 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



serta alasan dalam mengartikan informasi dokumen Andal sebagaimana dalam catatan Para Penggugat, sebab yang tercantum dalam dokumen Andal adalah cadangan untuk Batugamping pada Blok A seluas 1. 296.592 M2 (meter persegi) sampai pada level 40 dpl adalah 71.565.002 meter kubik atau setara 186,1 juta Ton;-----

Sedangkan untuk Blok B seluas 999.797 meter persegi sampai pada level 120 dpl adalah 34.193.545 meter kubik atau 88,9 juta ton;-----

8. Bahwa dengan penjelasan tersebut di atas, yang dimaksudkan dalam Halaman I-36 dokumen Andal (Vide Bukti) adalah mengenai jumlah cadangan Batugamping;-----
9. Dengan demikian, Kutipan dan Catatan dalam halaman 15 (*lima belas*) Gugatan *a quo* yang mendalilkan mengenai kedalaman penambangan Batugamping yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi adalah dalil yang menyesatkan dan tidak benar;-----
10. Adapun terkait dengan kedalaman Penambangan Batugamping yang akan dilakukan oleh Tergugat II Intervensi pada Blok A adalah sampai batas level 40 meter Dpl (di atas permukaan laut/dpl), sedangkan pada Blok B batas level penambangan adalah sampai pada level 120 meter dpl;-----
11. Bahwa dengan demikian, adalah jelas Catatan Para Penggugat pada halaman 15 (*lima belas*) s/d 16 (*enam belas*) Gugatan *a quo*, yang menyatakan Batugamping dengan ketebalan 75 meter akan ditambang sedalam 40 Halaman 221 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



meter (Blok A) dan Batugamping dengan ketebalan 140 meter akan ditambang sedalam 120 meter (Blok B), adalah tidak benar dan nyata-nyata merupakan itikad buruk para penggugat untuk memanipulasi informasi yang terdapat dalam dokumen andal tergugat ii intervensi;-----

12. Bahwa uraian informasi dalam halaman I-36 dokumen Andal Tergugat II Intervensi justru membuktikan sebaliknya, yaitu kegiatan penambangan Tergugat II Intervensi tetap menyisakan lapisan batugamping yang tebal guna mempertahankan fungsi akuifer;-----

13. Bahwa faktanya, batugamping yang tersisa masih dapat berfungsi sebagai akuifer sebagaimana tercantum pada halaman II-36 dokumen RKL & RPL Tergugat II Intervensi (Bukti T.II-i.26) yang menyatakan:-----

"3. Penambangan dilakukan berjenjang dengan memperhatikan hasil studi slope stability yang telah dilakukan;-----

4. Tidak menambang habis batugamping hingga mencapai batuan dasarnya, melainkan tetap menyisakan batugamping dengan ketebalan tertentu sampai pada level akhir penambangan sesuai level lingkungan (level 40 s/d 50 meter dpl untuk area penambangan Blok A dan level 120 meter dpl untuk Blok B) agar zona jenuh air dan sistem aliran air bawah tanah masih tetap ada di daerah tersebut";-----

14. Bahwa dengan sistem penambangan yang hanya sampai pada level 40 dpl untuk Blok A dan 120 dpl pada Blok B, **Halaman 222 dari 482** halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



maka sistem aliran air bawah tanah masih tetap ada di daerah tersebut, sifat *aquifer* dan nilai infiltrasi yang pada Batugamping masih tetap berjalan sehingga dalil Para Penggugat tersebut di atas merupakan dalil yang tidak benar, menyesatkan dan tidak sesuai dengan dokumen Andal Tergugat II intervensi;-----

15.Selain itu, dengan masih terjaganya sifat *aquifer* pada Batugamping dan nilai infiltrasi tinggi Batugamping serta Batugamping tidak bersifat masif, maka ancaman yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam halaman 16 (enam belas) Gugatan *a quo* yaitu "*air limpasan permukaan dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat (ancaman banjir bandang)*" tidak benar adanya dan merupakan prediksi keliru dari informasi Andal yang telah diubah secara menyesatkan untuk mengesankan telah terjadi kekeliruan dalam sistem penambangan Tergugat II Intervensi;-----

16.Bahwa adapun *quad non* peningkatan air limpasan terjadi, Tergugat Intervensi II telah melakukan antisipasi dan mitigasi sebagaimana dinyatakan pada halaman II-39 s/d II-40 Dokumen RKL & RPL Tergugat II Intervensi, yaitu dengan membuat sistem tampungan air. (Bukti T.II-i.27);-----

17.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka catatan-catatan dari Para Penggugat selain tidak benar, menyesatkan, manipulatif, tidak berdasarkan fakta karenanya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);----
Halaman 223 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



18. Bahwa dalam halaman 16 (*enam belas*) Gugatan *a quo* Para Penggugat mendalilkan mengenai Petikan dokumen Andal dan memberikan catatan sebagai berikut:-----

(Hal II-28) -----	Terjadi penyusutan luasan
Berdasarkan SK Menteri	kawasan bentang alam karst
ESDM RI Nomor 2641	di Kabupaten Pati jika
K/40/MEM/2014 tentang	dibandingkan dengan
penetapan Kawasan Bentang	penetapan kawasan karst
Alam Karst (KBAK) Sukolilo,	Sukolilo sebelumnya
luas kawasan karst yang ada	(KEPMEN ESDM nomor
di Kabupaten Pati adalah	0398/K/40/MEM/2003) dari
71,80 kilometer persegi.	118,02 kilometer persegi
Setelah dilakukan overlay,	menjadi 71,80 kilometer
peta IUP batugamping dan	persegi. Selisih 46,22
batulempung PT SMS berada	kilometer persegi dengan
di luar zonasi KBAK Sukolilo;	penetapan kawasan
	sebelumnya;

19. Bahwa pada halaman II-28 dokumen Andal Tergugat II Intervensi, tidak terdapat informasi sebagaimana menjadi kutipan dan catatan Para Penggugat pada halaman 16 (*enam belas*) Gugatan *a quo*;-----

20. Bahwa adapun apabila yang dimaksud Para Penggugat adalah mengenai informasi pada halaman II-26 dokumen Andal Tergugat II Intervensi (Bukti T.II-I.28), Catatan dari Para Penggugat tersebut adalah murni dari interpretasi Para Penggugat yang tidak berdasar sebab Kepmen ESDM No. 2641 K/2014 adalah merupakan Keputusan dari Pejabat yang Halaman **224** dari **482** halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, dan Keputusan tersebut bukan Obyek sengketa dalam Perkara *a quo*;-----

21. Bahwa sesungguhnya KEPMEN ESDM nomor 0398/K/40/MEM/2003 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 16 butir (4) Permen ESDM No. 17/2012 (Bukti T.II-i.29), sehingga tidak berlaku dan sangat tidak relevan dijadikan sebagai acuan mengenai KBAK Sukolilo di Kabupaten Pati;-----

22. Bahwa perlu Tergugat II Intervensi tegaskan, rencana kegiatan penambangan oleh Tergugat II Intervensi tidak dilakukan di wilayah yang dilarang untuk ditambang berdasarkan Kepmen ESDM No. 2641 K/2014 yang masih berlaku, dimana seluruh areal penambangan Tergugat II Intervensi sesuai IUP Eksplorasi yang telah dimiliki seluruhnya berada di luar KBAK Sukolilo sesuai Kepmen ESDM No. 2641 K/2014 tersebut;-----

23. Bahwa lebih lanjut dengan kutipan dokumen Andal tersebut, dan Catatannya Para Penggugat justru mengakui adanya Kepmen ESDM No. 2641 K/2014, serta kebenaran fakta yuridis bahwa lokasi penambangan batugamping dan batulempung adalah di luar zonasi KBAK Sukolilo;-----

24. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka catatan-catatan dari Para Penggugat selain tidak benar, menyesatkan, manipulatif karena mendasarkan dalil pada peraturan yang sudah tidak berlaku sedangkan Para Penggugat sudah mengetahui hal tersebut dan mengabaikan Peraturan yang baru yaitu Kepmen ESDM No. 2641 K/2014. Oleh karenanya
Halaman 225 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya
menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
(niet ontvankelijkverklaard);-----

25. Bahwa pada halaman 16 (*enam belas*) s/d 17 (*tujuh belas*)
Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan mengenai
Petikan dokumen Andal dan memberikan catatan sebagai
berikut:-----

Hal (II-32);----- Pada topografi karst yang tersusun oleh batugamping, air hujan akan sangat mudah terinfiltrasi ke dalam tanah melalui zona-zona rekahan dan lubang-lubang pelarutan yang telah ada (semisal sinkhole) ataupun goa yang banyak terdapat di lokasi penelitian. Tabel 2.13 menampilkan 15 buah goa dalam lokasi penelitian; (Hal II 32-33)----- Pada hasil survai yang telah dilaksanakan pada wilayah studi menunjukkan bahwa	Pada penjelasan paragraf-paragraf dokumen ANDAL PT. SMS halaman 32-36 bahwa lokasi studi (dalam hal ini adalah IUP batugamping) mengindikasikan karakter sebagai bentang alam karst dengan ciri-ciri : - tersusun oleh batuan mudah larut; - menunjukkan morfologi perbukitan kerucut; - memiliki sejumlah GOA ALAMI; - memiliki sejumlah MATA AIR; - memiliki sistem SUNGAI
---	---

Halaman 226 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



keterdapatan air tanah dijumpai pada sinkhole/goa dan kemunculan air tanah (outflow) berupa mata air atau rembesan pada celah batuan hanya didapatkan pada satuan litologi batugamping- batulempung dan satuan batugamping khususnya morfologi perbukitan kerucut karst. Berdasarkan hal ini kondisi hidrogeologi di daerah studi dibedakan menjadi dua zona, yaitu (1) zona akuifer, batuan yang dapat menyimpan dan meloloskan air, dan (2) zona akuiklud, batuan yang tidak menyimpan dan meloloskan air; Air yang masuk ke dalam rekahan atau sinkhole ini umumnya akan mengalir ke dalam dan membentuk sistem sungai bawah tanah; (Hal II-34) Tabel 2.14 menampilkan 22	BAWAH TANAH; - memiliki sejumlah PONOR; - memiliki fungsi sebagai AKUIFER AIR; Ciri-ciri ini sesuai dengan kriteria kawasan karst sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Bentang Alam Karst; Gambar 2.10 menunjukkan bahwa pada daerah studi pada bagian atas ditempati oleh batugamping dengan ketebalan 75-140 meter (hal I-39) yang dialasi oleh batulempung (lapisan kedap/akuiklud) yang semakin menipis ke arah timur. Pada penjelasan semakin terlihat bahwa batugamping tebal inilah yang dinyatakan sebagai akuifer, batuan yang mampu
---	--

Halaman 227 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



buah mata air dan sumur di daerah penelitian; (Hal II-36)-----	menyimpan dan meloloskan air;
Secara umum ketebalan akuifer dari barat ke timur kurang lebih 60 meter menjadi lebih dari 80 meter.	Upaya pengupasan lapisan akuifer ini dikhawatirkan akan menghilangkan sumber-sumber mata air yang terdapat di lokasi penelitian (calon lokasi tambang Batugamping);
Gambar 2.10 Menggambarkan penampang litologi daerah penelitian;	

26. Bahwa pada halaman II-32, II-33, II-34, dan II-36 dokumen Andal Tergugat II Intervensi, tidak terdapat informasi sebagaimana menjadi kutipan dan catatan Para Penggugat pada halaman 16 (*enam belas*) dan 17 (*tujuh belas*) Gugatan *a quo*;-----

27. Bahwa adapun dalam Tabel 2.13. mengenai Lokasi Gua di daerah Penelitian sesuai halaman II-28 dokumen Andal Tergugat II Intervensi, Gua dalam Lokasi penelitian adalah berjumlah 19 (*sembilan belas*) Gua (Bukti T.II-I.30);-----

28. Bahwa pokok dalil yang dinyatakan Para Penggugat tercantum pada halaman II-32, II-33, II-34, dan II-36 dokumen Andal (hal mana tidak benar), adalah mengenai ciri-ciri bentang alam karst sesuai kriteria yang tercantum di dalam Permen ESDM No. 17/ 2012, namun dalam catatannya Para Penggugat tidak menjelaskan rujukan ketentuan Pasal dalam Permen ESDM No. 17/ 2012 yang mencantumkan kriteria
Halaman 228 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Bentang Alam Kars sebagaimana dimaksud dalam Catatan

Para Penggugat dengan ciri-ciri:-----

- tersusun oleh batuan mudah larut;-----
- menunjukkan morfologi perbukitan kerucut;-----
- memiliki sejumlah GOA ALAMI;-----
- memiliki sejumlah MATAAIR;-----
- memiliki sistem SUNGAI BAWAH TANAH;-----
- memiliki sejumlah PONOR;-----
- memiliki fungsi sebagai AKUIFER AIR;-----

29. Bahwa sesungguhnya sesuai ketentuan Pasal 4 Permen ESDM No. 17/2012, penetapan Kawasan Bentang Alam Karst didasarkan sebagai berikut:-----

Pasal 4 :-----

(1) "Kawasan Bentang Alam Karst sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan Kawasan Bentang Alam Karst yang menunjukan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu;-----

(2) Bentuk eksokarst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Karst pada bagian permukaan;-----

(3) Bentuk endokarst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Karst pada bagian bawah permukaan;-----

(4) Bentuk ekokarst dan endokarst tertentu sebagaiman dimaksud pada ayat (1) mempunyai kriteria sebagai berikut:-----

Halaman 229 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- a. Memiliki fungsi ilmiah sebagaimana obyek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan;-----
- b. Memiliki fungsi sebagai daerah imbuhan air tanah yang mampu menjadi media meresapkan air permukaan ke dalam tanah;-----
- c. Memiliki fungsi sebagai media penyimpan air tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk Akuifer yang keberadaannya mencukupi fungsi hidrologi;-----
- d. Memiliki Mata air Permanen; dan;-----
- e. Memiliki gua yang membentuk sungai atau jaringan Sungai Bawah Tanah;-----

(5) Bentuk eksokarst sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:-----

- a. Mata Air Permanen;-----
- b. Bukit Karst;-----
- c. Dolina;-----
- d. Uvala;-----
- e. Polje; dan/atau;-----
- f. Telaga;-----

(6) Bentuk endokarst sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:-----

- a. Sungai Bawah Tanah; dan/atau;-----
- b. Speleotem;-----

30. Bahwa sesuai Kepmen ESDM RI Nomor 2641

K/40/MEM/2014, indikasi suatu bentang alam dinyatakan

sebagai KBAK adalah sebagai berikut:-----

Halaman 230 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



“kawasan bentang alam karst ditetapkan berdasarkan kemunculan eksokarst dan endokarst, serta mempertimbangkan kawasan perbukitan Batugamping yang telah diklasifikasikan dan/atau ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota sebagai kawasan karst kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst”;-----

“Eksokarst terdiri atas: Bukit Karst dengan bentuk kerucut, membulat, menara, dan/atau bentukan lainnya, dolina, telah ada Mata Air Permanen”;-----

“Endokarst terdiri atas Gua berair yang disertai dengan adanya speleotem disamping itu gua berair diperkirakan terhubung dengan aliran sungai bawah tanah”;-----

31. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Permen ESDM No. 17/2012 jo Kepmen ESDM No. 2641 K/2014, maka ciri-ciri kriteria kawasan Karst yang dinyatakan pada Kolom Catatan Para Pengugat pada Halaman 16 (enam belas) Gugatan a quo adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;-----

32. Lebih lanjut isi kolom Catatan Para Pengggugat pada halaman 16 (enam belas) Gugatan a quo yang menyatakan: “lokasi studi (dalam hal ini IUP Batugamping) mengindikasikan karakter bentang alam karst” ;-----
“adalah dalil yang bersifat manipulatif dan spekulatif dengan maksud mengaburkan dokumen Amdal Tergugat II Intervensi dan memberi informasi yang menyesatkan dalam proses Halaman 231 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



peradilan perkara a quo mengenai lokasi sesungguhnya dari rencana kegiatan pertambangan Tergugat II Intervensi menjadi seolah-olah berada di wilayah yang dilarang untuk dilakukan kegiatan pertambangan”;-----

33. Bahwa Mengenai Catatan Para Penggugat pada halaman 17 (tujuh belas) Gugatan a quo, mengenai:-----

“upaya pengupasan lapisan akuifer ini dikhawatirkan akan menghilangkan sumber-sumber mata air yang terdapat di lokasi penelitian (calon lokasi tambang batugamping)”;

adalah asumsi yang tidak didasarkan pada data dalam dokumen Amdal dan interpretasi sepihak yang tidak didasarkan pada kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;-----

34. Bahwa informasi mengenai:-----

“ketebalan akuifer dari barat ke timur kurang lebih 60 meter menjadi lebih dari 80 meter”;-----

Adalah kutipan yang tidak utuh dari informasi pada halaman II-31 dan II-32 dokumen Andal Tergugat II Intervensi, yang diinterpretasikan sepihak dalam kolom Catatan halaman 17 (tujuh belas) oleh Para Penggugat sebagai *“Upaya pengupasan lapisan akuifer”*, padahal sesungguhnya pencantuman informasi mengenai ketebalan akuifer tersebut sesuai halaman II-31 dan II-32 dokumen Andal Tergugat II Intervensi adalah merupakan penjelasan zona akuilud dan zona akuifer dari peta hidrologi. (Bukti T.II-i.31);-----

35. Bahwa adapun sesuai halaman II-38 RKL & RPL Tergugat II Intervensi telah dinyatakan mengenai bentuk Pengelolaan Halaman 232 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Lingkungan Hidup yang akan dilakukan oleh Tergugat II Intervensi terkait sumber-sumber mata air di lokasi penelitian yaitu sebagai berikut:-----

1. *Penambangan tidak boleh memotong muka/aliran air tanah;-----*
2. *Level akhir penambangan tidak boleh lebih rendah dari permukaan mata air permanen terdekat (mata air terdekat adalah Ronggoboyo, Grenjeng dan mata air lainnya) dan tidak menyentuh zona jenuh air;-----*
3. *Untuk menentukan tinggi muka air tanah berdasarkan pada data hasil pemboran;-----*
4. *Reklamasi progresif dan revegetasi penghijauan ada tanah marjinal dengan tanaman yang bernilai ekonomis antara lain jati, sengon, dll;-----*
5. *Tidak akan melakukan penambangan dengan radius 200 meter dari mata air;-----*
6. *Tidak menggunakan air bawah tanah untuk keperluan operasional pabrik;-----*
7. *Melakukan hydrological monitoring dengan membuat sumur pantau di lokasi tambang maupun pemukiman;-----*
8. *Melaksanakan kegiatan penambangan sesuai dengan SOP-1 Mining Operation Procedure (Doc. Code Mn/CP/S01);-----*
(Bukti T.II-i.32);-----

36. Bahwa dengan demikian, adalah sangat jelas segala Catatan yang terdapat dalam halaman 16 (*enam belas*) dan 17 (*tujuh belas*) Gugatan *a quo* adalah tidak didasarkan pada dokumen Halaman 233 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Andal, dokumen RKL & RPL Tergugat II Intervensi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lebih pada asumsi-asumsi sepihak Para Penggugat yang tidak berdasarkan studi atau kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

37. Bahwa dalam halaman 17 (*tujuh belas*) gugatan *a quo* Para Penggugat mendalilkan mengenai Petikan dokumen Andal dan memberikan catatan sebagai berikut:

(Hal II-35);	Deskripsi tentang sebaran
Gambar 2.8 Peta Sebaran	mata air pada halaman II-39
Mata Air dan Blok Penam bang	hingga II-41 bertentangan
an, mata air dibedakan menjadi	dengan Peta pada Gambar
a. Mata air bermakna	2.8, mata air yang
b. Mata air tidak bermakna	dinyatakan sebagai mata air
	tidak bermakna, justru
	dijelaskan menjadi mata air
	yang bermakna bagi warga
	sekitar, yaitu sebagai
	sumber air bersih untuk
	keperluan sehari-hari dan
	pertanian;
	Hal ini juga dikuatkan oleh
	tabel 2.15, yang

Halaman 234 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



	menerangkan seluruh mata air dan sumur dipergunakan oleh masyarakat sekitar, kecuali Sendang Salam di Dusun Pedak, Brati; Posisi mata air-mata air yang ada di dalam peta terhadap blok-blok batugamping yang akan ditambang rata-rata kurang dari 1 kilometer dari batas terluar blok-blok yang akan ditambang, dikhawatirkan blok-blok ini menjadi daerah tangkapan bagi mata air-mata air tersebut. Sehingga perlu dilindungi;
--	---

38. Bahwa informasi pada halaman II-35 dan Gambar 2.8 dokumen Andal Tergugat II Intervensi tidak menggambarkan Kutipan Andal sebagaimana dicantumkan pada halaman 17 (*tujuh belas*) Gugatan *a quo*;-----

39. Demikian pula pada bagian Catatan pada halaman 17 (*tujuh belas*) Gugatan *a quo*, Para Penggugat mengemukakan Deskripsi tentang sebaran mata air pada halaman II-39 hingga II-41 bertentangan dengan Peta pada Gambar 2.8, serta mengenai tabel 2.15 yang mendeskripsikan tentang seluruh mata air digunakan oleh masyarakat sekitar kecuali sendang
Halaman 235 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



salam, hal mana sama sekali tidak sesuai dengan informasi yang terdapat pada halaman II-39 s/d halaman II-41, (Bukti T.II-i.33) Gambar 2.8 (Bukti T.II-i.34) dan tabel 2.15 (Bukti T.II-i.35) dokumen Andal Tergugat II Intervensi;-----

40. Lebih lanjut tidak terdapat penyebutan Mata Air bermakna dan tidak bermakna pada halaman II-35 dan Gambar 2.8 dokumen Andal Tergugat II Intervensi, dan bahkan pada halaman II-39 hingga II-41 dan Gambar 2.8 tidak dibahas tentang sebaran mata air. Lebih lanjut tabel 2.15 pada dokumen Andal Tergugat II Intervensi tidak membahas mengenai mata air dan sumur dipergunakan oleh masyarakat sekitar (Vide Bukti);----
41. Bahwa dikarenakan dasar dalil Para Penggugat tidak jelas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);-----
42. Bahwa pada halaman 17 (*tujuh belas*) dan 18 (*delapan belas*) Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan mengenai Petikan dokumen Andal dan memberikan catatan sebagai berikut:-----

(Hal II-45 sampai II-48) (tabel 2.17 Hasil Pengukuran Kualitas Air Tanah) (tabel 2.16 Hasil Analisa Kualitas Air Tanah)	Kenaikan nilai kesadahan (kandungan CaCO ₃) yang cukup signifikan pada musim kemarau di mata air-mata air yang diukur oleh penyusun ANDAL menunjukkan bahwa
---	---

Halaman 236 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



	air yang keluar dari mata air tersebut berasal dari simpanan bentang alam karst. Hal ini juga disebutkan secara jelas dalam tabel 2.16 dan tabel 2.17 bahwa nilai TDS air tanah dan kandungan ion air tanah sesuai dengan ciri hidrokimia air tanah pada akuifer batugamping dan batugamping dolomitan. Di mana nilai TDS rata-rata 300-400 mg/L (kadar garam rendah) sementara kadar ion Ca (kalsium), ion Mg (magnesium) dan ion HCO ₃ (bikarbonat) tinggi (Halaman II-44);
--	--

43. Bahwa informasi pada halaman II-45 sampai II-48 dokumen Andal Tergugat II Intervensi tidak menggambarkan Kutipan Andal sebagaimana dicantumkan pada halaman 17 (*tujuh belas*) dan 18 (*delapan belas*) Gugatan *a quo*;-----
44. Bahwa tujuan dari Para Penggugat mengemukakan kandungan kimia CaCO₃ dan kandungan hidrokimia dan TDS adalah untuk menunjukan seolah-olah air tersebut berasal dari bentang alam karst;-----
Halaman 237 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



45. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi lokasi kegiatan penambangan dilakukan pada area yang tidak dilarang karena berada di luar KBAK Sukolilo. Sehingga dalil-dalil Para Penggugat tersebut menjadi tidak relevan;-----
46. Bahwa karena dalil Para Penggugat tidak jelas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);-----
47. Bahwa pada halaman 18 (*delapan belas*) Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan mengenai Petikan dokumen Andal dan memberikan catatan sebagai berikut:-----

(Hal II-49);----- Tracer berupa pewarna dan material plastik berwarna dilepaskan dari Gua Grenjeng pada pukul 09.26 WIB. Pada pukul 09.35 WIB dijumpai adanya perubahan warna pada mata air Kali Cilik. Sehingga waktu yang dibutuhkan air untuk mengalir dari Gua Grenjeng menuju Kali Cilik adalah 9 menit. Jarak datar antara Gua Grenjeng dan	Fakta dalam dokumen ANDAL ini menunjukkan adanya sungai bawah tanah yang telah berkembang di lokasi penelitian. Sungai bawah tanah ini menjadi penciri utama bahwa lokasi penelitian menunjukkan indikasi kuat sebagai bagian dari kawasan bentang alam karst SUKOLILO yang harus ikut ditetapkan sebagai
--	---

Halaman 238 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Kali Cilik adalah 1022 meter;	KAWASAN LINDUNG
	sesuai dengan pasal 4
	Permen ESDM No. 17
	tahun 2012 tentang
	Penetapan Bentang Alam
	Karst;

48. Bahwa informasi pada halaman II-49 dokumen Andal Tergugat II Intervensi tidak menggambarkan Kutipan Andal sebagaimana dicantumkan pada halaman 18 (*delapan belas*) Gugatan *a quo*;-----
49. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut bertujuan untuk menunjukkan adanya sungai bawah tanah yang menjadi penciri utama indikasi bahwa lokasi penelitian sebagai bagian dari kawasan bentang alam karst Sukolilo yang harus ditetapkan sebagai kawasan lindung;-----
50. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi lokasi kegiatan penambangan dilakukan pada area yang tidak dilarang karena berada di luar KBAK Sukolilo. Sehingga dalil-dalil Para Penggugat tersebut menjadi tidak relevan sesuai Kepmen ESDM No. 2641 K/2014 (Vide Bukti T.II.i.7);-----
51. Bahwa karena dalil Para Penggugat tidak jelas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);-----
52. Bahwa pada halaman 18 (*delapan belas*) Gugatan *a quo*, *Halaman 239 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.*



Para Penggugat mendalilkan mengenai Petikan dokumen
Andal dan memberikan catatan sebagai berikut:-----

(Hal II-50);-----	Dalam peta yang ditampilkan
Mata air Ronggoboyo ini juga	dalam Gambar 2.8 halaman
tetap jernih walaupun terjadi	II-35, mata air Ronggoboyo
hujan lebat malam	berjarak kurang dari 1
sebelumnya. Hal ini	kilometer dari sisi terluar
menunjukkan bahwa resapan	Blok A (salah satu calon
air pada mata air ini berasal	lokasi tambang batugamping
dari jarak yang cukup jauh,	di Desa Karangawen),
sehingga mata air keruh dari	sehingga dikhawatirkan
air hujan terinfiltrasi dahulu	daerah yang akan
sebelum keluar dari mata air;	ditambang merupakan
	daerah tangkapan bagi mata
	air tersebut sehingga perlu
	dilindungi;

53. Bahwa informasi pada halaman II-50 dokumen Andal Tergugat
II Intervensi tidak menggambarkan Kutipan Andal
sebagaimana dicantumkan pada halaman 18 (*delapan belas*)
Gugatan *a quo*;-----

54. Bahwa catatan Para Penggugat adalah tidak benar karena
berdasarkan pada halaman II.38 RKL-RPL Tergugat II
Intervensi telah dinyatakan mengenai bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang akan dilakukan oleh Tergugat II
Intervensi terkait sumber-sumber mata air di lokasi penelitian
yaitu sebagai berikut:-----

a. Penambangan tidak boleh memotong muka/aliran air
Halaman 240 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



tanah;-----

b. Level akhir penambangan tidak boleh lebih rendah dari permukaan mata air permanen terdekat (mata air terdekat adalah Ronggoboyo, Grenjeng dan mata air lainnya) dan tidak menyentuh zona jenuh air;-----

c. Untuk menentukan tinggi muka air tanah berdasarkan pada data hasil pemboran;-----

d. Reklamasi profresif dan revegetasi penghijauan ada tanah marjinal dengan tanaman yang bernilai ekonomis antara lain jati, sengon, dll;-----

e. Tidak akan melakukan penambangan dengan radius 200 meter dari mata air;-----

f. Tidak menggunakan air bawah tanah untuk keperluan operasional pabrik;-----

g. melakukan hydrological monitoring dengan membuat sumur pantau di lokasi tambang maupun pemukiman;-----

h. melaksanakan kegiatan penambangan sesuai dengan SOP-1 Mining Operation Procedure (Doc. Code Mn/CP/S01);-----

55. Bahwa dengan demikian, adalah sangat jelas segala Catatan yang terdapat dalam halaman 18 (*delapan belas*) Gugatan *a quo* adalah tidak didasarkan pada dokumen Andal, dokumen RKL & RPL Tergugat II Intervensi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lebih pada asumsi-asumsi sepihak Para Penggugat yang tidak berdasarkan studi atau kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;-----

56. Bahwa berdasarkan kekeliruan dan ketidakcermatan Para Halaman 241 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Penggugat dalam memahami Andal Tergugat II Intervensi, dan pencantuman kekeliruan Andal sebagai dasar pengajuan Gugatan *a quo*, maka mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);-----

57. Bahwa pada halaman 18 (*delapan belas*) dan 19 (*sembilan belas*) Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan mengenai Petikan dokumen Andal dan memberikan catatan sebagai berikut:-----

(Hal II-114);-----	Kelelawar merupakan jenis
Tabel 2.74 Perjumpaan	binatang yang memiliki
kelelawar pada tiap lokasi	kemampuan pendengaran
studi;	infrasonik (di bawah 20Hz)
Kelelawar jenis Miniopterus	sehingga sangat rentan
Australis dan Rhinolopus	terhadap suara keras. Proses
borneensis merupakan	peledakan (<i>blasting</i>) pada
kelelawar pemakan serangga	tahap pelepasan batuan dari
sedangkan Cynopterus	batuan induknya
horsfeldii merupakan	dikhawatirkan menyebabkan
pemakan buah. Kelelawar	kelelawar-kelelawar ini pergi
pemakan serangga berfungsi	dari goa-goa yang menjadi
sebagai pengendali serangga	tempat huniannya;
sehingga tidak menjadi hama	Hal ini menimbulkan
bagi tanaman budidaya.	ancaman merebaknya hama
Kelelawar pemakan buah	serangga dan perginya

Halaman 242 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



juga memiliki fungsi sebagai pembawa serbuk sari dalam penyerbukan tanaman buah.	kelelawar sebagai perantara penyerbukan tanaman buah. Kondisi ini berpotensi menyebabkan gagal panen masyarakat di sekitar lokasi penelitian yang mayoritas adalah petani;
--	--

58. Bahwa informasi pada halaman II-114 dokumen Andal Tergugat II Intervensi tidak menggambarkan Kutipan Andal sebagaimana dicantumkan pada halaman 18 (*delapan belas*) dan 19 (*sembilan belas*) Gugatan *a quo*;-----
59. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, adapun terkait dengan perlindungan terhadap Kelelawar yang terdapat pada beberapa Gua di areal penambangan Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi telah melakukan mitigasi sebagaimana terdapat dalam halaman II-57 s/d II-58 dokumen RKL & RPL Tergugat II Intervensi yaitu melindungi Kelelawar dengan tidak menambang Gua Joyo di Ds. Pakis dan Gua Lowo di Ds. Brati (Bukti T.II-i.36);-----
60. Bahwa Para Penggugat telah salah memahami dokumen Andal Tergugat II, dan lebih lanjut Para Penggugat juga tidak mempertimbangkan secara benar mitigasi Tergugat II Intervensi pada dokumen RKL & RPL;-----
61. Berdasarkan uraian di atas, yang secara jelas mengungkapkan mengenai kekeliruan Para Penggugat dalam memahami dokumen Andal Tergugat II Intervensi tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Halaman 243 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Negara Semarang menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);-----

62. Bahwa pada halaman 19 (*sembilan belas*) dan 20 (*dua puluh*) Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan mengenai Petikan dokumen Andal dan memberikan catatan sebagai berikut:-----

(Hal II-122);----- Tabel 2.53 Jumlah penduduk Usia Produktif di Kecamatan Kayen tahun 2012 = 6.967 Tabel 2.54 Jumlah penduduk Usia Produktif di Kecamatan Tambakromo tahun 2012 = 13.710 (Hal II-123);----- Tabel 2.55 Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Kayen tahun 2012 Tingkat SLTA = 943 Akademi/PT = 10 Total = 953 (Hal II-124);----- Tabel 2.56 Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Tambakromo Tingkat SLTA = 1.489	Dari latar belakang tingkat pendidikan, diperkirakan jumlah usia produktif yang akan mendapatkan posisi kerja sebagai tenaga operasional hanya 113 orang (0,54%) yang berijazah Akademi/Perguruan Tinggi, sisanya akan diisi oleh lulusan Akademi/Perguruan Tinggi dari luar Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo; Sedangkan untuk penduduk Usia Produktif yang memiliki ijazah SLTA sejumlah 2.432 akan berebut mendapatkan posisi kerja sebagai tenaga harian yang hanya tersedia
---	--

Halaman 244 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Akademi/PT = 103 Total = 1.592	2000 (9,6%);
(Hal II-129);----- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati tahun 2011 sebesar 5,43 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 5,11 persen. Sementara pendapatan perkapita yang mencerminkan tingkat produktivitas tiap penduduk menunjukkan bahwa pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Pati meningkat pada tahun 2009-2011	Mencermati pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati yang terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, di mana sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar (36%) dibandingkan sektor lain. Juga fakta-fakta bahwa di lokasi studi di Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo yang terus menunjukkan kenaikan perekonomian penduduknya yang mayoritas juga petani, menimbulkan pertanyaan besar, apakah
(Hal II-130);----- Tabel 2.61 Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2009-2012 (sumber : Pati dalam angka 2013)	Pabrik Semen masih diperlukan di Bumi Mina Tani Pati? Fakta-fakta dalam dokumen ANDAL menunjukkan bahwa tanpa kehadiran semen di
(Hal II-148);----- Tabel 2.72 Banyaknya	Kabupaten Pati, perekonomian mengalami

Halaman 245 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera di Desa-Desa Wilayah Studi di Kecamatan Kayen : terjadi penurunan jumlah keluarga pra sejahtera dari 1.093 pada tahun 2011 menjadi 1012 pada tahun 2012; (Hal II-149);----- Tabel 2.73 Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera di Desa-Desa Wilayah Studi pada Kecamatan Tambakromo : terjadi penurunan jumlah keluarga pra sejahtera dari 5.076 jiwa pada tahun 2011 menjadi 3.960 jiwa pada tahun 2012;	kenaikan yang cukup signifikan, hal ini ditunjukkan oleh beberapa parameter seperti : a. Naiknya pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Pati dari tahun ke tahun; b. Turunnya jumlah penduduk pra sejahtera, khususnya di Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo;
---	--

63. Bahwa informasi pada halaman II-122, 123, 124, 129130,148, 149 dokumen Andal Tergugat II Intervensi tidak menggambarkan Kutipan Andal sebagaimana dicantumkan pada halaman 19 (*sembilan belas*) dan 20 (*dua puluh*) Gugatan *a quo*;-----
64. Bahwa Catatan pada halaman 19 (*sembilan belas*) Gugatan *a quo* tidak disertai dengan sumber data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;-----
65. Bahwa hadirnya kegiatan usaha di satu wilayah dipastikan Halaman **246** dari **482** halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



akan memberikan nilai tambah bagi pembangunan di wilayah tersebut, sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat yang menyatakan bahwa perekonomian mengalami kenaikan yang signifikan tanpa adanya tambahan investasi baru di wilayah Kabupaten Pati merupakan pernyataan yang tidak berdasar;-----

66. Disamping itu, Para Penggugat tidak memiliki kompetensi dan kapasitas untuk melakukan penilaian atas kondisi perekonomian di Kabupaten Pati, termasuk tapi tidak terbatas melakukan penilaian atas perlu tidaknya investasi di Kabupaten Pati;-----

67. Berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);-----

K. Dalil-Dalil Para Penggugat yang tercantum Pada Bagian B.1 Halaman 24 (*dua puluh empat*) s/d 26 (*dua puluh enam*) Gugatan *A quo*, adalah Dalil Yang Tidak Benar Dan Mengada-ada;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 24 (*dua puluh empat*) sampai dengan 26 (*dua puluh enam*) Gugatan yang menyatakan:-----
"Bahwa atas rencana pendirian pabrik dan penambangan tersebut, pada Tahun 2011 PT. Sahabat Mulia Sakti mengajukan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL);-----"

Halaman 247 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Bahwa rencana lokasi pembangunan pabrik dan pertambangan oleh PT Sahabat Mulia Sakti yang diajukan dalam Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) berada di dalam Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo jo Peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas seharusnya KA-ANDAL rencana lokasi pembangunan pabrik dan pertambangan semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti tidak dapat diproses karena terdapat ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Pati serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo yang merupakan kawasan lindung, namun faktanya pada 2012 Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) rencana pembangunan pabrik dan pertambangan semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti mendapatkan rekomendasi dari Kepala badan Lingkungan Hidup Kabupaten pati dengan nomor 660.1/161/2012 tertanggal 8 Mei 2012;-----

Bahwa setelah mendapatkan persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) untuk rencana pembangunan pabrik dan pertambangan semen, PT. Sahabat Mulia Sakti melakukan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terdiri dari Analisis
Halaman 248 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dampak Lingkungan (AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), serta Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);-----

Bahwa selama proses AMDAL rencana pembangunan pabrik dan pertambangan semen oleh PT Sahabat Mulia Sakti, masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan kendeng (JMPPK) telah melakukan berbagai aksi penolakan serta melakukan keberatan salah satunya berupa masukan tertulis yang ditujukan kepada Komisi Penilai AMDAL akan tetapi saran dan tanggapan yang menjadi hak masyarakat terkena dampak tersebut diabaikan oleh TERGUGAT;-----

Bahwa tertanggal 8 Desember 2014 Bupati Pati menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 660.1/4766 Tahun 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti;-----

Bahwa selama proses penilaian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) rencana pembangunan pabrik dan pertambangan semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti sampai keluarnya Surat Keputusan a-qou, keberatan masyarakat telah diabaikan;-----

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2015 warga terkena dampak mengajukan Surat Pernyataan Keberatan atas terbitnya Izin Lingkungan rencana pembangunan pabrik serta penambangan oleh PT. Sahabat Mulia Sakti kepada Bupati Pati;-----

Halaman 249 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa (i) seharusnya KA-ANDAL rencana lokasi pembangunan pabrik dan pertambangan semen oleh PT Sahabat Mulia Sakti tidak dapat diproses karena terdapat ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo yang merupakan kawasan lindung, namun faktanya pada 2012 Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) rencana pembangunan pabrik dan pertambangan semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti mendapatkan rekomendasi dari Kepala badan Lingkungan Hidup Kabupaten pati dengan Nomor 660.1/161/2012 tertanggal 8 Mei 2012. (ii) masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan kendeng (JMPPK) telah melakukan berbagai aksi penolakan serta melakukan keberatan salah satunya berupa masukan tertulis yang ditujukan kepada Komisi Penilai AMDAL akan tetapi saran dan tanggapan yang menjadi hak masyarakat terkena dampak tersebut diabaikan oleh TERGUGAT; (iii) keberatan masyarakat telah diabaikan; pada tanggal 18 Februari 2015 warga terkena dampak mengajukan Surat Pernyataan Keberatan atas terbitnya Izin Lingkungan rencana pembangunan pabrik serta penambangan oleh PT. Sahabat Mulia Sakti kepada Bupati Pati;-----
3. Bahwa dalil Gugatan *a quo* yang menyatakan seharusnya KA Andal yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada tahun Halaman 250 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



2012 tidak dapat diproses karena terdapat ketidaksesuaian dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo jo Peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 5 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati (Perda Kabupaten Pati (Bukti.T.II-i.37), adalah merupakan dalil yang sangat tidak berdasar serta manipulatif;-

4. Bahwa adapun sesungguhnya pengajuan KA Andal pada tahun 2012 tersebut didasari pada Pergub No. 128/2008, dimana seluruh areal rencana penambangan berdasarkan IUP Eksplorasi Tergugat II Intervensi berada di luar area KBAK Sukolilo (vide Bukti T.II-i.21 dan Bukti T.II-i.22), bahwa Perda Kabupaten Pati Nomor 5 tahun 2011 dipastikan sesuai dengan Penetapan Kawasan Karst Sukolilo berdasarkan Pergub No. 128 Tahun 2008;-----
5. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat mengenai keberatan Para Penggugat dengan mengangkat penolakan dari JMPPK pada tanggal 18 Februari 2015 yang mengklaim dirinya mewakili masyarakat terkena dampak adalah tidak relevan karena JMPPK bukan merupakan representasi dari Para Penggugat apalagi mengatasmakan masyarakat yang terkena dampak. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi dalam bagian 6 Jawaban *a quo*;-----
6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya

Halaman 251 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet
ontvankelijkverklaard*);-----

**L. Mengenai Dalil-Dalil Alasan Gugatan Para Penggugat
Pada Halaman 29 (dua puluh sembilan) S/D Halaman 55
(lima puluh lima) Gugatan A quo Adalah Sangat Tidak
Berdasar dan Mengada-ada:-----**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para
Penggugat pada halaman 29 (dua puluh sembilan) sampai
dengan halaman 54 (lima puluh empat) Gugatan yang antara
lain menyatakan:-----
“Bahwa terkait dengan Pasal 53 ayat 2 huruf (a), Surat
Keputusan a-quo bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan sebagai berikut:-----

Peraturan yang bertentangan	Pokok Alasan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional jo Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo jo Peraturan Pemerintah	Bentang alam karst adalah kawasan lindung geologi; Kawasan Karst Sukolilo sudah ditetapkan sebagai Kawasan Karst; Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA- ANDAL) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen AMDAL yang merupakan dasar terbitnya Surat

Halaman 252 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Nomor 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;	Keputusan A-quo tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	Keputusan a-quo mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta
Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398/K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo;	Kawasan Karst adalah kawasan lindung Geologi yang seharusnya dilindungi Kawasan Karst adalah kawasan strategis Jawa Tengah dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang merupakan bagian dari kawasan strategis Jawa tengah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tahun 2010 – 2030 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya	Kawasan Karst adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yang seharusnya dilindungi;

Halaman 253 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Mineral	Nomor	0398	Kawasan Karst adalah
K/40/MEM/2005		tentang	kawasan Suaka Alam,
Penetapan Kawasan Karst			Pelestarian Alam dan
Sukolilo;			cagar Budaya yang
			seharusnya dilindungi;
			Tidak boleh melakukan
			kegiatan penambangan
			serta kegiatan usaha
			didalam kawasan karst
			yang dapat mengganggu
			proses karstifikasi;

Bahwa terkait dengan Pasal 53 ayat 2 huruf (b), Keputusan *a-quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas;-----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menyampaikan Tanggapan atas dalil Para Penggugat tersebut di atas sebagai berikut:-----

a. **Mengenai Obyek Sengketa Diterbitkan Tidak Bertentangan dengan UU Nomor 26/2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ("PP 26/2008") Jo. PP 27/2012 Jo. Permen LH 16/2012, adapun Kepmen ESDM No. 0398/2005 Telah Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku Sesuai Permen ESDM No. 17/2012;-----**

Halaman 254 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- 1) Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 30 (tiga puluh) sampai dengan halaman 33 (tiga puluh tiga) Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 20 ayat 1 huruf c dan ayat (6) UU No. 26/2007 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang memuat rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional, ketentuan Pasal 51 huruf e, Pasal 52, Pasal 53 angka (1) dan Pasal 60 angka (2) PP No. 26/2008, yang pada pokoknya mengatur mengenai Kawasan Lindung Geologi terdiri dari Kawasan Cagar Alam Geologi. Kawasan Cagar Alam Geologi meliputi Kawasan Keunikan Bentang Alam; Kawasan Keunikan Bentang Alam ditetapkan dengan kriteria Memiliki Bentang Alam Karst;-----
- 2) Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Para Penggugat mendalilkan bahwa Bentang Alam Karst adalah Kawasan Lindung Geologi;-----
- 3) Bahwa Para Penggugat telah melakukan kekeliruan yang fatal dengan menyebut kembali Kepmen ESDM Nomor: 0398/K/40/MEM/2005 Tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo yang telah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut sesuai ketentuan Pasal 16 butir (4) Permen ESDM No. 17 Tahun 2012 yang menyatakan:--
Pasal 16:-----

Halaman 255 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku:-----

“....

4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 0398/K/40/MEM/2005 Tanggal 25 Februari

2005 Tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;-----

- 4) Faktanya, berdasarkan Kepmen ESDM No. 2641/2014 khususnya pada Lampiran Peta, IUP Eksplorasi Batugamping 545/004/2014 tertanggal 30 Mei 2014 dan IUP Eksplorasi Tanah Liat 545/003/2014 tertanggal 30 Mei 2014, rencana kegiatan penambangan Batugamping dan tanah liat oleh Tergugat II Intervensi di wilayah Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen dilakukan di luar wilayah kars/Bentang Alam Kars Sukolilo;-----

- 5) Bahwa karena kegiatan penambangan Batugamping dan tanah liat oleh Tergugat II Intervensi di wilayah Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen dilakukan di luar wilayah kars/Bentang Alam Kars Sukolilo, Tergugat II Intervensi tidak melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan Pasal 20 ayat 1 huruf c dan ayat (6) UU No.26/2007, ketentuan Pasal 51 huruf e, Pasal 52, Pasal 53 angka (1) dan Pasal 60 angka (2) PP 26/2008 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya;-----

- 6) Bahwa karena Para Penggugat tidak melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan Pasal 20 ayat 1

Halaman 256 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



huruf c dan ayat (6) UU No.26/2007, ketentuan Pasal 51 huruf e, Pasal 52, Pasal 53 angka (1) dan Pasal 60 angka (2) PP 26/2008, maka mohon Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

b. Mengenai Obyek Sengketa Diterbitkan Tidak Bertentangan dengan PP No. 27/2012 dan Sesuai Dengan Permen LH No. 16/2012;-----

1) Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 39 (tiga puluh sembilan) sampai dengan halaman 40 (empat puluh) Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan mengenai tata ruang sebagaimana tercantum dalam ketentuan PP No. 27/2012 yaitu (i) ketentuan Pasal 4 pada pokoknya mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang, dan (ii) ketentuan Pasal 5 Penyusunan Amdal melengkapi Kerangka acuan, Andal dan RKL-RPL, (iii) Lampiran I Permen LH No. 16/2012 jika lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang maka dokumen KA tidak dapat diproses lebih lanjut;-----

2) Faktanya, Lokasi penambangan bahan baku dan lokasi pabrik Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan tata ruang yaitu (i) Lokasi penambangan bahan baku semen yang terdiri atas Batugamping seluas ± 2.000

Halaman 257 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Ha dan Tanah Liat seluas \pm 663 Ha sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Nomor 5 tahun 2011 yaitu pada BAB IV tentang Rencana Pola Ruang pada Bagian Ketiga tentang Kawasan Budidaya pada paragraf (6) tentang Kawasan Peruntukan Pertambangan, pada ketentuan Pasal 59 ayat (7) tentang potensi bahan tambang Batugamping serta pada ayat (10) tentang potensi bahan tambang tanah liat. (Bukti T.II-i.29) Dan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati No. 545/004/2014 tentang Pemberian Perubahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam (Batu Kapur) kepada Sdr. Alexander Frans, SH bertindak untuk atas nama PT. Sahabat Mulia Sakti tanggal 30 Mei 2014. Serta Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati No. 545/003/2014 tentang Pemberian Perubahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam (Tanah Liat) kepada Sdr. Alexander Frans, SH bertindak untuk atas nama PT. Sahabat Mulia Sakti tanggal 30 Mei 2014. (ii) Lokasi pabrik semen yang masuk skala industri besar dan menengah yaitu industri agro dan pertambangan di Kecamatan Tambakromo sesuai dengan Perda Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 yaitu pada BAB IV tentang Rencana Pola Ruang pada bagian ketiga tentang Kawasan Budidaya, paragraf (7)

Halaman 258 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



tentang Kawasan Peruntukan Pertambangan, Pasal 62 pada ayat (2) Pengembangan industri besar dan menengah pada ayat (c) yaitu industri agro dan pertambangan;-----

3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Rencana Kegiatan Usaha Tergugat II Intervensi tidak melanggar ketentuan mengenai tata ruang sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat melainkan telah sesuai dengan ketentuan tata ruang khususnya ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Nomor 5 tahun 2011 khususnya BAB IV tentang Rencana Pola Ruang pada Bagian Ketiga tentang Kawasan Budidaya pada paragraf (6), ketentuan Pasal 59 ayat 7 dan ayat 10;----

4) Bahwa karena kegiatan usaha Tergugat II Intervensi II telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam Perda Kabupaten Pati Nomor 5 tahun 2011 khususnya BAB IV tentang Rencana Pola Ruang pada Bagian Ketiga tentang Kawasan Budidaya pada paragraf (6), ketentuan Pasal 59 ayat 7 dan ayat 10, maka mohon Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

c. Mengenai Obyek Sengketa Diterbitkan Tidak Bertentangan dengan UU No. 32/2009;-----

1) Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 34 (tiga puluh Halaman 259 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



empat) sampai dengan halaman 37 (tiga Puluh tujuh)

Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan mengenai prosedur keluarnya Izin lingkungan sehingga apabila Izin Lingkungan tersebut mengandung cacat hukum, kekeliruan penyalahgunaan serta ketidakbenaran an/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi, Izin Lingkungan tersebut dapat dibatalkan;-----

2) Bahwa faktanya Tergugat II Intervensi telah melaksanakan prosedur sesuai dengan ketentuan Pasal 25 UU 32/2009, Pasal 2 ayat 2, Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 28 ayat 1 Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012, Permen Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2006 dan Permen Lingkungan Hidup No.16 Tahun 2012;-----

3) Bahwa mengenai asas partisipatif ketentuan UU No.32/2009 menyatakan:-----

Pasal 25:-----

"Dokumen amdal memuat:-----

a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;-----

b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;-----

c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;-----

Halaman 260 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;-----

e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan;-----

f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup”;-----

Pasal 26:-----

Ayat (1):-----

“Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat”;-----

Ayat (2) :-----

“Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan”;-----

Ayat (3):-----

“Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----

a.yang terkena dampak;-----

b.pemerhati lingkungan hidup; dan/atau;-----

c.yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal”;-----

Ayat (4): -----

Halaman 261 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



"Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal";-----

- 4) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 huruf c dan Pasal 26 ayat (1), (2), (3),(4) UU No.32 Tahun 2009 mengenai asas partisipatif, Tergugat/Tergugat II Intervensi telah melakukan pelibatan masyarakat dalam bentuk (i) *Pengumuman Koran Suara Merdeka* tanggal 12 April 2011 dan *Jawa Pos Radar Pati* tanggal 28 April 2011, (ii) *Kegiatan konsultasi publik* di Gedung KPRI Kecamatan Tambakromo tanggal 21 Mei 2011, (iii) *Wawancara dengan masyarakat* dan (iv) *Observasi Lapangan*, (v) *Focus Group Discussion (FGD)* sebagaimana tercantum pada tabel berikut:-----

Tabel Pelaksanaan FGD dalam Proses AMDAL;-----

No.	Bentuk Pelibatan Masyarakat	Tempat	Waktu
2.	FGD dengan Masyarakat Karangawen	Rumah Ibu Warni	26 Maret 2011
3.	FGD dengan Masyarakat Ds. Tambakromo	Dk. Ngerang	16 April 2011
4.	FGD dengan Komunitas Pencinta Burung	Tambakromo	2 Juli 2011

Halaman 262 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.	FGD dengan Masyarakat Dsn Banger-Bulu	Rumah Bp. Matori	21 April 2012
6.	FGD dengan Muspika Tambakromo dan Kayen	RM. Sapto Renggo Baru	2 Mei 2012
7.	FGD dengan LIKRA	Kayen	11 Juli 2012

Sumber: Tim AMDAL PT. SMS

(Bukti T.II-i.31) ;-----

5) Bahwa penyelenggaraan partisipasi masyarakat tersebut pada butir 4 (empat) di atas telah mencakup kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU No.32 Tahun 2009 yaitu:-----

"Masyarakat:-----

a. yang terkena dampak;-----

b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau;-----

c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal";-----

6) Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat II Intervensi tidak melanggar ketentuan mengenai prosedur keluarnya Izin lingkungan dan Izin Lingkungan tersebut tidak mengandung cacat hukum, kekeliruan penyalahgunaan serta ketidakbenaran

Halaman 263 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



an/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi
sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;-----

- 7) Bahwa karena Tergugat II Intervensi tidak melanggar ketentuan mengenai prosedur keluarnya Izin lingkungan dan Izin Lingkungan tersebut tidak mengandung cacat hukum, kekeliruan penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat maka mohon Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

**d. Mengenai Obyek Sengketa Diterbitkan Sesuai dengan
Perda No. 6/2010 Tentang RTRW Propinsi Jawa
Tengah Jo Perda No. 5/2011 Tentang RTRW Kabupaten
Pati, adapun . Kepmen ESDM No. 0398/2005 Telah
Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku Sesuai Permen
ESDM No. 17/2012, Sehingga Sangat Tidak Relevan
Untuk Dijadikan Acuan**;-----

- 1) Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 39 (tiga puluh sembilan) sampai dengan halaman 41 (empat Puluh satu) Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 60, Pasal 62, Pasal 98, Pasal 103 Perda No.6/2010 berkaitan dengan Kawasan lindung kars, Kawasan kars sukolilo;-----

Halaman 264 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- 2) Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 48 (empat puluh delapan) sampai dengan halaman 50 (lima Puluh) Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35 ayat 3 huruf b, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 87 Perda No. 5/2011 berkaitan dengan Kawasan lindung kars, Kawasan kars Sukolilo;-----
- 3) Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, Faktanya, berdasarkan Kepmen ESDM No. 2641/2014 khususnya pada Lampiran Peta, IUP Eksplorasi Batugamping 545/004/2014 tertanggal 30 Mei 2014 dan IUP Eksplorasi Tanah Liat 545/003/2014 tertanggal 30 Mei 2014, rencana kegiatan penambangan Batugamping dan tanah liat oleh Tergugat II Intervensi di wilayah Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen dilakukan di luar wilayah kars/Bentang Alam Kars Sukolilo;-----
- 4) Bahwa karena rencana kegiatan penambangan Batugamping dan tanah liat oleh Tergugat II Intervensi di wilayah Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen dilakukan di luar wilayah kars/Bentang Alam Kars Sukolilo maka tidak terbukti Tergugat Intervensi melakukan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Para penggugat alam gugatannya sehingga mohon Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat atau

Halaman 265 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat

tidak dapat diterima;-----

- 5) Bahwa lokasi rencana penambangan PT Sahabat Mulia Sakti berdasarkan Kerangka Acuan yang mendapat persetujuan pada 8 Mei 2012 tumpang tindih dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo sebagai berikut:----

PETA IUP PT SMS
DAN KAWASAN KARST SUKOLILO
BERDASAR KEPMEN ESDM 2005



Bahwa dengan demikian Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen AMDAL yang menjadi dasar terbitnya Keputusan *A-quo* tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang;-----

- 6). Bahwa Para Penggugat yang menyatakan Kerangka Acuan yang mendapat persetujuan pada 8 Mei 2012 tumpang tindih dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo adalah

Halaman 266 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



tidak berdasar karena sebagaimana Tergugat II Intervensi jelaskan pada Bagian ini, Kerangka Acuan yang diajukan dan disetujui pada tahun 2012 didasarkan pada Pergub No. 128 Tahun 2008 dan tidak tumpang tindih dengan Ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005;-----

7). Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);-----

e. Dalil Para Penggugat Bahwa Obyek Sengketa Diterbitkan Bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AUPB") Sesuai Dengan Pasal 10 UU No. 30/2014, Adalah Dalil Yang Tidak Benar Karena Hanya Didasarkan Penilaian Subjektif Yang Tidak Disertai Fakta Dan Rujukan Dasar Hukum Yang Jelas;-----

1) Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 42 (empat puluh dua) sampai dengan halaman 53 (lima puluh tiga) Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar AUPB berdasarkan Pasal 10 UU No. 30/2014, dengan mendalilkan Tergugat telah melanggar (i) Asas Kepastian Hukum, (ii) Asas Kemanfaatan; (iii) Asas Ketidakberpihakan; (iv) Asas
Halaman 267 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Kepentingan umum, (v) Asas Keterbukaan, (vi) Asas Kecermatan; (vii) Asas Profesionalitas; (viii) Asas Akuntabilitas;-----

2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30/2014, AUPB meliputi sebagai berikut:-----
Pasal 10;-----

(1) *AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:-----*

a. kepastian hukum;-----

b. kemanfaatan;-----

c. ketidakberpihakan;-----

d. kecermatan;-----

e. tidak menyalahgunakan kewenangan;-----

f. keterbukaan;-----

g. kepentingan umum; dan;-----

h. pelayanan yang baik;-----

3) Bahwa AUPB yang dikemukakan oleh Para Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU No. 30/2014 tidak sesuai dengan isi Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30/2014 tersebut, dan tidak jelas rujukan dari definisi AUPB tersebut;-----

4) Bahwa Tergugat sama sekali tidak melanggar AUPB sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30/2014;----
Bahwa *quad non* AUPB yang didalilkan Para Penggugat dalam halaman 42 (*empat puluh dua*) s/d 47 (*empat puluh tujuh*) benar adanya, faktanya

Halaman 268 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Tergugat tidak melanggar AUPB yang didalilkan Para

Penggugat, meliputi:-----

(i) Asas Kepastian Hukum;-----

Sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No.

30/2014, yang dimaksud dengan Asas Kepastian

Hukum adalah:-----

“Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintahan”;-----

Dalam hal penerbitan Obyek Sengketa, Tergugat telah

memenuhi Ketentuan dan Prosedur yang tercantum

dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku

termasuk namun tidak terbatas telah sesuai Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang *jo* Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional *jo* Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan *jo*

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen

Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah

Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun

Halaman 269 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



2010 – 2030 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Pati

Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tahun

2010 – 2030 jo Kepmen ESDM RI Nomor 2641

K/40/MEM/2014, sehingga dalil Para Penggugat

mengenai Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum

adalah tidak benar adanya;-----

(ii) Asas Kemanfaatan;-----

Sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU No.

30/2014, yang dimaksud dengan Asas Kemanfaatan

adalah:-----

“manfaat yang harus di perhatikan secara seimbang

antara (1) Kepentingan individu yang satu dengan

kepentingan individu yang lain; (2) Kepentingan

individu dengan masyarakat; (3) Kepentingan warga

masyarakat dan masyarakat asing; (4) Kepentingan

kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan

kelompok masyarakat yang lain; (5) Kepentingan

pemerintah dengan warga masyarakat; (6)

Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan

generasi mendatang; (7) Kepentingan manusia dan

ekosistemnya; (8) Kepentingan pria dan wanita;-----

ini menjadi salah satu penyokong kedaulatan pangan,

dengan demikian Keputusan a-quo telah secara Bahwa

Para Penggugat mendalilkan:-----

“Keputusan TERGUGAT bahwa berpotensi menggusur

dan menghilangkan lahan-lahan pertanian masyarakat

yang selama nyata mengutamakan kepentingan

Halaman 270 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



pemodal (pertambangan) dari pada kepentingan masyarakat (pertanian);-----

adalah tidak benar karena Obyek Sengketa diterbitkan dengan berdasarkan AMDAL, yang telah menganalisis tidak hanya dari sisi lingkungan namun juga memasukan mitigasi atas aspek Lingkungan, Sosial budaya, Ekonomi, Kesehatan dll, sehingga keputusan *a quo* telah mempertimbangkan keseimbangan kepentingan-kepentingan yang terdapat di masyarakat wilayah Kabupaten Pati, selain itu Obyek Sengketa diterbitkan di luar KBAK Sukolilo sesuai Kepmen ESDM No. 2641 K/2014, sehingga tidak ada pelanggaran kawasan Karst atas Rencana Penambangan Tergugat II Intervensi;-----

Dengan demikian dalil Para Penggugat, bahwa Tergugat melanggar Asas Kemanfaatan adalah tidak benar dan mengada-ada;-----

(iii) Asas Ketidakberpihakan;-----

Sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU No. 30/2014, yang dimaksud dengan Asas Ketidakberpihakan adalah:-----

“Asas Ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;-----

Halaman 271 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Bahwa Para Penggugat mendalilkan :-----

“Bahwa dalam memperjuangkan hak atas lingkungan, warga masyarakat telah menyampaikan pendapatnya tentang kelestarian di kawasan karst kepada TERGUGAT baik dalam bentuk penyampaian pendapat dimuka umum (aksi), diskusi umum, audiensi, bahkan masukan secara tertulis yang dilandasi dengan kajian secara ilmiah. keluarnya Keputusan a-quo yang di keluarkan oleh TERGUGAT telah secara nyata memposisikan keberpihakan TERGUGAT kepada industri pertambangan dan mengesampingkan kepentingan masyarakat atas lingkungan, lahan pertanian, dan atas air”;-----

adalah tidak benar karena Obyek Sengketa diterbitkan dengan berdasarkan AMDAL, yang telah disusun dengan melibatkan masyarakat:-----

a. yang terkena dampak;-----

b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau;-----

c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal”;-----

Bahwa karena telah melibatkan masyarakat, dan selain itu Obyek Sengketa diterbitkan di luar KBAK Sukolilo sesuai Kepmen ESDM No. 2641 K/2014, sehingga tidak ada pelanggaran kawasan Karst atas Rencana Penambangan Tergugat II Intervensi, dengan demikian Tergugat telah menerapkan Asas Ketidakberpihakan;---

(iv) Asas Kepentingan Umum;-----

Halaman 272 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g UU No.

30/2014, yang dimaksud dengan Asas Kepentingan

Umum adalah:-----

"Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;-----

Bahwa Para Penggugat mendalilkan:-----

"Bahwa keputusan a-quo yang dikeluarkan TERGUGAT tidak mendahulukan kepentingan umum, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Terbitnya Surat Keputusan a-quo telah secara nyata mengabaikan hubungan masyarakat petani yang selama ini menggantungkan pertanian dan kebutuhan sehari-hari dari mata air yang berada di kawasan kars pegunungan kendeng utara. Surat Keputusan a-quo juga berpotensi mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencahariannya, hilang/berkurangnya sumber-sumber air, dan pencemaran lingkungan lainnya";-----

"Bahwa proses keluarnya keputusan a-quo yang dikeluarkan TERGUGAT juga tidak aspiratif, akomodatif, dan selektif dengan mengabaikan peran serta masyarakat dalam proses pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)";-----

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar karena Obyek Sengketa diterbitkan dengan berdasarkan AMDAL, yang telah

Halaman 273 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



menganalisis tidak hanya dari sisi lingkungan namun juga memasukan mitigasi atas aspek Lingkungan, Sosial Budaya, Ekonomi, Kesehatan dll, sehingga keputusan *a quo* telah mempertimbangkan keseimbangan kepentingan-kepentingan yang terdapat di masyarakat wilayah Kabupaten Pati;-----

(v) Asas Keterbukaan;-----

Sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU No. 30/2014, yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah:-----

"Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara"; -----

Bahwa Para Penggugat mendalilkan:-----

"Bahwa tidak ada upaya dari TERGUGAT untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat disaat keputusan a-quo tersebut dikeluarkan. PARA PENGGUGAT dan masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) pada umumnya sampai gugatan ini diajukan tidak mengetahui dasar pertimbangan/hasil penilaian kelayakan Amdal";-----

adalah tidak benar, karena penerbitan Obyek Sengketa telah diberitahukan kepada masyarakat dan dilakukan

Halaman 274 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



sosialisasi kepada masyarakat dengan cara pengumuman di Media, Wawancara, FDG, proporsionalitas tidak terbukti melanggar prosedur perizinan;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi Menolak Dalil Para Penggugat dalam Halaman 45 (*empat puluh lima*)

Gugatan *a quo*, yang pada intinya menyatakan:-----

dalam tahapan Rencana Usaha, Penyusunan Kerangka Acuan (KA), Kerangka Acuan dinilai Oleh Komisi Penilai Amdal, Dokumen dinilai oleh Komisi Penilai Amdal, Rekomendasi Layak/Tidak Layak, mengabaikan saran dan pendapat masyarakat dan masyarakat tidak dilibatkan dalam proses terbitnya ijin lingkungan;-----

Bahwa faktanya, Masyarakat dilibatkan dalam Pembuatan Amdal dan segala masukan masyarakat telah dimitigasi dalam dokumen RPL & RKL (Vide Bukti T.II-i.15), karenanya dalil Para Penggugat adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar;-----

Mengenai penolakan masyarakat, Tergugat II Intervensi sesuai dengan ketentuan Pasal 25 huruf c dan Pasal 26 ayat (1), (2), (3),(4) UU No.32 Tahun 2009 mengenai asas partisipatif, Tergugat II Intervensi selaku pemrakarsa telah melakukan pelibatan masyarakat dalam bentuk (i) *Pengumuman Koran Suara Merdeka* tanggal 12 April 2011 dan *Jawa Pos Radar Pati* tanggal 28 April 2011, (ii) *Kegiatan* Halaman 275 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



konsultasi publik di Gedung KPRI Kecamatan Tambakromo tanggal 21 Mei 2011, (iii) *Wawancara dengan masyarakat* dan (iv) *Observasi Lapangan*, (v) *Focus Group Discussion (FGD)* sebagaimana tercantum pada tabel berikut:-----

Tabel Pelaksanaan FGD dalam Proses AMDAL;-----

No	Bentuk Pelibatan Masyarakat	Tempat	Waktu
2.	FGD dengan Masyarakat Karangawen	Rumah Ibu Warni	26 Maret 2011
3.	FGD dengan Masyarakat Ds. Tambakromo	Dk. Ngerang	16 April 2011
4.	FGD dengan Komunitas Pencinta Burung	Tambakromo	2 Juli 2011
5.	FGD dengan Masyarakat Dsn Banger-Bulu	Rumah Bp. Matori	21 April 2012
6.	FGD dengan Muspika Tambakromo dan Kayen	RM. Sapto Renggo Baru	2 Mei 2012
7.	FGD dengan LIKRA	Kayen	11 Juli 2012

Sumber: Tim AMDAL PT. SMS;-----

Bahwa penyelenggaraan partisipasi masyarakat tersebut pada butir 3 (tiga) kolom di atas telah
Halaman 276 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



mencakup kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU No.32

Tahun 2009 yaitu:-----

"Masyarakat:-----

a. yang terkena dampak;-----

b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau;-----

c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal";-----

(vi) Asas Kecermatan;-----

Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 46 (*empat puluh enam*) Gugatan *a quo* yang menyatakan: hasil penelitian JMPPK bersama ASC menemukan :-----

a. hasil penelitian JMPPK bersama ASC menemukan 110 mata air;-----

Padahal yang tercantum pada dokumen Andal Tergugat II Intervensi sejumlah 29 mata air. Bahwa sesuai hasil kajian Tergugat II Intervensi 110 mata air yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak hanya di lokasi kajian study Amdal namun juga diluar lokasi kajian study Amdal. Mata air yang berada di dalam lokasi study Amdal Tergugat II Intervensi adalah hanya 29 mata air dan hanya 1 buah mata air yang masuk dalam area rencana penambangan;-----

b. hasil penelitian JMPPK bersama ASC menemukan 9 (sembilan) buah Ponor;-----

Halaman 277 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Sedangkan yang tercantum pada dokumen Andal Tergugat II Intervensi sejumlah 3 (tiga) buah Ponor berada di dalam wilayah study Amdal, namun seluruhnya berada diluar rencana penambangan. Lokasi Ponor lainnya sesuai kajian dari ASC dan JMPPK, 4 (empat) berada di luar lokasi penambangan dan 2 (dua) buah tidak dapat diindikasikan sebagai Ponor meskipun berada diluar wilayah yang ditambang. Perlu Tergugat II Intervensi tegaskan kembali bahwa seluruh areal penambangan Tergugat II Intervensi berada di luar kawasan kars sesuai dengan Kepmen 2641/2014 sehingga keberadaan ponor tidak menjadi halangan Tergugat II Intervensi untuk melakukan penambangan;-----

c. Hasil penelitian JMPPK bersama ASC menemukan 30 buah gua;-----

Padahal yang tercantum pada dokumen Andal sesuai hasil penelitian dari Tim Amdal Tergugat II Intervensi ada sejumlah 19 (sembilan belas) buah gua yang ada di dalam wilayah kajian. Namun sesuai dengan hasil kajian study Amdal hanya 2 (dua) buah gua yang masuk dalam rencana penambangan Tergugat II Intervensi dan yang dimitigasi untuk dilindungi yaitu Gua Lowo dan gua Joyo. (Vide Bukti T.II-i.31);-----

Halaman 278 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka segala hasil kajian dan temuan dari JMPPK bersama ASC terkait mata air, Ponor, dan Gua adalah Hasil Kajian yang sangat tidak berdasar karena tidak didasarkan pada kualifikasi yang benar atas wilayah study, lokasi rencana pertambangan Tergugat II Intervensi, dan kategorisasi mengenai obyek yang menjadi dasar penelitian. Karenanya hasil JMPPK bersama ASC tidak dapat dijadikan rujukan apalagi untuk dijadikan dalil adanya pelanggaran atas asas kecermatan terkait penerbitan obyek sengketa. Karenanya penerbitan obyek sengketa tidak melanggar Asas Kecermatan;-----

(vii) Asas Profesionalitas;-----

Tergugat II Intervensi tidak perlu menanggapi asas ini karena tidak tercantum dalam ketentuan Pasal 10 ayat 1 UU No. 30/2014;-----

(viii) Asas Akuntabilitas;-----

Tergugat II Intervensi tidak perlu menanggapi asas ini karena tidak tercantum dalam ketentuan Pasal 10 ayat 1 UU No. 30/2014;-----

Namun demikian quad non Asas tersebut merupakan AUPB dan Tergugat tidak melaksanakan Asas tersebut, dengan alasan adanya penolakan masyarakat sebagaimana tercantum pada kronologi Gugatan *a quo*, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat pada halaman 47 (*empat puluh Halaman 279 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.*



enam) sampai dengan 54 (lima puluh empat) Gugatan
a quo mengenai informasi penolakan masyarakat dan
kronologi Para Penggugat;-----

Bahwa informasi yang disampaikan Para Penggugat
tersebut sangat tidak relevan karena fakta-fakta yang
diajukan Para Penggugat pada halaman 47 (empat
puluh enam) sampai dengan 52 (lima puluh dua)
Gugatan a quo adalah peristiwa yang terjadi sebelum
diterbitkannya Obyek Sengketa yaitu kurun waktu
tahun 2011 sampai dengan Oktober 2014 sehingga
tidak dapat dijadikan dasar/dalil penolakan atas
terbitnya Obyek Sengketa;-----

Bahwa *quad non* dalil Para Penggugat tersebut di atas
benar adanya, fakta-fakta tersebut justru membuktikan
bahwa Tergugat II Intervensi dalam melaksanakan
kegiatan sesuai prosedur yang diatur oleh undang-
undang termasuk tetapi tidak terbatas dalam proses
penyusunan dokumen Amdal maupun sosialisasinya.
Bahkan hal ini jelas dan tegas merupakan pelanggaran
hak asasi Tergugat II Intervensi selaku investor dan
menciptakan suasana yang tidak kondusif di tengah
masyarakat;-----

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di
atas, karena Tergugat intervensi II tidak melanggar
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/AUPB,
maka mohon Majelis Hakim menolak Gugatan Para

Halaman 280 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan

Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

III. TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

OBJEK SENGKETA SANGAT TIDAK BERDASAR;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 54 (lima puluh empat) Gugatan yang pada pokoknya menyatakan meminta dilakukannya penundaan pelaksanaan obyek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 65 ayat (1) UU No. 30/2014 dan Pasal 65 ayat (1) UU No. 30/2014;-----

2. Sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) UU PTUN menyatakan;-----

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ;-----

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

Halaman 281 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

3. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 67 UU PTUN tersebut di atas, Keputusan TUN harus dianggap menurut hukum. Pada dasarnya selama hal tersebut belum diputuskan oleh pengadilan, maka Keputusan TUN yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum dapat dilaksanakan;-----
4. Bahwa selain itu Para Penggugat tidak mempunyai kapabilitas untuk mendalilkan kepentingannya/kerugian secara langsung akibat obyek sengketa karena Para Penggugat yang mewakili kepentingannya Pribadi telah mendasarkan Gugatan atas Potensi Kerugian yang didalilkan sebagai kepentingan Mayoritas warga desa serta organisasi tertentu, sehingga sesuai ketentuan Pasal 67 UU PTUN tidak memenuhi syarat Penggugat yang dirugikan dan tidak mempunyai dasar untuk meminta permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa;-----
5. Sedangkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU No. 30/2014 berlaku apabila Penundaan Keputusan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau Atasan Pejabat. Faktanya Para Penggugat tidak mengajukan upaya administrative dan meminta penundaan Obyek Sengketa sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU No. 30/2014;-----

Halaman 282 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



6. Bahwa obyek sengketa adalah Izin lingkungan yang didasarkan pada Amdal yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi keilmuan maupun secara yuridis, sementara segala potensi kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat hanya didasarkan pada asumsi dan spekulasi menyesatkan serta manipulatif atas dokumen Amdal Tergugat II Intervensi, sehingga potensi kerugian yang didalilkan Para Penggugat sangat tidak berdasar dan tidak jelas rujukannya dan sangat mengada-ada;-----
7. Wilayah Rencana kegiatan Penambangan Tergugat II Intervensi berada di luar KBAK Sukolilo, sesuai Kepmen ESDM No. 2641 K/2014 karenanya rencana penambangan tidak berada di wilayah Karst, karenanya dalil potensi merusak ekosistem Kawasan Karst adalah dalil yang sangat menyesatkan dan tidak berdasar. Adapun Tergugat II Intervensi telah melakukan mitigasi atas dampak lingkungan terkait rencana penambangan Tergugat II Intervensi, hal mana mitigasi tersebut pada akhirnya untuk menjaga dan mengelola lingkungan hidup sesuai amanat perundang-undangan yang berlaku;-----
8. Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Para Tergugat antara lain (i) menimbulkan konflik sosial di masyarakat yang pro dan kontra pembangunan pabrik semen dan (ii) menimbulkan keresahan masyarakat pemilik lahan pertanian dan yang memanfaatkan mata air kawasan kars pegunungan Kendeng adalah tidak benar, karenanya tidak

Halaman 283 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



terdapat adanya keadaan mendesak yang dapat menjadi alasan ditunda pelaksanaan keputusan TUN obyek sengketa;-----

9. Bahwa dalil Para Penggugat mengenai konflik sosial adalah dalil yang tidak benar dan manipulatif, karena sesungguhnya kehadiran pabrik semen di Kabupaten Pati akan membuka banyak lapangan kerja baru yang justru dapat menyerap tenaga kerja sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga konflik social yang didalilkan Para Penggugat hanya merupakan rekaan dan klaim sepihak Para Penggugat;-----

10. Demikian pula mengenai dalil keresahan masyarakat, hal tersebut tidak memiliki dasar fakta dan hanya rekaan dari Para Penggugat serta sangat tidak berdasar oleh sebab itu keadaan mendesak sebagai akibat keresahan masyarakat yang didalilkan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa adalah tidak benar adanya;---

11. Bahwa karena tidak terdapat adanya keadaan mendesak yang dapat menjadi alasan ditunda pelaksanaan keputusan TUN obyek sengketa, maka mohon Majelis Hakim menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat;-----

IV. **PETITUM:**-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini Tergugat II Intervensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

Halaman 284 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



DALAM PUTUSAN SELA:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara a quo;-----
3. Menyatakan gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);-----

DALAM PENUNDAAN:-----

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Pati No. 660.1/4767 Tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen Serta Penambangan Batugamping dan Batu lempung di Kabupaten Pati Oleh PT. Sahabat Mulia Sakti yang diajukan oleh Para Penggugat;-----

DALAM PUTUSAN AKHIR:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang ditimbulkan akibat gugatan ini kepada Para Penggugat;-----

Halaman 285 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 9 Juni 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 16 Juni 2015;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan **P - 1** sampai dengan **P - 27** yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. **P - 1** : Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen Serta Penambangan Batugamping Dan Batulempung Di Kabupaten Pati Oleh PT. Sahabat Mulia Sakti tanggal 8 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. **P - 2** : Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Nomor: 486/141 Perihal: Pemberitahuan Permohonan Informasi Publik tanggal 21 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----
3. **P - 3** : Berita Acara serah terima data informasi publik Nomor: 001/II/2015 tanggal 10 Pebruari 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 286 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **P – 4** : Surat Nomor: 18/JMPK/2/2015 perihal:
Permohonan Pencabutan Ijin Lingkungan
tanggal 18 Pebruari 2015 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
5. **P – 5** : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup tanggal 3 Oktober 2009
(Add Informandum);-----
6. **P – 6** : Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767
Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan
Pembangunan Pabrik Semen Serta
Penambangan Batugamping Dan
Batulempung Di Kabupaten Pati Oleh
PT. Sahabat Mulia Sakti tanggal 8 Desember
2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6-1** : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun
2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Penetapan
Kawasan Bentang Alam Karst (Add
Informandum);-----
- P – 6-2** : Bentang Alam Karst Sebagai Fungsi Pengatur
Air oleh Surono (Kepala Badan Geologi,
Kementerian ESDM tanggal 18 Desember
2014 (fotokopi dari fotokopi);-----
- P – 6-3** : Laporan Seuvey Pendataan Mulut Gua Dan
Mata air Di Kecamatan Tambakromo Dan

Halaman 287 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kayen Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
oleh Acintyacunyata Speleological Club
Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan
Kendeng, tanggal 15-17 April 2011 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

P – 6-4 : Laporan Investigasi Speleologi Dan Hidrologi
Karst Sukolilo Wilayah Kecamatan Kayen Dan
Kecamatan Tambakromo oleh Acintyacunyata
Speleological Club Yogyakarta Semarang
Caver association Jaringan Masyarakat
Peduli Pegunungan Kendeng Gerakan
Masyarakat Karangawen Aliansi Pemuda
Peduli Lingkungan, bulan Mei 2012 (fotokopi
dari fotokopi);-----

P – 6-5.a : Peta IUP PT. Sahabat Mulia Sakti Kecamatan
Kayen Dan Tambakromo Kabupaten Pati
Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

P – 6-5.b : Peta sebaran Goa, Mata Air, Ponor Dan IUP
PT. Sahabat Mulia Sakti di Kabupaten Pati
Kecamatan Kayen Dan Tambakromo (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

P – 6-5.c : Peta IUP PT. Sahabat Mulia Sakti Kecamatan
Kayen Dan Tambakromo Kabupaten Pati
Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

Halaman 288 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- P – 6-5.d** : Peta 3 Dimensi: Potensi Gua Dan Mata Air Kawasan Karst Sukolilo (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6-5.e** : Peta 3 Dimensi: Potensi Gua Dan Mata Air Kawasan Karst Sukolilo (wilayah Kayen dan Tambakromo) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6-5.f** : Catatan Peta Ponor, Goa, dan Mata Air di Kawasan karst Kayen dan Tambakromo Kabupaten Pati (fotokopi dari fotokopi);-----
- P – 6.5.g** : Peta Overlay Bentang Alam Karst Sukolilo Tahun 2005 dan batas IUP PT. Sahabat Mulia Sakti beserta sebaran Mata Air, Goa dan Ponor (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.5.h** : Peta Overlay Bentang Alam Karst Sukolilo Tahun 2014 dan batas IUP PT. Sahabat Mulia Sakti beserta sebaran Mata Air, Goa dan Ponor (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6.5.i** : Daftar Mata Air, Sumur, Ponor dan Goa di Kecamatan Sukolilo, Tambakromo dan Kayen (fotokopi dari fotokopi);-----
- P – 6.5.j** : Daftar Mata Air, Sumur, Ponor dan Goa yang berada dalam IUP PT. Sahabat Mulia Sakti (fotokopi dari fotokopi);-----
- P – 6-6.a** : Foto Sumber Mbanget, Desa Mojomulyo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati

Halaman 289 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



(fotokopi dari fotokopi);-----

P – 6-6.b : Foto Waduk Desa Larangan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P – 6-6.c : Foto Sumber Watu Jago Dukuh Gares Wukirsari (fotokopi dari fotokopi);-----

P – 6-6.d : Foto Hasil Survey Masyarakat Desa Maitan (fotokopi dari fotokopi);-----

P – 6-7 : Kajian Kawasan Kendeng Utara oleh Sunu Widjanarko ASC-Jogjakarta (fotokopi dari

P – 6-8 : Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo (fotokopi dari fotokopi);-----

P – 6-9 : Analisa Kebijakan Pengelolaan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo (Studi Kasus Rencana Pendirian Pabrik Semen Di Kawasan Karst Kendeng Utara, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati Jawa Tengah) oleh Petrasa Wacana (fotokopi dari fotokopi);-----

7. P – 7-1 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Add Informandum);-----

P – 7-2 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 0398K/40/MEM/2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo (Add Informandum);---

Halaman 290 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- P – 7-3** : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Izin Lingkungan (Add Informandum);-----
- P – 7-4** : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tanggal 3 Oktober 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Add Informandum);-----
- P – 7-5** : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah ;----- Tahun 2009-2029 (Add Informandum);-----
- P – 7-6** : Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 9 Maret 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Add Informandum);-----
8. **P – 8** : Surat dari perwakilan Warga kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati tanggal 23 Mei 2011 perihal Somasi (fotokopi dari fotokopi);-----
9. **P – 9** : Surat Ketua DPK-LPPNRI No. Ref. 075/DPK-LPPNRI/IV-2001 Hal: Hasil Rapat Sosialisasi Rencana Pendirian Pabrik Semen tanggal 7 April 2011 (fotokopi dari fotokopi);-----
10. **P – 10** : Surat Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Nomor: GUM-

Halaman 291 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE026/jmppk-out/VII/2011 hal: Permohonan
Penghentian Ijin Eksplorasi PT. SMS di
Kawasan Karst Sukolilo tanggal 7 Juli 2011
(fotokopi dari fotokopi);-----

11. **P – 11** : Surat Pernyataan Kepala Desa Wukirsari
Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati
tanggal 9 Februari 2012 (fotokopi dari
fotokopi);-----

12. **P – 12** : Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Pati selaku Ketua Komisi AMDAL
Daerah Kabupaten Pati Nomor:
660.1/05/2012 tanggal 16 Januari 2012
perihal Undangan Rapat Sidang Komisi KA-
ANDAL PT. Sahabat Mulia Sakti (fotokopi dari
fotokopi);-----

13. **P – 13** : Buku Kritis Gunung Kendeng edisi April 2012
(fotokopi dari Media Cetak);-----

14. **P – 14-1** : Surat Pj. Kepala Desa Brati No. 142/VII/2014
perihal Pernyataan Penolakan Pabrik Semen
tanggal 4 Juli 2014 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

P – 14.2 : Surat Penolakan Rencana Pembangunan
Pabrik Semen oleh seluruh Aparatur
Pemerintah Desa Brati dan Warga
Kecamatan Kayen Kabupaten Pati (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 292 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- P – 14-3** : Surat Gerakan Masyarakat Desa Brati Nomor 06/gmt/X/2014 perihal Petisi Penolakan Pabrik Semen tanggal 29 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 14-4** : Tanda tangan pernyataan Penolakan Rencana Pendirian Pabrik Semen di Desa Brati Kabupaten Pati tanggal 3 Oktober 2014 (fotokopi dari fotokopi);-----
- P – 14-5** : Tanda tangan pernyataan Penolakan Rencana Pendirian Pabrik Semen di Desa Tambakromo Kabupaten Pati (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 14.6** : Surat Penolakan Rencana Pembangunan Pabrik Semen Warga Dk. Ngerang, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 14.7** : Surat Pernyataan Bersama Warga Desa Larangan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati (fotokopi dari fotokopi);-----
- P – 14.8** : Surat Penolakan Rencana Pembangunan Pabrik Semen Warga Desa Larangan RT. 003 RW. 001, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 14.9** : Tanda tangan Penolakan Pembangunan Pabrik Semen Dukuh Ngerang Kecamatan

Halaman 293 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Tambakromo Kabupaten Pati (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P – 14.10 : Fotokopi KTP masyarakat Kecamatan Tambakromo, beserta penolakan pendirian pabrik semen (fotokopi dari fotokopi);-----

P – 14.11 : Surat Pernyataan Penolakan Rencana Pendirian Pabrik Semen oleh Parsudi selaku Kepala Desa Larangan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati tanggal 3 Pebruari 2012 (fotokopi dari fotokopi);-----

P – 14.12 : Surat Pernyataan Penolakan Pendirian Pabrik Semen oleh Patmo selaku Kepala Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati tanggal 9 Pebruari 2012 (fotokopi dari fotokopi);-----

P – 14.13 : Surat Organisasi Masyarakat “For Rudal” No. /IV/FR/2012 hal Permohonan Pencabutan Ijin kepada PT. SMS tanggal 22 April 2012 (fotokopi dari fotokopi);-----

P – 14.14 : Surat Pernyataan Penolakan Pendirian Pabrik Semen oleh Warga Desa Mojomulyo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati (fotokopi dari fotokopi);-----

P – 14.15 : Surat Pernyataan Penolakan Pendirian Pabrik Semen Dukuh Grasak Desa Brati Kecamatan Kayen Kabupaten Pati tanggal 10 Maret 2011

Halaman 294 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



(fotokopi dari fotokopi);-----

P – 14.16 : Surat Pernyataan Penolakan Pendirian Pabrik Semen warga Desa Beketel Kecamatan Kayen Kabupaten Pati (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P – 14.17 : Surat Pernyataan Penolakan Pendirian Pabrik Semen warga Desa Karangawen Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati tanggal 13 Juli 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P – 14.18 : Berita Acara Nomor: /IV/2011 tanggal 21 April 2011 Desa Brati Kecamatan Kayen Kabupaten Pati (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P – 14.19 : Surat Kepala Desa Karangawen kepada Bupati Pati tanggal 11 Maret 2011 (fotokopi dari fotokopi);-----

15. **P – 15-1** : Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pati selaku PPID Kabupaten Pati Nomor: 486/141 hal Pemberitahuan Permohonan Informasi Publik tanggal 21 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----

P – 15.2 : Surat Pengajuan Dokumen oleh Ngadinah kepada Bupati Pati selaku atasan PPID Kabupaten Pati tanggal 26 Pebruari 2015 (asli);-----

Halaman 295 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P – 15-3 : Surat Kepala Bidang Komunikasi Dan Informatika Dishubkominfo Kabupaten Pati tanggal 26 Pebruari 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----

P – 15-4 : Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pati selaku PPID Kabupaten Pati Nomor: 486/482/2015 hal Permohonan Informasi Publik tanggal 10 Maret 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----

16. **P – 16-1** : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonenesia Nomor. SK.642/Menhut-II/2010 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas \pm 5.000 (lima ribu) Hektar, Untuk Kegiatan Eksplorasi Batu Gamping Dan Tanah Liat atas nama PT. Sahabat Mulia Sakti, terletak di bagian hutan Kayen, KPH Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah seluas \pm 3.600 (tiga ribu enam ratus) Hektar dan bagian hutan Grobogan, KPH Purwodadi Kabupaten grobogan, Provinsi Jawa Tengah seluas \pm 1.400 (seribu empat ratus) Hektar tanggal 19 Nopember 2010 (fotokopi dari fotokopi);-----

P – 16-2 : Surat Administratur Nomor: 214/044.3/PSDH/Pti/Divie Jateng perihal

Halaman 296 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Laporan Kegiatan PT. Sahabat Mulia Sakti
tanggal 18 Februari 2015 (fotokopi dari
fotokopi);-----

17. **P – 17-1** : Salinan Akta Notaris Cahyo Adi Prabowo, SH
No. 4 tanggal 27 September 2003 tentang
Pendirian Lembaga Masyarakat Desa Hutan
“Rimba Lestari” (fotokopi sesuai dengan
salinannya);-----

P – 17-2 : Salinan Akta Notaris Cahyo Adi Prabowo, SH
No. 10 tanggal 15 Januari 2004 tentang
Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sumber
Daya Hutan bersama Lembaga Masyarakat
Desa Hutan “Rimba Lestari” (fotokopi dari
fotokopi);-----

18. **P – 18.1** : Keperluan Air tiap masing-masing KK Desa
Larangan Kecamatan Tambakromo (fotokopi
dari fotokopi);-----

P – 18.2 : Hasil Pertanian Masyarakat Desa Larangan
dalam 1 tahun 3 kali panen (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----

P – 18.3 : Potensi kerugian masyarakat Desa Larangan
RT. 003/ RW. 001 Kecamatan Tambakromo
terhadap Rencana Pendirian Pabrik Semen
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P – 18.4 : Potensi kerugian masyarakat Desa Larangan
RT. 004 RW. 004, Kecamatan Tambakromo

Halaman 297 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



(Asli);-----

P – 18.5 : Potensi kerugian masyarakat Desa Larangan
RT. 007/ RW. 003 Kecamatan Tambakromo
terhadap Rencana Pendirian Pabrik Semen
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P – 18.6 : Potensi kerugian masyarakat Desa Ngerang
RT. 005/ RW. 004 Kecamatan Tambakromo
terhadap Rencana Pendirian Pabrik Semen
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

P – 18.7 : Kartu Anggota LMDH atas nama Sugiarto
Desa Wukirsari (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

P – 18.8 : Foto Pertanian Masyarakat Kecamatan
Tambakromo (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

P – 18.9 : Foto Pertanian masyarakat Dukuh Slening
Kecamatan Tambakromo (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----

P – 18.10 : Data kebutuhan air bagi pertanian dan
kebutuhan hidup masyarakat di Kecamatan
Tambakromo (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

P – 18.11 : Kutipan Data statistic yang dikeluarkan oleh
Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2010,
Kecamatan Tambakromo halaman 48-49 Tab.
5.1 dan 5.2 terkait luas tanam, panen dan

Halaman 298 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- produksi pada Tahun 2009 (fotokopi dari fotokopi);-----
19. **P – 19** : Kliping dari Koran Jawa Tengah Pos Biro Pati (Pati Pos) tanggal 1,4,9,10,23, dan 24 Juni
20. **P – 20.1** : Foto makam Nyi. Ronggo Kusuma Larangan, Foto bangunan sejarah peninggalan Belanda, Foto Watu Gemblong (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 20.2** : Foto makam Waliyullah Nyi Ageng Ngerang, Sumur Keramat Nyi Ageng Ngerang (fotokopi dari foto);-----
- P – 20.3** : Foto sedekah bumi di Punden Sentul di Desa Wukirsari (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
- P – 20.4** : Foto asset jariah yang terdapat di makam Dukuh Ngerang Desa Tambakromo Kecamatan Tambakromo (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 20.5** : Foto makam Habib Ustman Bin Yahya di sebelah utara Desa Maitan (fotokopi dari foto);-----
- P – 20.6** : Foto telur merak hijau di Hutan KRPB Kedung Klawah (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
21. **P – 21.1** : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Kasnawi Desa Larangan RT. 003 RW. 001 Desa Larangan Kecamatan Tambakromo

Halaman 299 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- Kabupaten Pati (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P – 21.2** : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Raminah B. Ngarijan Desa Larangan RT. 007 RW. 002 Desa Karangawen Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 22. P – 22.1** : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial tanggal 21 April 2011 (fotokopi Undang-Undang);-----
- P – 22.2** : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor: 545/002 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan / IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam (Batu Kapur) Kepada Saudara Alexander frans, SH. Bertindak Untuk Dan Atas Nama PT. Sahabat Mulia Sakti tanggal 8 Agustus 2011 (fotokopi dari fotokopi);-----
- 23. P – 23.1** : Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Tambakromo Dalam Angka 2014 (fotokopi dari fotokopi);-----
- P – 23.2** : Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, Kecamatan Kayen Dalam Angka 2014

Halaman 300 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



(fotokopi dari fotokopi);-----

24. **P – 24** : Translite video yang berjudul “Cuplikan
Pralaya Karst Jawa”;-----

25. **P – 25.1** : Analisis Tingkat Bahaya Partikel Debu PM10
Dan PM2,5 Terhadap Kesehatan Penduduk
Di Sekitar Pabrik Semen, Citeureup-Bogor
(fotokopi dari fotokopi);-----

P – 25.2 : Implikasi Penambangan Batugamping
Terhadap Kondisi Hidrologi Di Citeureup,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat (fotokopi dari
fotokopi);-----

26. **P – 26.1** : Surat Kabar Kompas edisi Kamis, 31 Agustus
2006 dengan judul Biota Karst Ditemukan
Spesies Baru Udang Karst di Cibinong
(Kliping Koran);-----

P – 26.2 : Surat Kabar Kompas edisi Kamis, 21 Agustus
2008 dengan judul Karst Karunia Tuhan yang
Disepelekan (Kliping Koran);-----

P – 26.3 : Surat Kabar Kompas edisi Rabu, 25 Maret
2015 dengan judul Kasus Rembang Indikator
Jawa (Kliping Koran);-----

P – 26.4 : Surat Kabar Kompas edisi Minggu, 14
Desember 2014 dengan judul Indonesia
Caver Society, Melindungi Tempat Bermain
(Kliping Koran);-----

Halaman 301 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- P – 26.5** : Surat Kabar Kompas edisi Rabu, 22 September 2010 dengan judul Spesies Endemik, Kalacemeti dari Kalimantan (Kliping Koran);-----
- P – 26.6** : Surat Kabar Kompas edisi Sabtu, 26 Agustus 2006 dengan judul Kelelawar Langka Pernah Ada di Gunung Sewu (Kliping Koran);-----
- P – 26.7** : Surat Kabar Kompas edisi Kamis, 23 September 2010 dengan judul Penemuan Spesies Baru Kalacemeti dari Kalimantan (Kliping Koran);-----
- P – 26.8** : Foto dan diskripsi beberapa hewan yang ada di Goa Kawasan Karst yang ditemukan oleh Cahyo Rahmadi (Fotokopi dari fotokopi);-----
- P – 26.9** : Surat Kabar Kompas edisi Kamis, 14 Nopember 2013 dengan judul Pabrik Semen, Celah Aturan Dimanfaatkan untuk Loloskan Tambang (Kliping Koran);-----
- P – 26.10** : Surat Kabar Kompas edisi Rabu, 13 Mei 2015 dengan judul Kandidat Jenis Baru Tambora (Kliping Koran);-----
- P – 26.11** : Power Poin Karst dan Speleologi oleh Dr. Cahyo Rahmadi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Fotokopi dari fotokopi);-----
- 27. P – 27** : Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains &

Halaman 302 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Teknologi (SNAST) 2014 tanggal 15
Nopember 2014 berjudul “ Ada Apa Dengan
Wilayah Bentang Alam Karst” oleh
Sukandarrumidil dan Fivry Weiida Maulana
(Fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi
yang ditandai dengan **T – 1** sampai dengan **T – 52** yang telah
dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. **T – 1** : Surat Kuasa dari Bupati Pati Nomor: 605.4/1323
tanggal 30 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
2. **T – 2** : Dokumen AMDAL (ANDAL-RKL-RPL) yang
disusun oleh PT. Sahabat Mulia Sakti tanggal 1
Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
3. **T – 3** : Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun
2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Izin
Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen Serta
Penambangan Batugamping Dan Batulempung Di
Kabupaten Pati Oleh PT. Sahabat Mulia Sakti
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. **T – 4** : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012
tanggal 20 Juni 2012 tentang Penetapan Kawasan
Bentang Alam Karst (fotokopi dari peraturan);-----

Halaman 303 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



5. **T – 5** : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2641K/40/MEM/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo (fotokopi dari Keputusan Menteri);-----
6. **T – 6** : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 128 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Penetapan Kawasan Lindung Karst Sukolilo (fotokopi dari Peraturan Gubernur);-----
7. **T – 7** : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Nomor: 660.1/161/2012 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batu Gamping dan Batu Lempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti tanggal 8 Mei 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. **T – 8** : Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Nomor: 660.1/581/2014 tanggal 10 Desember 2014 hal: Pengumuman Izin Lingkungan PT. Sahabat Mulia Sakti (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. **T – 9** : Lisensi Nomor: 660.1/5239 diberikan kepada Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pati tanggal 3

Halaman 304 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

10. **T – 10** : Pengumuman AMDAL Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti di Harian Suara Merdeka Hari Sabtu, tanggal 12 maret 2011 (fotokopi sesuai legalisasi);-----
11. **T – 11** : Pengumuman AMDAL Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti di Harian Jawa Pos (Radar Pati) Hari Jum'at, tanggal 29 April 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. **T – 12** : Foto pengumuman rencana kegiatan AMDAL Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati (fotokopi dari fotokopi);-----
13. **T – 13** : Berita Acara Penyusunan AMDAL Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti tanggal 21 Mei 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. **T – 14** : Berita Acara Sidang Komisi AMDAL Pembahasan KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Semen Serta Penambangan Batu Gamping dan Batu Lempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti Nomor: 02/BA/Komisi/I/2012 tanggal 30 Januari 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. **T – 15** : Foto pengumuman permohonan ijin lingkungan oleh komisi penilai AMDAL Kabupaten Pati tanggal 28 Juni 2014 (asli foto);-----

Halaman 305 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



16. **T – 16** : Berita Acara Sidang Komisi AMDAL Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Semen Serta Penambangan Batu Gamping dan Batu Lempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti Nomor: 05/BA/Komisi/IX/2014 tanggal 3 September 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. **T – 17** : Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4766 Tahun 2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pabrik Semen Serta Penambangan Batugamping Dan Batulempung Di Kabupaten Pati Oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
18. **T – 18** : Pengumuman Izin Lingkungan PT. Sahabat Mulia Sakti tanggal 11 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
19. **T – 19** : Lampiran I.D. Peta Blok Penambangan (fotokopi dari fotokopi);-----
20. **T – 20** : Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (fotokopi Peraturan Daerah);-----
21. **T – 21** : Gambar 2.3 Daerah Operasi Surface Miner dan Peledakan (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 306 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



22. **T – 22** : Potensi Air Tanah dan Mata Air (fotokopi dari fotokopi);-----
23. **T – 23** : Daftar hadir rapat tim teknis Kerangka Acuan ANDAL Pabrik Semen (PT. Sahabat Mulia Sakti) tanggal 10 Januari 2012 di Hotel Gitrary (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
24. **T – 24** : Daftar hadir rapat Sinkronisasi dan koreksi saran serta masukan dokumen Kerangka Acuan ANDAL rencana pembangunan pabrik semen PT. Sahabat Mulia Sakti tanggal 17 Januari 2012 di Hotel Gitrary (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
25. **T – 25** : Daftar hadir rapat sidang komisi Kerangka Acuan ANDAL rencana pembangunan pabrik semen serta penambangan batu gamping dan tanah liat di kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti di Hotel Pati pada tanggal 30 Januari 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
26. **T – 26** : Daftar hadir sidang komisi ANDAL dan RKL RPL rencana pembangunan pabrik semen serta penambangan batu gamping dan batu lempung di kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti pada tanggal 3 September 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
27. **T – 27** : Daftar hadir sosialisasi AMDAL kegiatan pabrik semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti di Tambakromo pada tanggal 21 Mei 2011 (fotokopi

Halaman 307 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



dari fotokopi);-----

28. **T – 28** : Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup tanggal 17 Pebruari 2000 (Add Informandum);-----
29. **T – 29** : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan tanggal 5 Oktober 2012 (Add Informandum);-----
30. **T – 30** : Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/092/2009 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Pati tanggal 5 Pebruari 2009 (fotokopi dari fotokopi);---
31. **T – 31** : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Nomor: 660.1/190/2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Pati tanggal 22 Juni 2009 (fotokopi dari fotokopi);--
32. **T – 32** : Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/1718/2013 tentang Pembentukan komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Pati tanggal 10 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan

Halaman 308 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



aslinya);-----

33. **T – 33** : Keputusan Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Nomor: 660.1/BLH/086.1/2013 tentang Penunjukan Pakar/Ahli Sebagai Anggota Komisi Penilai AMDAL Dan Anggota Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pati Untuk Menilai Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Pabrik Semen Serta Penambangan Batugamping dan Batulempung Di Kabupaten Pati Oleh PT. Sahabat Mulia Sakti tanggal 21 Januari 2013 fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

34. **T – 34** : Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Rencana Pembangunan Pabrik Semen Serta Penambangan Batugamping dan Batulempung Di Kabupaten Pati Oleh PT. Sahabat Mulia Sakti Nomor: 660.1/012/XII/Amdal/2014 tanggal 1 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

35. **T – 35** : Foto sosialisasi rencana pendirian pabrik semen PT. Sahabat Mulia Sakti di kabupaten Pati tanggal 5 Pebruari 2011;-----

36. **T – 36** : Foto sosialisasi lanjutan rencana pendirian pabrik semen PT. Sahabat Mulia Sakti di kabupaten Pati tanggal 6 april 2011;-----

37. **T – 37** : Foto sosialisasi AMDAL dan konsultasi

Halaman 309 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



publik AMDAL pembangunan pabrik semen PT.

Sahabat Mulia Sakti di kabupaten Pati pada
tanggal 21 Mei 2011;-----

38. **T – 38** : Foto rapat tim teknis KA-ANDAL pabrik semen
PT. Sahabat Mulia Sakti pada tanggal 10 Januari
2012;-----

39. **T – 39** : Foto rapat sinkronisasi dan koreksi saran dan
masukan dokumen KA-ANDAL rencana
pembangunan pabrik semen PT. Sahabat Mulia
Sakti pada tanggal 17 Januari 2012;-----

40. **T – 40** : Foto rapat sidang komisi KA-ANDAL rencana
pembangunan pabrik semen serta penambangan
batu gamping dan tanah liat di kabupaten Pati
oleh PT. Sahabat Mulia Sakti pada tanggal 30
Januari 2012;-----

41. **T – 41** : Foto dialog dan silaturahmi antara PT. Sahabat
Mulia Sakti dan civitas akademika perguruan
tinggi se-kabupaten Pati tentang rencana
pembangunan pabrik semen di kabupaten Pati
pada tanggal 20 Maret 2012;-----

42. **T – 42** : Foto sidang komisi ANDAL dan RKL RPL rencana
pembangunan pabrik semen serta penambangan
batu gamping dan batulempung di kabupaten Pati
oleh PT. Sahabat Mulia Sakti pada tanggal 3
September 2014;-----

43. **T – 43** : Petikan Keputusan Bupati Pati Nomor:

Halaman 310 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



821.2/017/2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati tanggal 13 Januari 2013 (fotokopi dari fotokopi);-----

T – 43.1 : Sertifikat Pusat Penelitian lingkungan Hidup Nomor: 0011/C-II/04/2013 tanggal 26 April 2013 atas nama Ir. Purwadi, MM. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

44. **T – 44** : Sertifikat Pusat Penelitian lingkungan Hidup Penelitian Universitas Diponegoro Bekerjasama Dengan Pendidikan Dan Latihan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 02/A/PPLH-DIKLAT/II/1999 tanggal 16 Pebruari 1999 atas nama Ir. Agus Setyaji. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

T – 44.1 : Sertifikat Pusat Penelitian lingkungan Hidup Penelitian Universitas Diponegoro Nomor: 113/C/PPLH-UNDIP/IX/2000 tanggal 7 September 2000 atas nama Ir. Agus Setyaji. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

45. **T – 45** : Sertifikat Pusat Penelitian lingkungan Hidup Penelitian Universitas Diponegoro Bekerjasama Dengan Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 1635/DPLH/A-XLIX/2005 tanggal 19 Juli 2005 atas nama Ir. Herry Priyanto. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 311 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



46. **T – 46** : Sertifikat Pusat Penelitian lingkungan Hidup Penelitian Universitas Diponegoro Bekerjasama Dengan Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 377/C/XXIV/2007 tanggal 3 Juli 2007 atas nama Wulandari Dyah Suryanti, S.Sos, MM. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

T – 46.1 : Diklat Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan No. 23/PSLH-UGM/B-60/13 tanggal 27 April 2013 atas nama Wulandari Dyah Suryanti, S.Sos, MM. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

47. **T – 47** : Kursus Dasar-Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan No. A-38041 tanggal 7 Oktober 2000 atas nama Endang Sri Hardiati, SP (fotokopi dari fotokopi);-----

T – 47.1 : Sertifikat Pusat Penelitian lingkungan Hidup Penelitian Universitas Diponegoro Bekerjasama Dengan Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 358/C/XXIV/2007 tanggal 3 Juli 2007 atas nama Endang Sri Hardiati, SP (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

48. **T – 48** : Kursus Dasar-Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan No. A-38138 tanggal 7 Oktober 2000 atas nama Tuty Indarningsih, SP. (fotokopi sesuai

Halaman 312 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



dengan aslinya);-----

T – 48.1 : Kursus Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan No. B-2940 tanggal 6 Juni 2002 atas nama Tuty Indarningsih, SP. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

T – 48.2 : Sertifikat Pelatihan Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup tanggal 3 Juli 2007 atas nama Tuty Indarningsih, SP. MT. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

49. T – 49 : Sertifikat Pelatihan Dasar-Dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor: 1642/DPLH/A-XLIX/2005 tanggal 9 Juli 2005 atas nama M. Ikhsan, SH. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

T – 49.1 : Sertifikat Pelatihan Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Nomor: 368/C/XXIV/2007 tanggal 3 Juli 2007 atas nama M. Ikhsan, SH. (fotokopi sesuai dengan aslinya);--

50. T – 50 : Sertifikat Pelatihan Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Nomor: 373/C/XXIV/2007 tanggal 3 Juli 2007 atas nama Sumarno,ST (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

51. T – 51 : Sertifikat Pelatihan Dasar-dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor: 1632/DPLH/A-XLIX/2005 tanggal 9 Juli 2005 atas nama Eko Putranto, SH. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----

52. T – 52 : Surat atas nama Kepala Badan Geologi, Kepala

Halaman 313 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Gelogi
Lingkungan Nomor: 4661/40/BGL.E/2015 tanggal
9 oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa
fotokopi yang ditandai dengan **T II Int – 1** sampai dengan **T II Int –
46.h** yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya atau fotokopinya, bukti tersebut adalah
sebagai berikut :-----

1. **T II Int-1** : Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767
Tahun 2014 tanggal 8 Desember 2014
tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik
Semen Serta Penambangan Batugamping
Dan Batulempung Di Kabupaten Pati Oleh
PT. Sahabat Mulia Sakti (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
2. **T II Int-2** : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup tanggal 3 Oktober 2009
(Add Informandum);-----
3. **T II Int-3** : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 tanggal 23
Maret 2004 (Add Informandum);-----
4. **T II Int-4** : Jurnal mimbar hokum volume 26, Nomor 2,

Halaman 314 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Juni 2014, fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa lingkungan, Fransisca Romana Harjiyatni dan Sunarya Raharja (Add Informandum);-----

5. **T II Int-5** : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst tanggal 20 Juni 2012 (Add Informandum);-----

6. **T II Int-6** : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 128 Tahun 2008 tentang penetapan kawasan karst lindung Sukolilo tanggal 27 Oktober 2008 (Add Informandum);-----

7. **T II Int-7** : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2641K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo tanggal 16 Mei 2014 (Add Informandum);-----

8. **T II Int-8** : Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Add Informandum);-----

9. **T II Int-9** : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Add Informandum);-----

10. **T II Int-10** : Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 315 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Add
Informandum);-----
11. **T II Int-11** : Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 2801K/Pdt/2009 tanggal 23
Juni 2010 (fotokopi dari fotokopi);-----
12. **T II Int-12** : Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah
Agung Hukum Acara Perdata karangan M. Ali
Budiarto, SH. (fotokopi dari fotokopi);-----
13. **T II Int-13** : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang ijin lingkungan (Add Informandum);---
14. **T II Int-14 a** : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8
Tahun 2006 (Add Informandum);-----
- T II Int-14 b** : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang Ijin Lingkungan (Add Informandum);---
15. **T II Int-15** : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor
16 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
(Add Informandum);-----
16. **T II Int-16** : Bab I Pendahuluan, halaman 1-8 ANDAL dan
Lampiran Kepmen ESDM Nomor 2641K/2014
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 17 **T II Int-17 a** : Sosialisasi AMDAL dan Konsultasi Publik,
AMDAL Pembangunan Pabrik Semen PT.
Sahabat Mulia Sakti tanggal 21 Mei 2011
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 316 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T II Int-17 b : Pengumuman Rencana Kegiatan AMDAL
Pembangunan Pabrik Semen PT. Sahabat
Mulia Sakti Di Kabupaten Pati Harian Suara
Merdeka tanggal 12 Maret 2012 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-17 c : Pengumuman Rencana Kegiatan AMDAL
Pembangunan Pabrik Semen PT. Sahabat
Mulia Sakti Di Kabupaten Pati Harian
Radar Kudus tanggal 29 april 2011 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-17 d : Rapat Sidang KA-ANDAL Rencana
Pembangunan Pabrik Semen Serta
Penambangan Batu Gamping Dan Tanah Liat
Di Kabupaten Pati Oleh PT. Sahabat Mulia
Sakti tanggal 30 Januari 2012 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----

T II Int-17 e : Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4766
Tahun 2014 tanggal 8 Desember 2014
tentang Kelayakan Lingkungan Hidup
Rencana Pembangunan Pabrik Semen Serta
Penambangan Batugamping Dan
Batulempung Di Kabupaten Pati Oleh PT.
Sahabat Mulia Sakti (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

18 T II Int-18 : Dokumen Kerangka Acuan PT. Sahabat Mulia
Sakti (cetak sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 317 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



19. **T II Int-19** : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. Sahabat Mulia Sakti (cetak sesuai dengan aslinya);-----
20. **T II Int-20** : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) PT. Sahabat Mulia Sakti (cetak sesuai dengan aslinya);-----
21. **T II Int-21** : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor 545/004/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pemberian Perubahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam (Batu Kapur) Kepada Sdr. Alexander Frans, SH bertindak untuk atas nama PT. Sahabat Mulia Sakti (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
22. **T II Int-22** : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor 545/003/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pemberian Perubahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam (Tanah Liat) Kepada Sdr. Alexander Frans, SH bertindak untuk atas nama PT. Sahabat Mulia Sakti (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
23. **T II Int-23** : Buku memahami AMDAL Edisi 2 karangan Ir.

Halaman 318 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- Mursjid Raharjo, Msi halaman 53 – 55 (buku asli);-----
24. **T II Int-24** : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian C di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
25. **T II Int-25.a** : Dokumen ANDAL Bab I Pendahuluan Halaman I-39 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- T II Int-25 b** : Dokumen ANDAL halaman I-36 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
26. **T II Int-26** : Dokumen RKL&RPL halaman II-36 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
27. **T II Int-27** : Dokumen RKL&RPL halaman II-39 s/d II-40 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
28. **T II Int-28 a** : Dokumen ANDAL halaman II-28 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- T II Int-28 b** : Dokumen ANDAL halaman II-26 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
29. **T II Int-29** : Peraturan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Add Informandum);-----
30. **T II Int-30.a** : Dokumen ANDAL Bab II Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal Halaman II-32 s/d 34

Halaman 319 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-30 b : Tabel 2.13 Lokasi Goa di Daerah Penelitian,
Dokumen ANDAL II-28 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----

31. **T II Int-31 a** : Halaman II-36 Dokumen ANDAL (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-31.b : Dokumen ANDAL Bab II Deskripsi Rinci Rona
Lingkungan Hidup Awal Halaman II-31
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

32. **T II Int-32** : Halaman II-38 Dokumen RKL&RPL (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

33. **T II Int-33** : Halaman II-39 s/d II-41 Dokumen ANDAL
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

34. **T II Int-34** : Dokumen ANDAL Bab II Deskripsi Rinci Rona
Lingkungan Hidup Awal Halaman II-32
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

35. **T II Int-35** : Tabel 2.15 Hasil Pengukuran Kualitas Air
Tanah, Dokumen ANDAL (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----

36. **T II Int-36** : Halaman II-57 s/d II-58 Dokumen RKL&RPL
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

37. **T II Int-37** : Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5
Tahun 2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Pati (Add Informandum);-----

38. **T II Int-38** : Buku II, Usaha Memahami Undang-Undang

Halaman 320 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



tentang Peradilan Tata Usaha Negara
karangan Indroharto, SH (fotokopi dari
fotokopi);-----

39. **T II Int-39** : KUH Acara Perdata / RV (Reglemen Acara
Perdata) Nomor : S.1847-52 jo. 1849-63
tentang Reglemen Acara Perdata (Reglement
Rechtsvordering) (Add Informandum);-----

40. **T II Int-40.a.1** : Reklamasi Areal Bekas Tambang
Batugamping di Citeureup-Bogor diaudit oleh
Dinas ESDM Bog Quarry D tanggal 2
Agustus 2010 (Asli foto);-----

T II Int-40.a.2 : Reklamasi Areal Bekas Tambang
Batugamping di Citeureup-Bogor diaudit oleh
Dinas ESDM Bog Quarry D tanggal 2 Agustus
2010 (Asli foto);-----

T II Int-40.b.1 : Penanaman pohon jati di lokasi bekas
tambang batugamping Citeureup dan
sekitarnya (Asli foto);-----

T II Int-40.b.2 : Penanaman pohon jati di lokasi
bekas tambang batugamping Citeureup dan
sekitarnya (Asli foto);-----

T II Int-40.c.1 : Pemantauan Tinggi Air pada Mata Air
Cikukulu di Quarry Batugamping-PT.
Indocement (Asli foto);-----

T II Int-40.c.2 : Pemantauan Tinggi Air pada Mata Air
Cikukulu di Quarry Batugamping-PT.

Halaman 321 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Indocement (Asli foto);-----

T II Int-40.c.3 : Pemanfaatan Mata Air Cikukulu di Quarry
Batugamping Citeureup, Bogor (Asli foto);-----

T II Int-40.d.1 : Kondisi Persawahan Warga di Sekitar Pabrik
PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk di
Citeureup (Asli foto);-----

T II Int-40.d.2 : Kondisi Persawahan Warga di Sekitar Pabrik
PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk di
Palimanan (Asli foto);-----

T II Int-40.e : Contoh Konservasi Sumber Daya Air yang
dikeluarkan oleh PT. Indocement Tunggal
Perkasa Tbk. (Foto);-----

41. **T II Int-41** : Buku ringkasan program Corporate Social
Responsibility (CSR) PT. Indocement Tunggal
Prakarsa Tbk (Asli);-----

42. **T II Int-42** : Penyaluran Bantuan air Bersih kepada Warga
Kecamatan Tambakromo oleh PT.
Indocement, PT. Sahabat Mulia Sakti tanggal
6 September 2015 (Asli foto);-----

43. **T II Int-43.a.1** : Daftar Riwayat Hidup atas nama Anton
Sumardiyanto, Ir., MM. (fotokopi dari
fotokopi);-----

T II Int-43.a.2 : Ijazah Universitas Pembangunan Nasional
Yogyakarta No. 13/TB/S/86 tanggal 17 April
1986 atas nama Anton Sumardiyanto
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 322 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- T II Int-43.a.3** : Sertifikat Juru Ledak Klas II No. 2646/64-JL/PPTM/90 tanggal 18 Juli 1990 atas nama Ir. Anton Sumardiyanto (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- T II Int-43.a.4** : Tanda Partisipasi Nomor: 325.P/64/PPTM/90 tanggal 16 Mei 1990 atas nama Ir. Anton Sumardiyanto (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- T II Int-43.a.5** : Lokakarya Aplikasi Alat Berat tanggal 23 Maret 1992 atas nama Ir. Anton Sumardiyanto (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- T II Int-43.a.6** : Sertifikat Kursus Geoteknik Dan Perencanaan Tambang Terbuka tanggal 26 Nopember 1993 atas nama Ir. Anton Sumardiyanto (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- T II Int-43.a.7** : Piagam Penghargaan Asean Programme Consultant Indonesia Consortium tanggal 27 Mei 2003 atas nama Anton Sumardiyanto (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- T II Int-43.a.8** : Sertifikat AMDAL (Environmetal and Sosial Impact Assessment) tanggal 3-5 April 2007 atas nama Ir. Anton Sumardiyanto (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- T II Int-43.a.9** : Sertifikat Kompetensi Pengawas Operasional Utama Nomor: U.050.37.04/DBT/2010 atas nama Ir. Anton Sumardiyanto, MM. (fotokopi

Halaman 323 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-43.b.1 : Saksi Fakta atas nama R. Ridwan Hermawan Saputra, ST. (Asli);-----

T II Int-43.b.2 : Ijazah Akademi Penilik Kesehatan No. 095/1993 tanggal 22 Nopember 1993 atas nama Raden Ridwan Hermawan Saputra (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-43.b.3 : Certificate of Accomplishment No. 06/PUH26/97 tanggal 5-7 Mei 1997 atas nama Raden Ridwan Hermawan Saputra (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-43.b.4 : Sertifikat Nomor :167/SETPEL/DPKK/XI/98 tanggal 7 Nopember 1998 atas nama Raden Ridwan Hermawan Saputra (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-43.b.5 : Ijazah Universitas Sahid Jakarta Nomor : 20030325132916 tanggal 25 Maret 2003 atas nama Raden Ridwan Hermawan Saputra (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-43.b.6 : Pelatihan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan tanggal 11 September 2004 atas nama Raden Ridwan Hermawan Saputra, ST. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-43.b.7 : Surat Ketua Bidang Sertifikasi IATPI No. 0053/IR-IATPI/LT/XI-10 tanggal 20 Desember

Halaman 324 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-43.b.8 : Technical and Professional Training atas nama R. Ridwan Hermawan Saputra tanggal 12-14 Oktober 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-43.c.1 : Saksi Fakta atas nama Drs. FX Guruh Rusdiyanto (Asli);-----

T II Int-43.c.2 : Certificate No. ICS/IEA-ID/01/091 ISO 14000 EMS Internal Auditor Training atas nama Guruh Rusdiyanto (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-43.c.3 : Surat Keputusan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Institut Teknologi Bandung Nomor : 202/K01.13.2/PM.1.4/2002 tanggal 27 April 2002 tentang Keberhasilan Peserta Kursus Dasar-Dasar AMDAL (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-43.c.4 : Sertifikat Kursus Dasar-Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan tanggal 14 September 2002 atas nama Drs. Guruh Rusdiyanto (fotokopi sesuai dengan aslinya);-

T II Int-43.c.5 : Surat Keputusan Pusat Penelitian Lingkungan Institut Teknologi Bandung Nomor : 41/K01.13.2/PM.1.4/2004 tanggal 11 September 2004 tentang Keberhasilan Peserta Penyusunan AMDAL (fotokopi sesuai

Halaman 325 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



dengan aslinya);-----

T II Int-43.c.6 : Sertifikat Pelatihan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan tanggal 11 September 2004 atas nama Drs. FX. Guruh Rusdiyanto (fotokopi sesuai dengan aslinya);-

T II Int-43.c.7 : Certificate ISO 9000:2000 Series Auditor/Lead Auditor Nomor: LA1775 tanggal 27-1 Desember 2006 atas nama FX. Guruh Rusdiyanto (fotokopi sesuai dengan aslinya);-

T II Int-43.c.8 : Certificate ISO 17025 Laboratory Auditing Training Course Nomor: LAB 085 tanggal 23-28 April 2007 atas nama FX. Guruh Rusdiyanto (fotokopi sesuai dengan aslinya);-

T II Int-43.c.9 : Certificate Nomor A12654/125/2012 tanggal 28-30 Nopember 2012 atas nama Guruh Rusdiyanto (fotokopi sesuai dengan aslinya);-

T II Int-43.c.10 : Sertifikat No. 008/AS/LSP-PI/UM/II/10.2013 tanggal 28 Oktober- 2 Nopember 2013 atas nama FX. Guruh Rusdiyanto (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-43.c.11 : Sertifikat Pelatihan Kompetensi Auditor Lingkungan No. ST/37/PKAL/LKB31 tanggal 28 Mei 2014 atas nama FX. Guruh Rusdiyanto (fotokopi sesuai dengan aslinya);-

44. T II Int-44.a : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Halaman 326 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



tanggal 27 April 2007 (Add Informandum);-----

T II Int-44.b : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah tanggal 10 Maret 2008 (Add
Informandum);-----

T II Int-44.c : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009-2029 tanggal 21 Juli 2010 (Add
Informandum);-----

T II Int-44.d : Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030
(Add Informandum);-----

45. T II Int-45.a : Sosialisasi di Desa Karangawen, Mojomulyo,
Tambakromo tanggal 31 Agustus 2010 (Foto
asli);-----

T II Int-45.b : Sosialisasi bagi pihak yang menolak di Desa
Mojomulyo, Tambakromo tanggal 28 Oktober
2010 (Foto asli);-----

T II Int-45.c : Sosialisasi ke II di Desa Karangawen
tanggal 11 Januari 2011 (Foto asli);-----

T II Int-45.d : Tinjauan Camat, Kades, Tokoh Agama dan
Perwakilan Masyarakat Desa Tambakromo,
Mojomulyo, Karangawen dan Larangan di PT.
Indocement Tungal Prakarsa Tbk. Tanggal

Halaman 327 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



20-21 September 2010 (Foto asli);-----

T II Int-45.e : Dokumentasi Sosialisasi Rencana Pendirian
Pabrik PT. Sahabat Mulia Sakti Desa
Larangan Kecamatan Tambakromo tanggal
27 September 2010 (Foto asli);-----

T II Int-45.f : Musyawarah Pimpinan Kecamatan dan
Kepala Desa tanggal 3 Mei 2012 di Hotel
Kencana (Foto asli);-----

T II Int-45.g : Musyawarah Pimpinan Kecamatan dan
Kepala Desa tanggal 12 Agustus 2012 di
Hotel Kencana (Foto asli);-----

T II Int-45.h : Musyawarah Pimpinan Kecamatan dan
Kepala Desa tanggal 17 Juni 2014 di Kantor
PT. Sahabat Mulia Sakti (Foto asli);-----

46. T II Int-46.a : Standard Operating Procedure Raw Mill P 3-4
dan lampirannya Level III Document (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-46.b : Standard Operating Procedure Burning P 3-4
dan lampirannya Level III Document (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-46.c : Standard Operating Procedure Finish Mill P 3-
4 dan lampirannya Level III Document
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-46.d : Standard Operating Procedure Coal Mill P 3-4
dan lampirannya Level III Document (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 328 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



T II Int-46.e : Standard Operating Procedure Manajemen Lingkungan Mining Division (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-46.f : General Procedure Planning Production Control (PPC) Level II Document (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-46.g : Prosedur Penanganan Bahan Peledak Mining Division Citeureup Pant Level III (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-46.h : Standard Operating Procedure Limestone Department Mining Division (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi fakta yang telah memberikan keterangan dan 1 (satu) orang Ahli, yang telah memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi bernama **Bambang Sutiknyo** menerangkan:-----
 - Bahwa Saksi bergabung dengan JMPPK sejak tahun 2012;-----
 - Bahwa yang dilakukan JMPPK untuk melestarikan pegunungan Kendeng dan melaporkan wilayah Perhutani apabila ada penebangan liar;-----
 - Bahwa Saksi mempunyai sawah tadah hujan \pm 1 Hektar, kebun 1,5 Hektar dan $\frac{1}{4}$ Hektar pekarangan rumah;-----
 - Bahwa Saksi sebagai petani butuh lahan dan air karena ada pembangunan pabrik semen dikawatirkan sumber air berkurang

Halaman 329 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



debitnya bahkan mati, pada tanggal 3 Desember 2011 Saksi mendapat undangan di Rumah Dinas Bakorwil Jateng terhadap rencana pembangunan pabrik semen dan sosialisasi dari ketua KTNA Kabupaten Pati;-----

- Bahwa Saksi mengetahui dokumen AMDAL yang dimiliki oleh PT. Sahabat Mulia Sakti dalam rencana pembangunan pabrik semen;-----
- Bahwa Saksi pernah melakukan survei tapak pabrik dengan teman-teman dari ASC untuk mengumpulkan data-data tentang mata air, goa dan ponor;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat peta diploting dari sumber mata air dan goa dan lebih banyak temuan dari pada yang tercantum dalam AMDAL yaitu sumber air sendang Lanang, sendang Jago, sumber Pakis, sumber Kedawung, sumber Ngencek, goa di gunung Lewung dan tidak ada Ponor;-----
- Bahwa MOU antara masyarakat dengan Perhutani ada aktanya Notarisnya di tiap-tiap desa dan tidak ada batasan waktunya;----
- Bahwa hak dan kewajiban Lembaga Masyarakat Desa Hutan menerima 25 % dari hasil penebangan kayu jati dan menanam tanaman tumpangsari, padi dan pisang;-----
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Sahabat Mulia Sakti melakukan pembangunan sejak tanggal 3 Desember 2011;-----
- Bahwa tapak pabrik tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya dan berbeda luasnya (Majelis menunjukan Bukti AMDAL Bab I halaman1.6);-----
- Bahwa masyarakat tidak mengetahui kalau sekitar wilayahnya akan di bangun pabrik semen karena tidak ada sosialisasi;-----

Halaman 330 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- Bahwa Saksi mendengar penjelasan dari seseorang JMPPK yang dulunya kawasan pertanian dan pariwisata, setelah itu terbit yang baru berubah menjadi tambang dan industri;-----
- Bahwa yang terkena dampak termasuk di dalam IUP Desa Larangan. Wukirsari, Maitan, Pakis, Purwokerto, Sumbersari, Brati dan Mojomulyo;-----
- Bahwa undangan pada tanggal 3 Desember 2011 Narasumbernya dari WALHI, pemuda ANSHOR, JMPPK, dan Prof. DR. Supartowijoyo menyampaikan akan didirikan pabrik semen di wilayah Tambakromo dan Kayen;-----

2. Saksi bernama **Sudarmini** menerangkan:-----

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Brati dan tidak mempunyai tanah di daerah pertambangan PT. Sahabat Mulia Sakti;-----
- Bahwa Saksi tidak boleh Masuk di Hotel Pati karena yang diundang bukan namanya melainkan atas nama BPD;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau di tiap-tiap desa yang terkena dampak pembangunan pabrik semen diadakan sosialisasi;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kepala Desa pernah melakukan dialog kepada warga;-----
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pernyataan penolakan rencana pabrik semen untuk mewakili desa Brati (Majelis menunjukan bukti P-14.2, P-14.4 dan P-17);-----
- Bahwa kronologi terkait bukti P-14.4 tentang pencabutan penolakan rencana pabrik semen pada waktu itu Karyoto (Modin) datang ke tempat Saksi dan menyampaikan tidak tega kepada Nyono kalau tidak didukung oleh 14 (empat belas)

Halaman 331 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



orang tidak dapat Pj. Kepala Desa, kemudian perangkat mengembalikan dan menulis lagi pernyataan menolak tetapi warga membiarkan saja;-----

- Bahwa yang melakukan Audiensi sekitar 8 (delapan) orang, diterima oleh Asisten II dari Kabupaten Pati;-----
- Bahwa Saksi menyampaikan di daerah Saksi ada 9 (sembilan) mata air permanen, ketika kemarau masih bisa bercocok tanam berupa kacang dan setelah ada penambangan dikawatirkan mematikan kehidupan;-----
- Bahwa audiensi yang kedua tidak ada tanya jawab hanya sekedar menyampaikan dan akan diteruskan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup;-----
- Bahwa kapasitas pembuat surat tersebut sebagai warga atas nama Widiyono;-----
- Bahwa seingat Saksi sosialisasi dilaksanakan di gedung KPRI, Tambakromo, Hotel Pati, baru kemudian audiensi di Bupati dan Badan Lingkungan Hidup;-----
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari tukang batu yang bekerja ditempatnya dibayar Rp. 50 (lima puluh ribu rupiah) supaya menghadang rombongan audiensi;-----
- Bahwa Widiyono menyusun surat keberatan setelah berdiskusi dengan GEMATI;-----

3. Saksi bernama **Gunritno** menerangkan:-----

- Bahwa JMPPK ada tahun 2008, ketika mau ada rencana pembangunan pabrik semen di Sukolilo;-----

Halaman 332 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterlibatan JMPPK terhadap direktur PT. Sahabat Mulia Sakti Alex Frans dan Anton datang ke rumah Saksi sekitar tahun 2010 akhir menyatakan bahwa sudah melakukan sosialisasi di beberapa desa tentang rencana pendirian pabrik semen di wilayah Tambakromo;-----
- Bahwa yang disampaikan Alex Frans adalah hasil sosialisasi dari 14 desa di tambakromo setuju dengan adanya rencana pendirian pabrik semen dan ada 2 dukuh Slening dan Ngrukup siap bedol desa, serta mohon ijin kepada Saksi, dan dijawab bahwa Saksi bukan orang Sukolilo yang berdampak langsung adalah orang Tambakromo dan Kayen;-----
- Bahwa Bupati menyatakan tidak ada orang yang bermain atau jual beli tanah dan dari perwakilan warga desa yang akan bedol desa yang tidak setuju rencana pendirian pabrik semen;-----
- Bahwa tindakan JMPPK dalam penolakan pabrik semen adalah mendorong masyarakat untuk sadar pentingnya lingkungan bersih dan pengelolaan tanah yang benar serta menanam pohon di pegunungan Kendeng;-----
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Pati menyatakan sudah ada KLHS karena peraturan KLHS belum ada peraturan pemerintahnya ada kesepakatan Kementerian Lingkungan Hidup dan ESDM di bolehkan untuk membuat KLHS cepat;-----
- Bahwa pada waktu Alex Frans sosialisasi tata ruang belum berubah serta belum ada proses AMDAL tetapi sudah melakukan kegiatan yang dianggap mereka sosialisasi dan mau mengambil lebih dari 2000 hektar batu gamping milik Perhutani, karena tanah tersebut digarap kelompok tani hutan yang ada

Halaman 333 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOU bagi hasil, Saya ke Kementerian Kehutanan di temui Sanafri Afang mereka menyampaikan bahwa dari Kehutanan hanya mengeluarkan ijin pinjam pakai eksplorasi dan kami menyampaikan lebih dari 6000 tanda tangan menolak pabrik semen;-----

- Bahwa di Hotel Gitrary dalam rangka sosialisasi pabrik semen dibuka oleh Tasiman selaku Bupati Pati bersama Muspida dilanjut Alex Frans kemudian dari konsultan AMDAL tetapi apa yang disampaikan dalam sosialisasi masyarakat banyak yang tidak tahu;-----
- Bahwa Saksi tidak mau menulis di daftar hadir karena daftar hadir sering menjadi ligitimasi bahwa yang tanda tangan tersebut setuju;-----
- Bahwa pertemuan di Hotel Pati pada awalnya tidak jelas pertemuan tersebut tentang apa, Saksi sebagai narasumber namun di belakang ada tulisan sosialisasi lanjutan rencana pendirian pabrik semen PT. Sahabat Mulia Sakti dan pertemuan ricuh kemudian panitia membuat kesimpulan sepihak yang ditandatangani banyak LSM dan diedarkan kepada masyarakat termasuk Saksi;-----
- Bahwa Saksi pernah meminta dari ASC dan SCA terkait Keputusan Menteri ESDM terhadap pegunungan Kendeng merupakan pegunungan kapur karst Sukolilo yang meliputi 3 Kabupaten, 3 Kecamatan di Pati, 6 Kecamatan di Grobogan dan 2 Kecamatan di Blora maka untuk penelitian ini secara keseluruhan, sejak tahun 2006 sudah melakukan pemetaan tentang mata air, goa dan ponor di wilayah Kendeng;-----

Halaman 334 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- Bahwa Saksi tidak ingat tentang diskusi pertemuan antara PT. SMS dengan JMPPK, diskusi hanya dengan konsultan AMDAL untuk presentasi dokumen yang telah ada kerangka acuannya karena dari narasumber ahli karst Ibu Sari menyatakan ada ponor tidak layak untuk penambangan, tetapi di AMDAL tidak ada;-----
- Bahwa kesimpulan tersebut belum ditandatangani banyak LSM, setelah 1 minggu Saksi diberi surat oleh ketua PMII untuk mengantarkan ke beberapa masyarakat hasil pertemuan di Hotel Pati yang isinya kesepakatan studi banding di Cibinong;---
- Bahwa peta tersebut tidak pernah diuji lembaga lain dan dibuat pada tahun 2010 atau 2011;-----
- Bahwa pada tahun 2011 surat penolakan ditujukan kepada Kementerian Kehutanan terhadap pembangunan pabrik semen, (Majelis menunjukan bukti T-10);-----
- Bahwa JMPPK mengajukan surat permohonan kepada Menteri Kehutanan belum dijawab secara tertulis, namun secara lisan dari staf khusus lingkungan hidup Sanafri Afang menyatakan hanya mengeluarkan ijin pijam pakai eksplorasi;-----

4. Saksi bernama **Jarmi** menerangkan:-----

- Bahwa pertemuan di balai desa tanah Saksi mau dibeli untuk pendirian pabrik semen akan tetapi Saksi menyatakan tidak boleh dibeli;-----
- Bahwa pada waktu pertemuan itu semuanya tidak setuju dan menolak kalau tanahnya dibeli;-----

Halaman 335 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- Bahwa yang mengadakan sosialisasi di balai desa adalah Kepala Desa yang bernama Marso;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu yang memasang patok bercat merah, namun patok patok tersebut dicabuti dan cat yang ada dipohon dihapus oleh warga;-----
- Bahwa tidak ada oknum perangkat desa membujuk Saksi untuk menjual tanahnya;-----

5. Saksi bernama **Ari Setyawan** menerangkan:-----

- Bahwa pada awalnya kumpulan orang-orang yang suka masuk goa dari Jogja (ASC) dan Semarang (SCA) mengadakan pertemuan kegiatan di Pati, dan Saksi sebagai tim III di Maitan yang anggotanya dari Jogja 2 orang dan dari Semarang 2 orang serta didampingi 1 orang warga setempat;-----
- Bahwa ASC singkatan dari Acintyacunyata Speleological Club adalah Ilmu yang mempelajari goa;-----
- Bahwa Survei dilaksanakan tanggal 26 Pebruari sampai dengan 2 Maret 2012 tetapi aktifnya tanggal 27 Pebruari sampai dengan 1 Maret 2012 daerahnya adalah Maitan, Wukirsari dan Larangan sebagai penunjuk jalannya pak Sarpo dan Sakijan;-----
- Bahwa Saksi membawa peta RBI, peta dari ASC dan protaktor diplot dengan orientasi medan sesuai atau tidak;-----
- Bahwa dasarnya mata air timbul dari batu dan tanah kalau debitnya besar airnya mengalir, namun Saksi hanya mendata saja;-----

Halaman 336 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- Bahwa jumlah goa dan mata air yang Saksi telusuri di Maitan ada 4 yaitu Song nglencong, Jemblong, Sumber Letung dan Lueng Ngajar serta 15 mata air;-----
- Bahwa maksud dan tujuan yang tercantum dalam proposal dari ASC kepada SCA adalah survei permukaan kawasan batu kapur dan tujuannya pendataan;-----
- Bahwa Saksi melakukan penelitian atas permintaan JMPPK Pati yang bernama Gunritno;-----
- Bahwa dengan adanya pendirian pabrik semen, Gunritno meminta bantuan kepada Saksi untuk memastikan kebenaran AMDAL dengan jumlah mata air, goa dan ponor;-----
- Bahwa dalam penelitian tersebut Saksi tidak ada surat tugas namun semua ijin diurus dari ASC;-----
- Bahwa SCA dalam melakukan survei berdasarkan Informasi warga dan komunikasi apabila ada yang lain;-----
- Bahwa data yang disesuaikan titik koordinatnya mengenai penelusuran goa atau termasuk batasan wilayah dalam peta hanya goa dan mata air saja;-----
- Bahwa yang membuat hasil dari laporan tersebut adalah SCA sebagai diskripsi;-----

6. Saksi bernama **Irfanianto** menerangkan:-----

- Bahwa Saksi pernah melakukan pendataan atau survei kawasan karst Sukolilo sebanyak 4 (empat) kali antara tahun 2010 sampai 2012 di Tambakromo dan Kayen;-----
- Bahwa Keterlibatan dalam pendataan karst Sukolilo, 1. pada tahun 1997 melakukan pendataan goa di seluruh jawa

Halaman 337 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



bekerjasama dengan perhutani, 2. pada tahun 2006 sampai 2008 pendataan di Kecamatan Sukolilo dan Kabupaten Grobogan, 3. Pada tanggal 8 sampai 11 Oktober 2010 mengadakan pelatihan pendataan tabel JHS untuk warga Sukolilo, 4. pada tanggal 15 dan 17 April 2011 pendataan 4 (empat) desa di Brati, Beketel, Karangawen dan Keben di Kecamatan Kayen dan Tambakromo kami menemukan tabel mata air;-----

- Bahwa Saksi membuat laporan berdasarkan survei 2011 yang gabungan dengan tabel 2012, Saksi diminta untuk menemani dari PPU Pusat di bawah Kementerian Lingkungan Hidup, Saksi mengunjungi beberapa sumber mata air antara lain Ngecek, Ronggoboyo, dan Kaligede, Saksi mengajak SCA berkoordinasi dengan JMPPK, GEMAKAR dan APPEL;-----
- Bahwa kronologi survei dilakukan yang pertama persiapan Saksi melakukan briefing dan mengajak SCA dan melengkapi peralatan survei untuk pendataan Goa, Mata Air, Ponor dan Sumur, deskripsi yang menjelaskan wilayah tersebut, seketsa menjelaskan gambar misalkan goa, sifat ada vertikal dan horizontal, untuk sumber air apakah akan mengalir sepanjang tahun atau tidak, untuk mendukung data Saksi mengambil foto di setiap lokasi yang disurvei kemudian diplot untuk dijadikan peta;-----
- Bahwa menentukan skala titik koordinat merupakan keharusan dengan dasar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;-----

Halaman 338 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- Bahwa dasar pembuatan peta dari peta RBI ada data SK pelayanan dan data yang ada di tabel Saksi yang diproses sesuai dengan data;-----
- Bahwa perbandingan titik kooordinat yang Saksi temukan di hasil survei dengan dokumen Kerangka Acuan ANDAL lokasinya sama tetapi jumlahnya berbeda, contohnya sumber Ronggoboyo dan Kaligede dengan lokasi sama tidak bisa dibandingkan dengan di software karena mata airnya tidak berkoordinat;-----
- Bahwa peta yang dibuat akurat atau tidak karena di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geosparsial tidak menyebutkan peta harus diuji;-----
- Bahwa hasil survei belum pernah dipertanggungjawabkan di lembaga pemerintah atau lembaga lain tetapi laporan ini dikirim ke PPU;-----
- Bahwa keterlibatan Saksi dalam melakukan survei tahun 2011 tidak ada proposalnya tetapi tujuannya pendataan karst di Sukolilo yang terdapat kajian-kajian geologi;-----
- Bahwa dokumen dari Sobirin adalah Soft copy titik koordinat dari SK Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Pati tetang titik koordinat lokasi wilayah IUP PT. SMS hanya nomornya saja tahunnya tidak ada;-----
- Bahwa yang menyimpulkan dari hasil kajian tersebut adalah tim yang terdiri dari SCA dan ASC serta di buat di Yoyakarta;-----
- Bahwa bagi Saksi tidak masalah permohonan melalui telepon tetapi jika ada pihak-pihak dari instansi pemerintah atau swasta harus melampirkan dengan surat permohonan;-----

Halaman 339 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- Bahwa keakuratan suatu data tergantung pada alat surveinya, kita tidak bisa menilai bahwa data itu akurat atau tidak;-----
- Bahwa peta digital tidak selalu ter-update karena Badan Informasi Geosparsial tidak setiap tahun mengeluarkan karena perubahan geologi sangat jarang sekali;-----
- Bahwa parameter yang lain pada saat pendataan geologi karena adanya ponor, mata air itu merupakan indikasi bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan karst aktif;-----

1. Ahli bernama **Dr. Cahyo Rahmadi**, berpendapat:-----

- Bahwa beground pendidikan Ahli SMA jurusan Biologi, kemudian lulus Sarjana Biologi dari UGM dan tahun 2008 S3 spesialisasi biologi di Jepang;-----
- Bahwa kita melihat sebelumnya 5 sampai 25 juta tahun yang lalu kawasan karst yang ada di Jawa khususnya masih ada di dalam lautan dalam bentuk trumbukarang, kemudian dengan aktivitas tektonik dimana lempeng induk Australia sampai saat ini masih menunjang di bawah pulau Jawa membuat trumbukarang ini naik, ketika trumbukarang ini naik dan keluar dari air kemudian ada air hujan asosiasi dengan karbondioksida dan melarutkan batugamping yang ada di permukaan serta menyebabkan kawasan karst terbentuk dan system pergoaan banyak ditemukan fosil-fosil binatang laut di dalam goa;-----
- Bahwa definisi Karst secara general merupakan bentang alam yang unik menjadikan kawasan karst karena ada proses pelarutan yang berbentuk konikel di gunung Sewu, tower

Halaman 340 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



memanjang di Maros, pinekel seperti bukit-bukit yang runcing di Serawak;-----

- Bahwa yang dimaksud karakteristik karst adalah terjadinya pelarutan yang menjadikan kata kunci proses yang ada di kawasan karst, ketika batugamping kena air hujan;-----
 - Bahwa Eksokarst adalah fenomena yang ada di luar kawasan karst yang perbukitannya ada seperti ada lembah-lembah tertutup, dolin, sungai di permukaan;-----
 - Bahwa Endokarst adalah fenomena dari hasil pelepasan larutan terbentuk system pergoaan dari ukuran 5 sampai 15 mm dimana air mampu mengalir di celah yang ada didalam batugamping, kemudian dari berjuta-juta celah dan bergabung menjadi satu menjadi sungai bawah tanah;-----
 - Bahwa Epikarst adalah Zona yang ada disekitar permukaan antara 5 sampai 30 m yang mempunyai celah rekaan alami yang mampu menyerap air;-----
 - Bahwa apabila kawasan karst di lakukan penambangan ketika batugamping diambil kemampuan menyerap air semakin berkurang otomatis kapasitas air menjadi berkurang dan akhirnya kawasan tidak mampu menyerap air permukaan;-----
 - Bahwa cara memulihkan kawasan karst dengan Reklamasi, ternyata dari studi kemampuan karst untuk menyerap tidak bisa dikembalikan secara optimal tetapi ketika melakukan kegiatan tidak serta merta dapat mengembalikan fungsi kawasan karst seperti semula;-----
 - Bahwa Speleologi adalah sebuah kegiatan sesuai dengan asal bahasa latin speleo adalah kegiatan dan logi adalah ilmu jadi
- Halaman 341 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.*



speleologi merupakan kegiatan keilmuan dalam inventarisasi goa;-----

- Bahwa definisi pembentukan goa merupakan proses pelarutan dengan adanya air yang mengalir dalam celah rekahan yang sangat asam kemudian melarutkan batugamping dan air semakin banyak membentuk goa yang merupakan rongga alami yang memungkinkan air mengalir di dalamnya;-----
- Bahwa Ahli mempresentasikan karakteristik kawasan karst dengan lembah kering di gunung sewu namanya lembah pulau di dominasi bukit-bukit dan contohnya ketika musim hujan dan kering sangat berbeda karena jumlah perbukitannya ribuan, dalam permen ESDM disebutkan bahwa karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batugamping, secara sederhana ada diagram kawasan karst dipermukaan disini ada celah rekahan kecil-kecil dari akibat gempa tektonik memungkinkan air jatuh meresap melalui celah yang menjadi banyak saluran kemudian menjadi satu terbentuk goa, salah satu contoh goa di Way GO pernah terangkat karena aktifitas lempeng pasifik akhirnya goa ini turun ditunjukkan dari ornamen terbentuk dibawah permukaan air;-----
- Bahwa tujuan Penetapan KBAK karena kawasan karst bentuknya unik dengan fungsi untuk menimbang kemudian sebagai dasar pemanfaatan kawasan karst dikelola dengan baik;-----
- Bahwa kegiatan Speleologi adalah melakukan Inventarisasi, dan bagaimana sebaran batugamping ketika sungai tiba-tiba airnya hilang, ketika melakukan kegiatan bagaimana bentuk

Halaman 342 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



mulut goa, ketinggianya berapa, lorongnya sperti apa dan hewan apa, yang paling penting adalah menyebarluaskan kegiatan tersebut sebagai bagian kaidah keilmuan;-----

- Bahwa yang dimaksud keseimbangan dan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah adalah ketika sudah ada data, fakta, informasi dan sesuai dengan kaidah keilmuan, kita harus perhatikan ketika mengadakan penelitian goa, disitu ada mata air, kelelawar dan hewan yang unik yang mungkin dilindungi itu merupakan fakta ilmiah;-----
- Bahwa sebuah goa menjadi wisata dan goa alami ketika goa itu diputuskan sebagai goa wisata yang pertama untuk atraksi dan keindahan yang ada di dalam goa sebagai dasar kaidah keilmuan yang ada dilapangan, kalau yang bukan wisata tergantung dari jarak jangkau atau pemanfaatannya;-----
- Bahwa kalau satu karakter, dua karakter dan hanya tidak ada goanya tetapi diatasnya ada lembah tertutup sebagai bentuk dari proses pelarutan itu merupakan karst;-----
- Bahwa tidak semua batugamping merupkan karst kalau tidak ada pelarutan, dolin, lembah kering, goa;-----
- Bahwa dari hasil penelitian Ahli ada kawasan yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat contohnya di Kalimantan Timur, mereka sudah membuat peraturan khusus berkaitan dengan kawasan karst;-----
- Bahwa langkah-langkah yang dapat membuat kawasan ini kembali seperti semula dengan cara reboisasi atau reklamasi;--
- Bahwa golongan-golongan tertentu ditinjau dari kualitas atau volume kawasan karst berdasarkan Kepmen ESDM itu ada,

Halaman 343 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



tetapi dengan Peraturan Menteri yang baru hanya lindung atau budidaya secara ilmiah tidak ada;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi fakta yang telah memberikan keterangan dan 1 (satu) orang Ahli, yang telah memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi bernama **Ir.Turi Atmoko** menerangkan:-----

- Bahwa Saksi bekerja di Bapeda sudah 19 tahun, dari tahun 1996 sampai dengan 2015;-----
- Bahwa proses penyusunan perda RTRW di tahun 2011 perda sebelumnya tahun 1997 sampai dengan 2007 selesai, sebagai amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang maka kabupaten menyusun rencana tata ruang wilayah;-----
- Bahwa prosedur penyusunannya melalui tahapan persiapan, pengumpulan data, analisis, penyusunan konsep untuk penyusunan raperda dan penetapan perda;-----
- Bahwa dalam penyusunan RTRW melibatkan masyarakat yang dibagi menjadi 2 tahap dan masing-masing dikelompokan sesuai dengan karakteristik per-wilayah yaitu: di lereng Gunung Muria, dataran rendah dan pesisir serta di lereng Gunung Kendeng;-----
- Bahwa penyusunan Perda RTRW Kabupaten Pati telah sesuai dengan Permen PU Nomor 16 tahun 2009 tentang pedoman tata cara penyusunan RTRW, bahwa RTRW tersebut harus

Halaman 344 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



mendapatkan evaluasi dari Gubernur dan mendapatkan substansi dari kementerian PU serta Dirjen tata ruang sehingga proses ini cukup lama karena perlu mendapat sinkronisasi dari RTRW Provinsi dan Nasional;-----

- Bahwa dilaksanakannya publik giring pada bulan Februari 2011, yang hadir JMPPK untuk absensi ada di sekretariat DPRD yang dibicarakan adalah LPPB (Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan), lahan untuk hortikultura, lahan kawasan industri, kawasan pertambangan dan perkebunan;----
- Bahwa penjangkaran aspirasi masyarakat sifatnya perencanaan tata ruang secara umum banyak masukan terkait dengan sarana dan prasarana yang di butuhkan di masing-masing wilayah dan juga adanya potensi di wilayah tersebut bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat;-----
- Bahwa keterlibatan masyarakat dalam bentuk FGD (Fokus Group Diskusi) yang dilaksanakan oleh Bapeda dan Konsultan dengan mengelompokkan menjadi 3 wilayah yaitu lereng Muria, dataran rendah dan pesisir serta Gunung Kendeng;-----
- Bahwa Saksi masuk tim pembuatan Perda mulai tahun 2007/2008 di sekretariat Bapeda dan sesuai Permendagri Nomor 50 Tahun 2009 bahwa BKPRD diketuai oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris adalah Kepala Bapeda dan ada Pokja perencanaan dan pemanfaatan serta pengendalian ruang, kemudian untuk membantu dan memfasilitasi pelaksanaan BKPRD selaku Kepala Sekretariat dari Sekretaris Bapeda;----
- Bahwa kesekretariatan tugasnya adalah memfasilitasi dalam rangka pelaksanaan dan mempersiapkan BKPRD, secara

Halaman 345 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



teknis dilaksanakan oleh Pokja perencanaan bersama dengan konsultan;-----

- Bahwa PDRB (produk debisit regional bruto) paling dominan di bidang pertanian, industri, jasa. Dari perkembangan untuk pertanian proporsinya semakin berkurang sedangkan industri meningkat dan jasa berkembang;-----
- Bahwa ada 5 kreteria lindung yaitu kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suwaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya serta kawasan rawan bencana alam. Pada Pasal 33 huruf b kawasan resapan air;-----
- Bahwa yang mempengaruhi dalam perubahan Perda tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Pasal 80, kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 huruf a terletak di: a. kawasan majenang dan seterusnya, b. dan seterusnya, kemudian g. kawasan pegunungan Kendeng utara di Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, Pati dan Kudus;-----
- Bahwa dari tahun 2003 Saksi telah membangun proses keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang mana setiap kecamatan ada 50 stakeholders (tokoh masyarakat) di tingkat kecamatan, dalam proses penjangkaran ada delegasi-delegasi Muserbang, dengan dasar itu di tahun 2007 Saksi memanfaatkan stakeholders yang ada melalui Camat dengan disampaikan undangan tersebut;-----

Halaman 346 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- Bahwa sepadan sungai adalah di kanan kiri sungai sebagaimana dilihat dari kedalaman sungai tersebut, sepadan air 50 meter masuk lindung;-----
- Bahwa Saksi tidak terikat langsung dalam penyusunan itu dan hanya memfasilitasi prosesnya;-----

2. Saksi bernama **Ir. Muhamat Taufik**, menerangkan:-----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubid pengembangan wilayah di Bapeda Kabupaten Pati;-----
- Bahwa pola ruang yang ada dalam Perda Kabupaten Pati Nomor 5 tahun 2011 meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya, kawasan lindung terdiri dari hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan dibawahnya dan cagar budaya, sedangkan kawasan budidaya peruntukannya sebagai pertambangan, pertanian, pariwisata, permukiman perkotaan dan pedesaan;-----
- Bahwa pertambangan menurut RTRW Kabupaten Pati sesuai Pasal 58 disebutkan kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas: a. mineral dan batubara, b. minyak bumi, untuk mineral dan batubara berupa mineral logam adalah besi dan potensi untuk tambang bukan mineral dan batubara meliputi pospat, kalsit, batugamping, dan semen, potensi bahan tambang mineral dan batubara berupa batuan meliputi trasito dan tanah liat, untuk tambang besi berada di kecamatan Dukuh Sekti, tambang pospat terdapat di Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo. Potensi tambang Kalsit terdapat Kecamatan Kayen. Potensi batugamping untuk semen terdapat Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo;-----

Halaman 347 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- Bahwa Saksi menjelaskan peta khusus industri dan pertambangan yang ada di lampiran 2 yaitu tata ruang di Kabupaten Pati yang warna hijau peruntukan kawasan industri, di Margorejo menuju Juwana di Batangan, yang bawah di kecamatan Tambakromo dan Sukolilo ini kawasan peruntukan industri, bahwa di kecamatan Sukolilo, Kayen dan Tambakromo;-----
- Bahwa Pedoman yang dipakai Bapeda untuk membuat peta yaitu 1. Data RBI (Data Rupa Bumi Indonesia) dengan skala 1:25.000 yang dikeluarkan oleh Bakorstanal atau sekarang dinamakan Badan Informasi Geosparsial, 2. CSRT (Citra Satelit Resolusi Tinggi) dengan resolusi 0,6 meter, 3. Menggunakan analisis kebutuhan ruang yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pati;-----
- Bahwa untuk Perda RTRW di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, untuk lokasi pertambangannya dimunculkan ada kepastian data yang terkait potensi sampai dengan deliniasinya dan ada yang tidak dimunculkan karena kesulitan dalam melakukan deliniasinya batas-batasnya seperti apa dan ada tidak memunculkan karena alasan kawasan peruntukan pertambangan secara umum tidak permanen bisa dikembalikan ke fungsi kawasan untuk peruntukan pada awalnya;-----
- Bahwa menentukan kawasan karst atau tidak diatur di dalam perda RTRW ada Pergub Jawa Tengah No. 128 tahun 2008 tentang kawasan karst Sukolilo ditetapkan berdasarkan Permen ESDM tahun 2005;-----

Halaman 348 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- Bahwa yang digunakan Kepmen 261 bukan bicara karst lindung atau budidaya dibatalkan dengan keluarnya Kepmen 2641 menyebutkan penetapan kawasan bentang alam karst dan sifatnya lindung tidak boleh dibudidayakan;-----
- Bahwa yang di gunakan seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah RTRW, sampai saat ini belum ada kabupaten/kota yang menggunakan RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota);-----
- Bahwa Perda Kabupaten Pati Nomor 5 tahun 2011 sudah dilengkapi dengan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang merupakan amanat dari Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diwajibkan KLHS untuk RTRW dan Rencana Program atau Kebijakan bukan terkait bicara kegiatan;-----
- Bahwa potensi pertambangan tidak ada di seluruh kecamatan tetapi peruntukan batugamping untuk semen di kecamatan Sukolilo, Kayen dan Tambakromo luas \pm 9101 Hektar. Dalam Permen ESDM untuk Jawa Tengah ada 2 yaitu perda RTRW kawasan dalam ruang diperuntukan dimunculkan dan perda RTRW kawasan dalam ruang diperuntukan tidak dimunculkan;--
- Bahwa luas wilayah kecamatan Kayen 9603 hektar, Tambakromo 7247 hektar, Sukolilo 15.874 hektar;-----
- Bahwa peta tata ruang dan program ARJIS (system informasi geografis) dillakukan overlay dengan KBAK (Kawasan Bentang Alam Karst), asiran-asiran terdapat kawasan bentang alam karst yang ditetapkan dengan Kepmen ESDM No. 2641 tahun 2014 tentang penetapan kawasan bentang alam karst Sukolilo,

Halaman 349 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



untuk lokasi tambang juga dilakukan overlay dinyatakan diluar

KBAK Sukolilo;-----

- Bahwa penentuan kawasan karst Sukolilo berdasarkan Permen ESDM Nomor 3 tahun 2005 tentang non skalatis artinya skalanya agak kesulitan apabila dilakukan overlay;-----
- Bahwa kawasan karst untuk pertambangan di Kayen, Sukolilo dan Tambakromo dalam perda RTRW sekitar 9.000 hektar merupakan luasan dari kelas 2 dan kelas 3 untuk karst dengan keluarnya Kepmen ESDM No. 17 Tahun 2012 tersebut menghapuskan klasifikasi klas, untuk sebagian di Kayen, Sukolilo dan Tambakromo;-----
- Bahwa peta dilampiran 2 ada kolom penjelasan kawasan untuk industri di Margorejo seluas \pm 300 hektar, antara Pati dan Juwana \pm 300 hektar dan untuk pertambangan dimasukan dalam pasal tetapi untuk letaknya Saksi tidak tahu juga belum tergambar aksiran dalam keterangan peta tersebut;-----

3. Saksi bernama **Ir. Agus Setyaji, MM**, menerangkan:-----

- Bahwa Saksi sejak tahun 2009 menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan yang membawahi Subbid kebijakan lingkungan dan Subbid pengendalian dampak lingkungan dan laboratorium mengurus AMDAL dan UKL UPL di BLH Kabupaten Pati;-----
- Bahwa ijin lingkungan tersebut dapat di keluarkan setelah keputusan final sebuah tahapan penilaian AMDAL yang dimulai dari sosialisasi atau publik giring dilanjutkan penyusunan kerangka acuan, kemudian disidangkan di tim teknis dan komisi AMDAL dan mendapat persetujuan yang ditingkatkan menjadi

Halaman 350 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



penyusunan Kerangka ANDAL, RKL RPL yang telah diuji layak atau tidak;-----

- Bahwa langkah-langkah Komisi penilai AMDAL akan menerima kerangka acuan dari pemrakarsa yang memuat keputusan tentang kesesuaian dengan tata ruang atau bukti pemrakarsa telah melakukan publik giring atau sosialisasi, kemudian setelah dilakukan penelitian dilanjutkan ke tim teknis;-----
- Bahwa anggota tim teknis terdiri dari Saksi sebagai team teknis, Subid- Subid yang ada di BLH dan team pakar khusus dari UGM, UNS, Undip, UPN, Satyawacana, UMK, dan juga dari orang yang mempunyai kredibilitas disitu;-----
- Bahwa gambaran rancangan kerangka kerja yang akan di laksanakan dalam studi ANDAL, misalnya untuk kebisingan diambil dari beberapa tempat yang memenuhi persyaratan dan survei yang menjadi kesepakatan serta persetujuan;-----
- Bahwa dasar normatif yang digunakan oleh tim teknis berkaitan proyek berdampak luas Permen Lingkungan Hidup Nomor 24 tahun 2009 tentang tata laksana dari pelaksanaan sidang komisi AMDAL, apabila masih ada kekurangan akan dilengkapi sebelum persetujuan dari kerangka acuan itu diterbitkan;-----
- Bahwa menyusun kerangka acuan menggunakan Pergub 128 yang berisi tentang kawasan bentang alam karst, dan itu merujuk pada ESDM 089 dan 1546 yang setelahnya dicabut oleh Permen No. 17, tetapi pada waktu itu belum dicabut karena Pergub 128 adalah memberikan rujukan resmi tentang kawasan bentang alam karst;-----

Halaman 351 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sosialisasi menggunakan Permen 08 tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dilakukan melalui pemberitahuan, pengumuman dan konsultasi publik kepada masyarakat sebelum penyusunan kerangka acuan ANDAL di lembaran Kepala Bapedal No. 08 tahun 2000;-
 - Bahwa metode meneliti administrasi sosialisasi AMDAL tidak menyatakan semua pihak harus di undang, hanya keterwakilan saja;-----
 - Bahwa yang termaktub di berita acara ada kekurangan sedikit misalnya pengambilan sample harus ditambah dan dituangkan dalam kerangka acuan;-----
 - Bahwa batas waktunya untuk menyerahkan 75 hari efektif sudah lengkap dan tidak memberikan apa-apa dianggap disetujui, apabila ada kekurangan maka hari itu kami tutup dengan melayangkan surat sehingga argo hari tersebut tidak berkurang, bisa lebih dari 75 karena Saksi menghetikan ditengah;-----
 - Bahwa final kerangka acuan dinyatakan sudah sempurna pada tanggal 10 Januari 2012;-----
 - Bahwa dalam sosialisasi belum ada berita acaranya karena baru searah dari pemrakarsa kepada masyarakat belum keranah AMDAL atau komisi AMDAL;-----
4. Saksi bernama **Ir. Purwadi, MM.** menerangkan:-----
- Bahwa Saksi bekerja di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup terhitung sejak 13 Januari 2013;-----

Halaman 352 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- Bahwa Bupati menandatangani 2 keputusan yaitu ijin lingkungan dan surat keterangan kelayakan berdasarkan rekomendasi yang Saksi sampaikan kepadanya;-----
- Bahwa rekomendasi memuat 10 kriteria kelayakan lingkungan yaitu: kesesuaian dengan tata ruang, kebijakan di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kepentingan pertahanan keamanan, prakiraan secara cermat besaran dan sifat dampak dari aspek sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, hasil evaluasi holistik sebagai dampak penting sebagai kesatuan yang terkait, kemampuan pemrakarsa atau pihak terkait, rencana usaha atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial maupun pandangan masyarakat, rencana usaha atau kegiatan tidak akan mempengaruhi mengganggu ekologis, rencana usaha atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan atau usaha yang berada di sekitar lokasi tidak melampaui daya dukung;-----
- Bahwa tahapan-tahapan yang harus dilakukan Pemrakarsa adalah mengumumkan akan dilaksanakan studi AMDAL, tanggal 25 April 2011 surat pemberitahuan proses penyusunan AMDAL yang di dahului kerangka acuan ANDAL, surat permohonan fasilitasi sosialisasi pemrakarsa kepada BLH, tanggal 29 April 2011 pengumuman AMDAL di Koran Jawa Pos, sosialisasi penyusunan AMDAL melalui pemrakarsa menyusun kerangka acuan kemudian kerangka acuan dalam bentuk draf dikirim kepada BLH kabupaten Pati, kemudian kami meminta data tokoh masyarakat, rapat team teknis yang pertama, kedua, rapat komisi kerangka acuan ANDAL, setelah

Halaman 353 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



itu muncul persetujuan kerangka acuan yang ditandatangani tanggal 8 Mei 2012, kemudian berdasarkan hal tersebut pemrakarsa menyusun RKL RPL kemudian mengajukan permohonan ijin lingkungan dan dokumen AMDAL, kemudian Bupati menerbitkan surat ijin lingkungan tersebut;-----

- Bahwa ada keterlibatan masyarakat dalam tahapan tersebut sejak diadakan pengumuman di Koran dan pengumuman AMDAL, sosialisasi penyusunan AMDAL, sidang komisi kerangka acuan ANDAL, pengumuman permohonan ijin lingkungan, sidang komisi AMDAL;-----
- Bahwa keterlibatan masyarakat di berikan informasi akan dilaksanakan studi AMDAL dan diminta serta diharapkan masyarakat memberikan partisipasi aktif, saran, kritikan atau masukan bagaimana keberadaan pabrik semen dimaksud;-----
- Bahwa masyarakat yang di hadirkan dalam sosialisasi tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah No. 8 tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan Saksi mengundang keterwakilan masyarakat terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan, masyarakat yang terpengaruh segala proses dalam bentuk AMDAL;-----
- Bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan dalam mengeluarkan ijin lingkungan adalah ketika pemrakarsa mengajukan permohonan, dilakukan verifikasi kelengkapan-kelengkapan apakah kerangka acuan sudah ada, pada waktu itu masih dipersyaratkan FS (Facebility Study) dan perijinan lain

Halaman 354 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



yang memang menjadi kelengkapan dasar sudah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang ada;-----

- Bahwa tujuan melibatkan masyarakat melalui konsultasi publik atau sosialisasi adalah keterlibatan masyarakat bukan dalam rangka untuk mengambil keputusan maupun foting tetapi sifatnya konsultatif kepada masyarakat supaya masyarakat memberikan masukan apa, ini sebagai dasar masukan dalam mitigasi sehingga terhadap penolakan tidak mempengaruhi;----
- Bahwa ada fakta 67% masyarakat menolak tidak mempengaruhi karena angka 67% itu adalah rona awal data ketika pemrakarsa pertama kali menjajaki dan bentuknya random tidak sensus jadi selama dalam kurun waktu studi mereka selalu berusaha baik melalui sosilaisasi, saresehan formal maupun non formal, baik melalui PT. SMS maupun CSRnya;-----
- Bahwa semua kekawatiran, saran, pendapat, masukan, dan kritikan ditampung di notuliskan dan kita kaji oleh tim teknis serta dirumuskan sesuai dengan kaidah yang ada bukan berarti yang kontra diabaikan tidak kita akomodir dalam bentuk mitigasi;-----
- Bahwa ada masyarakat yang khawatir akan adanya pabrik semen berdampak pengurangan sumber air, itu sudah ada mitigasinya perusahaan nantinya akan membangun embung yang berkapasitas 2,1 juta m3-----

5. Saksi bernama **Purwadi**, menerangkan:-----

- Bahwa orang sikep mengaku perwakilan orang sikep adalah mencari-cari, karena tidak bisa diwakilkan;-----

Halaman 355 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- Bahwa orang yang dituakan dalam anggota sedulur sikep adalah Mbah Sundoyo;-----
- Bahwa ajaran orang sikep tidak mau mengumbar janji atau suara karena suatu pantangan dan apabila dilanggar ada syaratnya;-----
- Bahwa sedulur sikep pernah di undang Bupati pada tahun 2015 diajak bersama Sumadi selaku BPD untuk menyatakan orang sikep melakukan demo atau tidak;-----
- Bahwa orang sikep bukan merupakan organisasi yang mempunyai makna orang nikah yang anggotanya ada 800 orang;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi sedulur sikep tidak pernah dilibatkan;-----
- Bahwa sedulur sikep dalam mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah tidak boleh mengumbar suara;-----
- Bahwa sedulur sikep tidak pernah menyampaikan pernyataan tentang pendirian pabrik semen;-----

6. Saksi bernama **Sumadi**, menerangkan:-----

- Bahwa ajaran-ajaran sedulur sikep masih dianut, sebagai warisan dari ajaran Surosentiko Samin dari Blora, kemudian diteruskan Suro Idin, sebagai estafet kepemimpinan diteruskan Suronggono, selanjutnya diteruskan menantunya bernama Tarno, masalah pemimpin adalah dirinya sendiri-sendiri;-----
- Bahwa keterkaitan antara JMPPK dengan Gunritno suatu organisasi yang mempunyai visi dan misi dalam rangka penyelamatan gunung kendeng, pada awalnya bersama-sama belajar keorganisasian yaitu KTM (Kerukunan Tani Mandiri)

Halaman 356 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



yang ketuanya Gunritno yang didampingi LSM bernama ATMA, karena ATMA tidak mempunyai dana kemudian KTM didampingi oleh CD Betesda berkiprah di Baturejo, mereka sering melakukan audiensi kepada pemerintah daerah untuk menyalurkan aspirasinya;-----

- Bahwa sikap sedulur sikep terhadap kegiatan demo yang mengatasnamakan sedulur sikep hanya ingin meluruskan bahwa orang sikep tidak diperbolehkan demo;-----
- Bahwa sedulur sikep tergantung dengan pertanian, tidak ada yang bekerja di pemerintahan dan dagang;-----

1. Ahli bernama **Dr. Drs. Dwi P. Sansongko, M.Si**, berpendapat:----

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan terlibat bidang ilmu lingkungan karena Magister di bidang tersebut sehingga sering diminta menjadi pakar lingkungan hidup;-----
- Bahwa yang dimaksud AMDAL adalah merupakan kajian secara ilmiah tentang dampak penting suatu rencana kegiatan yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan;-----
- Bahwa penyusunan AMDAL suatu kegiatan yang sudah memiliki kelayakan lingkungan oleh pihak pemrakarsa, kelayakan ekonomi dan pada saat untuk diimplementasikan maka akan berhadapan dengan faktor eksternal mulai dari masyarakat sosial, kesehatan masyarakat, aspek biologi dan aspek kimia, sehingga harus dilakukan kajian untuk mengambil keputusan apakah rencana kegiatan layak atau tidak secara lingkungan. Instrumen yang diwajibkan oleh peraturan

Halaman 357 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



perundang-undangan apabila dampak dinyatakan kategori penting dari bagian kelayakan lingkungan;-----

- Bahwa yang berhak dalam menyusun AMDAL dengan merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang ijin lingkungan AMDAL disusun dan dibiayai oleh pemrakarsa, kalau merujuk Pasal 10 ayat (1) dan (2) AMDAL disusun pemrakarsa apabila memiliki persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan apabila tidak, pemrakarsa bisa minta batuan pihak lain yaitu penyusun perorangan yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL dan lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL yang memiliki tanda registrasi serta terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup;-----
- Bahwa keterlibatan masyarakat sebelum kerangka acuan disusun yaitu ada 3 kategori dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yaitu masyarakat terkena dampak, masyarakat berkepentingan dan masyarakat terpengaruh sehingga tujuan dari pengumuman melakukan penyebaran informasi sebagai bagian dari transparansi rencana kegiatan agar menjangkau ketiga pihak, pengumuman diwajibkan di media masa kalau sekala nasional media masa nasional kalau provinsi media masa regional dan kalau lokal cukup media masa lokal diatur peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan penerbitan ijin lingkungan;-----
- Bahwa dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 lampiran 6 panduan 01 tertulis item-item yang harus dipenuhi dalam lampiran sebagai bagian dari uji

Halaman 358 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



administrasi yaitu adanya ijin prinsip pemanfaatan ruang/lokasi dalam hal terkait kegiatan ekstraksi sumber daya yang masuk sektor pertambangan maka ijin prinsip ini bisa dinyatakan dalam bentuk IUP, bukti formal terkait dengan fatwa atau surat keterangan dari Badan Penataan Ruang Daerah atau instansi yang bertanggungjawab dilingkungan Tata Ruang Daerah bisa Bapeda yang menyatakan bahwa lokasi rencana kegiatan sudah sesuai dengan peruntukan yang diatur dalam Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah karena kalau tidak ada kesesuaian lokasi RTRW maka berdasar pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 rencana kegiatan tersebut wajib dibatalkan, uji administrasi berikutnya apakah benar AMDAL ini disusun oleh LPJP harus melampirkan tanda registrasi dari kementerian lingkungan hidup, kalau disusun oleh perorangan harus melampirkan surat kompetensi penyusunan AMDAL yang diterbitkan oleh LSK yang diakui oleh kementerian lingkungan hidup, kemudian biodata penyusun harus ditandatangani diatas meterai yang menyatakan benar-benar anggota tim penyusun sehingga tidak terjadi pinjam nama ;-----

- Bahwa uji tahap kegiatan lolos administrasi merujuk peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 pada lampiran 1 tertulis bahwa yang diuji 4 tahap yaitu prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi;-----
 - Bahwa bentuk output dari Kerangka Acuan adalah secara regulatif tim teknis hanya mengeluarkan rekomendasi penilaian secara teknis dan ditujukan kepada komisi penilai AMDAL
- Halaman 359 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.*



untuk tahap penilaian dokumen kerangka acuan atau tahap penilaian dokumen RKL RPL kemudian komisi penilai AMDAL menindaklanjuti rekomendasi dari tim teknis;-----

- Bahwa siapaun dapat menilai, tetapi bicara aspek kewenangan yang punya kewenangan untuk menilai AMDAL yang selanjutnya berujung terbitnya kelayakan lingkungan dan ijin lingkungan hanya komisi penilai AMDAL yang memiliki lisensi;--
 - Bahwa salah satu klausul dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada pasal 22 ayat (1) menyatakan setiap rencana kegiatan yang berdampak penting pada lingkungan wajib AMDAL, pasal 34 ayat (1) diatur yang tidak wajib AMDAL maka wajib UKL UPL, semua kegiatan yang wajib AMDAL dan wajib UKL UPL wajib memiliki ijin lingkungan artinya kalau ada pejabat yang menerbitkan ijin lingkungan tanpa dilengkapi dokumen AMDAL artinya tidak kelayakan lingkungan maka tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut dan juga ada sanksi pidananya;-----
 - Bahwa apa yang tertuang di dokumen AMDAL sebagai bagian dari kajian ilmiah tidak punya kekuatan hukum yang mengikat, rekomendasi berdasar alternatif yang terbaik dituangkan dalam RKL RPL dan peraturan mensyaratkan pemrakarsa harus menandatangani surat pernyataan untuk melaksanakan item-item yang ada dokumen RKL RPL serta masyarakat yang berkepentingan atau terkena dampak dapat mengawasi jalanya kegiatan;-----
 - Bahwa Kerangka Acuan isinya adalah ruang lingkup yang paling penting dampak penting hipotetik, batas wilayah studi
- Halaman 360 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.*



mencakup batas tapak proyek dan semua yang harus dipenuhi dampak penting hipotetik harus dikaji dalam ANDAL, apabila dampak penting hipotetik menjadi tidak penting maka harus di evaluasi secara holistik dikaitkan dengan komponen-komponen lingkungan yang lain, dan diketemukan dampak penting maka wajib dikelola;-----

- Bahwa fungsi dan kegunaan AMDAL bagi Pejabat Tata Usaha Negara dan Masyarakat adalah kelayakan lingkungan yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya berdasar atas hasil penilaian dari komisi penilai AMDAL untuk menyatakan bahwa proses prosedur sudah dipenuhi dibuktikan melalui rekomendasi tim teknis atau para pakar, kemudian begitu diterbitkan kelayakan lingkungan tidak masuk rezim perijinan oleh karena tidak bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang bisa dibatalkan adalah ijin lingkungannya karena apabila tidak disertai ijin lingkungan maka pemrakarsa tidak dapat melaksanakan kegiatan apapun dan kegunaan bagi masyarakat karena terlibat di dalam proses penyusunan dan penilaian AMDAL yang diamanatkan Undang-Undang masyarakat punya hak untuk mendapatkan dokumen AMDAL yang sudah mendapat pengesahan dan masyarakat punya hak untuk mengajukan keberatan terkait pelaksanaan RKL RPL;-----
- Bahwa tolok ukur keterlibatan masyarakat sebagai pedoman teknis sebagai pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak diatur secara spesifik tetapi dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri berikutnya ada

Halaman 361 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



pedoman keterlibatan yang tidak mengatur proses dan prosedur secara rinci tetapi apa yang harus dipenuhi oleh pihak pemrakarsa;-----

- Bahwa Hal yang wajar karena rencana kegiatan selalu menimbulkan polarisasi ada yang menolak dan ada yang menerima dalam metode AMDAL ada Dampak Penting Hipotetik kalau penyusun melihat ada indikasi penolakan masyarakat maka syarat pertam persepsi sikap masyarakat harus menjadi dampak penting hipotetik, kemudian berikutnya rona lingkungan hidup yang terkait dengan persepsi dan sikap masyarakat harus membuat deskripsi kondisi sosialnya harus ada alasan mengapa masyarakat menolak dengan konsistensi yang jelas;-----
 - Bahwa karena belum terjadi, sesuai Undang-Undang jadi dampak penting hipotetik selalu mengandung kesalahan karena disusun sebelum rencana kegiatan dilaksanakan;-----
 - Bahwa dampak penting hipotetik dilakukan evaluasi dengan proses yaitu 1) Identifikasi dampak potensial menghasilkan dampak potensial, 2) Evaluasi dampak potensial baru menghasilkan dampak penting hipotetik dan tidak serta merta semua komponen menjadi dampak penting hipotetik yang siap dikaji di dokumen AMDAL;-----
 - Bahwa batas waktu untuk melakukan penyusunan AMDAL terhadap dampak secara normatif kalau pemrakarsa mengajukan dokumen kerangka acuan dinilai kemudian dalam waktu 3 tahun tidak memperbaiki maka kerangka acuan dinyatakan kedaluwarsa atau kerangka acuan sudah disetujui
- Halaman 362 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.*



dalam 3 tahun tidak menyusun ANDAL juga kedaluwarsa juga apabila dokumen AMDAL dan ijin lingkungan dalam 3 tahun tidak melakukan kegiatan maka dinyatakan kedaluwarsa dan diberlakukan pasal 50 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan dampak penting adalah pengaruh terhadap lingkungan hidup yang merubah rona secara mendasar;-----
- Bahwa pernyataan-pernyataan kelayakan lingkungan hidup yang dibuat pemrakarsa ada 10 kriteria yang digunakan, pernyataan itu harus dibuat oleh pemrakarsa dibantu penyusun dan dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen pernyataan layak atau tidak layak lingkungan tetapi selama ini tidak ada yang menyatakan tidak layak justru di tim teknis dan komisi penilai AMDAL akan diuji;-----

2. Ahli bernama **Sri Nur Hari Susanto, SH., MH**, berpendapat:-----

- Bahwa maksud kongkrit artinya ada obyek tertentu yang disengketakan, individual artinya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan dan final artinya tidak memerlukan persetujuan dari atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut, dengan demikian suatu Keputusan Tata Usaha Negara jika sudah memenuhi kriteria ketiga hal tersebut dapat dijadikan obyek gugatan, kalau ijin lingkungan dijadikan syarat sebagai perolehan dari ijin usaha maka ijin lingkungan tersebut belum menunjukkan sifat final dan harus dipahami sistem perijinan bukan ijin tunggal yang terdiri dari beberapa macam, berbeda dengan Undang-Undang
Halaman 363 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Nomor 5 Tahun 1986 bahwa keputusan mempunyai sifat tunggal sedangkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup sifatnya majemuk yang terdiri dari beberapa ijin;-----

- Bahwa upaya administrasi yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan terhadap dikelolanya suatu keputusan TUN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maupun Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 dan upaya administrasi dimaksudkan sebelum pihak yang merasa dirugikan terhadap keputusan TUN yang dilakukan gugatan ke pengadilan sehingga upaya administrasi harus dilakukan lebih dahulu dilakukan gugatan ke pengadilan;-----
- Bahwa gugatan terhadap ijin lingkungan bisa dilakukan manakala ijin lingkungan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL sehingga secara a-contrario kalau ijin lingkungan tersebut dikeluarkan dengan dilengkapi dokumen AMDAL dalam proses penyusunannya melalui tahapan maka dengan demikian tidak bisa dilakukan gugatan karena sudah memenuhi kriteria dari pasal 93 ayat (1);-----
- Bahwa maksud kerugian untuk mengajukan gugatan yang diderita oleh seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dirumuskan dalam pengertian TUN dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 merupakan kerugian yang nyata karena sifat hukum acara Tata Usaha Negara Apostheori dimana untuk melihat timbul tidaknya suatu kerugian dilihat secara fakta, sehingga manakala belum ada kegiatan maka otomatis belum ada kerugian yang timbul;-----

Halaman 364 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- Bahwa atasan pejabat yang mengeluarkan yang berhak membatalkan ijin lingkungan tersebut kalau bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
 - Bahwa apa yang diatur merupakan sarana upaya keberatan terhadap dikeluarkannya suatu ijin lingkungan sehingga manakala ijin dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota pihak yang mengeluarkan ijin lingkungan tetapi dengan hal tersebut jika ada yang merasa dirugikan dapat melakukan keberatan dengan alasan-alasan yang jelas;-----
 - Bahwa upaya hukum yang digunakan apabila Bupati menolak dan membatalkan ijin lingkungan adalah banding administrasi dan apabila tetap ditolak dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
 - Bahwa tidak bisa pihak lain yang tidak berkaitan atau berkepentingan mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara sifat pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa yang bisa mengajukan gugatan adalah seseorang atau badan badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan;-----
 - Bahwa upaya hukum Class Extion bisa dilakukan terkait pribadi yang mendapat kuasa dalam mengajukan gugatan dengan menunjukan kedudukanya sebagai kelompok yang jelas, ada ADART, bentuknya apa terhadap sesuatu yang anggap kepeduliannya memperjuangkan kepentingan lingkungan;-----
 - Bahwa kata setiap orang menunjukan pengertian dalam arti tunggal adalah orang yang merasa dan majemuk adalah orang-orang bisa kelompok masyarakat dan organisasi lingkungan,
- Halaman 365 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.*



cuma permasalahannya untuk masing-masing yang dituju apakah orang pesonal, orang sebagai kelompok masyarakat, orang sebagai organisasi lingkungan oleh Undang-Undang sudah ada norma-normanya sendiri;-----

- Bahwa ijin lingkungan dapat diajukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara dan itu merupakan tindaklanjut dari ketentuan sebelumnya manakala apa yang diatur dalam pasal 37 upaya hukum yang melakukan keberatan banding administrasi dianggap masih menimbulkan kerugian;-----
- Bahwa AMDAL menjadi syarat dikeluarkan ijin lingkungan namun terjadi cacat mestinya dapat dilakukan keberatan terhadap komisi penilai AMDAL sebelum penilai memberikan rekomendasi kelayakan lingkungan;-----
- Bahwa bentuk ijin lingkungan hidup yang bersangkutan sudah dilalui semua, finalnya adalah ijin usaha;-----
- Bahwa dalam sistem perijinan lingkungan kata ijin dimaknai sebagai ijin yang majemuk bukan ijin tunggal sehingga antara ijin yang satu dengan yang lain itu menunjukkan keterkaitan, dibataalkannya ijin yang terdahulu otomatis akan menggugurkan ijin yang dikeluarkan berikutnya;-----
- Bahwa konsep dari final menimbulkan akibat hukum sesuai rumusan pengertian keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 pengertian final diartikan tidak memerlukan persetujuan dari atasan pejabat yang mengeluarkannya, sudah bisa menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak yang menerima keputusan tersebut;-----

Halaman 366 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- Bahwa Bupati/Walikota /Gubernur dalam peraturan perundang-undangan sudah diberi wewenang untuk mengeluarkan masing-masing ijin ini maka dengan kewenangan atribusi tidak memerlukan kewenangan/persetujuan dari atasan pejabat;-----
- Bahwa pendapat Ahli terkait pasal 48 ayat (1) undang- Undang Peratun dengan ciri-ciri administrasi beroep apabila upaya keberatan sudah dilakukan dahulu tetapi para pihak yang keberatannya ditolak kemudian baru bisa melakukan administrasi beroepnya diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan;-----
- Bahwa batasan dengan pasal 53 tentang konsep kepentingannya dirugikan dengan Undang-Undang administrasi pemerintahan pasal 87 ada perluasan makna final dalam arti luas adalah batasannya tidak memerlukan pengesahan pejabat yang lebih tinggi;-----
- Bahwa oleh karena izin lingkungan merupakan syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan maka oleh karenanya izin lingkungan belum bersifat final dan izin usaha dan/atau kegiatan lah yang final dan telah menimbulkan akibat hukum ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (satu) orang Saksi fakta yang telah memberikan keterangan dan 1 (satu) orang Ahli, yang telah memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi bernama **Anton Sumardiyanto**, menerangkan:-----

Halaman 367 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- Bahwa teknis penambangan yang dilakukan oleh PT. Sahabat Mulia Sakti yang dituangkan di AMDAL memperhatikan cara penambangan yang baik dan benar serta ramah lingkungan, yang dibantu oleh konsultan perencana dari UPN Veteran Yoyakarta untuk menentukan kemiringan aman dan ketinggian aman;-----
- Bahwa pelaksanaan eksplorasi detail awalnya pada tahun 2006 dan tahun 2009 penelitian yang dilakukan detail penelitian, detail geologi dan karst, detail pemetaan topografi, pengeboran inti, dan geoteknis;-----
- Bahwa teknik penambangan terkait dengan sumber air yang di gunakan oleh PT. Sahabat Mulia Sakti dengan menyisakan ketebalan batukapur untuk melakukan reklamasi penanaman pohon dan pembuatan embung;-----
- Bahwa komitmen PT. Sahabat Mulia Sakti dalam melakukan pembuatan embung tersebut bukan hanya untuk operasional pabrik tetapi kalau musim kering dapat digunakan masyarakat sekitarnya;-----
- Bahwa dasar yang di gunakan dalam pembuatan embung untuk menampung air hujan dilakukan penelitian lebih dari 10 sampai 20 tahun yang lalu serta daerah tersebut mempunyai curah hujan tinggi;-----
- Bahwa pemrakarsa mentaati pelaksanaan penambangan di atas mata air yang tertuang di dokumen AMDAL akan selalu di inspeksi oleh dinas terkait yaitu ESDM, kemudian setiap 6 bulan sekali diwajibkan peta kemajuan tambang untuk dilaporkan ke ESDM;-----

Halaman 368 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- Bahwa Saksi melakukan eksplorasi selama 1 (satu) tahun pada tahun 2009, geologi detail, hidrologi dan karst dan pengeboran inti bersama Ahli UPN Yogyakarta dari bidang tambang dan geologi;-----
- Bahwa pentingnya mata air permanen akan menentukan level akhir dari segi hidrologi sebarannya akan dilindungi;-----
- Bahwa pembanding yang dilakukan Saksi sudah dimasukkan kedalam AMDAL;-----
- Bahwa PT. Sahabat Mulia Sakti menyiapkan dana sosial dan pendidikan untuk masyarakat misalnya pembangunan masjid, Corporate Social Responsibility (CSR) dimulai sejak awal akan membangun pabrik;-----
- Bahwa yang menjadi data-data primer dalam eksplorasi adalah mendapat struktur, penyebaran, mata air, pengeboran inti sampai kedalaman 135 m, setiap 2 m dianalisis kualitasnya;----

2. Saksi bernama **R. Ridwan Hermawan Saputra** menerangkan:---

- Bahwa Saksi bekerja di Indosemen sebagai Senior Enfinemental And Compland Officer;-----
- Bahwa latar belakang pendidikan Saksi adalah Teknik Lingkungan, di Indosemen bertugas sebagai pengelolaan lingkungan dan membuat rencana pemantauan, membuat laporan RKL RPL;-----
- Bahwa Saksi ditugaskan oleh PT. Indosemen dalam membantu PT. Sahabat Mulia Sakti untuk membantu proses penyusunan AMDAL;-----
- Bahwa yang menyusun dokumen AMDAL di dalam peraturan yang berkewajiban menyusun AMDAL adalah pemrakarsa

Halaman 369 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



namun untuk membuatnya diperbolehkan menggunakan pihak lain yang memiliki kompetensi dan syarat yang diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009;-----

- Bahwa dalam proses pembuatan AMDAL mulai dari perlingkupan dijelaskan rencana detail kegiatan dari semua tahapan kegiatan yang diprediksi dampak lingkungan dan proses ini semua yang dilakukan pengkajian dilakukan penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL;-----
- Bahwa Komisi Penilai AMDAL ada 2 bagian pokok yang pertama perwakilan dari instansi lingkungan hidup dan yang kedua instansi terkait dalam kegiatan, keterwakilan masyarakat, komisi teknis independen dari pakar-pakar Perguruan Tinggi;---
- Bahwa dokumen RKL RPL memuat pedoman atau janji pemrakarsa ke depan pada saat kegiatan dilakukan mulai dari tahap konstruksi, tahap operasi, sampai tahap pasca operasi;---
- Bahwa mekanisme pengelolaan yang dijanjikan pemrakarsa adalah air, pabrik semen tidak akan menggunakan air tanah dan membangun embung dari air hujan;-----
- Bahwa dalam pembuatan dokumen AMDAL ada acuannya yaitu menggunakan metodologi analisis dampak sesuai arahan Permen Nomor 16 tahun 2012 tentang penyusunan dokumen AMDAL;-----
- Bahwa penyusunan AMDAL sudah sesuai dengan peraturan perundangan dari pemrakarsa harus melakukannya, contoh dalam penunjukan konsultan mempunyai kompetensi penyusunan AMDAL dan teregistrasi di kementerian

Halaman 370 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



lingkungan hidup, terkait isi diperhatikan kewajiban –kewajiban yang ada peraturan tersebut;-----

- Bahwa apabila janji tersebut dilaksanakan dan terjadi kerusakan lingkungan bisa dari masyarakat dan pemerintah menuntut terhadap sangsi dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 mulai dari sangsi administrasi dan hukuman pidana kurungan serta denda;-----
 - Bahwa emisi debu dapat ditanggulangi di pabrik menggunakan Dascoletor system, di pertambangan dengan melakukan penyiraman jalan dan membatasi kecepatan kendaraan dan tentunya penghijauan;-----
 - Bahwa dalam RKL merupakan perjanjian dengan pemberi ijin dalam hal ini pemerintah daerah dan masyarakat dilibatkan adalah masyarakat yang terkena dampak, organisasi lingkungan, atau masyarakat lain yang terkena dampak;-----
 - Bahwa ada 67% tidak setuju dengan adanya pabrik semen di jadikan pertimbangan untuk data tersebut bukan merupakan pengesahan dari AMDAL, itu merupakan masukan yang harus dikelola, karena kegiatan belum berlangsung dan apakah 67% dari responden sudah diakomodir dalam AMDAL, RKL RPL sebagai dasar membuat kajian ini;-----
 - Bahwa yang berkewajiban membuat laporan-laporan hasil pengkajian dalam kerangka acuan sudah ditetapkan metodologi pengambilan sampel adalah badan yang mempunyai perijinan dan sertifikasinya;-----
 - Bahwa terhadap laporan ini yang bertanggungjawab dalam melakukan analisis ini rona lingkungan awal dilakukan dilokasi
- Halaman 371 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.*



kegiatan harus dipotret lingkungannya seperti apa, sebagai dasar potensi emisi;-----

3. Saksi bernama **Drs. FX Guruh Rusdiyanto**, menerangkan:-----

- Bahwa Saksi bekerja di Indosemen sebagai Senior Quality System Managemen Representatif Officer;-----
- Bahwa cakupan atau tupoksi Saksi memastikan system managemen lingkungan ISO 14001 berjalan efektif dengan indikator sertipikat internasional, penerapan system managemen lingkungan ISO 14001 tidak dicabut, menerapkan efektifitas managemen lingkungan terkait dengan AMDAL dan Saksi dibekali training penyusun AMDAL;-----
- Bahwa Saksi mempunyai suatu system yang dapat menjamin seluruh kegiatan dari PT. Sahabat Mulia Sakti memenuhi persyaratan lingkungan hidup yang baik sebagai ouditor internal Saksi sejak tahun 2002 menerapkan system mangemen lingkungan ISO 14001 untuk tiga lokasi pabrik di Citeureup, Palimanan, dan Cirebon ketika Saksi dibekali ISO 19011 yaitu metodologi audit;-----
- Bahwa misi PT Indosemen adalah pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi jangka panjang, ramah ligkungan dan kesejahteraan, yang didalamnya memuat pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, agama dan keamanan;-----
- Bahwa contoh riil dalam pabrik yang sudah beroperasi dokumen awal tidak menyebut memanfaatkan bahan bakar dan material alternatif tetapi pada perkembangannya harus dikelola

Halaman 372 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



dengan peraturan perundangannya, limbah P3 prosedurnya dan kompetensi orangnya seperti apa;-----

- Bahwa proses sosialisasi dan keterlibatan masyarakat mengacu Permen 17 tahun 2012 semua keterwakilan sudah ada yang mengatur;-----
- Bahwa yang dilakukan Saksi dalam mengaudit dengan sistem manajemen mutu ISO 9001, ISO 17025, MK3 18001, sistem manajemen lingkungan ISO 1400;-----
- Bahwa pengkajian apabila dalam peledakan menghancurkan penghuni dari masyarakat dengan menggunakan Standar ISO 14001 pada pasal 453 tentang ketidaksiapan dan ketidaksesuaian tindakan koreksi untuk dilakukan infestigasi supaya tidak terulang, sumber dari SOP dijalankan tidak, dilokasi mana seperti itu;-----
- Bahwa syarat-syarat menjadi auditor adalah Training Let Auditor sebagai auditor sistem manajemen lingkungan;-----
- Bahwa yang dilakukan Saksi dalam mengaudit menggunakan sistem manajemen mutu ISO 9001, ISO 17025, MK3 18001, sistem manajemen lingkungan ISO 1400;-----
- Bahwa pengkajian apabila dalam peledakan menghancurkan penghuni dari masyarakat Standar ISO 14001 pada pasal 453 tentang ketidaksiapan dan ketidaksesuaian tindakan koreksi untuk dilakukan infestigasi supaya tidak terulang, sumber dari SOP dijalankan tidak, dilokasi mana seperti itu;-----
- Bahwa syarat-syarat menjadi auditor Training Let Auditor sebagai auditor sistem manajemen lingkungan;-----

Halaman 373 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



1. Ahli bernama **Prof. Ir. Sukandarrumidi, Msc., Ph.D.**,

berpendapat:-----

- Bahwa perubahan bentang alam atau perubahan kondisi geografis dari suatu kawasan adalah perubahan topografi yang disebabkan karena kegiatan alam maupun manusia;-----
- Bahwa setiap manusia dapat merubah kondisi geografi suatu daerah karena Tuhan memberikan potensi di bumi untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, contohnya daerah semula perbukitan kemudian dipotong dijadikan daerah pemukiman atau daerah perbukitan diratakan untuk tegalan dalam rangka untuk mencukupi pangan;-----
- Bahwa pada prinsipnya manusia dibenarkan untuk merubah permukaan tetapi untuk kesejahteraan manusia itu sendiri asalkan dibudidayakan dengan baik;-----
- Bahwa perubahan kondisi geografis atau topografi tidak selalu berakibat fatal bagi lingkungan karena manusia dibenarkan untuk merubah topografi sejauh potensi alam yang ada sebagai contoh di Bangka banyak sekali penambang-penambang timah yang merubah bentuk bentang alam, namun demikian mereka ada kewajiban melakukan mitigasi dengan cara reklamasi;-----
- Bahwa pada prinsipnya mitigasi ada 2 yaitu model fisik dan model non fisik, jadi model yang sifatnya non fisik pemerintah memberikan batasan-batasan aturan sesuai dengan keadaan daerah setempat yang artinya menghormati kearifan lokal;-----
- Bahwa ada karst yang dilindungi dan tidak dilindungi semua ada aturan yang mengatur pemerintah, kalau kawasan yang

Halaman 374 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



dilindungi tidak boleh dirubah, namun sangat mungkin terjadi apabila karena adanya bencana alam contoh Merapi bagian atas merupakan lapisan atas yang dilindungi karena akibat meletus menjadi rusak oleh sebab itu mitigasinya secara alami menanam pohon;-----

- Bahwa apabila ada eksploitasi akan terjadi dampak positif, pembangunan harus ada dampak positif kalau tidak lebih baik tidak membangun, kemudian dampak negatif harus dilakukan atau dikurangi dengan beberapa model yang sudah ditetapkan berdasarkan atas pengalaman ditempat lain;-----
- Bahwa Karst pasti batugamping namun tidak semua batugamping merupakan karst;-----
- Bahwa penambangan ada 2 jenis penambangan sekala kecil dan sekala besar, penambangan kecil adalah dilakukan masyarakat setempat dengan alat sederhana namun penambangan sekala besar harus ada sistem blok, tidak dibenarkan IUP 10 ha dapat dibuka sekali dengan pembagian blok harus ada reklamasi;-----
- Bahwa untuk menentukan apakah kawasan itu bentang alam atau tidaknya dapat dilakukan satu orang, dengan demikian ada yang mencermati khusus konikel hill terbentuk dari batuan apa saja yang jelas batuan karbonat mengandung CaCo_3 , batuan itu ada pori-pori primer dan sekunder apabila primer merupakan tempat air berada yaitu air hujan apabila sekunder air hujan akan tersimpan, kemudian diantara konikel hill ada telaga yang pada umumnya akan menampung air limpasan yang ada

Halaman 375 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



didaerah sekitar, kemudian ahli tentang penelusuran gua dan sungai bawah tanah;-----

- Bahwa kawasan karst adalah kawasan unik yang bisa dinikmati semua orang disebut daerah wisata, didaerah karst ada gua-gua pada masa lampau dipakai tempat tinggal dan dapat dilihat budayanya;-----

- Bahwa hubungan gua dengan sistem sungai bawah tanah merupakan tempat dimana air permukaan masuk kedalam tanah menjadi air tanah, namun demikian tidak harus gua sebagai inletnya karena air bawah tanah akan terkumpul dari bagian atas air hujan masuk ke pori-pori primer maupun sekunder;-----

- Bahwa apabila daerah karst yang diperkenankan untuk ditambang berarti bukan daerah yang dilindungi sesuai dengan peraturan yang ada oleh sebab itu maka harus ada sistem penambangan dengan blok-blok, dalam kontek penambangan ada debu harus di mitigasi dengan menanam pohon cemara karena daunnya bulat sehingga debu menempel hanya jatuh didaerah sekitar;-----

- Bahwa penambangan suatu daerah tertentu terhadap goa-goa, harus ada data primer dan skunder, data skunder adalah data yang diperoleh dari penelitian masa lampau yang dilakukan oleh Ahlinya, sedangkan data primer merupakan hasil pengawasan dilapangan yang namanya mata air ada sepadan mata air wajib dilindungi secara teoritis diameter 200 m namun tidak pernah disebutkan daerah datar atau miring;-----

Halaman 376 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penambangan tidak ada kerusakan namun ada perubahan, perubahan itu ada yang sifatnya positif dan negatif, perubahan sifatnya positif silahkan dilanjutkan namun perubahan yang sifatnya negatif harus dimitigasi. Mitigasi adalah salah satu usaha manusia untuk memperkecil atau mengurangi dampak negatif;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal 29 Oktober 2015 baik pihak Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 29 Oktober 2015 yang pada pokoknya pihak Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan pada akhirnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya termuat dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagaimana argumentasi hukum pada dalil masing-masing jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim

Halaman 377 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II
Intervensi tersebut ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan Eksepsi dalam
Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Kewenangan Absolut :-----

Bahwa Gugatan Para Penggugat secara substansial tidak
memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal
93 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana salah
satu syarat mutlak untuk diajukan suatu gugatan terhadap
keputusan tata usaha negara berupa izin lingkungan adalah
hanya apabila izin lingkungan tersebut dikeluarkan oleh badan /
pejabat tata usaha negara tanpa dilengkapi dokumen AMDAL,
dan mengingat izin lingkungan telah dikeluarkan oleh Tergugat
setelah dilengkapi dokumen AMDAL (Andal-RKL-RPL) maka
para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk
mengajukan Gugatan :-----

2. Kesalahan Objek Sengketa :-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah : Surat Keputusan
Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 tahun 2014 tertanggal 8
Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik
Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di
Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti, dan berdasarkan
ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1
Tahun 2014 menyebutkan produk hukum daerah bersifat
pengaturan dan penetapan, dan untuk peraturan hukum yang
Halaman 378 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



bersifat penetapan berupa Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD serta Keputusan Badan Kehormatan DPRD, maka dengan demikian objek sengketa yang berupa Surat Keputusan adalah tidak pernah ada yang ada adalah Keputusan Bupati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 ;-----

3. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Dalam Perkara
A-quo :-----

Bahwa Para Penggugat sebagian besar tidak memiliki lahan di lokasi tambang, dan Para Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas kerugian yang diterima secara langsung melainkan hanya menjelaskan kekhawatiran atas potensi-potensi kerugian, sedangkan kekhawatiran yang dikemukakan oleh Penggugat telah dimitigasi didokumen RKL-RPL, dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan :-----

4. Gugatan Premature :-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 menyebutkan "izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan", maka dengan demikian hal itu menunjukkan belum ada kerugian yang ditimbulkan mengingat kegiatan penambangan belum dapat dilakukan apabila izin lingkungan yang telah ditetapkan oleh Bupati belum dilengkapi dengan izin-izin yang lain;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur mengenai peran
Halaman 379 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat peran masyarakat berupa penyampaian keberatan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 beserta penjelasannya maka masyarakat yang belum atau tidak menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan dalam proses pengambilan keputusan izin dapat menggunakan haknya mengenai peran masyarakat yaitu keberatan terhadap penerbitan keputusan Izin Lingkungan ;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dikenal dengan Upaya Administrasi menyebutkan *"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan per undang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia"* ;-----
- Bahwa yang menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud para Penggugat adalah warga masyarakat yang belum tentu didalamnya termasuk Para Penggugat atau tidak mewakili kepentingannya, dan walaupun Penggugat benar telah melakukan upaya administrasi berupa keberatan kepada Tergugat namun sampai dengan saat ini Penggugat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan atau Pejabat Pemerintahan dan Penggugat tidak mengajukan banding, dan oleh karena Penggugat belum pernah melakukan upaya administratif berupa banding

Halaman 380 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



kepada atasan langsung pejabat yang mengeluarkan keputusan maka gugatan Penggugat masih premature untuk diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang :-

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :---

A. Eksepsi Kompetensi Absolut, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A-Quo* (*Exceptie Van Onbeveogheid / Exceptio Declinatoire*) :-----

a. Mengenai Objek sengketa merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin operasi :-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 beserta penjelasannya dikaitkan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Izin Lingkungan yang merupakan Objek sengketa adalah merupakan persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha atau Izin Operasional yang belum menimbulkan akibat hukum, maka Izin Lingkungan tersebut tidak bersifat Final ;-----

b. Mengenai PTUN tidak berwenang membatalkan Objek sengketa karena merupakan kewenangan dari Bupati sesuai Ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Karena objek sengketa telah dilengkapi dengan dokumen Amdal sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 :-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37, 38 dan 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maka terhadap pembatalan
Halaman 381 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



objek sengketa yang dilengkapi Dokumen Amdal bukan wewenang PTUN ;-----

- c. Mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara Yang Mempermasalahkan Mengenai Kesesuaian antara Peraturan-Peraturan di bawah Undang-Undang ;-----

Bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat yang mempermasalahkan sejumlah peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Menteri ESDM Nomor :17 Tahun 2012, Pergub 128/2008, dan Kepmen ESDM Nomor: 2641/K/40/MEM/2014, maka PTUN tidak berwenang dalam hal memeriksa kesesuaian Peraturan dimaksud ;-----

- Eksepsi Kompetensi Absolut Harus Terlebih dahulu Diputus Dalam Putusan Sela :-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" dan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang PTUN, maka kiranya akan lebih sederhana dan cepat apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terlebih dahulu memutus Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat II Intervensi sebelum memeriksa Pokok Perkara ;-----

- B. Eksepsi Mengenai Gugatan Para Penggugat Premature (*Exceptio Dilatoris*) :-----

- a. Gugatan Premature karena Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin Usaha / Izin Operasi :--
Halaman 382 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



b. Gugatan Premature karena Para Penggugat belum melakukan Upaya Administratif :-----

C. Eksepsi Mengenai Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 48 ayat (1) dan Penjelasan UU PTUN Jo. Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Jo Pasal 37 ayat (1) dan 2, Pasal 38, Pasal 93 ayat(1) Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2009 (*Exceptio Peremptoria*) ;-----

D. Eksepsi Mengenai Gugatan Para Penggugat Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Citizen Law Suit dan Ketentuan Hak Gugat Masyarakat Sebagaimana Dimaksud dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (*Exceptio Peremptoria*) :-----

E. Eksepsi Mengenai Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas (Legal Standing) dan Dasar Hukum Untuk Mengajukan Gugatan A-quo (Eksepsi Diskualifikasi / *Gemis Aanhoedanigheid*):-----

a. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan A-quo karena tidak mempunyai hubungan dengan dasar kepentingan yang dirugikan sesuai dalilnya ;-----

b. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan / kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan A-quo karena objek sengketa tidak merugikan kepentingan Para Penggugat :-----

Halaman 383 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



F. Eksepsi Mengenai Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

(*Plurium Litis Consortium Exceptie*) :-----

Bahwa pada halaman 13 Gugatan Para Penggugat mempermasalahkan sejumlah pihak namun pihak tersebut tidak ditarik sebagai pihak yaitu tidak menyertakan PT. Semen Gresik, LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dan Perum Perhutani, ASC bersama JMPPK dan Gubernur Jawa Tengah, maka Gugatan Para Penggugat kurang Pihak :-----

G. Perbaikan Gugatan melebihi Jangka Waktu Yang Ditetapkan

Dalam Undang-Undang PTUN (*Declinatorie Exceptio*) :-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Jo. Penjelasan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang PTUN maka Perbaikan Gugatan A-quo telah melewati jangka waktu 30 hari, serta kesempatan untuk memperbaiki gugatan telah diberikan oleh Majelis Hakim lebih dari 1 (satu) kali hingga proses pemeriksaan persiapan terlampaui ;-----

H. Eksepsi Mengenai Petitum Gugatan Tidak Lengkap dan Tidak

Jelas (Error In Objecto dan Obscur Libels) Karena Setelah Pembacaan Gugatan Masih Dilakukan Perbaikan Gugatan Oleh Para Penggugat (*Declinatorie Exceptio*) ;-----

Bahwa berdasarkan Butir 2.2 dan 2.3 Petitum Gugatan A-quo tahun keputusan Bupati Pati Nomor : 660.1/4767 seharusnya 2014, namun tertera 20014, Butir 2.2 Petitum Gugatan A-quo tidak mencantumkan secara lengkap dan jelas objek Gugatan yang dimintakan pembatalan sehingga Gugatan a-quo Error in Objecto dan Obscuure Libels ;-----

Halaman 384 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang **Kewenangan Absolut**, dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang **Kompetensi Absolut, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tidak Berwenang Memeriksa Perkara A-Quo (Exceptie Van Onbeveogheid / Exceptio Declinatoire)**, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan*";-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Halaman 385 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;-----
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;-----
- d. **bersifat final dalam arti lebih luas** ;-----
- e. **Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;**
dan/atau ;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat “;-----

Menimbang, bahwa sedangkan dalam tataran teori mengutip pendapat hukum / doktrin Indroharto, S.H., dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Halaman 386 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Jilid I, pada halaman 161, berpendapat *"Istilah Penetapan Tertulis: terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya, oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini apabila jelas :-----"*

- *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan ;-----*
- *Maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu ;-----*
- *Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya ;-----*

Menimbang, bahwa memperhatikan Objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (*Vide* Bukti P-1, T-3, dan T.II Intv-1) adalah Penetapan yang berbentuk tertulis, dikeluarkan Tergugat yaitu Bupati Pati sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Tata Usaha Negara berupa pemberian Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti berdasarkan pada ketentuan hukum publik dibidang administrasi lingkungan, tidak abstrak karenanya bersifat *konkret* ;---

Halaman 387 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa sifat *individual* itu artinya keputusan tata usaha negara itu ditujukan tidak untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jadi sifat individual itu berarti secara langsung mengenai hal atau keadaan tertentu yang nyata ada, dan memperhatikan *Objectum litis* (*Vide* Bukti P-1, T-3, dan T.II Intv-1) adalah pemberian Izin Lingkungan yang ditujukan kepada PT. Sahabat Mulia Sakti, sehingga dapat ditentukan bahwa kedudukan para Penggugat adalah sebagai pihak yang tidak dituju langsung dari surat keputusan *objectum litis* yang merasa kepentingannya dirugikan sehingga memenuhi unsur individual ;-----

Menimbang bahwa *final* dalam arti formal, adalah sudah defenitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa terkait ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan :-----

- (1) *Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan ;-----*
- (2) *Dalam hal Izin Lingkungan dicabut, Izin Usaha dan/atau kegiatan dibatalkan ;-----*
- (3) *Dalam hal usaha dan /atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan ;-----*

Halaman 388 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa terkait hal tersebut telah pula didengar keterangan Ahli Sri Nur Hari Susanto, S.H., M.H. yang memberikan pendapatnya pada persidangan tanggal 13 Oktober 2015 bahwa oleh karena izin lingkungan merupakan syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan maka oleh karenanya izin lingkungan belum bersifat final dan izin usaha dan/atau kegiatan lah yang final dan telah menimbulkan akibat hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat ahli dimaksud oleh karena dengan merujuk pada penjelasan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Final adalah sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, artinya bahwa parameter yang digunakan untuk menentukan final dalam arti berproses adalah ketika keputusan tata usaha negara sudah tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, dan sedangkan menimbulkan akibat hukum secara substantif berarti telah menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, karena penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum, akibat hukum dari pemberian izin tersebut merupakan penetapan tertulis adalah lahirnya wewenang untuk benar-benar melaksanakan tindakan yang timbul dari penerbitan izin lingkungan tersebut, jadi penetapan

Halaman 389 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



tertulis itu telah menimbulkan wewenang untuk melaksanakan suatu perbuatan materiil ;-----

Menimbang, bahwa Penetapan merupakan instrumen yang digunakan oleh organ pemerintah dalam bidang publik dan digunakan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, akibat-akibat hukum yang dimaksud yang lahir dari keputusan adalah munculnya hak, kewajiban, kewenangan, atau status tertentu, dengan kata lain, akibat hukum yang dimaksud adalah muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu, akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum, dalam hal ini akibat hukum dikeluarkannya ketetapan, berarti muncul atau hilangnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu segera setelah adanya ketetapan tertentu (*literatur* Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara Edisi Tahun 2006) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah menimbulkan akibat hukum haruslah dilihat secara menyeluruh terkait dengan mekanisme / prosedur penerbitannya, sehingga dapat ditentukan ada atau tidaknya perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, karena Keputusan Tata Usaha Negara itu pada prinsipnya adalah merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum, dengan demikian jika Izin Lingkungan dianggap belum Final dan belum menimbulkan akibat hukum yang definitive, maka konsekuensi yuridisnya adalah belum pula menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pemegang izin lingkungan yang belum bisa melakukan tindakan hukum sebagaimana tercantum pada ruang

Halaman 390 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



lingkup surat keputusan Izin Lingkungan dimaksud, begitu pula halnya dengan belum bisa mengajukan permohonan Izin Usaha sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam konteks menimbulkan akibat hukum dari penerbitan surat keputusan *objectum litis* adalah berupa pemberian Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati kepada PT. Sahabat Mulia Sakti yang sejak ditetapkan secara administratif telah menimbulkan suasana hukum baru bagi subjek hukum dimaksud, dimana suasana hukum baru tersebut telah menimbulkan akibat-akibat hukum yang definitif lahir dari pemberian keputusan sehingga baik secara formal dan materiil telah muncul hak, kewajiban, kewenangan, atau status tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan *objectum litis* ;-----

Menimbang, bahwa terkait Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah merupakan syarat formal yang wajib dimiliki subjek hukum untuk selanjutnya memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan, dan jika dicermati dari maksud diterbitkannya izin-izin tersebut maka secara administrative keputusan-keputusan dimaksud memiliki fungsi dan ruang lingkup yang berbeda antara izin lingkungan dengan izin-izin lainnya, dengan demikian untuk memahami keputusan tata usaha

Halaman 391 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



negara itu Final tidak dapat selalu dimaknai Final dalam arti berproses saja, melainkan harus melihat secara substantif akibat hukum yang timbul dari masing-masing keputusan tata usaha negara ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan secara cermat Surat Keputusan *Objectum litis* (Vide Bukti P-1, T-3, dan T.II Intv-1) pada dictum Memutuskan Konsideran Menetapkan Kedua, menetapkan Ruang lingkup usaha dan / atau kegiatan yang tercakup dalam izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu meliputi: a) Tahap prakonstruksi b) Tahap Konstruksi, c) Tahap Operasional, dan d) Tahap Pasca operasi, maka dengan demikian secara substantif akibat hukum yang ditimbulkan dari surat keputusan *objectum litis* adalah pada ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan dimaksud, dan secara formal dalam penerbitannya tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasan Tergugat atau instansi lain maka oleh karenanya unsur final dan akibat hukum yang definitif dari surat keputusan *objectum litis* telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang **Kompetensi Absolut atau Kewenangan Absolut terkait Gugatan Administrasi yang diatur pada ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengakomodir sengketa lingkungan hidup yang

Halaman 392 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



berkaitan dengan Gugatan Administrasi sebagaimana tercantum pada Paragraf 7 Pasal 93 yang menyebutkan :-----

(1) *Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara apabila:-----*

a. *Badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;-----*

b. *Badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau;-----*

c. *Badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan;-----*

(2) *Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ;-----*

Menimbang, bahwa Surat Keputusan *objectum litis* yaitu Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (*Vide Bukti P-1, T-3, dan T.II Intv-1*), pada konsideran Menimbang huruf a. "*Rencana Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti merupakan usaha dan /atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku*" ;-----

Halaman 393 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa terkait dengan Izin Lingkungan dimaksud (*Vide Bukti P-1, T-3, dan T.II Intv-1*) telah pula dilengkapi dengan dokumen Amdal yang terdiri dari Kerangka Acuan (T.II Intv -18), Andal (*Vide Bukti T-2 dan T-II Intervensi 19*) dan RKL-RPL (*Vide Bukti T-2 dan T.II Intv 20*) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut dikaitkan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa *in-litis*, maka dengan demikian terdapat permasalahan hukum / *legal issue* yang harus dipertimbangkan adalah : “*Apakah terhadap surat keputusan berupa Izin Lingkungan yang wajib Amdal namun telah dilengkapi oleh dokumen Amdal menjadi serta merta tidak dapat diajukan Gugatan Administrasi?*”, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sumber kewenangan bagi Tergugat dalam menerbitkan Izin Lingkungan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan : “*Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya*”, *Juncto* Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menyebutkan “*Izin Lingkungan diterbitkan oleh : c. Bupati / Walikota untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota*”;-----

Halaman 394 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan :-----

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL;-----
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:-----
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;-----
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKLUPL; atau;-----
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) tersebut dalam hal ini Bupati diberikan kewenangan untuk menolak permohonan izin lingkungan yang diajukan jika permohonan dimaksud tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL, ketentuan tersebut bersesuaian dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menyebutkan: *"Permohonan izin lingkungan*

Halaman 395 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), harus dilengkapi dengan :-----

a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;-----

b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan;-----

c. profil Usaha dan/atau Kegiatan”;-----

Menimbang, bahwa sampai batas pengujian ini berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Juncto* Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan maka dapat ditarik kesimpulan terhadap suatu permohonan Izin Lingkungan yang wajib Amdal namun tidak dilengkapi dengan Dokumen Amdal maka baik secara formal dan materiil Pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu memiliki kewajiban untuk menolak permohonan izin lingkungan dimaksud, dengan kata lain izin lingkungan dimaksud tidak akan diterbitkan ;---

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap penerapan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidaklah dapat dipahami secara formal saja yaitu hanya terhadap Izin Lingkungan yang wajib Amdal namun tanpa disertai dengan dokumen Amdal sajalah yang dapat diajukan Gugatan Administrasi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan haruslah dimaknai secara substantif bahwa Dokumen Amdal yang merupakan syarat permohonan Izin Lingkungan (wajib Amdal) adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pengujian pada Gugatan Administratif, mengingat pengujian pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk mencari kebenaran materiil ;-----

Halaman 396 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa terkait dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terhadap Pembatalan Izin Lingkungan adalah wewenang Bupati, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (1) adalah kewenangan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk menolak permohonan izin lingkungan apabila tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal atau UKL-UPL, dan ayat (2) adalah merupakan syarat-syarat pembatalan suatu Izin Lingkungan ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian dalam penerapannya terdapat perbedaan yang substantif antara ketentuan Pasal 37 ayat (1) yaitu mengatur kewenangan pejabat yang ditentukan untuk menolak suatu permohonan izin lingkungan ketika permohonan izin lingkungan tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal atau UKL-UPL, sedangkan Pasal 37 ayat (2) mengatur izin lingkungan dapat dibatalkan dengan menggunakan parameter ketentuan tersebut (syarat dibatalkannya izin lingkungan) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan “*Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha Negara*”,-----

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut Syarat sahnya Keputusan telah pula diatur pada ketentuan Pasal 52 Undang-

Halaman 397 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
yang menyebutkan :-----

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :-----

a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;-----

b. Dibuat sesuai prosedur ; dan ;-----

c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ;-----

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan
pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ; ----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengadilan Tata Usaha Negara telah diberikan kewenangan untuk membatalkan izin lingkungan, kewenangan pembatalan izin lingkungan mana secara substantif yaitu menggunakan parameter ketentuan Pasal 37 ayat (2) sebagai syarat-syarat pembatalan izin lingkungan, namun selain dari pada syarat-syarat pembatalan dalam konteks substantif sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) dimaksud, Pengadilan Tata Usaha Negara juga diberikan wewenang untuk membatalkan Izin Lingkungan dari segi formal dengan menggunakan parameter ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian wewenang Bupati dalam hal membatalkan Izin Lingkungan dengan menggunakan parameter ketentuan Pasal 37 ayat (2) dimaksud dalam teori hukum administrasi dikenal dengan kewenangan korektif atau disebut dengan asas *Spontane Vernietiging* yaitu Badan pemerintahan
Halaman 398 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap keputusan keputusan yang diterbitkan dan apabila ditemukan adanya cacat atau pelanggaran dalam penerapannya, maka dapat dilakukan pembatalan, dan sedangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 38 adalah kewenangan yudikatif sebagai bentuk kontrol juridis dari badan peradilan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Mahkamah Agung telah pula menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup khususnya pada Bab VI Pedoman Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Lingkungan huruf B. Sengketa Lingkungan angka 1. Objek Sengketa huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara dibidang Lingkungan Hidup menyebutkan : *“Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “* ;-----

Contoh :-----

- 1) Izin Lingkungan tanpa dilengkapi Dokumen Amdal ;-----
- 2) Penerbitan Izin Lingkungan tanpa dilengkapi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ;-----

Halaman 399 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- 3) Penerbitan Usaha / Kegiatan tanpa dilengkapi Izin Lingkungan ;-
- 4) **Penerbitan Izin Lingkungan dan Izin Usaha ;-----**
- 5) Pembekuan Izin Lingkungan dan Izin Usaha ;-----
- 6) Penolakan Penerbitan Izin Lingkungan dan Izin Usaha ;-----
- 7) **Penerbitan Izin Lingkungan yang didasarkan atas AMDAL yang penyusunannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----**

Menimbang, bahwa terkait dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung dimaksud maka Keputusan Tata Usaha Negara dibidang lingkungan hidup khususnya dalam hal ini objek sengketa pada angka 4. (empat) yaitu Penerbitan Izin Lingkungan dan Izin Usaha dan angka 7 (tujuh) yaitu Penerbitan Izin Lingkungan yang didasarkan atas AMDAL yang penyusunannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga dikualifisir sebagai objek sengketa pada Gugatan Administrasi ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan pertimbangan hukum di atas maka terhadap Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut huruf a dan b, adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai **Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara Yang Mempermasalahkan Mengenai Kesesuaian antara Peraturan-Peraturan di bawah Undang-Undang**, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi dimaksud adalah tidak bersifat eksptif, mengingat apabila memperhatikan secara cermat dalil gugatan para Penggugat
Halaman 400 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



dimaksud sesungguhnya bukan mempermasalahkan kepada pengujian kesesuaian antara peraturan dibawah undang-undang, namun lebih kepada perbedaan versi dan visi hukum terkait penerapan aturan dasar pengujian penerbitan Surat Keputusan *objectum litis*, maka dengan demikian penerapan aturan dasar terkait pengujian penerbitan Surat Keputusan *objectum litis* baik mengenai segi kewenangan, prosedur formal dan substansi materiil akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka oleh karenanya Eksepsi Tergugat II Intervensi dimaksud tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang **Eksepsi Kompetensi Absolut Harus Terlebih dahulu Diputus Dalam Putusan Sela**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

1. *Eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relative Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----*

Halaman **401** dari **482** halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----*

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa sesuai prinsip peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU PTUN, maka kiranya akan lebih sederhana dan cepat apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terlebih dahulu memutus eksepsi kompetensi absolute sebelum memeriksa pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tentunya tetap harus berpegang teguh pada koridor hukum acara yang berlaku, dan terhadap penerapan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dimaksud diberikan ruang pengajuan eksepsi absolute yaitu setiap waktu selama pemeriksaan berlangsung dan oleh karenanya dapat diputus sewaktu-waktu, hal mana berbeda dengan penerapan ketentuan Pasal 77 ayat (2) yaitu pengajuan Eksepsi Relative yang dibatasi sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan harus diputus oleh Pengadilan sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut tidak serta merta harus diputus dalam putusan sela, melainkan dapat dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang **Kompetensi Absolut Harus**
Halaman 402 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Terlebih dahulu Diputus Dalam Putusan Sela adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Tergugat tentang **Kewenangan Absolut**, dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang **Eksepsi Kompetensi Absolut, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tidak Berwenang Memeriksa Perkara A-Quo (Exceptie Van Onbeveogheid / Exceptio Declinatoire)**, serta seluruh muatan eksepsi-eksepsi yang berkaitan dengan Eksepsi Kewenangan Absolut dimaksud adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang **Gugatan Premature** sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa suatu gugatan dikatakan premature adalah karena secara hukum ada faktor yang menangguhkan :-----

1. Apa yang hendak digugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan Undang-Undang belum terjadi ;-----
2. Apa yang hendak digugat tertunda oleh faktor syarat-syarat yang dijanjikan oleh para pihak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi prihal Gugatan Premature yang termuat mengenai Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin Usaha / Izin Operasi sehingga belum bersifat final dan menimbulkan akibat hukum, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang Eksepsi Absolut yang telah dipertimbangkan sebelumnya, khususnya terkait pengujian keputusan tata usaha
Halaman 403 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



negara *objectum litis* telah memenuhi unsur konkrit, individual, final sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Gugatan Premature yaitu **Para Penggugat belum melakukan Upaya Administratif**, yang berkaitan dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang **Eksepsi Mengenai Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 48 ayat (1) dan Penjelasan UU PTUN Jo. Pasal 75 ayat(1) dan ayat (2) serta Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Jo Pasal 37 ayat (1) dan 2, Pasal 38, Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2009 (Exceptio Peremptoria)**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha Negara tersebut harus dilaksanakan melalui upaya administrasi ;-----*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----*

Halaman **404** dari **482** halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan dari ketentuan Pasal 48 ayat (1) dimaksud menyebutkan Upaya administrative adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk :-----

- Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "*banding administrasi*";-----
- Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "*keberatan* " ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :-----

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;-----
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----
 - a. keberatan; dan ;-----
 - b. banding ;-----
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:----

Halaman 405 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan ;-----

b. menimbulkan kerugian yang lebih besar ;-----

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan Negara ;-----

(5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berikut Penjelasannya maka upaya administrasi dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata ketika kepentingannya merasa dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, dan aturan dasarnya mengatur untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada angka IV menyebutkan :-----

1. Yang dimaksud upaya administratif adalah:-----

a. Pengajuan surat keberatan (*bezwaarschrift*) yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha negara yang mengeluarkan Keputusan (penetapan/*beschiking*) semula ;---

b. Pengajuan surat banding administratif (*administratief bereop*) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Yang mengeluarkan

Halaman 406 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



keputusan yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ;-----

2. a. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

b. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan :-----

1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;-----

2. Peran masyarakat dapat berupa :-----

a. pengawasan sosial ;-----

b. pemberian saran, pendapat, usul, **keberatan**, pengaduan; dan/atau ;-----

c. penyampaian informasi dan/atau laporan ;-----

3. Peran masyarakat dilakukan untuk :-----

Halaman **407** dari **482** halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;-----
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;-----
- c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;-----
- d. menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan;-----
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Paragraf 7 tentang Perizinan Pasal 36 *Juncto* Bab IV Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan bagian kesatu Permohonan izin lingkungan khususnya Pasal 44 yang menyebutkan “Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, Menteri, Gubernur atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan”, *Juncto* Pasal 45 ayat (3) “Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak diumumkan “;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas pemberian sarana “keberatan” sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat 2 huruf b dimaksud adalah merupakan pemberian peran kepada masyarakat yang diberikan oleh Undang-Undang memperoleh hak yang sama untuk berperan aktif dalam

Halaman 408 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan tujuan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup....dst sebagaimana maksud ketentuan pasal 79 ayat 3, ataupun keberatan dalam rangka tahapan konsultasi publik sebagaimana dimaksud ketentuan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan upaya keberatan dalam konteks upaya administrasi adalah merupakan sarana penyelesaian secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha Negara (*ex tunc*) ;-----

Menimbang, bahwa adapun beberapa ciri dari *administrasi broep* ini dapat disebutkan antara lain :-----

- a. Yang memutus adalah Badan Tata Usaha Negara (BTUN) yang secara hirarchis lebih tinggi daripada Tata Usaha Negara yang memberi keputusan pertama atau Badan Tata Usaha Negara lain ;-----
- b. Badan Tata Usaha Negara yang memeriksa Banding administrative atau pernyataan keberatan itu dapat merubah dan atau mengganti keputusan Badan Tata Usaha Negara yang pertama ;-----
- c. Penilaian terhadap keputusan Tata Usaha Negara pertama itu dapat dilakukan secara lengkap, baik dari segi rechtmatigheid (penerapan hukum) maupun dari segi doelmatigheid (kebijaksanaan atau kepatutan). Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak saja dinilai berdasarkan norma-norma yang *zakelijk*, tetapi kepatutan yang berlaku dalam masyarakat harus merupakan bagian penilaian atas keputusan itu ;-----

Halaman 409 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



d. Perubahan-perubahan keadaan sejak saat diambilnya keputusan oleh Badan Tata Usaha pertama dan perubahan perubahan keadaan yang terjadi selama proses pemeriksaan banding berjalan harus diperhatikan (*ex tunc* dan *ex nunc*);-----

(*Literatur* M.S Marbun Peradilan Tata Usaha Negara edisi Tahun 1998, halaman 79);-----

Menimbang, bahwa memperhatikan keseluruhan aturan dasar penerbitan izin lingkungan yang dimaknai sebagai keputusan tata usaha negara yaitu Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, tidak terdapat sarana keberatan sebagai penyelesaian secara upaya administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh badan atau pejabat baik yang menerbitkan keputusan tata usaha negara, pejabat atau badan tata usaha Negara yang secara hirarchis lebih tinggi, ataupun badan tata usaha Negara lain yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan secara administrative sebagaimana ciri dari upaya administrasi (*administrasi broep*) tersebut diatas, maka dengan demikian *keberatan* sebagaimana dimaksud *Pasal 70* Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dapat dikatakan sebagai keberatan dalam upaya administrasi berdasarkan *Pasal 48* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena sarana pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ketentuan *Pasal 70* adalah bukan terhadap penerbitan keputusan tata usaha negara *in-*

Halaman 410 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



casu izin lingkungan, melainkan sarana keberatan pada saat konsultasi publik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang **Gugatan Prematur** yang berkaitan dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang **Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 48 ayat (1) dan Penjelasan UU PTUN Jo. Pasal 75 ayat(1) dan ayat (2) serta Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Jo Pasal 37 ayat (1) dan 2, Pasal 38, Pasal 93 ayat(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Exceptio Peremptoria)** adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang **Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Dalam Perkara A-quo**, dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang **Eksepsi Mengenai Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas (Legal Standing) dan Dasar Hukum Untuk Mengajukan Gugatan A-quo (Eksepsi Diskualifikasi / Gemis Aanhoedanigheid)**, yang berkaitan dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang **Gugatan Para Penggugat Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Citizen Law Suit dan Ketentuan Hak Gugat Masyarakat Sebagaimana Dimaksud dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Exceptio Peremptoria)**, sebagai berikut:-----

Halaman 411 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut maka batasan Orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut Undang-Undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*causal verband*);-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Asas *Legitima Persona Standi in Judicio (Legal Standing)* adalah kedudukan hukum para pihak (khususnya dalam Gugatan atau permohonan), dimana para pihak benar-benar cakap bertindak dalam hukum dan tindakannya tersebut bisa atas nama pribadi (bertindak untuk diri sendiri), atau atas nama orang (atau Subjek Hukum) lain, dengan

Halaman 412 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



suatu Surat Kuasa atau Perwakilan yang sah menurut hukum dan memiliki kepentingan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa istilah *legal standing*, *standing tu sue*, *ius standi*, ataupun *locus standi* dapat diartikan sebagai seseorang, badan hukum, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai pihak Penggugat dalam proses gugatan yang disederhanakan sebagai "*hak gugat*", dan secara konvensional bersumber pada prinsip "*tidak gugatan tanpa kepentingan hukum*" (*point d'interet point d'action*), kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*property interest*) atau kepentingan materiil berupa kerugian yang dialami langsung (*injury in fact*), namun dalam perkembangannya konsep hak gugat konvensional berkembang seiring dengan perkembangan hukum terkait dengan *public interest law* dimana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk kepentingan masyarakat luas atas pelanggaran-pelanggaran hak publik khususnya terkait dengan lingkungan hidup, perlindungan konsumen *hak civil dan politik* ;-----

Menimbang, bahwa selain dasar pemikiran tersebut, dalam hukum positif di Indonesia juga telah mengatur hak gugat dalam Gugatan Administrasi pada ketentuan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 93 yang menyebutkan ;-----

1) **Setiap orang** dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan

tata usaha Negara apabila :-----

Halaman 413 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



(a) Badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal;-----

(b) Badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau;-----

(c) Badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan;-----

2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud setiap orang adalah "orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum" ;-----

Menimbang, bahwa dasar filosofis mewakili kepentingan lingkungan hidup adalah seperti apa yang dikemukakan oleh C.D. Stone yang menyatakan "*Natural objects*" misalnya hutan, laut, sungai dan yang lainnya mempunyai "*legal rights*". Mengesampingkan legal rights objek alam hanya karena sifatnya yang inanimatif adalah tindakan tidak bijaksana. Bukankah hukum sudah lama mengakui adanya legal rights "*objek inanimatif*" seperti Negara dan anak dibawah umur? Penasihat Hukum ataupun walinyalah yang bertindak mewakili kepentingan hukum mereka.

Untuk itulah, secara oprasional, organisasi, organisasi lingkungan
Halaman 414 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



yang memiliki cukup alasan bahwa, suatu kegiatan bakal “menghancurkan” lingkungan, organisasi lingkungan (hidup) dapat mengajukan permohonan melalui pengadilan agar ditunjuk menjadi *guardian* objek alam dimaksud. Sebagai *guardian*, Pengadilan memberikan kewenangan kepada organisasi lingkungan untuk melakukan pengawasan maupun pengurusan terhadap segala “kepentingan” objek alam. Apabila terhadap objek alam terdapat indikasi pelanggaran legal rights (umpamanya :pencemaran-perusakan lingkungan), organisasi lingkungan tersebut untuk dan atas nama natural objects dibawah perwaliannya mempunyai kewenangan mengajukan gugatan dalam rangka mengupayakan pemulihan kualitas lingkungan (*remedial action*). Berangkat dari gagasan inilah, organisasi lingkungan perlu mengemban standing to sue bertindak atas nama lingkungan. (vide pendapat C.D.Stone dikutip oleh Suparto Wijoyo dalam bukunya yang berjudul Penyelesaian Sengketa Lingkungan (*Environmental Disputes Resolution*), Penerbit Airlangga University Press, tahun 1999, halaman 52) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dasar filosofis yang dikelukakan oleh C.D. Stone tersebut, maka yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah oleh karena objek alam merupakan “natural objek” yang tidak dapat mewakili kepentingannya sendiri, maka untuk melakukan Pengawasan dan Perlindungan terhadap Segala Kepentingan Alam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan sarana untuk dan atas nama natural objek dapat mengajukan gugatan dalam rangka mengupayakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

Halaman 415 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



baik dalam konteks hak Gugat Organisasi, Perwakilan Kelompok, *Citizen Law Suit* maupun orang perorangan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut, maka kedudukan hukum para Penggugat dikualifisir sebagai Gugatan orang perorangan yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan *objectum litis*, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan bukan sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok ataupun *Citizen Law Suit* yang memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda, dan oleh karena dalam hukum acara peradilan tata usaha negara mengenal asas *Erga Omnes* yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku untuk umum, karena sengketa administrasi merupakan sengketa dalam lapangan hukum publik, maka putusan hakim peradilan administrasi akan menimbulkan konsekuensi mengikat umum dan mengikat terhadap sengketa yang mengandung persamaan yang mungkin timbul pada masa sekarang dan yang akan datang, sehingga putusan PTUN tidak hanya mengikat kedua belah pihak tetapi juga pihak lain diluar yang tidak terlibat sengketa tersebut tetapi memiliki sifat yang sama, sehingga konsekuensi yuridisnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengikat untuk umum yang memiliki persamaan kepentingan termasuk juga dalam hal ini warga masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi oleh hukum (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan), yang diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan
Halaman 416 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37) ;-----

Menimbang, bahwa mengenai kaitannya unsur kerugian dengan kepentingan untuk menggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim berpendapat harus menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapatnya hubungan kausalitas secara langsung (*causal verband*) antara objek sengketa dengan para Penggugat, dengan kata lain nilai yang dimaksud dalam hal kepentingan menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara adalah baik suatu nilai yang bersifat materiil maupun immateriil dari seseorang/masyarakat/Badan Hukum Perdata yang dirugikan dan setidak-tidaknya menurut nalar dapat timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara yang dijadikan objek sengketa, dengan demikian *unsur potensial kerugian* dikaitkan dengan asas *erga omnes* dapat dilihat dari dampak adanya objek sengketa yang berpotensi berubahnya sistem ekologi (ekosistem) dan pergeseran tatanan sosial-budaya yang ada, munculnya pro dan kontra di lingkungan masyarakat sekitar yang bisa mengganggu hubungan

Halaman 417 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



sosial, eksistensi budaya adat istiadat masyarakat Samin atau Sedulur Sikep (vide keterangan Saksi GUNRETNO dan PURWADI) sebagai wujud asas kearifan lokal yang menghendaki dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus tetap memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa *unsur potensial kerugian* dalam hal ini jika merujuk pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*
Huruf e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dikualifisir sebagai perluasan unsur *konkrit, individual, final* dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kerugian dalam kaitannya dengan lingkungan hidup tidak bisa hanya diukur dari kecilnya kerugian materiil semata melainkan jika berpotensi menimbulkan akibat hukum, maka terhadap kemungkinn kerugian yang kecil berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar, Majelis Hakim berpendapat upaya preventif yang dilakukan sebagai wujud dari nilai yang harus dilindungi sudah memenuhi syarat sebagai salah satu unsur bentuk kepentingan yang dirugikan,
Halaman 418 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



disamping unsur kerugian immateriil sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas terhadap Eksepsi Tergugat tentang **Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Dalam Perkara A-quo**, dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang **Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas (Legal Standing) dan Dasar Hukum Untuk Mengajukan Gugatan A-quo (Eksepsi Diskualifikasi / Gemis Aanhoedanigheid)**, yang berkaitan dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang **Gugatan Para Penggugat Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Citizen Law Suit dan Ketentuan Hak Gugat Masyarakat Sebagaimana Dimaksud dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Exceptio Peremptoria)**, adalah tidak beralasan hukum, dan patut untuk dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang **Kesalahan Objek Sengketa** sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (Vide Bukti P-1, T-3, dan T.II Intv-1), pada intinya memberikan izin lingkungan kepada PT. Sahabat Mulia Sakti untuk jenis usaha
Halaman 419 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Penambangan Batugamping dan Batulempung dengan lokasi kegiatan di Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dapat dirumuskan unsur-unsur Keputusan :-----

1. Penetapan tertulis dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
2. Berisi tindakan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara ;-----
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
4. Bersifat Konkrit, Individual, dan Final ;-----
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa pada hakekatnya yang menjadi tolok ukur pangkal sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

“Penetapan tertulis” dan merupakan salah satu bagian dari tolok ukur horizontal Badan Peradilan Administrasi, disamping itu juga merupakan ukuran *“kompetensi absolute”* Peradilan Tata Usaha Negara. Secara prinsip Keputusan Tata Usaha Negara itu harus tertulis namun tidak ditujukan dalam bentuk formalnya, melainkan pada *“isi”*, yang secara substantive telah menimbulkan akibat hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat wujud penetapan tertulis yang berbentuk suatu *“Surat”* sesungguhnya adalah perwujudan dari salah satu kriteria *“Konkrit”* pada suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 yaitu objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat
Halaman 420 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



ditentukan yaitu diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Berisi tindakan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara, Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang harus disebutkan secara jelas dalam keputusan dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian keputusan tata usaha negara yang diterjemahkan Para Penggugat dalam objek sengketa sebagai “Surat Keputusan” ataupun nomenklatur “Keputusan” adalah sama-sama telah memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beshicking*), yang secara substantive tidak terdapat kesalahan objek sengketa oleh karena yang dimohonkan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah surat keputusan *objectum litis* yang dimaknai sebagai wujud Konkrit tidak abstrak dan dapat ditentukan dari maksud diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara(*beshicking*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Eksepsi Tergugat tentang **Kesalahan Objek Sengketa** adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang **Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium Exceptie*)**, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berpedoman dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang
Halaman 421 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana rumusan ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, maka dalam hal ini dapat ditentukan para pihak dalam sengketa tata usaha negara adalah antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, akibat dari keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara itu sendiri, dan sedangkan terhadap pihak lain yang berkepentingan untuk masuk sebagai pihak dalam suatu pemeriksaan telah pula ditentukan pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :-

- a. Pihak yang membela haknya ; atau ;-----
- b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa ;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat (*in-casu* Bupati Pati) dalam menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis* yang dimohonkan
Halaman 422 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



batal atau tidak sah oleh Para Penggugat, adalah berdasarkan kewenangan yang ada padanya berdasarkan ketentuan hukum publik dibidang administrasi perizinan yaitu Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, dan sedangkan kedudukan pihak Tergugat II Intervensi adalah sebagai pihak yang dituju dari Surat Keputusan *objectum litis* yang kepentingannya paralel dengan pihak Tergugat dan dengan merujuk pada asas *erga omnes*, maka oleh karenanya tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk mendudukkan pihak-pihak lainnya turut sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian Eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang **Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium Exceptie*)** adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang **Perbaikan Gugatan melebihi Jangka Waktu Yang Ditetapkan Dalam Undang-Undang PTUN (*Declinatorie Exceptio*)**, yang berkaitan pula dengan Eksepsi Tentang **Petitum Gugatan Tidak Lengkap dan Tidak Jelas (*Error In Objecto dan Obscur Libels*)** Karena Setelah Pembacaan Gugatan Masih dilakukan Perbaikan Gugatan Oleh Para Penggugat (***Declinatorie Exceptio***) :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

Halaman 423 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



- 1) *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;-----*
- 2) *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:-----*
 - a. *wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari; -----*
 - b. *dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----*
- 3) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima ;-----*
- 4) *Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru ;-----*

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan " Wewenang Hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai Penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari badan atau pejabat tata usaha negara, mengingat bahwa Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kedudukannya tidak sama " ;-----

Halaman 424 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa merujuk pada Juklak Mahkamah Agung RI Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 pada angka VII Perihal Pemeriksaan Persiapan menyebutkan huruf :-----

- a. *"Tenggang waktu 30 hari untuk perbaikan gugatan dalam fase pemeriksaan persiapan janganlah diterapkan secara ketat sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 " ;-----*
- b. *Kalau gugatan Penggugat dinilai oleh Hakim sudah sempurna, maka tidak perlu diadakan perbaikan gugatan ;-----*
- c. *Bukti-Bukti dari Penggugat seyogyanya dapat dilampirkan bersama-sama dengan gugatannya karena hal tersebut dipandang sangat perlu bagi Hakim untuk mengetahui secara jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana atau kapankah perbaikan gugatan penggugat dinyatakan telah lewat waktu 30 hari sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 63 ayat (2) butir a Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas Majelis Hakim telah memanggil para Penggugat secara patut melalui para kuasa hukumnya yang berkantor di TIM Advokasi Peduli Pengunungan Kandeng Jalan Jomblangsari IV Nomor 17, Semarang kode pos 50256 dan pihak Tergugat untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapan pertama pada tanggal 24 Maret 2015 yang mana dalam panggilan pemeriksaan persiapan tersebut dari pihak Kuasa Para
Halaman 425 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Penggugat yang hadir adalah yang mewakili kuasa para Penguat yang bernama Zainal Arifin, S.H, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dalam pemeriksaan persiapan pertama tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam tahap pemeriksaan persiapan pada tanggal 24 Maret 2015 meskipun yang mewakili pihak para penguat hadir dan dalam surat gugatannya sudah melampirkan obyek sengketa a quo, namun oleh karena Tergugat atau kuasanya pada Pemeriksaan Persiapan pertama dimaksud tidak hadir, dimana kapasitas Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 63 adalah untuk dimintai keterangannya terkait validitas objek sengketa dan data-data terkait kronologis terbitnya objek sengketa, berikut ada atau tidaknya kepentingan-kepentingan pihak terkait dalam gugatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat atau kuasanya tidak hadir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Maret 2015 dan Majelis Hakim memandang kehadiran Tergugat diperlukan untuk dimintai keterangannya, maka untuk efektifnya perbaikan gugatan untuk itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk hadir pada pemeriksaan persiapan yang akan datang ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang pemeriksaan persiapan dilanjutkan pada tanggal 31 Maret 2014 yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang mana Majelis Hakim telah meminta penjelasan berkaitan dengan eksistensi obyek sengketa tersebut dan atas pertanyaan dari Hakim Ketua Majelis Kuasa Tergugat menyatakan bahwa Tergugat benar telah mengeluarkan Obyek sengketa tersebut kemudian atas penjelasan dari kuasa Tergugat

Halaman 426 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



terkait kronologis dan data-data yang diperlukan untuk selanjutnya, Majelis Hakim telah memberikan saran-saran dan nasehat perbaikan gugatannya, kemudian pihak penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 April 2015 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan batas waktu 30 (tiga puluh hari) guna melakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak serta merta diterapkan secara ketat akan tetapi juga harus memperhatikan beberapa faktor antara lain faktor letak geografis/jauh dekatnya pencari keadilan dengan lokasi pengadilan, faktor kesulitan mencari obyek sengketa, faktor karena kejadian alam atau faktor-faktor lain yang dialami oleh Penggugat, faktor kehadiran pihak Tergugat dan juga didasarkan pada kebijakan Majelis Hakim dalam memandang beberapa aspek hukum dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian jika saran / nasihat Perbaikan Gugatan dihitung mulai tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan Para Penggugat menyerahkan perbaikan gugatannya pada tanggal 28 April 2015, maka waktu perbaikan gugatan Para penggugat adalah 29 (dua puluh sembilan) hari, dan pada tahap Pemeriksaan persiapan tanggal 28 April 2015 gugatan penggugat sudah dinyatakan layak menurut Undang-Undang dan dapat dilanjutkan pada persidangan yg terbuka untuk umum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 23 angka 2, kolom 3 tercatat tanggal Pemeriksaan Persiapan Ke-2 tanggal 31 April 2015 dan *Halaman 427 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.*



memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan kedua tidak terdapat Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 31 April 2015, melainkan adalah pada tanggal 31 Maret 2015 ;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi Tergugat II intervensi yang menyatakan bahwa pada tahap persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 mei 2015 Para Penggugat masih melakukan perbaikan gugatannya maka dengan demikian jangka waktu perbaikan gugatan penggugat telah melebihi 30 hari, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pada Prinsipnya Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak baik Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk memperbaiki Gugatan maupun Jawabannya yang bersifat kekeliruan Redaksional, dimana Setiap Pembacaan Gugatan maupun Jawaban sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , menyebutkan "*Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh Hakim Ketua Sidang, dan jika tidak ada surat Jawaban pihak Tergugat diberikesempatan untuk mengajukan jawabannya*", dimana setelah dilakukan pembacaan gugatan ataupun jawaban Majelis Hakim selalu memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak sebagaimana asas *audi et alterm partem* dan asas keseimbangan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang bersifat redaksional dan untuk selanjutnya meminta penegasan apakah *bertetap* dengan gugatan dan jawabannya (formal dan substansi) ;-----

Halaman 428 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut maka terhadap perbaikan yang bersifat kesalahan redaksional yaitu dalam hal ini tahun terbitnya obyek sengketa yaitu tahun 20014 yang diperbaiki menjadi tahun 2014 tidak lah dapat dimaknai, sebagai perbaikan gugatan dalam konteks ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan adalah perbaikan atas kesalahan redaksional yang tidak bersifat substantive ;-----

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut dengan merujuk pada ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

- a. *Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan Tergugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim ;-----*
- b. *Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan Penggugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbaikan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa perbaikan gugatan Para Penggugat melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang PTUN, dan eksepsi petitum
Halaman 429 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



gugatan tidak lengkap dan tidak jelas (eror in objecto dan obscur libels) karena setelah pembacaan gugatan masih dilakukan perbaikan gugatan (declinatorie exception) adalah tidak beralaskan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap seluruh eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi dimaksud dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (*Vide* Bukti P-1, T-3, dan T.II Intv-1) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Bupati Pati karena mengandung unsur pelanggaran terhadap undang undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;-----

Halaman 430 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objektum litis* adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (*Vide* Bukti P-1, T-3, dan T.II Intv-1) ;-----
2. Bahwa terkait akan dilakukannya studi Amdal Tergugat telah mengumumkan pada media masa pada tanggal 12 Maret 2011, 28 April 2011 dan pengumuman melalui pemasangan "exbanner" (*Vide* Bukti T-10, T-11 dan T-12, T.II Intv-17) ;-----
3. Bahwa sosialisasi penyusunan AMDAL pembangunan pabrik semen PT. Sahabat Mulia Sakti telah dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi tertanggal 21 Mei 2011 (*Vide* bukti T-16) ;-----

Halaman 431 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



4. Bahwa Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati telah menerbitkan surat Nomor: 660.1/161/2012 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batu Gamping dan Batu Lempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (Vide Bukti T-7) ;-----
5. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 660.1/4766 Tahun 2014 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (Vide Bukti T-17) ;-----
6. Bahwa terkait dengan penerbitan izin lingkungan telah dilakukan pengumuman oleh Komisi Penilai Amdal Kabupaten Pati pada tanggal 11 Desember 2014 melalui situs (website) Pemda Pati (Vide Bukti T-18) ;-----
7. Bahwa Tergugat II Intervensi telah menyusun Dokumen AMDAL yang terdiri dari Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL (Vide Bukti T.II Intv-18, T.II Intv-19 dan T.II Intv 20) ;-----
8. Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 545/004/2014 tanggal 30 Mei 2014 Tentang Pemberian Perubahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam (Batu Kapur) Kepada Sdr. Alexander Frans, S.H., Bertindak Untuk Atas Nama PT. Sahabat Mulia Sakti (Vide Bukti T.II Intv.21) ;---
9. Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 545/003/2014 tanggal 30 Mei 2014 Tentang Pemberian Perubahan Izin Usaha

Halaman 432 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam (Tanah Liat) Kepada Sdr. Alexander Frans, S.H Bertindak Untuk Atas Nama PT. Sahabat Mulia Sakti (Vide Bukti T.II Intv.22) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :-----

(1) Syarat syahnya Keputusan meliputi :-----

a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ;-----

b. Dibuat sesuai prosedur :-----

c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ;-----

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB ;--

Menimbang, bahwa untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan penyelenggaraan, pelaksanaan dan penerbitan Surat Keputusan *onbjectum litis* sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Pejabat / Badan Tata Usaha Negara berwenang untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu terlebih dahulu harus dilihat darimanakah sumber dan cara Pejabat/Badan Tata Usaha Negara tersebut memperoleh wewenang pemerintahan dimaksud, dimana seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*Legaliteidbeginself*) tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber kewenangan bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara yaitu *atribusi, delegasi dan mandat*. Sebagaimana pendapat hukum / doktrin Indroharto, S.H yang berpendapat bahwa pada atribusi terjadi
Halaman 433 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan disinilah dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru, dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara yang berkedudukan sebagai original legislator dan delegated legislator, dimana pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya, jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang (**Literature Ridwan HR Hukum Administrasi Negara Tahun 2002, halaman 104**) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa norma dimaksud selain mengandung makna untuk keabsahan (dasar legalitas) dari setiap perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh para badan atau jabatan tata usaha negara, juga menunjukkan bahwa hanya peraturan perundang-undangan yang berlaku saja yang merupakan sumber lahirnya atau berasal nya yang memberikan wewenang pemerintahan yang dimiliki oleh para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu dalam hal ini penting untuk dilihat bagaimana badan atau pejabat tata usaha negara *in-casu* Tergugat memperoleh

Halaman 434 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



wewenang-wewenang melaksanakan pemerintahan tersebut khususnya terkait tindakannya dalam menerbitkan Surat Keputusan *Objectum litis* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :-----

(1) *Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh* :-----

- a. *Masa atau tenggang waktu Wewenang* ;-----
- b. *Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang ; dan* ;-----
- c. *Cakupan bidang atau materi Wewenang* ;-----

Menimbang, bahwa jika merujuk pada doktrin/pendapat hukum Van Der Pot yang berpendapat "jabatan adalah merupakan suatu subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan dari situlah lahir suatu wewenang organ administrasi untuk melakukan tindak pemerintah, a-contrario seorang yang tidak memangku jabatan tidak dapat melakukan suatu tindak pemerintahan dan kala tetap dilakukan tindakan tersebut sama sekali tidak membawa akibat hukum, oleh karenanya jabatan sebagai lingkungan pekerjaan tetap mempunyai garis-garis tertentu. Batasan-batasan tersebut meliputi Isi / Materi (*Materiae*), Wilayah /Ruang (*Locus*) dan dan Waktu (*Tempus*), berdasarkan batasan-batasan tersebut setiap penggunaan wewenang diuar batas-batas itu merupakan tindakan melanggar wewenang (*onbevoedheid*), yang oleh **Waline** dibedakan atas **onbevoedheid ratio materie**, **onbevoedheid ratione loci** dan **onbevoedheid ratione temporis**, berarti bahwa organ administrasi melakukan tindakan dalam bidang

Halaman 435 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



yang tidak termasuk dalam wewenangnya” (Literatur Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi-Suparto Wijoyo,S,H.,M.H.edisi 1997) ;-----

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mengkonstantir ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sumber kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis* sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan :-----

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan ;-----
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL ;-----
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL ;-----
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menyebutkan :-----

- 1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh:-----
 - a. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri ;-----

Halaman 436 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



b. Gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur ; dan;-----

c. Bupati/walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan menyebutkan :-

(1) Berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf g, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menerbitkan:-----

a. Keputusan kelayakan lingkungan hidup dan **Izin Lingkungan**, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau;-----

b. Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (Vide Bukti P-1, T-3, dan T.II Intv-1), pada intinya Bupati Pati telah menetapkan pemberian izin lingkungan kepada PT.Sahabat Mulia Sakti untuk jenis usaha Pembangunan
Halaman 437 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



pabrik semen serta penambangan batugamping dan batulempung di Kabupaten Pati, dengan lokasi di Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Surat Keputusan Izin Lingkungan dimaksud (*Vide* Bukti P-1, T-3, dan T.II Intv-1), pada konsediran Menimbang *huruf a*. Menyebutkan Bahwa Rencana Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT.sahabat Mulia Sakti merupakan usaha dan /atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *huruf b* menyebutkan Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 47 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati / Walikota ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat baik dari segi *Masa atau tenggang waktu Wewenang (temporis)*, *Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang (Loc)* dan *Cakupan bidang atau materi Wewenang (materiil)*, Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (*Vide* Bukti P-1, T-3, dan T.II Intv-1) ;-----

Halaman 438 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi Prosedur dan substansi penerbitan surat keputusan *objectum litis* sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan "*Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain*" Juncto angka 2 menyebutkan "*Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan penegakan hukum*", Juncto angka 3 *Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan*, Juncto angka 4 *Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu* ;-----

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka dapat ditentukan konteks
Halaman 439 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu, dimana Hukum Administrasi Lingkungan mempunyai peran yang sangat signifikan di dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri, Hukum Administrasi Lingkungan merupakan landasan yuridis yang menjadi pedoman atau jalan dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya dibidang pengelolaan lingkungan hidup, yang juga berfungsi sebagai sarana yuridis yang sifatnya pencegahan (*preventif*) terhadap kerusakan lingkungan, Instrumen pencegahan ini adalah menjadi substansi dari hukum administrasi lingkungan didalam menciptakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dibidang lingkungan hidup ;-----

Menimbang, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, eksistensi pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil manakala ditunjang dengan hukum administrasi lingkungan, dengan demikian substansi hukum administrasi lingkungan merupakan sarana hukum terutama dan mendasar untuk mencegah dan menanggulangi masalah pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga pengelolaan lingkungan hidup dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan manusia Indonesia secara keseluruhan (Literature Hukum Administrasi Kontemporer, Mukhlis, S.H.,M.H dan Mustafa Luthfi, S.pd.,S.H.,MH 2010) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat dipahami bahwa urgensi penerapan substansi dimensi hukum administrasi lingkungan seperti adanya keterpaduan antara sistem perizinan lingkungan
Halaman 440 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



dalam pengelolaan lingkungan hidup dan adanya prosedur administrasi yang berupa AMDAL. Dimana kedua prosedur administrasi ini mempunyai kaitan satu sama lainnya, serta urgen nya penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti pelestarian lingkungan, prinsip perlindungan, dan prinsip pencegahan pencemaran lingkungan hidup, hal ini adalah merupakan karakteristik dari persoalan mendasar dalam dinamika pengelolaan lingkungan hidup ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai terdapat permasalahan hukum/legal issue terkait prosedur dan substansi penerbitan surat keputusan *objectum litis* yaitu :-----

1. Bagaimanakah prosedur formal penerbitan Izin Lingkungan ;-----
2. Apakah yang menjadi syarat formal Penyusunan dokumen Amdal ;-----
3. Apakah Lokasi usaha/kegiatan sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan *objektum litis* berada / diluar kawasan bentang alam kars ;-----
4. Sejauh manakah peran serta atau keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal ;-----
5. Apakah dari segi prosedur formal dan substansi penerbitan keputusan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan beberapa permasalahan hukum tersebut, perlu ditegaskan untuk menguji secara yuridis mengenai prosedur dan atau substansi penerbitan
Halaman 441 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



objek sengketa *a quo*, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif, sehingga Hakim dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri serta alat bukti mana saja yang diutamakan dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan, semua ini dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan mengacu pada Pasal 100 dalam ketentuan yang sama ;-----

Menimbang, bahwa untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang pertama Bagaimanakah Prosedur Formal penerbitan Izin Lingkungan, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terkait dengan Prosedur formal Permohonan izin lingkungan sebagaimana diatur pada Bab IV, Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menyebutkan :-----

(1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya ;-----

Halaman 442 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



(2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKLUPL ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menyebutkan :-----

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), harus dilengkapi dengan :-----

- a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL ;-----
- b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan ;-----
- c. profil Usaha dan/atau Kegiatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap prosedur formal penerbitan izin lingkungan sebagaimana ditentukan pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas pihak Tergugat II Intervensi sebagai penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa telah melengkapi permohonannya dengan Dokumen Amdal yang terdiri dari dokumen Kerangka Acuan (Vide Bukti T.II Intv-18), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) (Vide Bukti T.II Intv-19), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) (Vide Bukti T.II Intv-20) ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan serta profil Usaha dan/atau kegiatan sebagai syarat formal permohonan lainnya dengan memperhatikan bukti ad-informandum Akta Bertia Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sahabat Mulia Sakti, pada Pasal 3 menyebutkan :----

Halaman 443 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



I. Maksud dan Tujuan Perseroan ini ialah : - *Berusaha dalam bidang pertambangan, perdagangan umum, pembangunan, pengangkutan, perindustrian, pertanian, perbengkelan dan jasa ;*-

II. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : (salah satunya adalah) :-----

a. *Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan yang diizinkan oleh pemerintah yaitu pertambangan golongan a, b dan c terutama batu gamping, kaolin, lempung, pasir kwarsa dan pasir besi ;*-----

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menyebutkan : "*Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan* ", Juncto Pasal 45 menyebutkan : -----

(1) *Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota ;*-----

(2) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi ;*-----

(3) *Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud*

Halaman 444 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja sejak diumumkan ;-----

- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang
terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi
anggota Komisi Penilai Amdal ;-----

Menimbang, bahwa terhadap penerapan ketentuan tersebut
Tergugat telah melakukan mekanisme pengumuman di lokasi usaha
dan/atau kegiatan, sebagaimana Foto Pengumuman mengenai
Permohonan Izin Lingkungan oleh Komisi Penilai Amdal (Vide Bukti
T-15) ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme Penerbitan
Izin Lingkungan sebagaimana diatur pada ketentuan Bagian Kedua
Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
Tentang Izin Lingkungan menyebutkan :-----

- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota:-----

- a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin
Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44; dan ;----
- b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL ;--

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan ketentuan
tersebut setelah dilakukan mekanisme pengumuman atas
permohonan izin lingkungan sebagaimana ditentukan pada
ketentuan Pasal 44 *Juncto* Pasal 45 (Vide Bukti T-15), maka untuk
selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Pati Nomor:

660.1/4767 tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin
Halaman 445 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT.Sahabat Mulia Sakti (Vide Bukti P-1, T-3, dan T.II Intv-1), yang dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 660.1/4766 Tahun 2014 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (Vide Bukti T-17) yang pada intinya tercantum pada Konsideran MEMUTUSKAN, Kesatu Rencana Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batu gamping dan Batu lempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti dinyatakan memenuhi kelayakan lingkungan hidup, Kedua PT.Sahabat Mulia Sakti sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan pabrik semen serta penambangan batugamping dan batulempung di Kabupaten Pati ;---

Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan:-----

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau Pasal 30 menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup ;-----
- (2) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Halaman 446 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal ;-----

Menimbang, bahwa sebelum ditetapkan keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pabrik Semen Serta Penambangan Batu Gamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (Vide Bukti T-17), Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati selaku Ketua Komisi Penilai Amdal telah memberikan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Rencana Pembangunan Pabrik Semen Serta Penambangan Batu gamping dan Batu lempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti sebagaimana suratnya Nomor : 6601.1/012/XII/Amdal/2014 tertanggal 1 Desember 2014 (Vide Bukti T-34) ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menyebutkan :-----

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan ;-----
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:-----
 - a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;-----
 - b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan;-----
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan;-----

untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang kedua yaitu Apakah Yang Menjadi Syarat Formal Penyusunan Dokumen Amdal sebagai berikut :-----

Halaman 447 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Bab II
Penyusunan Amdal dan UKL-UPL, Bagian Kesatu, Pasal 3
Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2012 Tentang Izin
Lingkungan menyebutkan :-----

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal ;-----
- (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut ketentuan
Bagian Kedua Penyusunan Dokumen Amdal, Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
menyebutkan ;-----

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan ;-----
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang ;-----
- (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terdapat syarat utama yang wajib dipenuhi terhadap penyusunan dokumen Amdal yaitu Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang, dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pada
Halaman 448 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Pasal 1 angka 5 menyebutkan : “*Penataan Ruang adalah suatu system proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang*” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyebutkan “*Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan* :-----

- a. *Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan* ;-----
- b. *Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia* ;-----
- c. *Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang* “;-----

Menimbang, bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor : 26 Tahun 2007, Tentang Penataan ruang, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, setiap wilayah administrative menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan dalam pemanfaatan lahan di wilayahnya, tata ruang wilayah ditetapkan melalui Perda yang mengikat setiap pengambilan kebijakan, demikian strategisnya tata ruang wilayah ini dalam

Halaman 449 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



pengaturan pemanfaatan ruang, sehingga harus diimbangi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis agar mampu terwujud pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) ;-----

Menimbang, bahwa Tata Ruang sebagai Pengendali dalam pemanfaatan lahan terdapat beberapa hirarki (tata urutan), sesuai dengan peran dalam pengendalian. Hirarki ini akan mencerminkan kewenangan dalam penataan ruang mulai dalam skala nasional hingga skala perdesaan. Secara Hirarki maka rencana umum tata ruang dikelompokkan sebagai berikut :-----

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ; memiliki cakupan secara nasional, terutama dalam penentuan fungsi dan peran kota/kabupaten di Indonesia ;-----
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWP) : memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan ruang dan peran fungsi Kabupaten Kota diwilayah Provinsi. RTRWP menggunakan RTRWN sebagai acuan dalam pengaturan tata ruang ;-----
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) : merupakan dokumen yang mengatur dalam pengelolaan ruang di wilayah administratif kabupaten/kota, dengan mengacu pada RTRWP dan RTRWN ;-----

(Literatur Memahami AMDAL edisi 2, Mursid Raharjo hlm 28) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pasal 1 angka 1 menyebutkan : "*Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah*

Halaman 450 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara,

Juncto Pasal 3 menyebutkan :-----

RTRWN menjadi pedoman untuk :-----

a. *Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional ;----*

b. *Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional ;*

c. *Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah nasional ;-----*

d. *Pewujudan keterpaduan, keterikatan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keseimbangan antar sektor ;-----*

e. *Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi ;-----*

f. *Penataan ruang kawasan strategis nasional ; dan ;-----*

g. *Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 menyebutkan :-----

Ruang Lingkup RTRW Provinsi Jawa Tengah mencakup :-----

a. *Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi ;-*

b. *Rencana struktur ruang wilayah Provinsi ;-----*

c. *Rencana pola ruang wilayah Provinsi ;-----*

d. *Arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi ;-----*

e. *Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 menyebutkan "Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun
Halaman 451 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



2010-2030 yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Pati adalah kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaannya” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang, Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 menyebutkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 menyebutkan : *”Tujuan Penataan ruang wilayah Kabupaten Pati sebagai Bumi Mina Tani, berbasis keunggulan pertanian dan industri yang berkelanjutan ”* ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana rumusan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat dipahami pelingkupan suatu dokumen amdal, lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan dengan rencana tata ruang harus sesuai ketentuan peraturan perundangan. Uraian tersebut wajib dilengkapi dengan peta-peta yang relevan yang memenuhi kaidah-kaidah kartografi dan / atau layout dengan skala yang memadai, informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (overlay) antara peta batas tapak proyek usaha dan / atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
Halaman 452 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



apakah Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam Amdal telah sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Bab IV Rencana Pola Ruang, Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 menyebutkan :-----

- (1) *Rencana Pola Ruang wilayah kabupaten terdiri dari* :-----
- a. *Kawasan Lindung ; dan* ;-----
 - b. *Kawasan Budidaya* ;-----
- (2) *Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 menyebutkan :-----

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 pada ayat

- (1) huruf a di Daerah terdiri atas :-----
- a. Kawasan hutan lindung ;-----
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya ;-----
 - c. Kawasan perlindungan setempat ;-----
 - d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya ; dan ;-
 - e. Kawasan rawan bencana alam ;-----

Halaman 453 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Kawasan Budidaya sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 menyebutkan :-----

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)

huruf b terdiri dari :-----

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi ;-----*
- b. Kawasan peruntukan pertanian ;-----*
- c. Kawasan peruntukan perkebunan ;-----*
- d. Kawasan peruntukan perikanan ;-----*
- e. Kawasan peruntukan pertambangan ;-----*
- f. Kawasan peruntukan industri ;-----*
- g. Kawasan peruntukan pariwisata ; dan ;-----*
- h. Kawasan peruntukan pemukiman ;-----*

Menimbang, bahwa terkait dengan Kawasan Peruntukan Pertambangan, telah diatur pada ketentuan Pasal 58 Perda Kabupaten Pati Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 menyebutkan:
Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf e terdiri dari :-----

- a. Mineral dan batu bara ; dan ;-----*
- b. Minyak dan gas bumi ;-----*

Menimbang, bahwa terkait dengan usaha dan / atau kegiatan pertambangan sebagaimana tercantum pada Dokumen Amdal Kerangka Acuan (Vide Bukti T.II Intv-18), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) (Vide Bukti T.II Intv-19), Rencana Pengelolaan
Halaman 454 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) (Vide Bukti T.II Intv-20) dan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (Vide Bukti P-1, T-3, dan T.II Intv-1), maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (7) menyebutkan potensi bahan tambang batu gamping untuk semen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo dengan luas $\pm 9.101 \text{ Ha}$, Juncto ayat (10) Potensi bahan tambang tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdapat di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Winong, Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Jakenan dengan luas $\pm 18.600 \text{ m}^2$;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan apakah kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 58 dan 59 tersebut diatas, termasuk dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten Pati, maka untuk itu dengan memperhatikan secara cermat Lampiran II Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pati adalah merupakan zonasi pendistribusian peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan fungsi budidaya, tercantum pada kolom keterangan pada peta dimaksud **Rencana Pola Ruang** terdiri dari Kawasan Lindung yaitu : Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Lindung Yang Memberikan Perlindungan Dibawahnya, Kawasan Sepadan Pantai, Kawasan Sepadan Sungai, Kawasan Sepadan

Halaman 455 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Danau, Kawasan Muara Sungai (Estuari) dan Kawasan Pantai Berhutan Bakau, sedangkan untuk Kawasan Budi Daya yaitu Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peruntukan Perkotaan, Kawasan Pemukiman Pedesaan, Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Pertanian Lahan Basah, Pertanian Holtikultura, dan Kawasan Peruntukan Perikanan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Lampiran II adalah merupakan Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pati, dimana Kawasan Pertambangan tidak tercantum pada zonasi Rencana Pola Ruang Kabupaten Pati, dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 menyebutkan *Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini*, maka Kawasan Pertambangan adalah belum termasuk pada Rencana Pola Ruang Tahun 2010-2030 sebagai wujud dari pendistribusian peruntukan ruang dalam wilayah di Kabupaten Pati ;-

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut dengan memperhatikan Kerangka Acuan (Vide Bukti T.II Intv-18) pada angka 2.2 Lingkup Rona Lingkungan Hidup Awal 2.21 Komponen Lingkungan Pola Ruang 2.2.1.1 Pola Ruang, telampir pada bab tersebut Peta Rencana Pabrik Overlayed Dengan Pola Ruang Kabupaten Pati, tetapi pada bab tersebut tidak terdapat Peta Rencana Pertambangan Overlayed Dengan Pola Ruang Kabupaten Pati, dengan demikian fakta hukum tersebut bersesuaian dengan Lampiran II Peta Rencana Ruang Kabupaten Pati yaitu ruang lingkup
Halaman 456 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



studi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Kerangka Acuan (Vide Bukti T.II Intv-18) belum termasuk pada Rencana Pola Ruang Kabupaten Pati ;-----

Menimbang, bahwa keadaan yang demikian adalah dikarenakan belum adanya penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 dengan berlakunya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor : 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2641 K/40/MEM/2014 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo, dimana ketentuan mengenai Penetapan Bentang Alam Karst dan Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo menjadi dasar bagi gubernur dan bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten kota, dengan kata lain ketika Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor : 5 Tahun 2011 ditetapkan khususnya terkait dengan Penetapan Kawasan Karst Sukolilo masih berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor :0398.K/40/MEM/2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang ketiga yaitu Apakah Lokasi usaha/kegiatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan objectum litis berada pada Kawasan Bentang Alam Karst, sebagai berikut :-----

Halaman 457 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, Pasal 1 angka 1 menyebutkan : " *Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan / atau dolomit*", Juncto angka 3 Kawasan Bentang Alam Karst adalah Karst yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli Dr. Cahyo Rahmadi yang memberikan pendapat pada persidangan tanggal 29 September 2015 yang pada intinya berpendapat, Karst adalah Bentang Alam yang unik menjadikan kawasan karst karena ada proses pelarutan yang berbentuk konikel seperti di gunung sewu, tower memanjang di maros, pinekel seperti di bukit-bukit runcing di serawak, sedangkan yang dimaksud eksokarst adalah fenomena yang ada di luar kawasan karst yang perbukitannya ada seperti lembah-lembah tertutup, dolin, sungai dipermukan, dan Endokarst adalah fenomena dari hasil pelepasan larutan terbentuk system per goaan dari ukuran 5 sampai 15 mm dimana air mampu mengalir di celah yang ada di dalam batugamping, kemudian dari berjuta-juta celah dan bergabung menjadi sungai bawah tanah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut telah pula didengar keterangan Ahli Prof. Ir. Sukandarrumidi, M.s.c., Ph.D yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah pada tanggal 13 Oktober 2015 yang pada intinya berpendapat pada prinsipnya ada karst yang dilindungi dan tidak dilindungi semua ada aturannya, untuk kawasan yang dilindungi tidak boleh dirubah, namun sangat mungkin terjadi apabila ketika terjadi bencana alam mitigasinya

Halaman 458 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



secara alami menanam pohon, dan terhadap batu gamping diluar kawasan karst diperbolehkan ditambang sejauh tidak merusak penghidupan masyarakat disekitar dan apabila mengganggu ada kompensasinya ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada Juni 2012 Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, selain mengatur tentang kriteria dan ciri kawasan bentang alam karst, Permen tersebut juga sekaligus mencabut Kepmen ESDM Nomor: 1456 K/20/MEM/2000 serta aturan setelahnya termasuk Keputusan Menteri ESDM Nomor: 0398.K/40/MEM/2005 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo. Dalam Permen ESDM Nomor : 17 Tahun 2012 ini kawasan karst tidak lagi di klasifikasi sebagaimana aturan sebelumnya. Kawasan Karst yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Karst Kelas I secara otomatis masuk menjadi kawasan karst, dan dalam Permen tersebut mengatur bahwa penetapan kawasan karst ditetapkan oleh menteri dengan memberi kewenangan kepada kepala daerah (bupati/walikota/gubernur) untuk mengajukan usulan penetapan kawasan bentang alam karst. Hal inilah yang kemudian dijadikan pijakan bagi bupati Pati untuk mengusulkan penetapan kawasan karst sesuai Pergub Nomor : 128 /2008, dengan kata lain calon lokasi pertambangan (Izin Eksplorasi keluar pada 2006) PT.SMS yang semula masuk dalam kawasan karst, pada keputusan Menteri ESDM Nomor : 2641.K/40/MEM/2014 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo tidak lagi masuk sebagai Kawasan Bentang Alam Karst, padahal berdasarkan penelitian dan kajian yang dilakukan

Halaman 459 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



oleh ASC bersama JMPPK lokasi calon tambang PT. SMS memiliki ciri-ciri kawasan karst sebagaimana disebutkan dalam Permen ESDM 17 Tahun 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah pula mendalilkan bahwa kegiatan usahanya tidak dalam wilayah KBAK yang berkaitan dengan Karst karena kegiatan dimaksud dilakukan diluar KBAK Sukolilo sebagaimana dibuktikan dengan (i) Kepmen ESDM Nomor: 2641 khususnya pada lampiran Peta (ii) IUP Eksplorasi Batu gamping 545/004/2014 Tertanggal 30 Mei 2014 dan IUP Eksplorasi Tanah Liat 545/003/2014 Tertanggal 30 Mei 2014 ;---

Menimbang, bahwa memperhatikan dokumen Andal (Vide Bukti TII Intv-19) pada halaman II-26 bab tentang Kawasan Karst Wilayah Studi pada intinya menguraikan Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2641.K/40/MEM/2014 tanggal 16 Mei 2014 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Sukolilo, luas kawasan karst yang berada di wilayah Kabupaten Pati adalah seluas 71,80Km2 yang berada di wilayah Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo, berdasarkan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo tersebut, setelah dilakukan overlay dengan peta rencana penambangan maka wilayah rencana penambangan batugamping dan tanah liat PT. SMS berada di zonasi Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo, Overlay Peta KBAK dan Peta IUP Eksplorasi PT.SMS sebagian besar berada diluar peta KBAK Sukolilo dan sebagian kecil masuk dalam peta KBAK terlampir pada Gambar Overlay Peta Wilayah IUP Eksplorasi PT. SMS dengan Peta Penetapan KBAK Sukolilo (Lampiran Gambar L), dengan
Halaman 460 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



memperhatikan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2641.K/40/MEM/2014 tentang KBAK Sukolilo maka PT. SMS melakukan penyesuaian kembali terhadap IUP Eksplorasi, yang nantinya menjadi dasar pengajuan IUP Operasi Produksi, seluruhnya berada diluar KBAK Sukolilo terlampir Gambar Overlay Rencana Wilayah Penambangan Operasi Produksi dengan Peta Penetapan KBAK Sukolilo (Lampiran Gambar M);-----

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Tergugat II Intervensi telah memperoleh Surat Keputusan Nomor : 545/004/2014 tanggal 30 Mei 2014 Tentang Pemberian Perubahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam (Batu Kapur) Kepada Sdr. Alexander Frans, S.H., Bertindak Untuk Atas Nama PT. Sahabat Mulia Sakti (Vide Bukti T.II Intv.21) dan Surat Keputusan Nomor : 545/003/2014 tanggal 30 Mei 2014 Tentang Pemberian Perubahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam (Tanah Liat) Kepada Sdr. Alexander Frans, S.H., Bertindak Untuk Atas Nama PT. Sahabat Mulia Sakti (Vide Bukti T.II Intv.22) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Penggugat telah mengakui dengan telah ditetapkannya keputusan Menteri ESDM Nomor : 2641.K/40/MEM/2014 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo, calon lokasi pertambangan (Izin Eksplorasi keluar pada 2006) PT. SMS yang semula masuk dalam kawasan karst menjadi tidak lagi masuk sebagai Kawasan Bentang Alam Karst, dan oleh karena IUP Eksplorasi telah pula dilakukan perubahan (Vide Bukti T.II Intv.21 dan Bukti T.II Intv.22),
Halaman 461 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



maka permasalahan hukum ini tidak relevan lagi untuk
dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan dengan terbitnya keputusan Menteri ESDM Nomor : 2641.K/40/MEM/2014 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo terjadi penyusutan luasan kawasan bentang alam karst di Kabupaten Pati jika dibandingkan dengan penetapan kawasan karst sukolilo sebelumnya (Kepmen ESDM Nomor: 0398/K/40/MEM/2003) dari 118,02 Km², menjadi 71,80 Km², selisih 46,22 Km² dengan penetapan kawasan sebelumnya, sedangkan acuan data pembanding para Penggugat adalah penelitian dan kajian yang dilakukan oleh ASC bersama JMPPK yaitu lokasi calon tambang PT. SMS memiliki ciri-ciri kawasan karst sebagaimana disebutkan dalam Permen ESDM 17 Tahun 2012, tentunya dalam hal ini bukan pula menjadi kapasitas Majelis Hakim untuk menguji dan memberikan penilaian hukum terhadap substansi Keputusan Menteri ESDM Nomor : 2641.K/40/MEM/2014 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo yang mengakibatkan calon lokasi pertambangan PT. SMS menjadi tidak masuk K.B.A.K., mengingat selain Keputusan Menteri dimaksud bukan menjadi objek sengketa, pengujian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex-tunc* yaitu pengujian Keputusan Tata Usaha Negara dilakukan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (*in-casu objectum litis*) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mekanisme penyusunan dokumen Amdal
Halaman 462 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



hususnya terkait dengan penerapan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang keempat yaitu sejauhmanakah peran serta/keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal, sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan 9 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menyebutkan :-----

1. Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat :-----
 - a. yang terkena dampak ;-----
 - b. pemerhati lingkungan hidup ; dan / atau ;-----
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal ;-----
2. Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :-----
 - a. Pengumuman rencana usaha dan / atau kegiatan ;-----
 - b. Konsultasi Publik ;-----
3. Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan ;---
4. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berha mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan ;-----

Halaman 463 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



5. *Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Menteri, gubernur atau bupati / walikota ;-----*

6. *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri ;-----*

Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme pengikutsertaan masyarakat dalam menyusun dokumen Amdal yang didahului dengan Pengumuman rencana usaha dan / atau kegiatan Tergugat telah mengajukan alat bukti yaitu Pengumuman akan dilakukan studi Amdal yang diumumkan melalui Harian Suara Merdeka pada tanggal 12 Maret 2011 (Vide Bukti T-10), Pengumuman akan dilakukan studi Amdal yang diumumkan melalui Harian Jawa Pos (Radar Kudus) pada tanggal 28 April 2011 (Vide Bukti T-11) dan Foto Pengumuman akan dilakukan studi Amdal yang diumumkan melalui "exbanner" (Vide Bukti T-12), dan terhadap mekanisme Konsultasi Publik dengan memperhatikan Berita Acara Sosialisasi penyusunan Amdal Pembangunan Pabrik Semen PT. Sahabat Mulia Sakti tertanggal 21 Mei 2011 (Vide Bukti T-13) yang pada intinya menerangkan seluruh tahapan / acara sosialisasi dan konsultasi publik telah dapat dilaksanakan, paparan dari konsultasi penyusun Amdal dan tanya jawab. Namun pihak konsultan khususnya, terkait masyarakat yang berada di tapak kegiatan kiranya masih diperlukan sosialisasi secara intensif kepada kelompok masyarakat yang masih belum sepakat terhadap keberadaan pendirian pabrik semen ;-----

Halaman 464 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan saksi Ir. Purwadi, M.M. yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 1 September 2015 yang pada intinya menerangkan pemrakarsa telah mengumumkan akan dilaksanakan studi Amdal yang didahului dengan Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL, dengan mengajukan surat permohonan sosialisasi pemrakarsa kepada BLH tanggal 29 April 2011, diteruskan dengan Pengumuman di koran Jawa Pos, kemudian pemrakarsa mengajukan Kerangka Acuan dalam bentuk draft dikirim kepada BLH kabupaten Pati, dan saksi menerangkan masyarakat telah dilibatkan sejak adanya pengumuman Amdal, sosialisasi penyusunan Amdal, Sidang Komisi Kerangka Acuan, pengumuman permohonan izin lingkungan dan Sidang Komisi Amdal ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Somasi yang diajukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati tertanggal 23 Mei 2011 (Vide Bukti P-8), yang pada intinya terdapat dua poin somasi yaitu pertama : terkait dengan pembatalan acara sosialisasi Amdal, dan kedua yang hanya mengundang 1 (satu) orang tiap undangannya, yang didominasi oleh perangkat-perangkat desa dan dusun di Kecamatan Kayen dan Tambakromo, dan warga yang menolak pembangunan pabrik semen merasa perangkat desa dan dusun dimaksud tidak mampu mewakili aspirasi warga ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Sosialisasi penyusunan Amdal Pembangunan Pabrik Semen PT. Sahabat Mulia Sakti tertanggal 21 Mei 2011 (Vide Bukti T-13) yang pada intinya menerangkan peserta Sosialisasi Amdal dan Konsultasi Publik
Halaman 465 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Penyusunan Amdal Pembangunan Pabrik Semen PT. Sahabat Mulia Sakti telah mengikuti rapat tersebut yang disampaikan oleh team penyusun AMDAL PT.MAP (Mitra Adi Pranata) digedung KPRI "Garuda" Jalan Raya Pati-Tambakromo, Kecamatan Tambakromo dengan Peserta Rapat adalah antara lain yang mewakili daerahnya Camat Tambakromo, Camat Kayen, Tokoh Masyarakat Desa Brati (Hartoyo), LSM LPPNRI (Mas'ud), HANTAM (Teguh Widrto), dan Tokoh Desa Brati (Surasno), (Vide Daftar Hadir Sosialisasi Amdal Kegiatan Pabrik Semen Oleh PT. Sahabat Mulia Sakti, Bukti T-27) :-

Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Komisi Amdal Pembahasan KA-Andal Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Semen Serta Penambangan Batu Gamping dan Batu Lempung Di-Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti Nomor : 02/Ba/Komisi/I 2012 (Vide Bukti T-14) yang dihadiri oleh Ketua Komisi Penilai Amdal Kabupaten Pati, Penanggung Jawab Direktur PT. Sahabat Mulia Sakti dan Anggota Tim Komisi Penilai Amdal Kabupaten Pati berjumlah 172 ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Berita Acara Sidang Komisi Amdal Penilaian Dokumen Andal dan RKL-RP Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Semen Serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti Nomor : 05/BA/Komisi/IX/2014 (Vide Bukti T-16) yang yang dihadiri oleh Ketua Komisi Penilai Amdal Kabupaten Pati, Penanggung Jawab Direktur PT. Sahabat Mulia Sakti dan Anggota Tim Komisi Penilai Amdal Kabupaten Pati ;-----

Menimbang, bahwa terkait tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam proses Amdal secara teknis diatur pada
Halaman 466 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup, pada Lampiran Bab II mengatur :-----

A. Masyarakat yang diikutsertakan dalam Proses Amdal :-----

Dokumen Amdal terdiri atas (a) KA, (b) Andal, dan (c) RKL-RPL, dalam penyusunan dokumen Amdal tersebut, pemrakarsa mengikutsertakan masyarakat yang mencakup :-----

1. Masyarakat terkena dampak ;-----
2. Masyarakat pemerhati lingkungan ; dan ;-----
3. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal ;-----

D. Penetapan Wakil Masyarakat terkena Dampak dalam Komisi Penilai Amdal :-----

1. Masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota Komisi Penilai Amdal ;---
2. Pemilihan dan penetapan wakil masyarakat tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konsultasi publik ;-----
3. Jumlah wakil masyarakat terkena dampak yang dipilih dan ditetapkan untuk duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal ditetapkan secara proposional dan mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam persoalan lingkungan hidup ;-----
4. Hasil Penetapan wakil masyarakat tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Persetujuan / Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh yang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat yang akan duduk sebagai anggota Komisi Penilai Amdal ;-----

Halaman 467 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



5. Pemrakarsa mengkomunikasikan hasil penetapan wakil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 4 kepada sekretariat Komisi Penilai Amdal sesuai dengan kewenangannya ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan secara cermat Berita Acara Sidang Komisi Amdal tanggal 3 September 2014 (Vide Buki T-16) tidak terdapat pembahasan tentang penetapan wakil masyarakat baik dalam bentuk persetujuan ataupun surat kuasa yang ditanda tangani oleh yang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat sebagaimana ditentukan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup untuk dijadikan dasar dalam Pembentukan Komisi Penilai Amdal ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Keputusan Bupati Pati Nomor : 660.1/1718/2013 Tentang Pembentukan Komisi Penilai Amdal Kabupaten Pati (Vide Bukti T-32) dan Keputusan Bupati Pati Nomor : 660.1/2456 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pati Nomor : 660.1/1718/2013 Tentang Pembentukan Komisi Penilai Amdal Kabupaten Pati (Vide Bukti T-32.1), secara formal juga tidak mendasari adanya penetapan wakil masyarakat dalam bentuk persetujuan atau surat kuasa sebagai anggota dalam Komisi Penilai Amdal ;-----

Menimbang, bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal menjadi penting dalam kapasitasnya untuk menentukan secara kualitas warga masyarakat mana saja yang diikutsertakan dalam proses Amdal, hal mana adalah untuk menentukan hak

Halaman 468 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



keterwakilannya sebagai warga yang terkena dampak rencana dan / atau kegiatan dimaksud, sehingga dalam tahap pemberian saran, pendapat dan tanggapan (SAT) secara substantif benar-benar mewakili aspirasi masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan keterlibatan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal, dengan memperhatikan Surat Nomor: 214/004.3/PSDH/Pti/Dive Jateng, perihal Laporan Kegiatan PT. Sahabat Mulia Sakti (PT. SMS dari Perum Perhutani KPH Pati Divisi Regional Jawa Tengah yang ditujukan kepada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah tertanggal 18 Februari 2015 (Vide Bukti P-16.2) pada intinya menerangkan setelah masa berakhirnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.642/Menhut-II/2010 tanggal 19 Nopember 2010. Tentang ijin pinjam pakai produksi tetap (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT) seluas $\pm 5.000Ha$, untuk kegiatan eksplorasi batugamping dan tanah liat atas nama PT. Sahabat mulia Sakti, terletak dibagian hutan Kayen KPH Pati Kabupaten Pati seluas $\pm 3.600Ha$ dan bagian hutan grobogan KPH Purwodadi Kabupaten Grobogan seluas $\pm 1.400Ha$, disampaikan (1) Surat Menteri Kehutanan tersebut diatas berakhir pada tanggal 25 Mei 2011, (2) Tanggal 3 September 2014 bertempat di Hotel Pati PT.SMS melaksanakan sidang Andal, dan (3) Setelah sidang Andal tersebut diatas sampai dengan sekarang Perum Perhutani KPH Pati tidak pernah / belum pernah dilibatkan dalam hal antisipasi kegiatan yang menyangkut kegiatan dilapangan yang berkaitan dengan Masyarakat Desa Hutan ;-----

Halaman 469 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa dalam konteks keterlibatan pihak yang berkepentingan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal, yaitu terkait Perum Perhutani KPH Pati tidak pernah / belum pernah dilibatkan dalam hal antisipasi kegiatan yang menyangkut kegiatan dilapangan yang berkaitan dengan Masyarakat Desa Hutan yaitu berkaitan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.642/Menhut-II/2010 tanggal 19 Nopember 2010 Tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas $\pm 5.000 Ha$, untuk kegiatan eksplorasi batugamping dan tanah liat atas nama PT. Sahabat mulia Sakti (Vide Bukti P-16.1), maka dengan memperhatikan Dokumen Andal (Vide Bukti T-II Intv-19) pada halaman I.15 tercatat pada kolom C. Ijin Eksplorasi diatas Tanah Kehutanan oleh Menteri Kehutanan RI. Pada angka 6 kolom Surat dan Rekomendasi Keputusan Menteri Kehutanan RI Tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Nomor : SK.642/Menhut-II/2010 tanggal 19 Nopember 2010, masa berlaku hingga 25 Mei 2011, dan memperhatikan Surat Keputusan Nomor : 545/004/2014 tanggal 30 Mei 2014 Tentang Pemberian Perubahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam (Batu Kapur) (Vide Bukti T.II Intv.21) dan Surat Keputusan Nomor : 545/003/2014 tanggal 30 Mei 2014 Tentang Pemberian Perubahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam (Tanah Liat) (Vide Bukti T.II Intv.22), dimana penyediaan lahan lokasi berupa kawasan hutan sebagai ijin eksplorasi diatas tanah kehutanan yang berkaitan dengan eksistensi IUP Eksplorasi (Vide Bukti T.II Intv.21 dan Bukti Halaman 470 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.II Intv.22), maka Majelis Hakim menilai pihak Perum Perhutani memiliki kapasitas untuk turut dilibatkan dalam sosialisasi dokumen Amdal baik dalam kapasitasnya dalam memberikan izin pinjam pakai maupun sebagai pihak yang juga dapat menjelaskan terkait keberadaan Masyarakat Desa Hutan ;-----

Menimbang, bahwa selain prosedur formal keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal sebagaimana pertimbangan hukum diatas, tentunya secara substantif keterlibatan masyarakat (*public participation*) juga sangat mempengaruhi proses pelingkupan dalam penyusunan dokumen Amdal ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Notulensi Masukan (terlampir) Berita Acara Penyusunan Amdal Pembangunan Pabrik Semen PT. Sahabat Mulia Sakti (Vide Bukti T-13), pada tahap Konsultasi Publik yang dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat dan LSM terdapat pro dan kontra terkait kegiatan tersebut mulai dari penolakan karena kekhawatiran eksistensi air, agar lingkungan tetap terjaga, masyarakat terusik dengan adanya isue pendirian pabrik semen, sehingga kecemasan mengarah pada perpecahan, dan adapula yang berpendapat keberadaan sosialisasi di apresiasi sebagai hal yang baik, sebaiknya diikuti saja proses Amdal jangan keburu menolak, dan jangan anti investasi ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut telah pula didengar keterangan saksi Bambang Sutiknyo yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 30 Juli 2015 yang pada intinya menerangkan Saksi adalah petani yang butuh lahan dan air karena ada rencana pembangunan pabrik semen dikhawatirkan sumber air berkurang debitnya bahkan mati, begitu

Halaman 471 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



pula dengan keterangan saksi Sudarmini yang memberikan keterangan yang pada intinya kegiatan rencana pendirian pabrik semen selain kekuatiran mengenai mata air juga berpengaruh pada kondisi sosial budaya yang akan hilang karena banyaknya orang pendatang, dan terhadap keterangan saksi Jarmi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 11 Agustus 2015 saksi menerangkan bahwa dirinya keberatan tanahnya dibeli untuk rencana didirikan pabrik semen dengan alasan tanah saksi dimaksud adalah untuk masa depan anak dan cucu ;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu juga terdapat Penolakan usaha dan / atau kegiatan pendirian pabrik semen dan pertambangan sebagaimana Surat Pernyataan Kepala Desa Wukirsari, Kecamatan Tambakromo (Vide Bukti P-11), Surat Pernyataan Penolakan dari Pemerinah Desa Brati (Vide Bukti P-14.1), Tanda tangan aparatur desa Brati dan warga masyarakat Desa Brati (Vide Bukti P-14.2), Surat Pernyataan berupa Petisi Penolakan (Vide Bukti P-14.3), Tanda Tangan dari warga Brati, Kecamatan kayen (Vide Bukti P-14,4), Tanda Tangan warga dari Dusun Ngerang, Desa Tambakromo (Vide Bukti P-14.5), Surat warga masyarakat Dukuh Ngerang, Tambakromo (Vide Bukti P-14.6), Surat Pernyataan bersama warga Desa Larangan, Kecamatan Tambakromo (Vide Bukti P-14.7), Tanda tangan penolakan rencana pabrik semen oleh mayarakat Desa Larangan, Kecamatan Tambakromo (Vide Bukti P-14.8), Tanda Tangan penolakan rencana pendirian pabrik semen beserta evaluasi ekonomi terhadap lahan garapan oleh masyarkat dukuh Ngerang Tambakromo (Vide Bukti P-14.9), Surat Pernyataan yang ditanda tangani Sdr. Parsudi selaku

Halaman 472 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Kepala Desa Larangan (Vide Bukti P-14.11), Surat Pernyataan yang ditanda tangani Sdr. Patmo selaku Kepala Desa Maitan (Vide Bukti P-14.12), Surat Pernyataan tertanggal 4 Juli 2014 dari Pemerintah Desa Brati, Kecamatan Kayen (Vide Bukti P-14.1) ;-----

Menimbang, bahwa terkait alasan penolakan warga Tergugat II Intervensi telah pula mendalilkan Gugatan Para Penggugat adalah didasarkan pada kekhawatiran subjektif semata sebenarnya yang telah diantisipasi dalam dokumen Andal dan telah dimitigasi dalam dokumen RKL-RPL ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli Prof. Ir. Sukandarrumidi, M.s.c., Ph.D yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah pada tanggal 13 Oktober 2015 yang pada intinya berpendapat pada prinsipnya manusia dibenarkan untuk merubah pemukiman tetapi untuk kesejahteraan manusia itu sendiri asalkan dibudidayakan dengan baik, dan terkait dengan perubahan kondisi geografis atau topografi tidak selalu berakibat fatal, karena manusia dibenarkan untuk merubah topografi sejauh potensi alam yang ada, sebagai contoh di Bangka banyak sekali penambang-penambang timah yang merubah bentuk bentang alam, namun demikian mereka ada kewajiban melakukan mitigasi dengan cara reklamasi, dan pada prinsipnya mitigasi ada 2 yaitu model fisik dan model non fisik, dan untuk model yang sifatnya non fisik pemerintah memberikan batasan-batasan aturan sesuai dengan keadaan daerah setempat yang artinya menghormati kearifan lokal ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah pula didengar pendapat ahli Dr. Drs. Dwi P. Sansongko, M.si., yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah pada tanggal 6 Oktober 2015 yang

Halaman 473 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



pada intinya berpendapat terkait dengan suatu kegiatan yang sudah memiliki kelayakan lingkungan oleh pihak pemrakarsa, kelayakan ekonomi dan pada saat untuk diimplementasikan maka akan berhadapan dengan faktor eksternal mulai dari masyarakat sosial, kesehatan masyarakat, aspek biologi dan aspek kimia sehingga harus dilakukan kajian untuk mengambil keputusan apakah rencana kegiatan layak atau tidak layak secara lingkungan. Instrumen yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan apabila dampak dinyatakan kategori penting dari bagian kelayakan lingkungan ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan faktor-faktor eksternal sebagaimana pendapat ahli dimaksud khususnya berkaitan dengan masyarakat sosial juga mempengaruhi kajian untuk mengambil keputusan apakah suatu rencana kegiatan layak atau tidak secara lingkungan, sehingga dapat diukur sejauh mana kualitas dari pelaksanaan konsultasi publik, dan dengan memperhatikan dokumen Andal (Vide Bukti T-II Intv-19) pada Bab III Prakiraan Dampak Penting pada halaman III-93, angka 3.13.1.8 Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat, yang pada intinya menjelaskan Kegiatan mobilisasi tenaga kerja dapat berdampak positif dan juga negatif, dampak positif yang bisa ditimbulkan adalah peningkatan kesempatan kerja, perubahan mata pencaharian, dan perubahan pendapatan masyarakat (terutama angkatan kerja yang belum bekerja), sedangkan dampak negatif misalnya perubahan jumlah dan kepadatan penduduk diwilayah sekitar pabrik, gangguan masyarakat dan kamtibmas. Dan terkait dengan prakiraan dampak perubahan persepsi dan sikap masyarakat berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa sebanyak 49% responden menyatakan tidak
Halaman 474 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



senang dengan adanya warga pendatang, sementara sikap masyarakat terhadap keberadaan pabrik secara keseluruhan menunjukkan sebanyak 67% responden menolak rencana pembangunan pabrik tersebut, dengan demikian maka perubahan persepsi dan sikap masyarakat yang negatif dikategorikan sebagai **Dampak Negatif**, dan terkait dengan sikap masyarakat terhadap rencana pembangunan pabrik semen kaitannya dengan pembebasan lahan sebagaimana tercantum dalam diagram Bab II Deskripsi Rona Lingkungan Hidup Awal halaman II-172 menunjukkan sebanyak 79% menyatakan tidak perlu dilanjutkan, yang pada umumnya mereka beralasan bahwa tidak mau kehilangan lahan mereka dan keadaan yang sekarang lebih mereka senangi dari pada keadaan setelah adanya pabrik semen ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan 67% responden menolak rencana pembangunan pabrik semen, telah pula didengar keterangan saksi Ir. Purwadi, M.M., yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 1 September 2015 yang pada intinya menerangkan Saksi adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, dan terkait dengan angka 67% adalah rona awal data ketika pemrakarsa pertama kali menjajaki dan bentuknya random tidak sensus jadi selama dalam kurun waktu studi mereka selalu berusaha baik melalui sosialisasi, sarasehan formal dan non formal, maupun CSR, dan keterlibatan masyarakat dalam konsultasi publik bukan dalam rangka untuk mengambil keputusan maupun voting, tetapi sifatnya konsultatif kepada masyarakat supaya masyarakat dapat memberikan masukan dan hal ini sebagai dasar

Halaman 475 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



masukannya mitigasi sehingga terhadap penolakan tidak mempengaruhi ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai masalah lingkungan hidup adalah merupakan problem krusial dan aktual yang menyangkut benturan-benturan kepentingan dari berbagai pihak, sehingga Tergugat sebelum menerbitkan keputusan *objectum litis* bukan saja memerlukan pengkajian dari segi hukum formil dan materiil melainkan juga memerlukan pengkajian multidisipliner khususnya terkait aspek sosial dan kultural yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat Pati dengan menghormati kearifan lokal yaitu nilai-nilai yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari sebagaimana pendapat ahli Prof. Ir. Sukandarrumidi, M.s.c., Ph.D., dalam konteks mitigasi non fisik ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya 67% responden menolak rencana pembangunan pabrik tersebut, dan 79% yang menyatakan kegiatan dengan pembebasan lahan tidak perlu dilanjutkan dengan alasan bahwa mereka tidak mau kehilangan lahannya, maka keadaan yang demikian dapat di indikasikan tidak maksimalnya pelaksanaan konsultasi publik dan kurang adanya keterbukaan serta komunikasi yang intensif antara masyarakat sekitar dengan pihak Tergugat maupun Pemrakarsa (Tergugat II Intervensi), mengingat prosentase angka penolakan tersebut adalah sangat signifikan dan sejauh ini tidak terdapat parameter adanya penurunan responden yang menolak pembangunan pabrik dimaksud, dan ketika keterlibatan masyarakat dalam konsultasi publik diartikan bukan

Halaman 476 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



untuk mengambil keputusan tetapi sifatnya konsultatif tanpa mempertimbangkan aspek lainnya, maka tindakan dimaksud tidak mencerminkan *Asas Perlindungan atas Pandangan Atau Cara Hidup Pribadi* dimana asas ini menghendaki pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi dan tentunya hak kehidupan pribadi setiap warga negara, hal mana adalah sebagai konsekuensi dari hakekat utama keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat itu sendiri ;----

Menimbang, bahwa ketika keterlibatan masyarakat diartikan bukan untuk mengambil keputusan, maka tentunya bertentangan dengan esensi dari Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses Amdal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 17 Tahun 2012 lampiran huruf B angka 3 yaitu Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat baik dari segi prosedur dan substansi dalam menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis* adalah telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, dan Asas-Asas
Halaman 477 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Umum Pemerintahan yang Baik khususnya *Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi*, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka patut dan adil menyatakan dalil gugatan Para Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat maka berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti ;-----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak terdapat kepentingan yang sangat mendesak yang diderita oleh Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka oleh karenanya permohonan penundaan dimaksud tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak ;

Halaman 478 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir direvisi dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

Halaman 479 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti ;-----
4. Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 oleh kami ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H., dan ARDOYO WARDHANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2015, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh

Halaman 480 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LEGIMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para
Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II
Intervensi.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Hakim-Hakim Anggota : ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.

TTD

ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.

TTD

ARDOYO WARDHANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

LEGIMAN, S.H.

Halaman 481 dari 482 halaman Putusan Nomor : 015/G/2015/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 125.000,-
3. Meterai Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 123.000,-
4. Meterai Putusan Sela	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	: Rp. 5.000,-
6. Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah)